



Pengantar **HUKUM** INDONESIA

Teori, Praktik, dan Transformasi

Tim Penulis:

Afrizal Mukti Wibowo

Erifendi Churniawan

Fuqoha

Indira Swasti Gama Bhakti

Moh. Bagus

Chairul Bariah

Dede Nurul Hidayat

Suci Utami

Rustan

Rr. Yunita Puspendari

Resma Bintani Gustaliza

Muhammad Taufik Rusydi

Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Ade Kosasih

Muhammad Nur Fathoni

Elfa Murdiana

Editor: Fakhry Amin



PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Teori, Praktik, dan Transformasi

Afrizal Mukti Wibowo

Erifendi Churniawan

Fuqoha

Indira Swasti Gama Bhakti

Moh. Bagus

Chairul Bariah

Dede Nurul Hidayat

Suci Utami

Rustan

Rr. Yunita Puspandari

Resma Bintani Gustaliza

Muhammad Taufik Rusydi

Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Ade Kosasih

Muhammad Nur Fathoni

Elfa Murdiana

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Teori, Praktik, dan Transformasi

Tim Penulis:

Afrizal Mukti Wibowo
Erifendi Churniawan
Fuqoha
Indira Swasti Gama Bhakti
Moh. Bagus
Chairul Bariah
Dede Nurul Hidayat
Suci Utami
Rustan
Rr. Yunita Puspendari
Resma Bintani Gustaliza
Muhammad Taufik Rusydi
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Ade Kosasih
Muhammad Nur Fathoni
Elfa Murdiana

Editor : Fakhry Amin, S.H., M.H.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : viii, 337
ISBN : 978-634-7021-24-3
Terbit Pada : Februari 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku yang berjudul "**Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, dan Transformasi**". Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem hukum di Indonesia. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum memegang peran sentral sebagai pondasi yang menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum Indonesia tidak hanya penting bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Buku ini dirancang untuk menjembatani teori dan praktik hukum, serta mengulas transformasi yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia seiring perkembangan zaman. Melalui pendekatan yang sistematis, pembaca diajak untuk memahami dasar-dasar hukum, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam konteks nyata. Selain itu, buku ini juga menyoroti berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia, termasuk upaya-upaya reformasi yang terus dilakukan untuk menciptakan hukum yang lebih adil dan responsif.

Penulisan buku ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para akademisi, praktisi hukum, dan semua pihak yang telah memberikan masukan berharga sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin mendalami hukum Indonesia.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tidak ada karya yang sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan edisi-edisi selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA ...	1
Pengertian dan Sejarah Hukum	2
Masa Pra-Kolonial Abad ke-16	3
Masa Kolonial (abad ke-16-1945)	9
Masa Kemerdekaan.....	16
Daftar Pustaka	23
Profil Penulis.....	24
BAB 2 SUMBER HUKUM DI INDONESIA	25
Pengertian Sumber Hukum.....	26
Undang- undang Dasar Republik Indonesia 1945	26
Ketetapan MPR.....	29
Undang – Undang.....	30
Peraturan Pemerintah (PP)	32
Peraturan Presiden (Perpres)	34
Peraturan Daerah (Perda).....	38
Peraturan Menteri (Permen)	41
Lembaga Non-Kementerian dan Instansi.....	45
Daftar Pustaka	48
Profil Penulis	50
BAB 3 PANCASILA SEBAGAI DASAR HUKUM INDONESIA	51
Konsep Negara Hukum Indonesia	52
Pancasila sebagai Falsafah Bangsa Indonesia.....	54
Pancasila sebagai Sumber Hukum Indonesia.....	57
Daftar Pustaka	60
Profil Penulis	62
BAB 4 PRINSIP-PRINSIP HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA	63
.....	
Pendahuluan	64
Penerapan Prinsip-prinsip Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia	71
Daftar Pustaka.....	73

Profil Penulis.....	74
BAB 5 HUKUM TATA NEGARA.....	75
Konsep Negara Hukum Perspektif Hukum Tata Negara.....	76
Kewenangan Pemerintah dalam Hukum Tata Negara.....	80
Hukum Tata Negara dan Perlindungan Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara.....	83
Daftar Pustaka.....	87
Profil Penulis.....	89
BAB 6 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	90
Pengertian Hukum Administrasi Negara	91
Fungsi Hukum Administrasi Negara	97
Ciri-ciri Hukum Administrasi Negara	98
Daftar Pustaka.....	103
Profil Penulis.....	104
BAB 7 HUKUM PERDATA: TEORI DAN PRAKTIK.....	105
Hukum Perdata Dalam Teori.....	106
Hukum Perdata Dalam Praktik	111
Daftar Pustaka.....	117
Profil Penulis.....	118
BAB 8 HUKUM PIDANA : KONSEP DAN DINAMIKA	119
Konsep Dasar Hukum Pidana	120
Dinamika Hukum Pidana	124
Daftar Pustaka.....	130
Profil Penulis.....	132
BAB 9 HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA ALAM	133
Eksistensi Manusia Sebagai Khalifah di Bumi.....	134
Hukum Agraria Kolonial.....	134
Perumusan Hukum Agraria Nasional	140
Politik Hukum Agraria Nasional.....	144
Penyusunan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).....	145
Pengertian Agraria dan Hukum Agraria	151
Hak-hak Atas Tanah Dalam UUPA.....	153
Disharmoni Pengaturan Sumber Daya Alam.....	160
Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	165
Daftar Pustaka.....	172
Profil Penulis.....	174

BAB 10 HUKUM DAGANG DAN BISNIS DI ERA DIGITAL	175
Pendahuluan	176
Ruang Lingkup Hukum Dagang.....	179
Perkembangan Hukum Dagang dan Bisnis di Era Digital	185
Daftar Pustaka	188
Profil Penulis	189
BAB 11 HUKUM LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	190
Pengantar.....	191
Definisi dan Istilah Hukum Lingkungan	192
Penggolongan Hukum Lingkungan	193
Kedudukan Hukum Lingkungan Dalam Ilmu Hukum	194
Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan	194
Konsep dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	197
Desain Hukum Pembangunan Berkelanjutan	199
Tantangan Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan	200
Daftar Pustaka	202
Profil Penulis	203
BAB 12 HUKUM DI ERA DIGITAL DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0	204
Pengertian Era Digital dan Revolusi Industri 4.0	205
Perkembangan Teknologi dan Implikasinya Terhadap Hukum.....	206
Hukum dan Teknologi di Indonesia.....	207
Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi.....	208
Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital.....	210
Tantangan Hukum di Era Digital.....	212
Daftar Pustaka	217
Profil Penulis	220
BAB 13 CYBERLAW: TANTANGAN DAN PELUANG	221
Pendahuluan	222
Peluang dan Tantangan dalam <i>Cyber Law</i>	223
Kesimpulan	231
Daftar Pustaka.....	232
Profil Penulis	234

BAB 14 HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.....	235
Hubungan Hukum dan Manusia	236
Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia	237
Konsep HAM Pancasila.....	239
Jenis-jenis Pelanggaran HAM.....	241
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.....	243
Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	245
Daftar Pustaka.....	247
Profil Penulis.....	249
BAB 15 DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	250
Aspek Hukum: Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974).....	251
Kompilasi Hukum Islam (KHI)	259
Hukum Adat.....	267
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975	272
Perkembangan Hukum: Prinsip dan Sumber hukum perkawinan di Indonesia	275
Isu Kontemporer Hukum Perkawinan	281
Perubahan Hukum	287
Daftar Pustaka.....	292
Profil Penulis.....	298
BAB 16 HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : TANTANGAN DAN HARAPAN	299
Hukum Pidana Adat telah ada Sejak Zaman Kerajaan-kerajaan di Indonesia	300
Pengaruh Kolonial Belanda memperkenalkan Hukum Pidana Barat	303
Setelah Kemerdekaan: Hukum Pidana Adat Masih Berlaku di Beberapa Daerah.....	309
Sumber Hukum	312
Prinsip dan Tujuan.....	318
Jenis-jenis Hukuman Adat	320
Keberagaman Hukum Pidana Adat	323
Tantangan dan Harapan	325
Daftar Pustaka.....	331
Profil Penulis.....	336



BAB 1

SEJARAH DAN

PERKEMBANGAN

HUKUM DI INDONESIA

Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang



Pengertian dan Sejarah Hukum

Definisi “sejarah”, kiranya agak sulit karena banyak pendekatan etimologi yang dapat digunakan. Pendekatan tersebut menghasilkan pengertian yang hamper sama. Dilihat dari etimologi atau asal kata, sejarah dalam bahasa latin yaitu “*Historis*”. Dalam bahasan Jerman disebut “*Geschichte*” yang berasal dari kata *geschehen* (sesuatu yang terjadi). Sedangkan istilah “*Historie*” menyatakan kumpulan fakta tentang kehidupan dan perkembangan manusia. Sejarah juga dapat diartikan sebagai suatu pengungkapan dari kejadian-kejadian masa lalu. Ada yang mengartikan sejarah sebagai penulisan sistematik dari gejala tertentu yang mempunyai pengaruh pada suatu bangsa atau kelompok sosial tertentu (Wismawarin, 2020).

Sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai system hukum, mulai dari hukum adat, hukum agama hingga hukum colonial modern. Sejarah hukum terdiri dari campuran dari beberapa sistem hukum: hukum eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sistem ini dibawa oleh belanda ke nusantara selama penjajahan mereka, dan dibagi menjadi tiga periode: VOC, Liberal, dan politik etis hingga penjajahan Jepang. Pada saat yang sama, hukum agama dan adat sudah dianut oleh masyarakat nusantara yang beragam. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan perkawinan, kekeluargaan, dan warisan, memiliki pengaruh yang paling besar terhadap hukum agama di Indonesia. Di sisi lain, hukum adat banyak diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan adopsi dan implementasi aturan lokal yang dipegang oleh masyarakat adat yang tinggal di seluruh nusantara Indonesia. Orang-orang sebagai makhluk sosial (*zoon politicoon*) memiliki kebebasan, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa yang mereka mau karena mereka terikat dengan kebebasan orang lain. Akibatnya, masyarakat menciptakan norma-norma untuk membatasi kebebasan asasi manusia. Norma-norma ini termasuk norma agama, norma susila, norma adat, dan norma hukum. studi tentang bagaimana dan mengapa hukum berubah. Dalam konteks sejarah sosial yang lebih luas, sejarah hukum telah dipandang sebagai rekaman evolusi undang-undang dan penjelasan teknis tentang bagaimana undang-

undang ini telah berkembang untuk memahami asal-usul berbagai konsep hukum. Sejarah hukum terkait erat dengan perkembangan manusia (Simbolon et al., 2024).

Beberapa orang menganggapnya sebagai bagian dari sejarah pengetahuan. Selama abad ke-20, ahli sejarah melihat sejarah hukum secara kontekstual, yang lebih sesuai dengan perspektif sejarawan sosial. Mereka melihat institusi hukum sebagai sistem yang kompleks dari pemain, peraturan, dan simbol, dan telah melihat bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi satu sama lain untuk mengubah, menyesuaikan, menolak, atau mendukung aspek tertentu dari masyarakat sipil. Sejarawan hukum jenis ini biasanya melihat sejarah kasus dari perspektif penyelidikan sains sosial, menggunakan statistik untuk melihat perbedaan kelas antara pemohon, pemohon, dan pemain lain dalam berbagai proses hukum. Dengan menganalisis hasil kasus, biaya transaksi, dan jumlah kasus yang diselesaikan, mereka memulai analisis institusi, praktik, prosedur, dan briefing hukum yang memberi kita gambaran yang lebih baik tentang hukum dan masyarakat (Riwanto, 2016).

Masa Pra-Kolonial Abad ke-16

Indonesia tidak ada saat kekuatan Eropa Barat dapat menguasai daratan dan air Asia Tenggara. Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari banyak pulau dan tanah yang dimiliki oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran. Mereka kadang-kadang hidup berdampingan dengan damai, tetapi kadang-kadang mereka berperang. Seperti Indonesia saat ini, nusantara yang luas ini kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik. Meskipun demikian, jaringan perdagangan terpadu telah berkembang di wilayah ini sejak awal sejarah Asia. Menjadi bagian dari jaringan ini memungkinkan kerajaan dan raja mendapatkan kekayaan dan komoditas yang diperlukan untuk menjadi kekuatan yang kuat. Namun, karena jaringan perdagangan menjadi lebih luas, lebih banyak kekuatan luar negeri dapat masuk ke Nusantara, suatu perkembangan yang akhirnya menyebabkan penjajahan (Mahamid, 2023). Sejarah Indonesia dimulai agak terlambat karena tidak banyak sumber tertulis yang berasal dari masa sebelum tahun 500 Masehi, sehingga keberadaan

sumber tertulis membedakan masa sejarah dari masa prasejarah. Sejarah Indonesia memiliki salah satu ciri sangat khas, yaitu, pada umumnya, sejarah ini berpusat di bagian barat Nusantara (khususnya di pulau Sumatera dan Jawa). Soalnya, sebagian besar bagian timur Nusantara memiliki sedikit kegiatan ekonomi sepanjang sejarah karena letaknya jauh dari jalur-jalur perdagangan utama (seperti Selat Malaka). Maka kerajaan-kerajaan dan suku-suku di bagian timur tidak bisa menjadi kekuatan politik yang berpengaruh; suatu situasi yang sebenarnya berlanjut hingga hari ini.

1. Pengaruh Agama Hindu dan Budha di Indonesia

Prasasti Kutai adalah prasasti tertua di Nusantara. Itu berasal dari Kalimantan Timur dan tertanggal sekitar tahun 375 Masehi, saat kerajaan Kutai Martadipura berkuasa. Prasasti ini menggunakan tulisan Palawa, yang dibuat di India Selatan sekitar abad ketiga Masehi. Mereka menggunakan bahasa Sansekerta, yang merupakan bahasa liturgis agama Hindu. Prasasti ini menyebutkan tiga raja Kutai Martadipura dan menceritakan ritual Hindu kuno. Batu prasasti pertama yang diketahui di Jawa diukir sekitar satu abad kemudian. Prasasti ini, yang juga dalam bahasa Sansekerta, menceritakan tentang raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, yang berkuasa dari abad keempat hingga ketujuh. Itu juga menghubungkan dia dengan Wisnu, dewa Hindu.

Secara keseluruhan, prasasti ini menunjukkan bahwa agama Hindu India memiliki pengaruh yang signifikan terhadap para penguasa kerajaan pribumi Nusantara. Tetapi hubungan perdagangan antara India dan Nusantara sudah ada berabad-abad sebelum prasasti Kutai. Selama bertahun-tahun, Selat Malaka, jalur laut yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, telah menjadi rute perdagangan utama antara Cina, India, dan Timur Tengah. Pedagang antara India dan China berhenti di pantai Sumatera atau di seberang (sekarang Malaysia) untuk menunggu angin musim yang tepat yang membawa mereka ke tujuannya karena sebagian besar garis pantai Sumatera terletak di sebelah Selat Malaka (Siregar, 2022).

Namun, dianggap bahwa para pedagang India tidak menyebarkan kepercayaan Hindu dan Buddha ke Nusantara. Menurut para sejarawan, para raja dan kaisar Nusantara mungkin tertarik dengan kehormatan Brahmana, kelas imam agama Hindu yang merupakan kasta tertinggi dari empat kasta sosial India. Agama baru ini memungkinkan raja-raja pribumi untuk mengaitkan diri mereka dengan dewa Hindu atau Bodhisattva, yaitu makhluk mistis yang tercerahkan dalam agama Buddha. Ini menggantikan pemujaan leluhur yang dilakukan oleh kerajaan pribumi sebelumnya. Oleh karena itu, doktrin agama baru ini memberikan kehormatan yang lebih besar kepada raja-raja lokal. Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Bali memiliki kerajaan nusantara yang meniru ide India. Tidak mengherankan bahwa kerajaan pertama yang signifikan dalam sejarah Indonesia berada di pesisir Sumatera dan di wilayah yang luas di sekitar Selat Malaka karena posisi strategis garis pantai Sumatera dan Malaysia dekat dengan Selat Malaka.

Kerajaan yang disebut Sriwijaya menguasai jalur perdagangan antara Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, dan Kepulauan Rempah Maluku dari abad ke-13 hingga abad ke-17. Sriwijaya juga dianggap sebagai pusat pendidikan agama Budha di Asia Tenggara, fokusnya pada bahasa Sansekerta. Para biksu Budha dari Cina kadang-kadang tinggal di Sriwijaya selama lebih dari sepuluh tahun untuk belajar. Sekarang ceritanya pindah ke Java. Sisa-sisa candi Hindu dan Buddha yang ditemukan di Jawa Tengah dan berasal dari antara abad ke-8 dan ke-10 menunjukkan pemerintahan dua dinasti. Dinasti ini adalah Dinasti Syailendra (penganut Agama Budha Mahayana dan kemungkinan besar dinasti yang membangun Candi Borobudur yang terletak di dekat Yogyakarta sekitar tahun 800 Masehi) dan Dinasti Sanjaya (penganut agama Hindu yang membangun kompleks candi Prambanan sekitar tahun 850 Masehi tidak jauh dari candi Borobudur dan sebagai reaksi terhadap pembangunan candi Borobudur).

Keruntuhan perlahan-lahan Sriwijaya dan munculnya kerajaan baru dan besar di Jawa itu berarti bahwa kekuasaan

politik secara bertahap berpindah dari Sumatera ke Jawa. Namun, karena kekurangan sumber, kehidupan orang Jawa Tengah pada abad ke-10 menjadi tidak tercatat. Diperkirakan bahwa letusan gunung berapi besar membawa kekuasaan politik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, di mana banyak kerajaan baru muncul. Tiga diantaranya harus diperhatikan secara khusus karena sumber daya yang mereka miliki. Kediri (sekitar 1042-1222) memiliki sumber daya prasasti dan sastranya, dan Singasari (antara 1222 dan 1292) membawa babak baru dalam sejarah Indonesia, yaitu sinkretisme (penyatuan aliran) dari agama Hindu dan Budha. Babak ini mendapat kejayaannya di kerajaan Majapahit di Jawa Timur (dari tahun 1293 sampai sekitar 1500), yang mungkin merupakan kerajaan kerajaan Hindu. Majapahit memiliki wilayah yang mirip dengan perbatasan Indonesia saat ini (meskipun para sarjana masih memperdebatkan seberapa besar kekuasaan Majapahit benar-benar dinikmati di luar pulau Jawa dan Bali). Karena dianggap sebagai dasar negara modern Indonesia, majapahit dengan perkembangan seni dan sastranya yang luar biasa masih menjadi konsep penting dan penyebab kebanggaan nasional bagi masyarakat Indonesia saat ini. Konsep ini digunakan oleh gerakan nasionalis di abad ke-20 untuk mendukung kemerdekaan dan keabsahan batas-batas wilayah Indonesia. *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti "Persatuan dalam Keberagaman", berasal dari puisi Jawa Kuno yang ditulis selama pemerintahan Majapahit.

2. Kedatangan Islam di Indonesia

Terlepas dari fakta bahwa Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha, umat Islam memiliki kekuatan di kalangan para penguasa. Mungkin saja Islam sudah ada di Asia Tenggara maritim sejak awal era Islam, ketika pedagang Muslim datang ke Nusantara, membuat permukiman di wilayah pesisir, menikah dengan wanita lokal, dan dihormati karena kekayaan yang mereka peroleh dari perdagangan mereka. Mungkin ada beberapa penguasa lokal yang tertarik dengan agama baru ini dan menganggapnya menguntungkan untuk menganut keyakinan yang sama dengan sebagian besar pedagang. Selanjutnya, langkah yang logis adalah mendirikan kerajaan Islam.

Diduga, rakyat raja-raja lokal ini menganut agama Islam dan mengikutinya. Menurut prasasti di batu nisan, kerajaan Islam di bagian utara Sumatera pada awal abad ke-13 disebut Pasai atau Samudera. Ini dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara.

Konflik pemerintahan dan meningkatnya kekuatan kerajaan Islam pada akhir abad keempat belas dan awal abad kelima belas menyebabkan pengaruh Majapahit di Nusantara menurun. Salah satu kekuatan baru ini adalah Malaka, negara perdagangan baru. Malaka muncul di daerah pesisir yang sekarang dikenal sebagai Malaysia. Ini terletak di bagian terkecil dari Selat Malaka. Dengan fasilitas yang menguntungkan dalam jaringan perdagangan yang luas yang membentang dari Cina dan Maluku di ujung timur ke Afrika dan Mediterania di ujung barat, negara ini menjadi pelabuhan yang sangat sukses. Malaka awalnya adalah negara Hindu-Buddha, tetapi dengan cepat berubah menjadi kesultanan Muslim, mungkin karena perdagangan. Pulau Ternate saat ini provinsi Maluku di wilayah timur Indonesia adalah contoh hubungan sejarah antara perdagangan dan Islam. Produksi cengkeh membuat Ternate (mirip Tidore) kaya. Dari pulau Jawa dan melalui perdagangan, Islam menyebar ke sini, membentuk kesultanan di akhir abad ke-15. Itu menguasai sebagian besar Indonesia Timur, tetapi pada abad ke-17 Belanda menghancurkannya (Nirmala et al., 2023).

3. Kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia

Kisah tentang kekayaan Malaka telah sampai ke Eropa, dan Portugis, yang memiliki teknologi navigasi canggih, tertarik untuk berlayar ke Malaka agar mereka dapat memiliki pengaruh yang lebih besar pada jaringan perdagangan rempah-rempah global dan meningkatkan keuntungan mereka. Armada Portugis dipimpin oleh Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Walau bagaimanapun, penaklukan ini memiliki dampak yang signifikan pada jalur perdagangan. Malaka, yang dulunya merupakan pelabuhan yang kaya, dengan cepat hancur ketika Portugis memerintah. Portugis tidak pernah berhasil menguasai

perdagangan Asia. Para pedagang segera mulai meninggalkan Malaka dan menjalankan bisnis mereka di beberapa pelabuhan lain setelah penaklukan Malaka. Karena pergeseran jalur perdagangan setelah Malaka direbut oleh para Portugis, Johor (Malaysia), Aceh (Sumatra) dan Banten (Jawa) menjadi negara yang mulai mendominasi perdagangan rempah. Belanda juga ingin membangun jaringan perdagangan rempah-rempah Asia Tenggara yang kuat. Pada tahun 1596, ekspedisi pertama mereka mencapai Banten, tetapi konflik antara orang Belanda dan penduduk lokal muncul. Namun, setelah kembali ke Belanda, ekspedisi ini terus menunjukkan keuntungan yang besar, menunjukkan bahwa ekspedisi ke Asia Tenggara sebenarnya menghasilkan banyak uang. Namun, karena banyaknya ekspedisi yang diadakan oleh beberapa perusahaan Belanda ke Nusantara, keuntungan mereka menurun. Sementara pasokan rempah-rempah meningkat di Eropa, persaingan harga rempah-rempah menurunkan harga di Eropa.

4. Menuju Pemerintahan Kolonial di Indonesia

Negara Islam terus berkembang di Nusantara. Di awal abad ke-17, Sultan Iskandar Muda membangun kerajaan besar di Aceh (Sumatra), yang bertanggung jawab atas stok lada dan timah. Ia tidak pernah berhasil membangun hegemoni di sekitar Selat Malaka karena ada persaingan kuat antara Johor dan para Portugis. Selama masa pemerintahan Iskandar Muda, Aceh mengalami banyak konflik internal, yang menghentikannya menjadi kekuatan yang signifikan di luar ujung utara Sumatera. Pada paruh kedua abad ke-16, dua kekuatan Islam baru yang kuat muncul di Jawa Tengah. Pajang dan Mataram berhasil menghentikan dominasi politik Pajang di utara Jawa setelah perjuangan panjang. Mataram menjadi dinasti yang paling kuat dan paling lama dari dinasti Jawa modern, dengan kejayaan politik selama pemerintahan Sultan Agung. Di bawah pemerintahan Sultan Agung dari tahun 1613-1646, dia berhasil menaklukkan hampir seluruh daratan Jawa, kecuali kota Batavia, yang dikuasai VOC, dan kerajaan Banten di Jawa Barat. Sultan Agung melihat penguasaan Belanda terhadap

Batavia sebagai sesuatu yang buruk karena dia ingin menguasai seluruh daratan pulau. Ia mengirim pasukannya dua kali untuk menaklukkan kota Belanda ini, tetapi mereka gagal. VOC dengan cepat mengambil alih Nusantara dan menguasai produksi cengkeh dan pala di Kepulauan Banda (Maluku) dengan menggunakan cara ekstrim seperti pembantaian massal. VOC terus memperluas jaringan pos perdagangannya di seluruh kepulauan. Surabaya (Jawa Timur), Malaka (Malaysia Barat), dan Banten (Jawa Barat) adalah kota dan pelabuhan penting dalam jaringan perdagangan Belanda ini.

Meskipun statuta VOC awalnya tidak memperbolehkannya mengganggu politik internal negara-negara pribumi, namun VOC mengakar cukup kuat dalam politik Mataram di Jawa Tengah. Setelah kematian Sultan Agung, Mataram dengan cepat merosot dan sengketa suksesi muncul sekitar akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. VOC memainkan taktik memecah-belah dan menaklukkan yang pada akhirnya mengakibatkan pembagian kerajaan Mataram menjadi empat bagian dengan penguasanya menjadi tunduk kepada VOC. Meskipun posisi VOC masih lemah di luar Pulau Jawa, perkembangan politik di Jawa ini dapat dianggap sebagai tahap awal penjajahan Belanda di Nusantara.

Masa Kolonial (abad ke-16-1945)

Masa kolonial di Indonesia adalah periode yang dimulai pada abad ke-16 ketika bangsa-bangsa Eropa mulai datang ke Nusantara untuk memperluas pengaruh politik dan ekonomi mereka. Periode ini berlangsung hingga tahun 1945, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah berabad-abad berada di bawah penjajahan asing. (Aulia et al., 2023)

1. Kedatangan Portugis dan Spanyol

Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang tiba di Indonesia pada awal abad ke-16. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque, seorang jenderal Portugis, berhasil menaklukkan Malaka (sekarang bagian dari Malaysia). Ini membuka jalan bagi Portugis untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat

bernilai, yang saat itu hanya dapat ditemukan di wilayah Indonesia. Portugis pertama kali tiba di Maluku, terutama di Pulau Ternate dan Tidore, yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Mereka membangun benteng-benteng dan stasiun perdagangan, serta menjalin hubungan dengan beberapa sultan lokal. Namun, kedatangan Portugis juga menyebabkan ketegangan dengan kerajaan-kerajaan lokal dan dengan bangsa Eropa lainnya yang tertarik dengan rempah-rempah. Portugis mencoba mengendalikan perdagangan rempah-rempah melalui monopoli dan pengaruh militer. Meskipun sempat mendominasi perdagangan di kawasan tersebut, pengaruh Portugis akhirnya menurun setelah kedatangan bangsa Eropa lain, terutama Belanda. Selanjutnya, Spanyol, meskipun lebih dikenal dengan ekspansinya di Amerika, juga memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia.

Setelah penjelajahan yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan pada tahun 1521, Spanyol menempatkan fokusnya pada pencarian jalur perdagangan ke wilayah Timur, terutama di Filipina, yang akhirnya menjadi koloni Spanyol. Spanyol mengklaim beberapa wilayah di Indonesia, terutama di bagian timur, seperti Kepulauan Maluku. Mereka sempat bersaing dengan Portugis dalam hal penguasaan wilayah perdagangan rempah-rempah. Namun, karena berbagai konflik dan keterbatasan sumber daya, pengaruh Spanyol di Indonesia lebih terbatas jika dibandingkan dengan Portugis dan kemudian Belanda. Kedatangan kedua bangsa ini membawa perubahan besar di Indonesia Perdagangan Rempah-Rempah, Portugis dan Spanyol membuka jalur perdagangan internasional yang memungkinkan Indonesia menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Penyebaran Agama, Portugis membawa agama Katolik ke Indonesia, meskipun penyebarannya terbatas pada wilayah tertentu, seperti Timor. Pertentangan Politik dan Sosial, kedatangan mereka menyebabkan persaingan dengan kerajaan-kerajaan lokal, serta munculnya ketegangan antara bangsa Eropa lainnya, seperti dengan Belanda, yang akhirnya mendominasi Indonesia pada abad ke-17. Meskipun Portugis dan Spanyol memiliki pengaruh yang signifikan di awal abad ke-16,

akhirnya Belanda yang mengambil alih kontrol atas sebagian besar wilayah Indonesia, terutama setelah kedatangan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) pada awal abad ke-17.

2. Dominasi VOC (1602 – 1799)

Dominasi VOC (1602-1799) di Indonesia merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah kolonialisme Belanda. VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) atau Kompeni Hindia Timur Belanda adalah perusahaan dagang yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1602 dengan tujuan utama menguasai perdagangan rempah-rempah dan mengatur jalur perdagangan di Asia, termasuk Indonesia. VOC dibentuk untuk menanggapi persaingan antara berbagai negara Eropa di kawasan Asia, terutama dalam perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai. VOC memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain, seperti monopoli perdagangan VOC diberi hak untuk mengatur dan menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia. Hak untuk memerintah, VOC memiliki hak untuk memerintah dan mengatur wilayah yang dikuasainya, termasuk memiliki pasukan dan membentuk kebijakan politik. Hak untuk berperang, VOC berhak untuk berperang dengan negara atau pihak yang dianggap mengancam kepentingan perdagangan mereka.

VOC pertama kali datang ke Indonesia pada awal abad ke-17 dan mulai menguasai beberapa wilayah strategis di Nusantara, terutama yang kaya akan rempah-rempah, seperti di Maluku, Sulawesi, dan Sumatra. Penguasaan Maluku Maluku, yang dikenal sebagai "Kepulauan Rempah", adalah wilayah pertama yang sangat penting bagi VOC. Di sini, VOC bertempur dengan Portugis yang telah lebih dulu menguasai daerah tersebut. Setelah mengalahkan Portugis pada tahun 1605, VOC mengambil alih perdagangan cengkeh dan pala. VOC kemudian membentuk monopoli terhadap perdagangan rempah-rempah ini dengan cara memaksa petani lokal menanam hanya satu jenis rempah tertentu dan mengatur harga yang sangat tinggi. (Jakarta dan Batavia) Pada tahun 1619, VOC mendirikan Batavia (sekarang Jakarta) sebagai ibu kota mereka di Asia Tenggara. Batavia menjadi pusat administrasi dan

perdagangan VOC di Asia, serta pelabuhan utama yang menghubungkan Eropa dengan kawasan Timur.

VOC membangun benteng yang kuat dan menjadikannya sebagai pusat operasi mereka untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah dan juga sebagai markas untuk ekspansi lebih lanjut di seluruh Indonesia. (Pemerintahan dan Eksploitasi) VOC menjalankan pemerintahan yang sangat otoriter, menggunakan sistem kekuasaan yang sering kali melibatkan kekerasan dan paksaan terhadap penduduk lokal. VOC tidak hanya mengatur perdagangan, tetapi juga melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, terutama rempah-rempah. Untuk menjaga monopoli, VOC seringkali melakukan praktik pemaksaan terhadap petani lokal, seperti dengan mewajibkan petani menanam rempah-rempah tertentu, mengatur harga, dan memaksa mereka untuk menjual hasil pertanian mereka hanya kepada VOC. Persaingan dengan Kerajaan Lokal VOC juga harus berhadapan dengan berbagai kerajaan lokal yang ingin mempertahankan kedaulatannya. Beberapa kerajaan yang berjuang melawan VOC, misalnya Sultan Agung dari Mataram, yang berusaha mengusir VOC dari Jawa, namun gagal. Meski begitu, VOC berhasil menundukkan banyak kerajaan dengan cara menjalin aliansi dan melakukan taktik politik, bahkan kadang-kadang melalui peperangan. Perdagangan Gula dan Kopi Selain rempah-rempah, VOC juga mulai memperkenalkan tanaman komoditas baru seperti gula, kopi, dan tebu di Indonesia. Gula misalnya, menjadi komoditas yang sangat menguntungkan bagi VOC, dan pulau-pulau seperti Java menjadi pusat perkebunan besar.

Krisis dan Kehancuran VOC Pada akhir abad ke-18, VOC mulai menghadapi banyak masalah internal dan eksternal Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan. banyak pejabat VOC terlibat dalam korupsi, yang menggerogoti kekayaan perusahaan. Perang dengan Inggris, Selama Perang Napoleon (1793–1815), Inggris menyerang dan merebut beberapa pos VOC di Indonesia. VOC pun semakin terhimpit oleh persaingan dengan Inggris yang juga tertarik pada perdagangan di Asia. VOC semakin terbebani dengan utang dan kerugian akibat mismanajemen dan perang. Berakhirnya VOC pada

tahun 1799 VOC akhirnya bangkrut pada tahun 1799. Perusahaan ini dibubarkan, dan seluruh aset serta wilayah yang dikuasainya di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Belanda. Indonesia kemudian menjadi koloni Belanda yang dikelola langsung oleh pemerintah, yang dikenal dengan nama Hindia Belanda. Dampak Dominasi VOC di Indonesia Pengaruh Ekonomi VOC memperkenalkan sistem ekonomi kolonial yang berfokus pada pemaksaan komoditas tertentu dan pengendalian ketat terhadap perdagangan. Penyebaran Agama Protestan, Meskipun VOC lebih fokus pada perdagangan, mereka juga memperkenalkan agama Protestan di wilayah-wilayah yang mereka kuasai, meskipun dampaknya tidak sebesar yang dilakukan oleh Portugis. Eksploitasi Sumber Daya Alam, VOC meninggalkan warisan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam Indonesia, terutama rempah-rempah, yang berlanjut setelah VOC bubar. Perubahan Sosial dan Politik, Sistem pemerintahan VOC yang otoriter membawa dampak pada struktur sosial Indonesia, mempengaruhi hubungan antara kerajaan lokal, pedagang, dan penduduk asli. Dengan bubarinya VOC pada 1799, Belanda langsung mengambil alih penguasaan Indonesia secara langsung, yang membuka jalan bagi pendudukan kolonial Belanda yang lebih panjang hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

3. Pemerintahan Hindia Belanda

Pemerintahan **Hindia Belanda** (1800-1942) merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia ketika negara ini berada di bawah kendali kolonial Belanda. Setelah berakhirnya VOC pada 1799, Hindia Belanda dikelola langsung oleh pemerintah Belanda dan menjadi bagian dari imperium kolonial mereka. Pada tahun 1800, setelah VOC bangkrut, seluruh kekuasaan di Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintah Belanda. Untuk memperbaiki kondisi yang buruk, Belanda mengangkat **Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels** pada tahun 1808. Daendels dikenal dengan kebijakan yang keras dan ambisius. Daendels melakukan beberapa pembangunan infrastruktur besar, yang paling terkenal adalah **pembangunan Jalan Raya Pos** yang menghubungkan **Anyer** di

barat **Panarukan** di timur Jawa. Jalan ini dibuat untuk memperlancar mobilisasi pasukan Belanda dalam menghadapi ancaman dari Inggris dan untuk memperbaiki sistem transportasi yang buruk. Untuk membangun infrastruktur ini, Daendels mengimplementasikan sistem kerja paksa atau "**rodi**" yang membebani rakyat Indonesia. Ini menjadi salah satu kebijakan yang sangat tidak populer di kalangan masyarakat Indonesia. Daendels juga menghadapi perlawanan dari beberapa kerajaan lokal di Jawa, yang menentang kebijakan-kebijakan kerasnya, seperti yang dilakukan oleh **Pangeran Diponegoro** dalam Perang Jawa (1825-1830).

Pada awal abad ke-19, Inggris mengambil alih Hindia Belanda setelah Belanda kalah dalam Perang Napoleon dan menguasai banyak wilayah Eropa. Inggris menduduki Indonesia pada periode 1811 hingga 1816 di bawah pimpinan **Thomas Stamford Raffles**. Raffles melakukan beberapa reformasi sosial dan ekonomi, seperti mencabut sistem **kerja paksa (rodi)** yang diterapkan Daendels. Ia juga memperkenalkan sistem pajak yang lebih adil dan berusaha menata kembali administrasi pemerintahan. Raffles dikenal pula sebagai tokoh yang memperkenalkan kajian tentang budaya dan sejarah Indonesia, termasuk penemuannya tentang **Candi Borobudur** dan penulisan mengenai sejarah Indonesia dalam bukunya yang terkenal, "*The History of Java*". Meskipun begitu, masa pemerintahan Inggris relatif singkat, karena pada 1816 Belanda kembali menguasai Indonesia setelah Perjanjian Paris.

Setelah penguasaan Inggris berakhir, Belanda kembali menguasai Indonesia dan mulai mengembangkan kebijakan kolonial yang lebih terstruktur dan sistematis. Pada tahun 1830, **Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch** memperkenalkan sistem **Tanam Paksa (Cultuurstelsel)**, yang menjadi salah satu kebijakan yang paling menonjol pada masa pemerintahan Belanda. Dalam sistem ini, petani diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti **kopi, tebu, nila, dan rempah-rempah**, yang hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial, baik dalam bentuk pajak atau produksi langsung. Tanam Paksa mengakibatkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia. Petani terpaksa bekerja

keras di ladang-ladang dengan imbalan yang sangat sedikit. Hasil dari sistem ini sangat menguntungkan Belanda, namun menyengsarakan rakyat Indonesia dan menyebabkan kelaparan di beberapa wilayah. Selain Tanam Paksa, Belanda juga menjalankan kebijakan monopoli terhadap beberapa komoditas, seperti gula dan kopi. Monopoli ini memastikan bahwa Belanda mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan di Indonesia. Setelah Tanam Paksa berakhir, Belanda mengembangkan sistem **perkebunan besar** yang mengandalkan tenaga kerja dari Indonesia, yang seringkali bekerja dengan upah rendah atau bahkan dengan sistem kerja paksa. Belanda juga membangun infrastruktur besar seperti jalur kereta api, pelabuhan, dan jalan raya untuk mendukung sektor pertanian dan perdagangan kolonial.

Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda mengalami transformasi dalam pemerintahan dan struktur sosial. Kebijakan yang dikenal sebagai *Indische Staatsregeling* (Peraturan Negara Hindia Belanda) pada tahun 1901 memberikan sedikit ruang bagi kebebasan politik bagi sebagian golongan elit Indonesia. Pada masa ini, pemerintah kolonial Belanda mulai memperkenalkan kebijakan **Politik Etis**, yang berfokus pada **pendidikan, kesehatan, dan perbaikan sosial** bagi rakyat Indonesia. Namun, kebijakan ini lebih untuk menciptakan kelas menengah baru yang setia kepada Belanda. Pembangunan pendidikan yang lebih luas menghasilkan kemunculan kelas terpelajar Indonesia yang kemudian menjadi motor penggerak gerakan nasionalis. Seiring dengan itu, gerakan-gerakan seperti **Budi Utomo** (1908) dan **Sarekat Islam** mulai berkembang, yang menuntut lebih banyak hak bagi bangsa Indonesia. Pada awal abad ke-20, Indonesia mulai muncul dengan gerakan-gerakan yang menuntut kemerdekaan, seperti **Sarekat Islam, Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia**, dan **Partai Nasional Indonesia (PNI)** yang dipimpin oleh **Soekarno**. Ketika Jepang memasuki Perang Dunia II, Belanda mengalami keruntuhan di Eropa akibat invasi Jerman. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia, menandai berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda.

Dampak Pemerintahan Belanda Ekonomi Belanda mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, terutama komoditas seperti rempah-rempah, gula, dan kopi, untuk kepentingan ekonomi mereka. Infrastruktur yang dibangun juga mendukung perdagangan kolonial. Meskipun pemerintah Belanda memberikan pendidikan kepada sebagian kecil masyarakat Indonesia, tujuan utama pendidikan tersebut adalah untuk menciptakan kelas terpelajar yang dapat membantu Belanda dalam administrasi. Kebijakan Belanda menciptakan ketimpangan sosial yang besar, dengan sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan, sementara elit kolonial dan golongan yang mendukung Belanda menikmati kekayaan. Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor pendorong munculnya pergerakan nasional Indonesia. Secara keseluruhan, masa pemerintahan Hindia Belanda adalah periode panjang eksploitasi dan penindasan, yang menghasilkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Indonesia dan akhirnya melahirkan gerakan-gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Masa Kemerdekaan

Masa setelah kemerdekaan Indonesia, yang dimulai pada 17 Agustus 1945, adalah periode yang penuh tantangan dan transisi. Setelah merdeka, Indonesia harus membangun fondasi negara yang baru dan menghadapi banyak masalah internal maupun eksternal.(Pratama, 2022)

1. Masa Revolusi Nasional Indonesia

Pada masa ini berlangsung dari 1945 hingga 1949, dan merupakan periode perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Ini adalah masa transisi dari penjajahan menuju negara merdeka yang penuh dengan perlawanan fisik dan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta, menandai dimulainya kemerdekaan Indonesia setelah ratusan tahun dijajah oleh

Belanda, Jepang, dan negara-negara lainnya. Namun, meskipun Indonesia sudah memproklamkan kemerdekaannya, Belanda tidak langsung mengakui kemerdekaan tersebut. Setelah proklamasi, Indonesia langsung dihadapkan pada agresi militer Belanda yang berusaha mengembalikan penjajahan mereka. Terjadi pertempuran-pertempuran besar, seperti Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, yang dikenal sebagai simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah Belanda.

Banyak kota di Indonesia, termasuk Surabaya, Jakarta, dan Yogyakarta, menjadi medan pertempuran selama periode ini. Selama perang ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan rakyat Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan segala cara, meskipun keadaan sangat sulit. Pada saat yang sama, Indonesia juga menghadapi perundingan internasional untuk mendapatkan pengakuan atas kemerdekaannya. Pada Perjanjian Renville (1948), Indonesia dan Belanda sepakat untuk menghentikan pertempuran dan mengatur batasan wilayah, meskipun Belanda tidak sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, perjanjian ini memberikan Indonesia sedikit ruang untuk bertahan. Pada tahun 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua untuk kembali menguasai Indonesia, yang menyebabkan Serangan Oemoem (SO) di Yogyakarta pada 1948. Dalam serangan ini, Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan ke luar Jawa, namun perlawanan tetap berlangsung. Meskipun Soekarno dan Hatta ditangkap, semangat perjuangan rakyat Indonesia tetap tidak padam, dan perlawanan terus dilakukan oleh para pemimpin yang tersisa, seperti Sultan Hamengkubuwono IX, Jenderal Sudirman, dan Sudirman. Pihak Belanda akhirnya menghadapi kesulitan besar dalam mengalahkan perlawanan ini.

Setelah banyak pertempuran, baik di medan perang maupun di meja perundingan, pada Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Hague, Belanda pada 1949, Indonesia akhirnya mendapatkan pengakuan kemerdekaan penuh dari Belanda. Dalam KMB ini, Belanda menyetujui bahwa Indonesia adalah negara merdeka, dan hubungan politik dengan Belanda diputuskan.

Kemerdekaan Indonesia diakui secara internasional pada 27 Desember 1949 melalui pengesahan Konstitusi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah pengakuan kemerdekaan, Indonesia mulai membangun negara dan sistem pemerintahan yang lebih stabil. Indonesia mengadopsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang masih berlaku hingga sekarang. Proses ini menandai berakhirnya masa revolusi, meskipun tantangan politik dan ekonomi masih terus berlanjut dalam dekade-dekade berikutnya. Salah satu ciri khas dari masa revolusi nasional adalah peran rakyat Indonesia yang bersatu dalam melawan penjajahan. Para pahlawan yang terlibat dalam perjuangan ini, baik yang terkenal maupun yang tidak dikenal, memberikan kontribusi besar dalam memenangkan kemerdekaan. TNI, pemuda, mahasiswa, dan kelompok-kelompok lainnya terlibat aktif dalam perlawanan. Revolusi Nasional Indonesia adalah periode yang sangat penting dalam sejarah Indonesia karena membuktikan tekad dan semangat kemerdekaan rakyat Indonesia. Selama periode ini, Indonesia harus berjuang tidak hanya di medan perang, tetapi juga melalui diplomasi untuk memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaannya. Meskipun menghadapi banyak tantangan, revolusi ini menjadi fondasi bagi Indonesia sebagai negara merdeka yang berdiri kokoh hingga saat ini.

2. Era Demokrasi Parlementer

Era Demokrasi Parlementer di Indonesia berlangsung antara 1950 hingga 1959. Era ini dimulai setelah Indonesia mengadopsi konstitusi baru, yakni Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), yang menggantikan UUD 1945 yang sebelumnya berlaku. Pada masa ini, Indonesia menjalani sistem pemerintahan parlementer yang lebih mengutamakan kekuasaan legislatif dibanding eksekutif. Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya dan menyelesaikan konflik dengan Belanda, Indonesia memutuskan untuk mengganti sistem pemerintahan presidensial dengan sistem parlementer yang lebih mengutamakan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan

pemerintahan. Dalam sistem ini, pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh DPR, sementara Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara dengan peran seremonial. Perdana Menteri bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan eksekutif dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Presiden tidak memiliki kekuasaan eksekutif langsung.

Demokrasi parlementer mengharuskan terbentuknya berbagai koalisi partai politik untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Sistem ini mendorong keberagaman partai, di mana seringkali tidak ada satu partai yang dapat memerintah sendiri. Oleh karena itu, koalisi partai politik sangat penting dalam membentuk pemerintahan. Koalisi ini seringkali tidak stabil, dan pergantian pemerintahan terjadi cukup sering. Dalam periode ini, banyak perubahan kabinet yang terjadi akibat ketegangan antar partai yang berkoalisi. Partai-partai besar seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, dan NU memiliki peran besar dalam politik Indonesia. Salah satu ciri khas dari era ini adalah ketidakstabilan politik yang cukup tinggi. Karena sistem parlementer lebih menekankan pada kekuatan legislatif dan koalisi antar partai, sering kali terjadi perubahan pemerintahan yang cepat. Pemerintahan tidak mampu bertahan lama, dan dalam periode ini Indonesia mengalami lima kali pergantian kabinet hanya dalam kurun waktu sekitar sembilan tahun. Hal ini disebabkan oleh persaingan antar partai yang memicu ketegangan dalam koalisi. Kabinet Hatta yang pertama kali terbentuk pada 1950, berakhir pada 1951, dan kemudian digantikan oleh berbagai kabinet lainnya. Ini menandakan bahwa ketidakstabilan politik merupakan ciri utama pada masa itu. Dalam masa ini, Indonesia menghadapi masalah ekonomi yang sangat besar akibat dampak dari Perang Dunia II dan revolusi yang baru saja terjadi. Sumber daya alam terbatas, dan perekonomian Indonesia masih dalam tahap pemulihan. Inflasi yang tinggi, kemiskinan, dan kesulitan sosial ekonomi lainnya menjadi tantangan utama. Pemerintah yang sering berganti menyebabkan upaya pembangunan yang terhambat dan kurangnya konsistensi dalam kebijakan ekonomi.

Pada tahun 1959, ketidakstabilan politik yang berkepanjangan serta ketidakmampuan sistem parlementer untuk mencapai konsensus membuat Presiden Soekarno merasa perlu untuk mengambil langkah tegas. Soekarno akhirnya membubarkan sistem parlementer dan mengganti konstitusi Indonesia dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang kembali memberlakukan UUD 1945. Dengan langkah ini, Indonesia beralih ke sistem demokrasi terpimpin yang memberikan kekuasaan yang lebih besar pada Presiden Soekarno. Meskipun era demokrasi parlementer di Indonesia berlangsung relatif singkat, masa ini penting karena memberikan pelajaran tentang kelemahan sistem parlementer dalam konteks Indonesia yang sangat pluralistik dan penuh tantangan. Masa ini menandai awal dari pencarian Indonesia untuk menemukan sistem pemerintahan yang lebih stabil dan cocok dengan kondisi sosial-politik yang ada.

3. Era Orde Baru – Reformasi

Orde Baru adalah periode pemerintahan di Indonesia yang dimulai setelah Presiden Soekarno mengalami penurunan kekuasaan pada tahun 1966 dan digantikan oleh Soeharto. Era ini berlangsung selama 32 tahun hingga 1998, yang menandai masa stabilitas politik, namun juga diwarnai oleh otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan praktik korupsi. Pada tahun 1965, terjadi peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI), yang diikuti oleh pembunuhan beberapa jenderal militer dan ketegangan antara militer dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah peristiwa tersebut, Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai jenderal, mengambil alih kekuasaan dengan dukungan militer, meskipun Soekarno tetap menjadi presiden hingga 1967.

Pada 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto secara resmi, dan Soeharto memulai era Orde Baru. Orde Baru dikenal dengan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Pada awal pemerintahannya, Soeharto melakukan program stabilisasi ekonomi dan rehabilitasi ekonomi yang hancur akibat krisis politik sebelumnya. Indonesia mendapatkan bantuan asing, terutama dari

Amerika Serikat, dan melakukan privatisasi sejumlah sektor. Beras, industri minyak, dan pertanian menjadi fokus utama pembangunan. Dekade 1970-an melihat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dengan meningkatnya ekspor minyak. Namun, kebijakan pembangunan seringkali mengabaikan kesenjangan sosial dan lingkungan hidup. Orde Baru memperkenalkan pemerintahan yang sangat terpusat di tangan Presiden Soeharto. Dalam sistem ini, militer memainkan peran dominan dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Banyak anggota militer ditempatkan dalam posisi-posisi penting dalam birokrasi dan pemerintah. Kebebasan berpendapat dibatasi, dan oposisi politik ditekan.

Selain itu, Orde Baru juga memperkenalkan kebijakan pembangunan yang mengutamakan stabilitas, tetapi dengan biaya yang tinggi dalam hal pembatasan kebebasan sipil, sensor media, dan penindasan terhadap kelompok yang dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah. Meskipun Orde Baru menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, sistem ini sangat terbuka terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak keluarga dan orang-orang terdekat Soeharto serta pejabat-pejabat pemerintah yang memperoleh keuntungan besar dari bisnis dan proyek-proyek yang dikuasai oleh negara. Kesenjangan sosial juga semakin lebar, dengan sebagian besar kekayaan terakumulasi pada segelintir orang, sementara rakyat miskin tetap terabaikan. Ketidakpuasan terhadap Orde Baru meningkat pada akhir 1990-an, terutama setelah krisis ekonomi Asia pada 1997-1998 yang memukul Indonesia dengan sangat keras. Inflasi melambung tinggi, mata uang Rupiah jatuh, dan kemiskinan meningkat. Ditambah dengan munculnya gerakan mahasiswa dan oposisi politik yang semakin vokal, akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada 22 Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa, yang menandai berakhirnya masa Orde Baru.

Setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia memasuki era Reformasi, yang ditandai oleh perubahan besar dalam struktur politik, ekonomi, dan sistem pemerintahan. Masa Reformasi membuka jalan bagi demokratisasi, tetapi juga diwarnai oleh

tantangan besar dalam memperbaiki masalah yang ditinggalkan oleh rezim Orde Baru. Era Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pada 1998, setelah pengunduran diri Soeharto, Indonesia memulai proses reformasi politik yang menekankan pada demokrasi, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Salah satu langkah awal adalah amandemen UUD 1945, yang membuka ruang untuk pemerintahan yang lebih demokratis, mengurangi kekuasaan presiden, dan memberikan peran lebih besar kepada DPR. Salah satu reformasi terbesar adalah perubahan dalam sistem pemilihan presiden. Pemilihan presiden langsung dimulai pada 2004, menggantikan sistem sebelumnya di mana presiden dipilih oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Pemilihan presiden langsung memberi rakyat hak untuk memilih kepala negara dan pemerintahan secara langsung, menjadikan proses politik lebih terbuka dan demokratis. Reformasi juga mencakup desentralisasi yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah menjadi bagian dari upaya untuk memberi kesempatan kepada daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri, mengurangi ketergantungan pada pemerintahan pusat, dan meningkatkan pelayanan publik di tingkat lokal. Meskipun ada kemajuan besar, demokratisasi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, termasuk korupsi, ketimpangan sosial, dan polarisasi politik. Gerakan reformasi tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah lama, dan masih banyak kasus korupsi di sektor pemerintahan dan bisnis. Namun, Indonesia terus berupaya mengatasi masalah-masalah tersebut dengan berbagai kebijakan dan reformasi lebih lanjut. Salah satu fokus penting dari masa reformasi adalah penguatan keberagaman dan toleransi dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Meskipun terdapat tantangan dalam hal intoleransi dan radikalisme, Indonesia terus berusaha menjaga kerukunan antar suku, agama, dan golongan sebagai bagian dari identitas bangsa.

Daftar Pustaka

- Aulia, C., Negeri, I., & Utara, S. (2023). Perkembangan Sosial Masyarakat Pada Masa Penjajahan. *Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 104–116.
- Mahamid, M. N. L. (2023). Sejarah Maritim di Nusantara (Abad VII-XVI): Interkoneksi Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Demak. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 7(1), 32–49. <https://doi.org/10.15575/hm.v7i1.23014>
- Nirmala, Z., Samad, D., & Zulhedi. (2023). Sejarah Islam Masuk Ke Indonesia Dan Islam Zaman Kontemporer. *Soeloeh Melajoe: Jurnal Magister Sejarah Peradaban Islam*, 02(02), 30–42. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282268692411008>.
- Pratama, Py. P. R. A. (2022). Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. In *Lakeisha*. [http://repository.lppm.unila.ac.id/46359/1/SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA %28edit danar%29 Rev 2.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/46359/1/SEJARAH%20PERGERAKAN%20NASIONAL%20INDONESIA%20edit%20dandar%29%20Rev%202.pdf)
- Riwanto, A. (2016). *Sejarah Hukum Dunia*.
- Simbolon, C. I., Rizky, B., & Sitanggang, A. (2024). Implikasi sejarah hukum bagi pembentukan sistem hukum di masa depan. 2(5), 423–434.
- Siregar, P. J. W. S. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(2), 1027–1036.
- Wismawarin, B. (2020). Analisis sejarah. *International Assosiation For Public Participation*, 1. <https://iap2.or.id/pembelajaran-daring-di-masa-pandemi-solusi-atau-masalah/>

PROFIL PENULIS



Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2016) dan Magister Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis merupakan Dosen yang tergabung di Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan pengurus Divisi Konsultasi di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB). Selain itu, penulis juga tergabung dalam beberapa pusat studi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya antara lain Pusat Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (P2KP3 FH UB), dan Pusat Pengembangan Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB). Penulis memiliki beberapa publikasi buku dan jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perbankan dan lembaga pembiayaan dan beberapa topik yang lain. Selain melakukan publikasi, penulis juga sering melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penulis merupakan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Email Penulis: afrizalwibowo@ub.ac.id



BAB 2

SUMBER HUKUM DI

INDONESIA

Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.
Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun



Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum merujuk pada asal-usul atau dasar yang digunakan untuk membentuk dan mengembangkan hukum dalam suatu negara atau sistem hukum. Dalam arti sederhana, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam menciptakan aturan atau norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sumber hukum menjadi landasan bagi pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar ada kepastian dan keadilan. Menurut para ahli hukum R. Subekti menyebutkan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar bagi pembentukan hukum dalam suatu negara atau masyarakat. Menurut, Van Apeldoorn mengartikan sumber hukum sebagai asal-usul hukum, yaitu tempat di mana norma hukum itu berasal, baik dalam bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis. Menurut, Soerjono Soekanto mengartikan sumber hukum sebagai segala sesuatu yang menjadi dasar atau asal usul adanya norma hukum yang mengatur perilaku manusia dalam Masyarakat (Harsanto Nursadi, SH., 2012).

Sumber hukum dibagi menjadi sumber hukum formil dan materil, sumber hukum materil bersifat substansial yang berhubungan dengan kondisi kehidupan manusia. Seperti, Prinsip keadilan yang ada dalam masyarakat. Kebutuhan masyarakat misalnya, munculnya hukum terkait teknologi dan internet karena kebutuhan zaman. Keadaan politik tertentu dapat mempengaruhi pembuatan suatu undang-undang. Sumber hukum formal adalah saluran atau cara di mana hukum tersebut dihasilkan, yaitu cara hukum diterapkan dan diberlakukan dalam masyarakat (Dr. Fence M. Wantu, S.H., 2020). Sumber hukum formal terdiri dari norma-norma hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Sumber ini menjadi bentuk aturan atau perundang-undangan yang berlaku dan mengikat.

Undang- undang Dasar Republik Indonesia 1945

Sumber Hukum UUD 1945 merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia. UUD 1945 adalah sumber hukum pertama dan utama yang mengatur dasar-dasar negara, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip negara hukum.

UUD 1945 adalah dasar dari seluruh peraturan hukum yang ada di Indonesia. UUD 1945 berada pada puncak piramida sistem hukum Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), dan lain-lain, harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, setiap peraturan yang ada di bawah UUD 1945 harus mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konstitusi ini (Anggyamurni et al., 2020).

UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh yang mencakup berbagai pasal yang mengatur struktur negara dan hak-hak dasar rakyat Indonesia. Pembukaan UUD 1945 Merupakan bagian yang mengandung *preambul* yang mengungkapkan dasar filosofis, tujuan negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembukaan ini juga mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Batang Tubuh UUD 1945 Berisi pasal-pasal yang mengatur secara lebih rinci tentang struktur negara, kekuasaan lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Batang tubuh ini berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara Indonesia. UUD 1945 pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945, namun telah mengalami empat kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara. Amandemen dilakukan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang menghasilkan perubahan pada struktur dan ketentuan yang ada dalam UUD 1945, terutama untuk memperkuat demokrasi dan membatasi kekuasaan eksekutif.

UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan hukum di Indonesia. Beberapa prinsip dasar tersebut antara lain, Kedaulatan rakyat: Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Segala kekuasaan negara berasal dari rakyat. Negara hukum: Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Pancasila sebagai dasar negara: Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar ideologi negara Indonesia. Demokrasi: Indonesia menganut demokrasi yang

berarti kekuasaan rakyat dalam pemerintahan, yang diimplementasikan dengan pemilihan umum dan lembaga perwakilan rakyat. Kesejahteraan sosial: Tujuan negara adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 menjadi sumber hukum utama dalam pengembangan sistem hukum Indonesia. Semua hukum yang ada, baik itu hukum materiil (substantif) maupun formil (prosedural), harus berpijak pada nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. UUD 1945 berfungsi untuk, menjamin hak asasi manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan keadilan. Mengatur pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan negara. Mengatur dasar-dasar kebijakan negara, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, yang dapat diwujudkan melalui undang-undang dan kebijakan pemerintah lainnya.

Salah satu aspek penting dari UUD 1945 adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM), terutama setelah amandemen UUD 1945 yang menyebutkan secara eksplisit hak-hak tersebut dalam Pasal 28A hingga 28J. Setiap warga negara dijamin hak-haknya untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan hukum, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. UUD 1945 sebagai konstitusi negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari semua peraturan perundang-undangan lain di Indonesia. Semua peraturan yang ada, baik yang dibuat oleh DPR, Presiden, maupun Pemerintah Daerah, harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Jika ada peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan melalui proses pengujian hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai sumber hukum utama, UUD 1945 memberi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap undang-undang yang dibuat oleh DPR harus berdasarkan pada UUD 1945, dan setiap peraturan pemerintah serta peraturan presiden juga harus sesuai dengan undang-undang tersebut. UUD 1945 menjadi pedoman normatif dalam penyusunan hukum-hukum yang lebih rinci. UUD 1945 adalah sumber hukum yang tertinggi dan fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 mengatur prinsip-prinsip dasar negara, pembagian kekuasaan, hak-hak asasi manusia, serta menjadi acuan

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, yang berfungsi sebagai dasar dari seluruh sistem hukum yang berlaku di negara ini.

Ketetapan MPR

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam sistem hukum Indonesia, meskipun kedudukannya berada di bawah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketetapan ini dibuat oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), yang merupakan lembaga negara tertinggi di Indonesia yang berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan penting dalam kehidupan bernegara. TAP MPR menduduki posisi setelah UUD 1945 dalam hierarki sumber hukum di Indonesia, di bawahnya ada Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan seterusnya. Meskipun sudah tidak sebanyak UU, TAP MPR tetap memiliki kedudukan hukum yang tinggi, terutama terkait dengan dasar-dasar sistem kenegaraan Indonesia. Pada awalnya, TAP MPR memiliki peran yang sangat sentral, bahkan sebelum amandemen UUD 1945. Dalam periode sebelumnya, TAP MPR mengatur dan menetapkan kebijakan-kebijakan besar terkait sistem pemerintahan dan hal-hal fundamental negara. Namun, setelah amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002, peran TAP MPR mengalami perubahan signifikan. Beberapa fungsi dan kewenangannya telah dipindahkan ke lembaga negara lainnya, seperti DPR dan Presiden (Arliman, 2016).

TAP MPR dibagi menjadi dua jenis besar berdasarkan fungsinya. Yang pertama, TAP MPR yang Bersifat Konstitutif, TAP MPR yang Bersifat Konstitutif ini merupakan ketetapan yang mengatur hal-hal fundamental dalam sistem kenegaraan Indonesia, seperti penetapan UUD 1945 atau amandemen terhadapnya, sistem ketatanegaraan, dan dasar-dasar negara. Misalnya, TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang pokok-pokok haluan Negara, dan yang kedua, TAP MPR yang Bersifat Instruksional, TAP MPR yang Bersifat Instruksional Ini adalah ketetapan yang bersifat memberi petunjuk atau arahan kepada lembaga negara atau pihak terkait tentang bagaimana melaksanakan

suatu kebijakan. Ketetapan ini lebih bersifat teknis dan mengarah pada implementasi kebijakan tertentu.

Beberapa contoh Ketetapan MPR yang pernah ada, antara lain yang pertama, TAP MPR No. XX/MPR/2001 yang menyatakan tentang reformasi dalam lembaga-lembaga negara, terutama menyangkut perubahan sistem pemerintahan Indonesia. Yang kedua, TAP MPR No. IV/MPR/1999 yang berisi tentang pokok-pokok haluan negara pasca-amandemen UUD 1945. Dan yang ketiga, TAP MPR No. V/MPR/2001 yang menetapkan tentang pemilihan umum di Indonesia. Walaupun TAP MPR tidak lagi mengatur hal-hal fundamental seperti sebelum amandemen, ketetapan ini masih memiliki kekuatan hukum dan dapat menjadi pedoman dalam pengaturan sistem ketatanegaraan. Namun, setelah amandemen, kedudukan TAP MPR tidak lagi mengikat seperti halnya UUD 1945 atau UU. Setelah amandemen UUD 1945, sebagian besar peran TAP MPR telah berkurang, dan perannya lebih terbatas pada kebijakan yang sifatnya lebih spesifik. Beberapa fungsi TAP MPR yang sebelumnya bersifat konstitutif sudah tidak berlaku lagi, dan peran tersebut kini beralih ke DPR, Presiden, atau lembaga negara lainnya sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen. Namun, TAP MPR yang telah ada sebelumnya tetap berlaku selama tidak dicabut atau diubah oleh lembaga yang berwenang.

TAP MPR adalah salah satu sumber hukum yang penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam sejarah dan pembentukan sistem ketatanegaraan. Meski perannya telah berkurang setelah amandemen UUD 1945, TAP MPR tetap memegang kedudukan yang tinggi dalam hierarki hukum Indonesia dan masih berlaku dalam hal-hal tertentu, seperti dalam menetapkan kebijakan besar mengenai sistem kenegaraan.

Undang - Undang

Undang-Undang adalah salah satu sumber hukum yang memiliki kedudukan tinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Undang-Undang berfungsi untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Undang-Undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden, dan

merupakan bentuk legislasi yang dihasilkan dari proses perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), dan peraturan lainnya. Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Anggraeni, 2019).

Undang-Undang di Indonesia dibentuk melalui prosedur legislatif yang melibatkan beberapa pihak, yaitu DPR dan Presiden. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan Usulan Rancangan Undang-Undang (RUU): RUU dapat diajukan oleh DPR atau Presiden. Apabila Presiden yang mengajukan, maka DPR harus mem bahas nya lebih lanjut. Pembahasan di DPR: RUU yang diajukan akan dibahas oleh DPR bersama dengan Komisi-komisi terkait yang ada dalam DPR. Dalam tahap ini, RUU akan dibahas secara mendalam, dilakukan perubahan atau penambahan pasal-pasal yang diperlukan. Persetujuan DPR dan Presiden: Setelah pembahasan selesai dan ada kesepakatan antara DPR dan Presiden, maka RUU disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan dan Penandatanganan oleh Presiden: Setelah mendapat persetujuan DPR, RUU yang telah disetujui akan diajukan kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Presiden kemudian menandatangani RUU tersebut dan menetapkannya. Pengundangan: Setelah disahkan oleh Presiden, Undang-Undang akan diundangkan dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, yang menandakan Undang-Undang tersebut mulai berlaku.

Undang-Undang adalah sumber hukum yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai peraturan tertinggi kedua setelah UUD 1945, Undang-Undang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara, serta menjamin tercapainya tujuan nasional. Proses pembentukan Undang-Undang yang melibatkan DPR dan Presiden memastikan bahwa Undang-Undang yang disahkan memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki peranan penting dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan Pemerintah diatur dalam UUD 1945 dan dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) yang lebih tinggi. Meskipun kedudukannya lebih rendah dari UU, Peraturan Pemerintah memiliki fungsi yang vital dalam implementasi kebijakan negara dan pelaksanaan berbagai hal yang diatur dalam UU. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah (PP) dibentuk berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 5 Ayat (2) yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan PP sebagai pelaksanaan dari UU yang telah disahkan. Pasal ini memberikan dasar hukum bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang lebih rinci dan teknis dalam rangka melaksanakan UU. Selain itu, UU juga memberikan wewenang kepada Presiden untuk membuat PP guna menjabarkan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam UU agar bisa dilaksanakan dengan baik (Civcristov et al., 2014).

Peraturan Pemerintah berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang. Fungsi utama dari PP adalah untuk memberikan petunjuk teknis yang lebih rinci dan operasional atas ketentuan yang terdapat dalam UU, agar dapat diterapkan dengan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari PP adalah memastikan bahwa setiap ketentuan yang ada dalam UU bisa dilaksanakan dengan cara yang jelas dan terorganisir. PP juga digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip dan peraturan yang telah disusun. PP tidak hanya untuk memberikan penjelasan teknis, tetapi juga bisa digunakan untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, PP memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan dan menindaklanjuti kebijakan negara yang lebih besar. Pembentukan Peraturan Pemerintah melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak. Rancangan PP pertama kali disusun oleh Kementerian terkait

yang bertanggung jawab atas kebijakan yang ingin diterapkan. Setelah rancangan tersebut selesai disusun, Presiden memeriksa dan kemudian menandatangani Peraturan Pemerintah tersebut, yang kemudian akan dipublikasikan dalam Lembaran Negara agar dapat diketahui oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam proses pembentukan PP, penting untuk memastikan bahwa PP yang dibuat tidak bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebelum PP diterbitkan, biasanya dilakukan kajian mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan UU yang lebih tinggi.

Peraturan Pemerintah (PP) memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hierarki hukum Indonesia. Hal ini berarti bahwa PP harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UU atau UUD 1945. Dalam hal ini, PP berfungsi untuk memperinci dan menjabarkan lebih jauh ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU agar dapat diterapkan dengan jelas dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun PP berada di bawah UU dalam hierarki peraturan perundang-undangan, PP tetap memiliki kekuatan hukum yang besar, dan pelanggaran terhadap PP dapat dikenakan sanksi administratif atau hukum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP itu sendiri atau aturan hukum yang berlaku. Presiden memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur hal-hal teknis dalam rangka melaksanakan ketentuan yang ada dalam UU. Kewenangan ini diberikan oleh UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU terkait. PP merupakan salah satu instrumen yang digunakan Presiden untuk mengeksekusi kebijakan nasional yang lebih luas.

Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh Presiden tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi, dan jika ada ketentuan yang bertentangan, maka PP tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum, seperti melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, Presiden harus berhati-hati dalam menyusun PP agar tetap konsisten dengan ketentuan yang ada dalam UU dan prinsip-prinsip yang lebih tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun keduanya dibuat oleh Presiden, terdapat perbedaan mendasar antara Peraturan Pemerintah (PP) dan

Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan Pemerintah (PP) umumnya mengatur hal-hal yang lebih teknis dan lebih luas cakupannya, seperti pelaksanaan UU dalam bidang-bidang tertentu, kebijakan pemerintahan, atau administratif. Sedangkan Peraturan Presiden (Perpres) lebih bersifat khusus dan mengatur hal-hal yang lebih berkaitan dengan kebijakan Presiden atau program-program tertentu yang hanya berlaku di tingkat eksekutif.

Jika diperlukan, Peraturan Pemerintah bisa dicabut atau diubah oleh Presiden jika ada perubahan kebijakan atau perkembangan yang mengharuskan perubahan dalam ketentuan yang sudah ada. Perubahan atau pencabutan PP dapat dilakukan dengan menerbitkan PP baru yang menggantikan PP yang lama. Perubahan ini sering dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Pemerintah (PP) merupakan salah satu instrumen hukum yang penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai peraturan yang berada di bawah Undang-Undang, PP memiliki fungsi untuk mengatur hal-hal teknis yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan negara yang lebih besar. Dengan kewenangan yang diberikan kepada Presiden, PP menjadi salah satu cara untuk memastikan implementasi UU dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat operasional. PP memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem hukum Indonesia, karena ia menjadi penghubung antara ketentuan hukum yang lebih tinggi dengan aplikasi konkret di lapangan.

Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden (Perpres) adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan kebijakan atau ketentuan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP). Meskipun memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada UU dan PP, Perpres tetap merupakan bagian penting dalam sistem hukum Indonesia. Perpres seringkali berisi ketentuan yang lebih rinci terkait penyelenggaraan pemerintahan atau kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh Presiden. Peraturan Presiden (Perpres) memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu diatur dalam Undang-Undang Dasar

1945 (UUD 1945). Pasal yang relevan adalah Pasal 5 Ayat (2) yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Pasal ini menjelaskan bahwa Presiden dapat mengeluarkan peraturan yang bersifat administratif dan operasional untuk mendukung pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintahan yang lebih tinggi. Selain itu, beberapa UU yang spesifik mengatur tentang kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Perpres, memberikan penjabaran lebih lanjut tentang jenis-jenis kebijakan yang bisa dituangkan dalam bentuk Perpres (Rakia, 2021).

Fungsi utama Peraturan Presiden adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, instruksi teknis, atau mengatur hal-hal yang lebih rinci dalam pelaksanaan kebijakan negara yang diatur oleh UU atau Peraturan Pemerintah (PP). Fungsi ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan yang lebih besar yang diambil oleh Pemerintah. Tujuan dari Perpres adalah untuk memastikan bahwa kebijakan eksekutif, yang ditetapkan oleh Presiden, dapat dijalankan dengan baik di lapangan. Perpres juga berfungsi sebagai instrumen yang membantu penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan terorganisir dengan jelas, serta memberikan pedoman kepada lembaga negara, kementerian, atau pihak lain dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden. Proses pembentukan Peraturan Presiden dimulai dengan penyusunan rancangan Perpres yang dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berkaitan dengan masalah atau kebijakan yang akan diatur dalam Perpres tersebut. Rancangan Perpres yang telah disusun kemudian diperiksa dan disetujui oleh Presiden sebelum ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh Presiden, Perpres tersebut akan dipublikasikan dalam Lembaran Negara agar dapat diketahui oleh publik dan dijalankan oleh aparat pemerintahan. Dalam pembentukan Perpres, Presiden harus memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, proses penyusunan peraturan ini harus hati-hati dan melalui kajian yang mendalam.

Peraturan Presiden (Perpres) berada dalam hirarki peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (UU) dan Peraturan

Pemerintah (PP). Dalam hal ini, Perpres tidak dapat mengatur hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UU atau PP. Dengan kata lain, Perpres bersifat lebih teknis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan atau ketentuan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika ada UU yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara, maka Presiden dapat mengeluarkan Perpres yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut, termasuk detail tentang prosedur administratif, pembagian tugas antar lembaga, dan aspek teknis lainnya. Peraturan Presiden dapat mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, baik di bidang administrasi negara, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, pertahanan, dan lain-lain. Materi yang diatur dalam Perpres biasanya bersifat lebih spesifik dan lebih teknis dibandingkan dengan UU atau PP.

Contoh peraturan yang sering diatur dalam Perpres meliputi, yang pertama, pengaturan birokrasi pemerintahan, misalnya tentang tata cara pelaksanaan administrasi pemerintahan atau pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan, yang kedua, kebijakan pembangunan nasional, yang berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan proyek-proyek besar di Indonesia, yang ketiga, pengaturan keamanan dan pertahanan, seperti pengaturan mengenai tata cara operasional aparat militer atau kepolisian dalam menjalankan tugas mereka, dan yang keempat, penyelenggaraan layanan publik, termasuk aturan yang mengatur prosedur pelayanan kepada masyarakat yang harus dijalankan oleh lembaga pemerintah. Presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Presiden sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang yang lebih spesifik. Kewenangan ini diberikan untuk mendukung keberlangsungan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Presiden. Perpres sering digunakan untuk memberikan petunjuk operasional dan administratif agar kebijakan atau UU dapat diterapkan di lapangan dengan baik. Presiden harus memastikan bahwa peraturan yang diterbitkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi atau peraturan lainnya, karena Perpres hanya dapat mengatur hal-hal yang rinci dan teknis yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang lebih tinggi dalam sistem hukum Indonesia.

Meskipun keduanya merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Presiden, ada perbedaan mendasar antara Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Presiden (Perpres) umumnya lebih bersifat khusus dan mengatur hal-hal yang lebih terkait dengan kebijakan Presiden atau kebijakan yang hanya berlaku di level eksekutif, sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) lebih mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang dan dapat mencakup aspek yang lebih luas serta berlaku untuk semua elemen pemerintahan. Sebagai contoh, jika UU mengatur tentang tata cara pengelolaan pembangunan infrastruktur, maka Perpres bisa digunakan untuk mengatur lebih lanjut prosedur teknis dan proses administratif pelaksanaan pembangunan tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Sanksi yang diberikan bergantung pada jenis kebijakan yang diatur dalam Perpres tersebut. Misalnya, jika ada lembaga atau pihak yang tidak mematuhi Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Perpres, lembaga tersebut bisa dikenakan sanksi berupa teguran, denda, atau bahkan pencabutan izin. Namun, sanksi yang dikenakan tidak bisa melebihi kewenangan yang telah diatur dalam UU atau Peraturan Pemerintah yang lebih tinggi. Peraturan Presiden dapat diubah atau dicabut oleh Presiden jika dianggap sudah tidak relevan lagi dengan keadaan atau ada perubahan kebijakan yang mengharuskan perubahan aturan. Proses pencabutan atau perubahan dilakukan dengan membuat Perpres yang baru yang menggantikan Perpres lama. Biasanya, perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau perubahan hukum yang lebih tinggi.

Peraturan Presiden (Perpres) adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk mengatur lebih lanjut kebijakan atau ketentuan dalam UU atau PP yang lebih tinggi. Perpres memiliki kedudukan yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia tetapi tetap sangat penting untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Perpres mengatur hal-hal yang lebih teknis dan spesifik dan bertujuan untuk memberikan petunjuk operasional serta memastikan kebijakan Presiden dapat diterapkan dengan efektif di lapangan.

Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu sumber hukum di Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perda dibuat untuk mengatur berbagai hal yang berlaku di tingkat daerah atau lokal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat di daerah tersebut. Perda memiliki tujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat serta menangani masalah yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Peraturan Daerah (Perda) didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya pada Pasal 18 yang memberikan dasar hukum untuk desentralisasi dan otonomi daerah. Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang. Lebih lanjut, dasar hukum lainnya untuk pembentukan Peraturan Daerah dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam membuat peraturan untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, dasar hukum lain yang penting adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (Zarkasi, 2004).

Fungsi utama dari Peraturan Daerah adalah untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya sesuai dengan kebutuhan lokal dan kondisi daerah tersebut. Tujuan dari Perda adalah untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat yang lebih spesifik di tingkat daerah agar bisa menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Perda juga berfungsi untuk menyusun kerangka hukum yang jelas mengenai berbagai hal seperti pelayanan publik,

pengaturan administrasi daerah, serta kebijakan ekonomi dan sosial yang berlaku di daerah tertentu. Selain itu, Perda bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, menjaga ketertiban umum, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembentukan Peraturan Daerah dimulai dengan Rancangan Perda yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan DPRD. Proses penyusunannya dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut, yang pertama, inisiatif, inisiatif adalah pembentukan Perda dimulai dengan usulan atau inisiatif dari Pemerintah Daerah atau DPRD. Pemerintah Daerah biasanya menyusun rancangan peraturan berdasarkan kebijakan atau masalah yang perlu diatur di daerah tersebut, yang kedua pembahasan, setelah rancangan Perda disusun, Pemerintah Daerah dan DPRD akan membahas isi rancangan tersebut secara bersama-sama. Pembahasan ini dilakukan dalam komisi-komisi DPRD dan bisa melibatkan masyarakat atau pihak terkait lainnya, yang ketiga pengesahan, setelah melalui pembahasan dan ada kesepakatan, rancangan Perda akan dibawa ke rapat paripurna DPRD untuk disahkan. Rapat ini akan menghasilkan Keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda, yang keempat penetapan oleh Kepala Daerah, setelah disetujui oleh DPRD, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) akan menandatangani dan menetapkan Perda tersebut. Setelah itu, Perda akan dipublikasikan dalam Lembaran Daerah. Proses pembentukan Perda mengedepankan prinsip musyawarah dan partisipasi publik, serta melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat daerah tersebut.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Daerah berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta berada dalam tingkat yang lebih rendah daripada Peraturan Presiden. Meskipun kedudukannya lebih rendah, Perda tetap memiliki kekuatan hukum yang sah di tingkat daerah dan harus diikuti oleh masyarakat di daerah tersebut. Namun, Perda harus sejalan dengan ketentuan yang ada dalam UU atau PP yang lebih tinggi. Jika ada Perda yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, maka Perda tersebut bisa dibatalkan atau

dicabut. Hal ini bisa dilakukan melalui mekanisme judicial review atau melalui prosedur pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri atau lembaga yang berwenang. Peraturan Daerah mengatur hal-hal yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Cakupan materi yang diatur dalam Perda bisa sangat luas, mulai dari masalah administrasi pemerintahan, pelayanan publik, perizinan, pajak daerah, pembangunan daerah, hingga pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah Daerah (dalam hal ini, Gubernur, Bupati, atau Walikota) bersama dengan DPRD memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengajukan rancangan Perda yang bersifat teknis dan operasional, sedangkan DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan mengesahkan rancangan tersebut. Kewenangan ini memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri dalam batasan yang ditentukan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Sanksi ini bisa bersifat administratif (seperti denda atau pencabutan izin), atau pidana apabila pelanggaran tersebut tergolong sebagai tindak pidana menurut hukum yang berlaku di daerah tersebut. Sebagai contoh, jika ada individu atau perusahaan yang tidak membayar pajak daerah sesuai dengan Perda Pajak Daerah, maka mereka bisa dikenakan sanksi administratif berupa denda atau kewajiban untuk membayar pajak yang terutang. Selain itu, jika terjadi pelanggaran hukum lainnya, sanksi pidana dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Perda. Jika Peraturan Daerah dianggap sudah tidak relevan lagi atau ada perubahan dalam kebijakan nasional atau kebutuhan masyarakat daerah yang mengharuskan perubahan, maka Perda tersebut dapat diubah atau dicabut. Proses pencabutan atau perubahan Perda dilakukan dengan prosedur yang sama seperti pembentukan Perda baru, yaitu melalui pembahasan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Contoh Peraturan Daerah yang sering ditemukan antara lain, yang pertama, Perda tentang Pajak Hotel dan Restoran yang mengatur tentang pajak yang dikenakan kepada pengusaha restoran dan hotel di daerah tersebut, yang kedua, Perda tentang

Pengelolaan Sampah yang mengatur tata cara pengelolaan sampah di tingkat kota atau kabupaten dan yang ketiga, Perda tentang Ketertiban Umum yang mengatur tentang pelaksanaan ketertiban di ruang publik, seperti larangan merokok di tempat umum. Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen hukum yang penting dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan dasar hukum untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Perda mengatur hal-hal yang bersifat lokal dan spesifik sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah, serta merupakan implementasi dari kebijakan nasional yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Proses pembentukan Perda melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD, yang berfungsi untuk menjamin bahwa kebijakan daerah dapat dijalankan dengan baik.

Peraturan Menteri (Permen)

Peraturan Menteri (Permen) adalah salah satu sumber hukum yang berada di bawah Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP), namun memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Menteri dibuat oleh seorang Menteri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi, seperti UU atau PP, yang memerlukan penjabaran atau petunjuk teknis lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Permen digunakan untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih rinci atau operasional yang tidak diatur dalam UU atau PP. Pembuatan Peraturan Menteri (Permen) didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 5 Ayat (2) yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Selain itu, dasar hukum penting lainnya yang mengatur mengenai kewenangan Menteri untuk mengeluarkan Peraturan Menteri diatur dalam Pasal 17 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk kementerian-kementerian, dan Menteri sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas urusan tertentu. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menjadi dasar hukum yang mengatur tentang pembuatan peraturan perundang-undangan secara umum, termasuk Peraturan Menteri. Dalam konteks ini, Permen adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri untuk mengatur hal-

hal yang lebih rinci atau teknis berdasarkan perintah dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (Ubaiyana & Fitriah, 2021).

Peraturan Menteri (Permen) memiliki fungsi utama untuk menjabarkan, mengatur, atau memberikan pedoman lebih rinci tentang pelaksanaan kebijakan atau ketentuan yang ada dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Permen juga memiliki tujuan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bisa dijalankan dengan efisien dan sesuai dengan aturan yang ada. Peraturan Menteri bertujuan agar peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah bisa diimplementasikan dengan lebih terperinci, baik dalam hal prosedur, standar, tata cara, maupun kewajiban teknis lainnya yang tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, Permen memberikan kepastian hukum dan petunjuk operasional bagi pihak-pihak terkait, baik dari masyarakat maupun instansi pemerintah, dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Proses pembentukan Peraturan Menteri (Permen) umumnya dimulai dengan penyusunan rancangan peraturan oleh Menteri yang terkait. Langkah-langkah secara umum dalam proses pembentukan Peraturan Menteri yang pertama, penyusunan rancangan permen, Menteri yang memiliki kewenangan di bidangnya akan menyusun rancangan Peraturan Menteri. Penyusunan ini dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang lebih tinggi yang perlu dijabarkan lebih lanjut, yang kedua, pembahasan rancangan, Rancangan Peraturan Menteri yang telah disusun akan dibahas oleh Kementerian terkait. Rancangan ini biasanya juga melibatkan beberapa pihak terkait, seperti para ahli, unit-unit kerja dalam kementerian tersebut, dan pihak-pihak lain yang relevan, yang ketiga, Evaluasi dan Penyempurnaan Rancangan yang telah dibahas akan dievaluasi dan disempurnakan jika diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan yang dituangkan sudah jelas dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang ketiga, pengesahan oleh Menteri: Setelah dilakukan evaluasi dan penyempurnaan, rancangan Peraturan Menteri akan disahkan oleh Menteri yang bersangkutan dan ditandatangani untuk menjadi peraturan yang sah, dan yang terakhir

adalah publikasi, setelah ditandatangani oleh Menteri, Peraturan Menteri akan dipublikasikan melalui Lembaran Negara atau Berita Negara agar dapat diketahui dan diterapkan oleh masyarakat dan instansi terkait.

Peraturan Menteri (Permen) berada pada tingkat yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Menteri memiliki kedudukan di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini berarti bahwa Peraturan Menteri tidak dapat bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, yaitu UU atau PP. Jika ada Peraturan Menteri yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), dan Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Menteri (Permen) umumnya mengatur hal-hal yang lebih teknis, rinci, dan operasional yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang lebih umum. Cakupan materi yang diatur dalam Permen bisa sangat bervariasi tergantung pada bidang kewenangan dari Menteri yang mengeluarkan peraturan tersebut. Beberapa contoh materi yang diatur dalam Peraturan Menteri antara lain, yang pertama, peraturan tentang standar prosedur operasional (SOP) untuk menjalankan tugas atau layanan tertentu, Peraturan tentang pengaturan administrasi pemerintahan di bidang tertentu, misalnya administrasi kepegawaian, administrasi pengadaan barang/jasa, dan sebagainya, yang kedua peraturan teknis di sektor ekonomi, seperti peraturan yang mengatur tentang industri, perdagangan, investasi, atau pajak, yang ketiga, peraturan tentang prosedur dan tata cara dalam sektor tertentu, seperti pengaturan sistem pendidikan, kesehatan, atau transportasi, sebagai contoh, Permen Keuangan mungkin mengatur tentang standar operasional dalam pengelolaan anggaran negara, sedangkan Permen Pendidikan bisa mengatur tentang standar pengajaran atau kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah.

Menteri memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Menteri (Permen) berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diembannya sesuai dengan bidang masing-masing. Menteri sebagai pejabat yang memimpin kementerian mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan di dalam lingkup kementerannya guna melaksanakan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Sebagai contoh, Menteri Kesehatan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur hal-hal teknis terkait dengan pelayanan kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan mengenai standar pendidikan atau kebijakan kurikulum. Pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri (Permen) dapat dikenakan sanksi administratif yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Permen tersebut atau berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Sanksi administratif ini bisa berupa teguran, denda, pembekuan izin, atau bahkan pencabutan izin yang sudah diberikan. Selain sanksi administratif, pelanggaran terhadap Peraturan Menteri dalam beberapa kasus juga dapat menimbulkan sanksi pidana, jika ketentuan yang dilanggar berhubungan dengan tindak pidana dan diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Jika Peraturan Menteri sudah tidak relevan lagi atau terdapat perubahan kebijakan yang memerlukan pengaturan ulang, Peraturan Menteri dapat diubah atau dicabut. Proses perubahan atau pencabutan ini dilakukan dengan membuat Peraturan Menteri yang baru yang menggantikan yang lama. Perubahan atau pencabutan tersebut mengikuti prosedur yang sama seperti pembentukan Peraturan Menteri yang baru, yaitu dengan melalui penyusunan dan pembahasan yang melibatkan pihak terkait. Beberapa contoh Peraturan Menteri yang terkenal di Indonesia antara lain Permen Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Puskesmas, Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Pendidikan, dan Permen Perdagangan No. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Perdagangan dalam Pasar Modern.

Peraturan Menteri (Permen) adalah salah satu sumber hukum yang sangat penting dalam sistem peraturan perundang-undangan di

Indonesia. Permen berfungsi untuk mengatur hal-hal yang lebih rinci dan teknis berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Proses pembentukan Peraturan Menteri melibatkan Menteri yang memiliki kewenangan di bidang tertentu dan harus dilaksanakan untuk mendukung kelancaran administrasi pemerintahan serta implementasi kebijakan yang lebih tinggi.

Lembaga Non-Kementerian dan Instansi

Peraturan Lembaga Non-Kementerian dan Instansi adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga atau instansi yang tidak termasuk dalam kementerian namun memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan tugas dan fungsinya. (Amrurrobbi, 2021) Meskipun tidak berada di bawah kementerian, lembaga-lembaga ini tetap berperan dalam menjalankan pemerintahan, mengatur pelaksanaan kebijakan tertentu, serta memberikan pedoman teknis dalam bidang yang spesifik. Peraturan yang dihasilkan oleh lembaga atau instansi ini dikenal dengan istilah Peraturan Lembaga atau Peraturan Instansi. Peraturan Lembaga Non-Kementerian dan Instansi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur hal-hal teknis atau operasional yang berkaitan dengan kebijakan tertentu, namun tidak berada di bawah kementerian. Lembaga atau instansi ini bisa berupa lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) atau badan pemerintah yang memiliki tugas administratif atau teknis tertentu, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), atau Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peraturan yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi ini merupakan peraturan pelaksanaan untuk menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang lebih tinggi, dengan tujuan memberikan pedoman atau teknis terkait tugas lembaga atau instansi tersebut.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Lembaga atau Peraturan Instansi dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan hukum, yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pasal-pasal dalam UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk

membentuk lembaga-lembaga yang memiliki tugas tertentu dan mengatur jalannya pemerintahan. Pasal-pasal ini juga mengatur tentang pembagian kewenangan antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam melaksanakan fungsi Negara, yang kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa lembaga-lembaga non-kementerian dapat memiliki kewenangan dalam berbagai bidang tertentu, baik yang bersifat pemerintahan maupun administratif, yang ketiga, Undang-Undang tentang Lembaga Negara atau Badan Publik, beberapa lembaga atau badan publik tertentu memiliki undang-undang sendiri yang mengatur tugas dan kewenangannya. Misalnya, Badan Pengawas Keuangan (BPK) memiliki undang-undang sendiri yang mengatur tentang tugasnya dalam pengawasan pengelolaan keuangan Negara, yang keempat, Peraturan Pemerintah (PP), lembaga non-kementerian dapat diberi kewenangan untuk mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tugas dan kewenangannya. Peraturan Pemerintah ini memberikan dasar hukum bagi lembaga tersebut untuk mengeluarkan peraturan yang diperlukan, yang kelima, Keputusan Presiden (Keppres) atau Peraturan Presiden (Perpres), keputusan Presiden atau Peraturan Presiden dapat memberikan kewenangan kepada lembaga atau instansi tertentu untuk mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, dan yang terakhir Peraturan Internal Lembaga/Instansi, banyak lembaga atau instansi juga memiliki peraturan internal yang mengatur tata kelola lembaga, standar operasional prosedur (SOP), serta hal-hal teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas lembaga tersebut.

Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi ini memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga tersebut, di antaranya untuk menjabarkan Kebijakan Tertentu, peraturan lembaga berfungsi untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang lebih umum. Hal ini membuat kebijakan yang lebih tinggi dapat diterapkan dalam konteks yang lebih spesifik dan operasional. Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga non-kementerian atau

instansi pemerintah memiliki kedudukan yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Lembaga berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Presiden. Dengan demikian, Peraturan Lembaga harus tunduk pada ketentuan yang lebih tinggi, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Jika ada Peraturan Lembaga yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, maka Peraturan Lembaga tersebut bisa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Peraturan Lembaga Non-Kementerian dan Instansi adalah bagian penting dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan ini berfungsi untuk memberikan pedoman teknis dan operasional terkait tugas dan kewenangan lembaga atau instansi pemerintah non-kementerian. Meskipun kedudukannya lebih rendah daripada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga ini tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam lingkup yang diatur dan dilaksanakan oleh lembaga atau instansi tersebut.

Daftar Pustaka

- Amrurobbi, A. A. (2021). Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada Waste Problems of Outdoor Media Visual: Review of General Election and Regional Head Election Campaign Regulations. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 66–78.
- Anggraeni, R. (2019). Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 283. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.283-293>
- Anggyamurni, V. S., Salsabilah, Y. R., & Salsa, E. D. (2020). Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 427–444. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.427-444>
- Arliman, L. (2016). Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Lex Jurnalica (Journal of Law)*, 13(3), 158–170. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1770>
- Civciristov, S., Ellisdon, A. M., Suderman, R., Pon, C. K., Evans, B. A., Kleifeld, O., Charlton, S. J., Hlavacek, W. S., Canals, M., Halls, M. L., Rao, D. D., Vorhies, J. S., Senzer, N., Nemunaitis, J., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., ACIS, C., Schultz, J. E. J., Witt, S. A., Glascock, B. J., ... Rifkin, D. B. (2014). Ilmu Perundang-Undangan. In *Science Signaling* (Vol. 11, Issue 551). <http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004>
- Dr. Fence M. Wantu, S.H., M. (2020). Pengantar Ilmu Hukum. In *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum* (Vol. 22, Issue 2). <http://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/115>
- Harsanto Nursadi, SH., M. S. (2012). Sistem Hukum Indonesia. In *Eprints.Unmer.Ac.Id*. <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30>. Sistem

Hukum Indonesia by Harsanto Nursadi (z-lib.org).pdf

- Rakia, A. S. R. . (2021). Simplifikasi Terhadap Peraturan- Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 249–262.
- Ubaiyana, & Fitriah, M. (2021). Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Uu 12/2011. *Mimbar Hukum*, 33(2), 599–623. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.2322>
- Zarkasi, A. (2004). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF*, 2(4), 104–120.

PROFIL PENULIS




Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.

Penulis lahir di Trenggalek, 02 November 1986 adalah seorang birokrat sekaligus seorang tenaga pendidik di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun yang telah memiliki Riwayat Penugasan BPPTD Tegal (2008 s.d 2012), PKTJ Tegal (2012 s.d 2013), PPSDM Perhubungan Darat Jakarta (2013 s.d 2014), API Madiun (2014 s.d 2019) dan PPI Madiun (2019 s.d Sekarang). Pria dengan 1 orang istri dan 3 orang anak ini telah mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya sebagai seorang PNS yang telah berbakti secara terus menerus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Formal penulis dimulai dari SD Negeri Ngadisuko III di Trenggalek, SMP Islam di Trenggalek, SMUN 1 Durenan di Trenggalek dan berlanjut pada pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan mengambil Program Studi Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor, gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Pancasakti Tegal (tahun 2013) dan gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Islam Kadirī (tahun 2017), serta menyelesaikan pendidikan Doktorat Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (Tahun 2023).

Email Penulis: erifendi@ppi.ac.id



BAB 3
PANCASILA SEBAGAI
DASAR HUKUM
INDONESIA

Fuqoha, S.IP., M.H
Universitas Serang Raya



Konsep Negara Hukum Indonesia

Konstitusi negara Indonesia merumuskan prinsip negara hukum yang dengan maksud setiap penyelenggaraan negara didasarkan pada aturan-aturan hukum. Prinsip tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3), "*Negara Indonesia adalah Negara hukum*". Prinsip negara hukum, pada praktiknya berimplikasi pada sistem hukum yang diterapkan oleh negara dengan dasar pada rumusan nilai-nilai kebangsaan yang merupakan cita-cita dan tujuan bangsa dan negara.

Konstitusi bangsa dan negara Indonesia adalah UUD 1945 yang menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Hans Kelsen, konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi dalam suatu tatanan sistem hukum dan memberikan dasar bagi aturan hukum yang diterapkan oleh negara (Gaffar 2013b:2). Dari konsep *rechtsstaat*, konsep *rule of law*, hingga konsep *welfare state*, dimana konsep negara hukum kontemporer menggambarkan bahwa negara dibentuk berdasarkan aturan-aturan hukum sebagai bentuk manifestasi terhadap jaminan-jaminan penyelenggaraan negara yang tertib dan berkeadilan (Gaffar 2013a:58).

Prinsip negara hukum mengonsepsi bahwa setiap penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan yang segala perbuatan, tindakan, maupun keputusan yang diambil atau dilaksanakan oleh unsur-unsur dan alat-alat kekuasaan negara, baik secara kelembagaan, jabatan, sampai dengan rakyat, dilegitimasi hingga dibatasi oleh konstitusi. Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sehingga semua tindakan dan keputusan yang dibuat harus sesuai dengan konstitusi.

Konsep Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin kepastian, memberi kemanfaatan, serta mewujudkan keadilan kepada warga negaranya (Fuqoha, Sururi, and Hasuri 2018). Konsepsi negara yang demikian, oleh Jimly Asshiddiqie (2011 : 20) disebut dengan konstitusionalisme. Konstitusionalisme oleh Carl J. Friedrich dikatakan bahwa "*constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*".

(Asshiddiqie, 2011:20) Secara sederhana makna yang terkandung dari pemikiran Friedrich bahwa konstitusionalisme sebagai bentuk pembatasan aktivitas dari penyelenggara negara melalui peraturan-peraturan perundang-undangan, dalam bentuk hukum dasar hingga perundang-undangan di bawahnya sehingga menjadi jaminan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan.

George Sabine mengemukakan bahwa negara hukum tercermin dari adanya supremasi hukum yang berkaitan erat dengan aturan Konstitusi (Astomo 2023:30). Pendapat Didi Nazmi yang mengatakan negara hukum senantiasa berlandaskan atas hukum dan keadilan yang berimplikasi pada tingkah laku alat-alat kelengkapan negara berdasarkan pada hukum atau diatur oleh hukum (Astomo 2023:30). Konsep negara hukum tersebut oleh Ni'matul Huda dinamakan dengan pemerintahan berdasarkan pada undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*) atau pemerintahan berdasarkan pada hukum (*rechtmateigheid van bestuur*) (Junaidi 2024:15).

E. Utrecht mengidentifikasi 2 (dua) jenis negara hukum yaitu negara hukum formil (tradisional) dan negara hukum materiil (modern). Negara hukum formil merujuk pada pemahaman hukum yang bersifat formal dan terbatas, yang dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang tertulis. Dalam konteks ini, tugas negara adalah mengimplementasikan peraturan tersebut untuk menjaga ketertiban masyarakat. Di sisi lain, negara hukum materiil memiliki pengertian yang lebih luas, mencakup aspek keadilan selain ketertiban. Dalam hal ini, tugas negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, yang sering kali disebut sebagai *welfare state* (Asshiddiqie, 2012 : 130).

Konsep negara hukum Indonesia oleh P. M. Hadjon merupakan negara hukum Pancasila dengan unsur-unsurnya diantaranya Keresasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, Hubungan fungsional yang proporsional antar-kekuasaan negara, Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, dan Keseimbangan antara hak dan kewajiban (Astomo 2023:42).

Prinsip negara hukum Indonesia secara tersirat telah terkandung dalam kerangka hukum dasar negara Republik Indonesia dalam

kerangka Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung makna bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtstaat*). (Budiardjo, 2008: 106) Sedangkan Moh. Mahfud MD (2011: 2) memberikan gambaran bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan dan cita-cita ditetapkan oleh bangsa dan negara maka diperlukan alat yang digunakan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum atau perundang-undangan. Dengan demikian, maka prinsip-prinsip negara hukum Indonesia harus terumuskan dalam setiap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersumber pada kerangka Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan pilar utama negara hukum yang dikemukakan oleh E. Utrecht berlandaskan pada asas legalitas yaitu *legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur* yang memiliki makna bahwa sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. (Astomo 2023:47) Dalam kajian ilmu hukum, undang-undang didefinisikan dalam arti materiil (*wet in materiele zin*) dan formal (*wet in formele zin*) (Atmaja, 2016 : 3). Dalam arti materiil, undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan umum untuk tingkah laku yang kemudian disebut dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam bentuk formil peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang memiliki fungsi legislatif. Peraturan perundang-undangan juga mencakup setiap keputusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang memiliki fungsi legislatif.

Pancasila sebagai Falsafah Bangsa Indonesia

Konsepsi negara hukum di Indonesia menempatkan Pancasila sebagai dasar filosofis dalam bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, terdiri dari nilai-nilai yang mengakar dalam budaya bangsa dan dirumuskan sebagai cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sudut pandang filosofis, Pancasila dapat dipahami sebagai pandangan hidup yang mencakup lima

landasan esensial dalam kehidupan bernegara. Konstitusi negara Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum. Dalam kerangka negara hukum ini, sistem hukum yang diterapkan harus mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia yang menjadi cita-cita dan tujuan bersama. Oleh karena itu, konsep negara hukum di Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, yang telah dirumuskan dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sri Soemantri mengemukakan bahwa Pancasila mengandung makna sebagai ideologi nasional, yang berarti Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan negara (Martosoewingjo 2014:332).

Pancasila merupakan falsafah bangsa dan Negara yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan seperangkat nilai yang terdiri dari pandangan hidup (*world view*), nilai-nilai dan norma-norma (Sudjana 2008:128). Implikasi Pancasila sebagai pandangan hidup bersama dalam berbagai aspek kehidupan sosial, baik sebagai bangsa maupun negara, akan tercermin dalam norma-norma dan aturan-aturan yang menjadi konsekuensi dari prinsip negara hukum. Dengan demikian, pengaturan pergaulan hidup dalam konteks negara hukum Indonesia memberikan posisi penting bagi Pancasila sebagai fondasi sistem hukum di Indonesia. Pemahaman akan nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan sejak dini kepada setiap individu dan kelompok masyarakat menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai falsafah, tetapi juga sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam interaksi sosial.

Dalam memahami Pancasila sebagai sebuah ideologi atau falsafah, Maimun mengemukakan 2 (dua) tipologi sebagai ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup mencerminkan pandangan yang memberikan penetapan atas tujuan dan norma sebagai suatu kebenaran yang wajib dipatuhi, tanpa boleh dipertanyakan, diubah, atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Di sisi lain, ideologi terbuka menawarkan orientasi yang memungkinkan tujuan dan norma sosial-politik disesuaikan dengan nilai moral serta perkembangan masyarakat (Maimun 2015). Dengan demikian, maka Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

memiliki karakteristik tertutup yang tidak boleh dimodifikasi serta bersifat final menunjukkan garis kebenaran nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai falsafah atau ideologi negara, menurut Rachmi Yulianti dapat dipandang dari 2 (dua) sudut. Pertama, Pancasila dipahami secara normative, dimana ia menjadi landasan dalam setiap tindakan. Kedua, Pancasila dipahami secara filosofis, berfungsi sebagai kajian terhadap nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat (Sudrajat and Malik 2018:454). Dengan demikian, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebagai falsafah negara, kedudukan Pancasila tidak hanya berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memengaruhi perilaku masyarakat sebagai warga negara Indonesia, baik secara normatif maupun filosofis.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia perlu diwujudkan dalam setiap perilaku dan tindakan, baik secara individu maupun kolektif melalui kelompok atau organisasi. Dengan demikian, implementasi Pancasila tidak hanya harus dilihat sebagai landasan substantif dalam aspek hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, perilaku masyarakat baik secara individu maupun kolektif harus mencerminkan nilai-nilai dasar dan pandangan hidup bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia. Dengan cara demikian, Pancasila harus diaktualisasikan dalam setiap aspek tindakan masyarakat, baik dalam konteks hukum maupun dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.

Konsepsi prinsip Pancasila memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan, baik dari sisi normatif maupun filosofis. Eksistensi dan posisi Pancasila sebagai dasar falsafah negara memengaruhi perilaku pemerintahan serta tindakan masyarakat atau warga negara. Menurut Beddy Iriawan, konsep pengaruh digambarkan dalam kaitannya dengan konsep kekuasaan (power) dan pengaruh (influence). Di sini, pengaruh dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang bersifat filosofis dan psikologis, yang mampu memberi kesan dan memengaruhi individu maupun kelompok lain (Maksudi 2013:87).

Pancasila dapat dipahami sebagai jiwa dan dasar dari Konstitusi negara Republik Indonesia. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi dalam kerangka negara hukum, yang merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, sehingga menjadikan Pancasila sebagai falsafah-falsafah dan ideologi bangsa serta negara Indonesia. Dengan demikian, kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, ditemukan bahwa Pancasila memiliki eksistensi dan esensi sebagai sumber hukum dasar bagi negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Pancasila seharusnya tidak hanya dipandang sebagai sumber substansi dalam norma dan perundang-undangan semata. Namun seyogyanya, nilai-nilai Pancasila seharusnya tercermin dalam setiap tindakan dan perilaku bangsa dan negara, sebagai landasan bagi sikap, moral dan perbuatan.

Pancasila sebagai Sumber Hukum Indonesia

Konsep *rechstaat* dan *rule of law* menjadikan Konstitusi sebagai dasar utama dalam bernegara. Dalam kerangka negara hukum, Konstitusi berfungsi sebagai norma hukum tertulis yang paling tinggi, sehingga menjadi acuan utama dan sumber hukum dalam berbagai tindakan pemerintah (Fuqoha 2018). Konstitusi merupakan suatu sumber hukum tertinggi dalam negara sebagai hukum dasar (*basic law*) serta sebagai instrumen efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) (Junaidi 2024:11).

Menurut E. Utrecht tentang sumber hukum (*source of law*) dibedakan kedalam 2 (dua) pengertian, yaitu sumber hukum dalam arti formil (*formele zin/source of law in its formal sense*) dan sumber hukum dalam arti materiel (*in materiele zin/source of law in its material sense*) (Astomo 2023:24). Menurut R. Soeroso (2011:117) menyebutkan sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menciptakan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Dengan kata lain, sumber hukum mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi serta memberikan kekuatan secara tegas bagi

penerapan hukum, termasuk asal-usul keberadaan hukum itu sendiri dan berbagai aspek terkait lainnya. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo (2002:76) sumber hukum seringkali dimaknai sebagai sebagai asas hukum, menunjukkan hukum terdahulu, sebagai sumber berlakunya hukum yang memberi kekuatan berlaku secara formal, sebagai sumber dari mana dapat mengenal hukum, dan sebagai sumber terjadinya hukum.

Menurut Patrick J. Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo (2006:81) bahwa sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori utama, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan sumber-sumber yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukum adalah sumber-sumber yang diakui oleh sistem hukum dan memiliki kemampuan untuk melahirkan atau menciptakan norma-norma hukum. Di sisi lain, sumber hukum yang bersifat sosial merujuk pada sumber-sumber yang tidak memperoleh pengakuan formal dalam kerangka hukum.

Kerangka hukum negara dalam sistem hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila yang merupakan sumber hukum. Hal tersebut sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 2 yang menyebutkan "*Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara*". Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menelaah kedudukan Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia yang menjadi sumber segala sumber hukum negara, mengharuskan

setiap peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan cita-cita yang terkandung dalam prinsip dan tata nilai Pancasila. Sri Soemantri (2014:331) menggarisbawahi bahwa Pancasila merupakan sumber hukum positif karena termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 di dalam batang tubuh tersebut berlaku sebagai sumber hukum negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa *“Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945”*.

Konsepsi Pancasila sebagai sumber hukum positif yang dikemukakan oleh Sri Soemantri tersebut menegaskan pemikiran dari P.J. Fitzgerald bahwa Pancasila dapat termasuk ke dalam sumber yang bersifat hukum sebagai sumber yang diakui oleh hukum sehingga dapat menjadi landasan dasar melahirkan hukum atau menciptakan hukum. Hal ini diperjelas dalam penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Ed. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astomo, Putera. 2023. *Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Cet. Ke-4. Depok: Rajawali Press.
- Atmaja, Gede Mahaendra Wija. 2016. "Ilmu Perundang-Undangan."
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuqoha, Fuqoha. 2018. "Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8(1):1-24. doi: <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.1-24>.
- Fuqoha, Fuqoha, Ahmad Sururi, and Hasuri Hasuri. 2018. "Gerakan Sosial Islam Diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional Dan Ancaman Radikalisme Di Indonesia." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 3(1):111-40. doi: <https://doi.org/10.25217/jm.v3i1.252>.
- Gaffar, Janedjri M. 2013a. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Konstitusi Press.
- Gaffar, Janedjri M. 2013b. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Junaidi, Muhammad. 2024. *Teori Perancangan Hukum: Telaah Praktis Dan Teoretis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Cet. Ke-1. Depok: Rajawali Press.
- Mahfud MD, Moh. 2011. *Politik Hukum Di Indonesia*. Cet. Ke-4. Jakarta: Rajawali Press.
- Maimun, Maimun. 2015. "Meredam Ideologi Radikal Di Indonesia Melalui Praktik Keteladanan Nilai Pancasila." *Jurnal Administrasi Negara* 3(2):26-33. doi:

<https://doi.org/10.30656/sawala.v3i2.230>.

- Maksudi, Beddy Iriawan. 2013. *Sistem Politik Indonesia : Pemahaman Secara Teoretik Dan Empirik*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Press.
- Martosoewingjo, HRT Sri Soemantri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan*. Cet. Ke-1. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum*. Cet. Ke-3. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Cet. Ke-6. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ke-11. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudjana, Eggi. 2008. *Islam Fungsional*. Ed.1. Jakarta: Rajawali.
- Sudrajat, Suryana, and Abdul Malik, eds. 2018. *Negara Darurat Etika*. Cet. Ke-1. Serang: Serabook.

Peraturan Perundang-Undangan:

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/2000 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PROFIL PENULIS



Fuqoha, S.IP., M.H.

Menulis merupakan suatu kewajiban bagi para akademisi dalam rangka menuangkan gagasan dan ide sebagai upaya menyajikan bahan-bahan diskusi pemikiran tentang ilmu pengetahuan. Penulis tertarik pada bidang politik dan hukum yang dilatarbelakangi oleh pendidikan yang ditempuh yaitu Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Komputer Indonesia Bandung (2005-2010), Program Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum di Universitas Siber Muhammadiyah Yogyakarta (2022-Sekarang), Program Pascasarjana (S2) Program Magister pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten (2012-2014), dan saat ini penulis sedang menempuh Program Pendidikan Pascasarjana (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pasundan Bandung (2021-Sekarang).

Beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh penulis berkaitan dengan hukum ketatanegaraan dan hukum administrasi Negara. Penulis juga telah ikut berkontribusi dalam penulisan buku-buku bersama penulis lain diantaranya Buku *Negara Darurat Etika, Negara Dalam Bingkai Pancasila, Hukum Pemilu Di Indonesia, Ilmu Perundang-Undangan, dan Hukum Tata Negara*. Selain menulis dan melakukan penelitian, saat ini penulis aktif sebagai akademisi/dosen pada Program Studi Ilmu Hukum (S1) di Universitas Serang Raya, Kota Serang, Banten. Berikut alamat surat elektronik penulis, Email: fuqoha23@gmail.com / fuqoha@unsera.ac.id .



BAB 4
PRINSIP-PRINSIP
HUKUM YANG
BERLAKU DI
INDONESIA

Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.
Universitas Tidar



Pendahuluan

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya, individu dengan negara, maupun antar lembaga-lembaga dalam negara. Keberadaan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum sehingga setiap orang dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional.

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3. Menurut Didi Nazmi Yunas sebagaimana dikutip oleh Putera Astomo, bahwa negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya (Astomo, 2018).

Di Indonesia, sistem hukum yang berlaku merupakan hasil dari perpaduan berbagai sumber hukum, baik hukum adat, hukum Islam, maupun hukum Barat yang diwariskan dari masa kolonial. Sistem hukum ini kemudian dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, hukum di Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan mencerminkan keanekaragaman sosial, budaya, dan agama masyarakatnya. Oleh karena, Negara hukum di Indonesia berakar pada tradisi hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, hukum adat, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini menciptakan sistem hukum yang unik dan beragam, yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang multikultural. Dengan memadukan berbagai sumber hukum tersebut, Indonesia berupaya untuk mengembangkan sistem hukum yang inklusif, adil, dan relevan dengan dinamika sosial.

Penerapan hukum di Indonesia harus berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang telah diakui secara nasional maupun internasional. Prinsip-prinsip hukum ini berfungsi sebagai pedoman

dalam perumusan peraturan perundang-undangan, penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta penegakan hukum oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum menjadi sangat penting agar hukum dapat dijalankan secara adil, transparan, dan efektif.

Bab ini akan membahas secara rinci prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum Indonesia. Prinsip hukum adalah asas-asas dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum. Prinsip ini bersifat universal dan menjadi jiwa dari setiap aturan hukum. Prinsip hukum di Indonesia bersumber dari yaitu pertama Pancasila sebagai dasar filosofis negara; kedua nilai-nilai budaya dan ketiga hukum internasional. Pembahasan meliputi prinsip supremasi hukum, prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan, prinsip legalitas, prinsip persamaan di hadapan hukum, prinsip hak asasi manusia, serta prinsip peradilan yang independen. Setiap prinsip akan dijelaskan berdasarkan konsep, dasar hukum, serta implementasinya dalam berbagai bidang hukum di Indonesia.

Prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia mencerminkan dasar-dasar sistem hukum yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip-prinsip hukum di Indonesia berakar kuat dalam konteks sejarah, budaya, dan filosofinya, mencerminkan perpaduan adat istiadat tradisional, pengaruh agama, dan warisan kolonial. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menegakkan keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum, sementara juga mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh bangsa. Oleh sebab itu, penting untuk memahami bahwa prinsip-prinsip hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menjadi alat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Beberapa prinsip hukum utama di Indonesia antara lain:

1. Prinsip Supremasi Hukum

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakatnya bahwa hukum itu memang '*supreme*' (Asshiddiqie, n.d.).

2. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah tujuan utama hukum. Hukum harus memberikan perlakuan adil bagi semua pihak. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus memberikan keadilan bagi seluruh warga negara. Keadilan dalam hukum dapat diwujudkan melalui perlakuan yang sama di hadapan hukum serta adanya mekanisme hukum yang melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Konsep keadilan di Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila, yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara hukum yang menekankan supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara. Prinsip ini diabadikan dalam Konstitusi 1945, yang mengamanatkan bahwa semua tindakan sosial dan pemerintah harus mematuhi undang-undang yang ada (Asshiddiqie, n.d.). Sistem hukum bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan, meskipun tantangan seperti korupsi dan konflik politik dapat menghambat tujuan ini (Asshiddiqie, n.d.).

3. Prinsip Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat, hukum harus dibuat sebagai kontrol sosial yang dimaknai oleh masyarakat sebagai

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kontrol sosial menciptakan skenario di mana seseorang dipaksa untuk mengikuti atau mengubah sikapnya, yang secara tidak langsung mengarah pada kepatutan. Kontrol sosial berfungsi untuk membangun aturan-aturan baru yang menggantikan aturan-aturan lama. Setiap kontrol sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat akan didasarkan pada norma (Himatul ulya, 2017). Menurut Mijiburohman sebagaimana dikutip oleh Hisam Ahyani dkk, ia mengatakan namun di sisi lain, alasan hukum pula yang menjadi landasan penerapan hukum di Indonesia masih kurang adanya kepastian hukum, hal ini dikarenakan hukum di Indonesia yang sangat plural (Ahyani et al., 2023). Negara hukum di Indonesia berakar pada tradisi hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, hukum adat, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini menciptakan sistem hukum yang unik dan beragam. Oleh karena itu, harus adanya penerapan hukum oleh pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang berbasis pada kepentingan yang sejalan dengan masyarakat, yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang multikultural. Dengan memadukan berbagai sumber hukum tersebut, Indonesia berupaya untuk mengembangkan sistem hukum yang inklusif, adil, dan relevan dengan dinamika sosial.

Berlakunya prinsip kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*' (Asshiddiqie, n.d.).

Prinsip kepastian hukum menegaskan bahwa hukum harus jelas, tetap, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa aturan yang berlaku harus diikuti dan ditegakkan secara konsisten oleh seluruh masyarakat dan penegak hukum. Prinsip ini juga berkaitan dengan penerbitan peraturan yang tidak bertentangan satu sama lain serta adanya mekanisme pengujian hukum yang jelas untuk menghindari ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum menjadi suatu elemen penting

dalam menjaga ketertiban sosial. Prinsip ini menuntut agar Peraturan hukum dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan multitafsir serta Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Dengan adanya kepastian hukum maka hukum dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

4. Prinsip Legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege*)

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan (Rohmatillah et al., 2023).

Prinsip legalitas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya (pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Prinsip ini melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara dan memastikan bahwa setiap tindakan pidana memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini memastikan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dihukum atas perbuatan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan.

5. Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

Hukum memandang setiap orang sama dihadapannya yaitu sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.(Rohmatillah et al., 2023) Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara

yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui '*affirmative actions*' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar (Asshiddiqie, n.d.).

Prinsip ini memastikan bahwa semua individu memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum tanpa kecuali.

6. Prinsip Hak Asasi Manusia

Menurut Miriam Budiardjo sebagaimana dikutip oleh Putera Astomo, Salah satu prinsip Negara Hukum Eropa Kontinental (*rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl pada abad ke-19, yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin Hak-Hak Asasi Manusia. Begitu pula, salah satu prinsip Negara Hukum Anglo Saxon (*the rule of law*) yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey pada tahun 1885, yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin Hak-Hak Asasi Manusia (Astomo, 2018).

Indonesia berada dalam pusran semangat untuk secara cepat menyelaraskan diri dengan gerak bangsa-bangsa lain di dunia dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM (Khairunnisa, 2018). Hal ini dibuktikan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya (Asshiddiqie, n.d.).

Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap individu. Perlindungan hak asasi manusia tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional secara umum tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

7. Prinsip Peradilan yang Independen

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan

kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 'mulut' keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Asshiddiqie, n.d.).

Prinsip ini menjamin bahwa lembaga peradilan harus bebas dari campur tangan pihak lain, baik eksekutif, legislatif, maupun pihak berkepentingan lainnya. Lembaga penegak hukum bertugas menerapkan prinsip-prinsip hukum. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam proses peradilan. Sistem peradilan yang independen memastikan bahwa hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku tanpa tekanan atau intervensi dari pihak eksternal.

Penerapan Prinsip-prinsip Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Prinsip-prinsip hukum di atas diterapkan dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi dan pada keilmuan hukum lainnya. Setiap bidang hukum memiliki karakteristik tersendiri dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, dalam hukum pidana, prinsip legalitas menjadi acuan utama dalam menentukan suatu tindakan sebagai tindak pidana, sementara dalam hukum tata negara, prinsip persamaan di hadapan hukum memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap layanan publik. Prinsip-prinsip hukum menjadi pondasi yang memastikan hukum berfungsi secara adil, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesia telah mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum dalam sistem hukumnya dengan menempatkan supremasi hukum

keadilan, kepastian dan kemanfaatan, legalitas, persamaan dihadapan hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta peradilan yang independen sebagai landasan utama. Meskipun masih terdapat tantangan dan ruang untuk perbaikan, implementasi prinsip-prinsip hukum ini merupakan pijakan penting bagi pembangunan dan keberlanjutan sistem hukum di Indonesia. Indonesia juga telah melaksanakan konsep pemerintahan Indonesia yang melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa dan menjunjung tinggi prinsip yurisdiksi. Untuk memberikan keadilan kepada seluruh warga negara, Indonesia mengedepankan supremasi hukum dan keadilan hukum. Dalam rangka memperkuat landasan negara hukum di Indonesia dan mewujudkan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, maka berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan lembaga penegak hukum, harus melakukan upaya khusus yaitu dengan selalu menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia (Giawa et al., 2024).

Sistem Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai 'the guardian' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*' (Asshiddiqie, n.d.).

Daftar Pustaka

- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73–100. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>
- Asshiddiqie, J. (n.d.). *GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA*. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>
- Astomo, P. (2018). Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47>
- Giawa, I. N. N., Nofya Cantika Nurfitriani, & Stefani Lidia Fanil. (2024). Memperkuat Fondasi Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 132–138. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v3i1.1631>
- Himatul ulya. (2017). Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 321–331.
- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(7), 65–78.
- Rohmatillah, A. R., Moh. Sa'diyin, & Ahmad Afan Zaini. (2023). Tantangan dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia. *JOSH: Journal of Sharia*, 2(02), 90–100. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.540>

PROFIL PENULIS



Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.

Penulis lahir pada 12 Maret 1992. Penulis telah menyelesaikan studi pada Program Sarjana tahun 2013 dan pada Program Pascasarjana tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Ketertarikan penulis pada ilmu hukum Perdata semenjak tahun 2010 ketika duduk di bangku kuliah semester 2 saat menempuh perkuliahan dengan materi Hukum Perdata. Kemudian, penulis memutuskan untuk mengambil skripsi dan tesis pada bidang ilmu hukum Perdata.

Saat ini penulis mengajar sebagai dosen Hukum Perdata di Jurusan Hukum Universitas Tidar. Penulis juga mengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu hukum yaitu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Penulis merupakan salah satu dosen penyusun Borang pendirian Program Studi Hukum Universitas Tidar. Penulis memiliki kepakaran di bidang ilmu hukum Perdata dan Hukum Perikatan. Sejak tahun 2016 sebagai seorang Dosen, penulis telah melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi baik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang linier sesuai bidang keahlian penulis, yakni Hukum Perdata. Selain itu, Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan dan terbit pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi semua terutama bagi bangsa dan negara.

Email Penulis : indira_sgb@untidar.ac.id



BAB 5

HUKUM TATA NEGARA

Moh. Bagus, M.H.
UIN Sunan Ampel Surabaya



Konsep Negara Hukum Perspektif Hukum Tata Negara

Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara tegas dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal tersebut merupakan buah pemikiran dari para pendiri bangsa (*founding fathers*) melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang ketiga setelah adanya perdebatan panjang.

Merujuk kepada konsepsi negara hukum, terdapat dua konsep negara hukum yang berkembang, yaitu negara hukum dengan tradisi Eropa Kontinental atau *Rechtsstaat* dan negara hukum dengan tradisi Anglo Saxon atau *Rule of Law*. (Ansori, 2018) Istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan negara-negara Anglo Saxon merupakan negara yang menganut sistem hukum *common law*. Kemudian sistem hukum *civil law* ini memiliki karakteristik administratif yaitu menitikberatkan pada administrasi, sedangkan *common law* adalah *judicial* yaitu sistem hukum yang menitikberatkan pada aktivitas yudisial (Hadjon, 1987).

Secara terminologis, istilah negara hukum dalam UUD 1945 itu tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Artinya istilah tersebut merupakan konsep yang relatif “netral” yang membuka ruang berbagai penafsiran sesuai dengan paradigma dan realitas negara Indonesia (Tutik, 2006).

Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa semenjak abad 19, kendati sebenarnya pemikiran tentang itu sudah lama adanya. Sedangkan istilah *the rule of law* mulai populer seiring terbitnya karya Albert Venn Dicey di tahun 1885 yang berjudul “*Introduction to the study of the constitution*”. (Hadjon, Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, dalam Anwar C., Teori dan Hukum Konstitusi; Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasinya Pada Lembaga Negara, 2011)

Friedrich Julius Stahl mengemukakan unsur-unsur negara hukum dengan istilah *rechtsstaat* sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Untuk mewujudkan perlindungan hak asasi, maka penyelenggaraan negara harus berdasar pada teori "*Trias Politica*";
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pada pemerintahan, berdasar atas UU atau konstitusi (*wetmatig bestuur*);
4. Manakala dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasar konstitusi pemerintah masih melanggar hak asasi, maka penyelesaiannya ada pada pengadilan administrasi (Wahyono, 1989).

Sedangkan terkait negara hukum dengan istilah *the rule of law*, A.V. Dicey memberikan pandangan sebagai berikut:

1. "*Supremation of law*", supremasi hukum. yaitu tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum;
2. "*Equality before the law*", kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat;
3. Dijaminnya hak-hak konstitusional warga negara oleh undang-undang (Godfrey, 1965).

Walaupun terdapat perbedaan antara kedua konsep ini, namun pada prinsipnya kedua konsep tersebut berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar atau hak konstitusional.

Selain konsep negara hukum *rule of law* dan *rechtsstaat* sebagaimana diuraikan di atas, Indonesia menamai konsep negara hukumnya dengan istilah negara hukum Pancasila. Sebenarnya pengenalan teori negara hukum Pancasila bukanlah suatu hal yang baru, melainkan merupakan upaya klasifikasi dari sistem-sistem hukum yang sudah ada dan menerjemahkan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsan dan bernegara (Bagus, 2020).

Sedangkan doktrin negara hukum menurut Sir Ivor Jennings, mengandung beberapa komponen: (a) bahwa negara secara keseluruhan harus diatur oleh hukum; (b) adanya pemisahan kekuasaan dengan maksud mencegah kediktatoran. Maka persyaratan mendasar harus terkandung dalam negara hukum, yaitu: persamaan

di hadapan hukum, kekuasaan polisi dibatasi secara jelas, ketentuan-ketentuan umum yang jelas yang digunakan oleh pengadilan dalam mengadili, tidak adanya ketentuan yang bersifat retrospektif dalam undang-undang pidana; (c) adanya prinsip persamaan (*equality*); dan (d) mengandung gagasan tentang negara kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*) (Jennings, 2018).

Menurut Franz Magnis-Suseno, terdapat 4 (empat) syarat dalam gagasan sebuah negara hukum yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, yakni: (a) adanya legalitas bahwa pemerintah dalam setiap tindakannya semata-mata berdasarkan aturan hukum yang berlaku; (b) adanya kemandirian kebebasan dan juga kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam penyelenggaraan fungsinya untuk penegakan hukum dan keadilan; (c) adanya jaminan yang pasti atas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan (d) adanya pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi.

Pemikiran-pemikiran tentang negara hukum hingga saat ini terus berkembang menyesuaikan perkembangan sosial dalam dinamika ketatanegaraan yang terjadi. Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Titik Triwulan Tutik memberikan penegasan terhadap konsep negara hukum, yang meliputi: (a) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. (b) Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka; (c) Adanya peradilan tata usaha/ administrasi negara.

Prof. Jimly Asshiddiqie telah mengembangkan prinsip-prinsip pokok yang harus dimiliki oleh negara di zaman sekarang sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (baik *rule of law* ataupun *rechtsstaat*) sebagai berikut: (1) Supremasi hukum atau *supremacy of law*; (2) Persamaan dalam hukum atau *equality before the law*; (3) Asas legalitas atau *due process of law*; (4) Pembatasan terhadap kekuasaan; (5) Organ-organ eksekutif yang independen; (6) Peradilan yang bebas dan tidak memihak; (7) Peradilan tata usaha negara (PTUN); (8) Peradilan Tata Negara (*constitutional court*); (9) Perlindungan terhadap hak asasi manusia; (10) Bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*); (11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); (12) Transparansi dan kontrol sosial (*transparency and social control*) (Asshiddiqie, 2004).

Dari dua belas prinsip pokok negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie di atas, tujuh diantaranya merupakan elaborasi dari konsep negara hukum. Kelima poin tersebut ialah poin nomor 5, 8, 10, 11 dan 12.

Dari semua uraian di atas terlihat bahwa pengaturan terkait hak-hak asasi manusia menjadi pilar yang teramat penting, baik negara dalam tradisi hukum *rechtsstaat* maupun tradisi *rule of law*. Hak asasi manusia menjadi elemen penting yang sifatnya pokok dan melekat yang harus dijamin dalam konsepsi negara hukum. Oleh karena itu, perlindungan atas hak-hak asasi manusia menjadi mutlak adanya dalam negara hukum dan perlindungan tersebut harus dituangkan dalam suatu konstitusi.

Dalam konteks konstitusi di Indonesia, pengaturan terkait hak asasi manusia, secara rigid termuat dalam Bab XA mulai dari Pasal 28A sampai 28J UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya rumusan hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin. (Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, 1987)

Selain dari kedua konsep yang telah diurai di atas, terdapat konsep negara hukum dengan istilah negara hukum Pancasila. Yaitu merupakan konsep negara hukum yang diterapkan dan berkembang di Indonesia yang didasarkan pada sistem hukum Pancasila. Dengan kata lain, konsep negara hukum Indonesia memiliki ciri khas yang terdapat pada falsafah bangsa dan negara Indonesia, yaitu falsafah Pancasila.

Menurut Philipus M. Hadjon, karakteristik negara hukum Pancasila tampak pada unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, yaitu: (Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, 1987)

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Bahwa esensi dari negara hukum yang berkonstitusi diantaranya ialah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Maka, konstitusi harus memberikan perlindungan hukum guna menjamin hak konstitusional warga negaranya. Atas dasar ini kemudian dibentuklah lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai penegakan terhadap prinsip negara hukum serta lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang dijamin oleh konstitusi dengan menguji konstitusionalitas suatu UU terhadap konstitusi atau UUD.

Kewenangan Pemerintah dalam Hukum Tata Negara

Kewenangan pemerintah adalah hak dan kemampuan yang dimiliki pemerintah untuk melakukan tindakan sesuai dengan undang-undang. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, Wewenang pemerintah pada dasarnya memiliki dua pengertian. Pertama, sebagai hak untuk mengelola urusan pemerintahan, dan kedua, sebagai hak untuk secara langsung memengaruhi keputusan yang diambil oleh instansi pemerintah lainnya. (Julianthy).

Menurut H.D. Stout wewenang adalah istilah yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan kewenangan pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam konteks hubungan hukum publik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kewenangan adalah hak atau wewenang yang dimiliki oleh individu atau institusi, terutama lembaga pemerintahan, untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu yang sah secara hukum. Dalam konteks hukum, kewenangan mengacu pada kemampuan resmi yang diberikan kepada suatu pihak untuk melaksanakan tugas, membuat keputusan, dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kewenangan ini mencakup kekuatan untuk mengatur, mengarahkan, dan memengaruhi kegiatan atau kebijakan, baik di tingkat administratif maupun politik.

Kewenangan adalah salah satu bentuk kekuasaan yang memiliki dasar hukum atau keabsahan. Perbedaan utama antara kekuasaan dan

kewenangan terletak pada aspek legitimasinya, kekuasaan tidak selalu memerlukan legitimasi, sementara kewenangan harus memiliki legitimasi. (Subakti, 2001) Kekuasaan politik dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya dalam memengaruhi proses politik, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan keputusan. Sementara itu, kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Urusan merupakan aktivitas yang dapat dilaksanakan sebagai hasil dari kewenangan yang dimiliki. Kewenangan termanifestasi dalam bentuk hak untuk menjalankan berbagai aktivitas. Seseorang, kelompok, atau institusi hanya dapat menjalankan urusan setelah mendapatkan kewenangan terlebih dahulu.

Kewenangan pemerintah menurut hukum positif juga mencakup tiga aspek utama: Kewenangan Atribusi, yaitu kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang atau konstitusi; serta Kewenangan Delegasi dan Kewenangan Mandat, adapun Atribusi merupakan wewenang yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada suatu badan atau lembaga pemerintah, dimana kewenangan tersebut bersumber langsung dari undang-undang dan memiliki dasar legalitas formal. (Gandara, 2020) Melalui atribusi, suatu badan pemerintah diberikan wewenang untuk menjalankan keputusan administratif (*beschikking*) yang ditetapkan oleh undang-undang, sekaligus mengatur pembentukan serta pemberian kewenangan kepada organisasi tertentu. Sementara itu, delegasi adalah pemberian kewenangan yang sudah ada (yang berasal dari kewenangan atribusi) dari satu organisasi pemerintah kepada organisasi pemerintah lainnya. Sementara itu, mandat adalah kewenangan yang diberikan oleh satu badan atau lembaga pemerintah kepada badan atau lembaga lain untuk bertindak atas nama dan dengan persetujuan pemegang wewenang. Hal ini biasanya terjadi dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan, kecuali jika secara tegas dilarang oleh undang-undang (M, 2015).

Pemerintah adalah pihak yang memegang jabatan untuk melaksanakan wewenang atau kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Pemerintah dapat didefinisikan secara etimologi sebagai "melakukan pekerjaan menyuruh". Artinya, Pemerintah terdiri dari

dua pihak: unsur yang diperintah, yaitu rakyat, dan unsur yang memerintah, yaitu pemerintah itu sendiri, yang memiliki hubungan timbal balik di antara keduanya (Abdullah, 2016).

Jalannya Sistem pemerintahan nasional di Indonesia terdiri atas dua sub-sistem utama, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang masing-masing memiliki kewenangan tersendiri. Pada tingkat pemerintahan pusat, wewenang dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden yang bekerja sama dengan berbagai departemen serta Lembaga Pemerintah Non-Departemen untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan nasional (Maksum, 2005). Di tingkat daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota, kewenangan pemerintahan dilaksanakan oleh Kepala Daerah (KDH) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, di daerah juga terdapat berbagai lembaga perangkat daerah yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas pemerintahan, seperti Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat Dewan (Setwan), dinas-dinas, dan Lembaga Pelaksana Teknis Daerah.

Hubungan kewenangan dalam konteks pemerintahan berkaitan erat dengan Pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Cara pembagian tugas ini menentukan Sejauh mana suatu daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan internalnya (otonomi daerah). Pembagian ini penting untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta mencegah tumpang tindih kewenangan antar tingkat pemerintahan. Dalam menentukan urusan rumah tangga daerah, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan seperti efisiensi, akuntabilitas, dan kepentingan strategis nasional. Pembagian urusan ini juga harus mempertimbangkan kapasitas daerah dalam melaksanakan kewenangannya.

Menurut Clarke dan Steward, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga model teoritis. Model Otonomi Relatif memberikan kebebasan yang cukup besar kepada pemerintah daerah untuk bertindak mandiri, asalkan tetap sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Model *Agency* menempatkan pemerintah daerah lebih sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, dengan kekuasaan yang terbatas dan mekanisme

kontrol yang ketat melalui aturan yang rinci. Dalam model ini, pendapatan asli daerah tidak menjadi prioritas karena keuangan daerah bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Sementara itu, Model Interaksi menekankan pada hubungan timbal balik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana peran dan posisi pemerintah daerah ditentukan oleh dinamika interaksi yang terjadi di antara kedua pihak (Wijayanti, 2016).

Hukum Tata Negara dan Perlindungan Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara

Dalam perkembangan prinsip-prinsip negara hukum, terdapat dua isu pokok yang senantiasa menjadi pembahasan, yaitu tentang pembatasan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak warga negara sebagai manusia merupakan kepentingan yang paling mendasar karena UUD atau konstitusi telah mengaturnya. Perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dituangkan ke dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan haruslah sejalan dengan ketentuan yang telah termuat dalam konstitusi (Subiyanto, 2011).

Negara pada dasarnya merupakan suatu organisasi kekuasaan. Kekuasaan selalu memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan, maka untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan oleh negara haruslah dibatasi melalui Konstitusi. Karena sebagai hukum yang sangat fundamental, konstitusi menjadi dasar pemikiran tentang pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang.

Pengertian konstitusi sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli cenderung memiliki arti yang relatif sama, yakni bahwa konstitusi itu dibuat dalam rangka untuk mengatur pembagian kekuasaan dan pembatasan kekuasaan di dalam sebuah negara, mengatur perlindungan konstitusional HAM, serta mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyatnya. (C) Tugas terutama penguasa berdasarkan konstitusi itu untuk melindungi hak-hak dan kebebasan mendasar warga negaranya. Ketika hak-hak dasar demikian telah dijamin oleh konstitusi, maka hak tersebut menjadi hak-hak

konstitusional. Oleh karenanya, salah satu fungsi utama konstitusi adalah untuk melindungi dan menjaga hak-hak serta kebebasan-kebebasan (hak konstitusional) para warga negaranya.

J. Th. J van den Berg berpendapat tentang pengertian konstitusi, dia merumuskan bahwa konstitusi adalah: “semua ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang memberikan bentuk kepada pemerintahan negara, mengatur hubungan antara penguasa negara dengan warga negaranya serta mengakui beberapa hak-hak dasar dari warga.” Sedangkan Sri Soemantri memberikan pandangan tentang materi konstitusi atau undang-undang dasar mencakup tiga hal yang mendasar, yaitu: (Soemantri, 1992)

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia serta warganya;
2. Adanya susunan ketatanegaraan negara yang bersifat fundamental; dan
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Kemudian berkaitan dengan kedudukan dan fungsi konstitusi, Komisi Konstitusi memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstitusi memiliki fungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur yang di dalamnya berisi kesepakatan-kesepakatan tentang hukum, pendidikan, politik, kebudayaan, kesejahteraan, ekonomi, serta aspek fundamental yang menjadi tujuan utama negara;
2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru atau “*a birth certificate of new state*”;
3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi;
4. Konstitusi sebagai lambang persatuan dan identitas nasional;
5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan;
6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara.

Sedangkan fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, Bagir Manan berpendapat: (Magnar, 1993)

- a. Merupakan cerminan dari keadaan masyarakat;
- b. Merupakan pedoman mengenai tujuan negara;
- c. Merupakan pembatasan kekuasaan penguasa;

- d. Merupakan perlindungan warga negara;
- e. Merupakan dasar dari segala peraturan perundang-undangan dalam negara. UUD 1945 merupakan *Basic Law/fundamental law* negara Republik Indonesia.

Bahwa konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Hal tersebut merupakan pengejawantahan dari suatu negara hukum dengan ciri-ciri *equality before the law, non diskriminatif* dan keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan moralitas (*social and moral justice*).

Pengaturan tentang adanya jaminan hak asasi dalam konstitusi menjadikan negara mempunyai kewajiban hukum konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak tersebut.

Pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (*judicial review*) terhadap UUD yang menjadi kewenangan dari MK dapat dilihat sebagai upaya melindungi hak asasi dan hak konstitusional warga negara sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 agar tidak dilanggar oleh ketentuan undang-undang.

Jika suatu undang-undang telah melanggar hak konstitusional warga negara, maka dapat dipastikan tindakan penyelenggara negara atau pemerintah yang dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut juga akan melanggar hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, kewenangan untuk melakukan *judicial review* sekaligus mencegah agar tidak ada tindakan penyelenggara negara yang melanggar hak konstitusional warga negara.

Agar konstitusi benar-benar menjadi hukum tertinggi, maka ketentuan-ketentuan dasar konstitusional yang menjadi materi muatannya harus dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Peraturan perundang-undangan, baik yang dibuat oleh legislatif maupun peraturan pelaksana yang dibuat oleh eksekutif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Sehingga, menjadi penting kehadiran sebuah lembaga peradilan untuk mengawal konstitusi dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).

Keberadaan MK untuk melindungi hak-hak konstitusional dari berlakunya undang-undang yang bertentangan dengan UUD. Pembentukan MK atas dasar pemikiran bahwa UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan dasar negara harus dijaga dan dikawal secara konsisten. Oleh karena itu, dengan tegas dapat dikatakan bahwa MK merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyanggah peran sebagai Pengawal (*the guardian*), Pelindung (*the protector*), dan Penafsir (*the Interpreter*) konstitusi sebagai hukum yang tertinggi dalam negara yang menganut paham demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) (Asshiddiqie, 2005).

Menurut Jimly Asshiddiqie, posisi pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 menjadi penting dan strategis, karena dua hal, yaitu:

1. Untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungannya dengan perimbangan peran antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. Untuk melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental warga negara yang dijamin konstitusi.
3. Selanjutnya, apabila terdapat warga negara yang merasa hak-haknya dilanggar karena berlakunya suatu undang-undang, maka berarti tindakan penyelenggara negara (pemerintahan) telah melanggar hak konstitusional warga negara. Sehingga kehadiran MK yang diberikan kewenangan untuk melakukan *judicial review* merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Daftar Pustaka

- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 83.
- Ansori, L. (2018). *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press.
- Asshiddiqie, J. (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: MK-RI dan Pusat Studi HTN FH UI.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bagus, M. (2020). *Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) sebagai Pemohon dalam Perkara Pengujian UU Terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: Pascasarjana-UIN Sunan Ampel Surabaya.
- C, A. (t.thn.). *Teori dan Hukum Konstitusi*.
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 94.
- Godfrey, E. W. (1965). *Constitutional Law: An Outline of The Law and Practice of The Citizen and the Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law*. London: Longmans.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2011). *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, dalam Anwar C., Teori dan Hukum Konstitusi; Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasinya Pada Lembaga Negara*. Malang: Intrans Publishing.

- Jennings, S. I. (2018). *The Law and the Constitution, Fifth Edition*, (United Kingdom: Trinity Hall Cambridge, 1959), 49. Dalam I.D.G Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Konpress.
- Julianthy, A. M. (t.thn.). *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- M, A. (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. *NOTARIUS*, 274-286.
- Magnar, B. M. (1993). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Maksum, B. H. (2005). *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
- Rakyat, M. P. (t.thn.). *Buku I: Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: 2004.
- Soemantri, S. (1992). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumn.
- Subakti, R. (2001). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Subiyanto, A. E. (2011). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 708.
- Tutik, T. T. (2006). *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Wahyono, P. (1989). *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Hill Co.
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 188.

PROFIL PENULIS



Moh. Bagus, M.H.

Lahir di Sidoarjo, 05 November 1995. Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TKK) Khadijah 88 Bangorejo lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bangorejo lulus tahun 2008 dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sambirejo lulus tahun 2011, jenjang sekolah menengah atas ditempuhnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Negara-

Bali lulus tahun 2014, sedangkan jenjang S1 ditempuh di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan mengambil konsentrasi Hukum Pidana Islam (Jinayah dan Program Magister ditempuh oleh penulis di Universitas Narotama Surabaya dan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan masing-masing konsentrasi Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara.

Beberapa pengalaman bekerja penulis diantaranya ialah, menjadi Staf Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya dan pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya. Saat ini penulis menjadi Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum-UIN Sunan Ampel Surabaya dengan mangampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Legislative Drafting*, dan Legal Opinion. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam menulis karya-karya ilmiah tentang isu-isu konstitusional dan ketatanegaraan. Karya beliau dapat diakses pada Link [Google Scholar](#) a.n Moh. Bagus

Email Penulis: moh.bagus@uinsa.ac.id



BAB 6

HUKUM ADMINISTRASI

NEGARA

Chairul Bariah, S.H., M.H.
Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh



Pengertian Hukum Administrasi Negara

Cabang hukum publik yang disebut hukum administrasi negara mengatur tindakan pemerintah serta hubungan antara pemerintah dan warga negara atau organisasi pemerintahan. Berbeda dengan hukum tata negara, yang lebih menekankan struktur dan prinsip dasar negara, hukum administrasi negara-atau hukum tata pemerintahan-berfokus pada fungsi dan kewenangan masing-masing organ pemerintahan. Hukum ini mengatur pelaksanaan tugas, posisi, dan hubungan antara organ pemerintahan dan warga negara, termasuk peraturan terkait tindakan pemerintah.

Hukum administrasi negara secara umum dapat dipahami sebagai perangkat hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, HAN berfungsi untuk mengatur aktivitas pemerintahan. Sebagai cabang ilmu, Hukum Administrasi Negara (HAN) berkembang relatif belakangan, terutama dalam sistem hukum kontinental. Di Belanda, HAN awalnya merupakan bagian dari hukum tata negara dan dikenal dengan nama *staat en administratief recht*. Sementara itu, di Perancis, bidang ini dipandang terpisah dari hukum tata negara. Sebagaimana dinyatakan dalam ungkapan: '*het bestuursrecht vormt in vergelijking tot het privaatrecht en het strafrecht een relatief jong rechtsgebied*' (Kuntjoro Purbopnoto : 1975).

Administrasi negara adalah instrumen yang diperlukan oleh negara modern untuk memenuhi kebutuhan rakyat, terutama dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat. Instrumen ini berfungsi menata aspek kehidupan negara melalui birokrasi, tata kelola, pelaksanaan, dan pengawasan tindakan pemerintah untuk memastikan stabilitas dan keterukuran sistem. Stabilitas dan keterukuran ini diperlukan agar tujuan pemerintahan tercakup.

Pengertian administrasi negara dapat dilihat dari dua sudut pandang:

1. Sebagai Organisasi: Administrasi negara berperan sebagai struktur atau sistem organisasi yang mengatur dan menjalankan fungsi pemerintahan.

2. Sebagai Alat Pencapaian Tujuan Publik: Administrasi negara berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan kenegaraan yang bersifat publik, sesuai dengan undang-undang yang bersifat *dwingend recht* (hukum yang memaksa) (Philipus Hadjon, dkk, 1994).
3. Berikut adalah versi yang lebih sistematis dan ringkas: Administrasi negara tidak hanya mencakup pelaku yang menjalankan fungsi administrasi, tetapi juga meliputi cara, prosedur, dan prasyarat yang bertujuan mentransformasikan sumber daya untuk mencapai tujuan negara. Secara keseluruhan, administrasi negara dipahami sebagai sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan sifat sistem untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagai suatu sistem administrasi negara memiliki sifat-sifat berikut:

1. Memiliki Tujuan: Sistem dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Memiliki Batas-Batas: Sistem memiliki batasan yang jelas dalam ruang lingkupnya.
3. Bersifat Terbuka atau Tertutup: Sistem umumnya terbuka, tetapi dalam beberapa aspek bisa bersifat tertutup.
4. Terdiri atas Subsystem: Sistem terdiri dari bagian-bagian atau subsystem yang saling mendukung.
5. Bersifat Wholism: Sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh.
6. Saling Keterhubungan: Bagian-bagian dalam sistem saling terhubung dan saling memengaruhi.
7. Melakukan Transformasi: Sistem mampu mengolah input menjadi output yang bermanfaat.
8. Memiliki Mekanisme Kontrol: Sistem dilengkapi dengan mekanisme pengendalian untuk menjaga stabilitas.
9. Kemampuan Menyesuaikan Diri: Sistem dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan (Tatang Amirin, 1996).

Perubahan paradigma fundamental ini sangat memengaruhi fungsi administrasi negara sebagai alat untuk menjaga kesejahteraan

masyarakat. Untuk memahami pergeseran paradigma, kita harus memahami apa artinya. Kuhn menjelaskan paradigma sebagai: "Cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan masalah yang dianut oleh komunitas ilmiah pada suatu masa tertentu" (Yeremias T. Keban, 2004). Paradigma mengalami pergeseran ketika menghadapi tantangan dari luar dan menghasilkan proses ketidakpercayaan. Terlepas dari proses ini, administrasi negara juga mengalami pergeseran ke paradigma yang lebih baru (Yeremias Keban, 2004).

Sebelum Revolusi 1688, konsep negara hukum telah ada di Inggris. Ini sempat merosot pada abad XVII dan kembali populer pada abad XIX. Pemikiran ini muncul sebagai tanggapan terhadap kesewenang-wenangan sebelumnya. Oleh karena itu, sejarah dan kemajuan masyarakat suatu negara sangat terkait dengan unsur-unsur negara hukum (Ni'matul Huda, 2005).

Dalam kehidupan kolektif manusia hari ini, negara adalah organisasi kekuasaan. Negara tidak lagi dianggap sebagai entitas absolut di mana segala sesuatu harus tunduk sepenuhnya pada kepemimpinannya (I Gede Pantja Astawa, 2015). Berikut adalah versi yang lebih sistematis dan ringkas: Sebaliknya, negara justru harus mengikuti dinamika seluruh elemen pembentuknya, terutama rakyat sebagai inti negara. Kecenderungan ini muncul sebagai konsekuensi apresiasi sekaligus resistensi manusia terhadap konsep negara yang dianggap usang. Eksistensi negara seringkali dipandang mengekang kebebasan manusia, dengan hak-hak warga yang seolah-olah diambil alih sejak negara terbentuk (Arief Budiman, 1997). Sebagai institusi terbesar, negara memiliki peran penting dalam mewujudkan tatanan sistem yang optimal. Secara umum, tujuan negara menjadi landasan utama terbentuknya negara. Terlepas dari baik atau buruknya, tujuan tersebut menjadi dasar eksistensi dan pembentukan negara. (Muhammad Junaidi, 2016). Berikut adalah versi yang lebih terorganisir dan ringkas: Negara dibentuk oleh masyarakat yang bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut sesuai dengan prinsip dan nilai abstrak yang ingin dicapai oleh negara. Tujuan negara berfungsi sebagai pedoman dan arahan untuk mengatur pelaksanaan kekuasaan agar selaras dengan keinginan

rakyat. Negara bertindak sebagai alat yang diberikan oleh rakyat untuk mencapai aspirasi kolektif mereka (Hufron dan Syofyan Hadi, 2015).

Menurut Pembukaan UUD 1945, negara Indonesia memiliki empat tujuan:

1. Melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya,
2. Meningkatkan kesejahteraan umum,
3. Meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan
4. Berpartisipasi dalam penerapan ketertiban global berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua orang yang berkuasa harus bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan yang tidak jelas ini, dan untuk melakukannya, diperlukan lembaga negara. Berikut adalah versi yang lebih terorganisir dan sederhana. Institusi yang didirikan untuk melaksanakan tugas negara disebut lembaga negara atau alat kelengkapan negara (Sirajuddin dan Winardi, 2015).

Hans Kelsen mendefinisikan organ negara sebagai siapa pun yang menjalankan fungsi yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Ini menunjukkan bahwa organ negara tidak selalu berbentuk organik; setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum juga dapat disebut sebagai organ, asalkan fungsinya menciptakan norma (norma pembuatan) atau menjalankan norma (norma penerapan) (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Lembaga dan kewenangan negara diperlukan untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara memiliki hak dan wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, mereka dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara yang efisien dan terstruktur. Kewenangan lembaga negara diatur untuk memastikan bahwa ia dapat melakukan tugasnya dengan baik. Di sinilah muncul hukum administrasi negara, yang merupakan bagian dari hukum publik. Hukum administrasi negara mengatur tindakan pemerintah serta hubungan antara pemerintah dan warga negara, atau antara organ pemerintah. Hukum administrasi negara mencakup peraturan yang mengatur cara organ pemerintah melakukan

tugasnya, sehingga hukum negara berisi aturan main terkait dengan fungsi organ pemerintahan (Sahya Anggara, 2018).

Menurut Pasal 144 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004, undang-undang ini disebut sebagai UU Peradilan Administrasi Negara. Dalam kepustakaan bahasa Belanda, istilah *administratief recht* berasal dari kata *administrare* atau *besturen*. Istilah *bestuur* berarti dua hal: secara fungsional, itu berarti fungsi pemerintahan, dan secara institusional atau struktural, itu berarti keseluruhan organ pemerintahan di luar lembaga legislatif.

Dalam konsep hukum administrasi negara, istilah seperti *administrative law* atau *administratiefrecht* secara implisit sudah mencakup konotasi negara, sehingga tidak diperlukan atribut tambahan seperti "negara" atau "publik". Oleh karena itu, beberapa ahli cukup menyebutnya sebagai hukum administrasi.

Dalam bahasa asing, istilah seperti *administrative law* dan *administratief recht* secara implisit sudah mengandung konotasi negara, sehingga tidak memerlukan tambahan istilah "negara" atau "publik". Oleh karena itu, beberapa ahli cukup menyebutnya sebagai "hukum administrasi". Kata "administrasi" berasal dari bahasa Latin *administrare*, yang berarti "mengelola" (*to manage*). Derivasi lainnya, *administratio*, berarti *besturing* atau pemerintahan.

Beberapa definisi administrasi ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

1. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penetapan tujuan dan cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; dan
2. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan dan pencapaian tujuan.
3. Kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Kegiatan tata usaha dan kantor.

Beberapa Pandangan Para Ahli tentang Administrasi Negara:

1. Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan administrasi dalam tiga pengertian: sebagai salah satu fungsi yang dilakukan oleh pemerintah; sebagai mesin dan alat pemerintah; dan sebagai proses dalam melaksanakan tugas pemerintah yang membutuhkan kerja sama.

2. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, administrasi negara adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya manusia dan peralatan yang ada untuk mencapai tujuan pemerintah.
3. E. Utrecht mengatakan bahwa administrasi negara adalah gabungan jabatan dan alat administrasi yang dipimpin oleh pemerintah dan melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah.
4. Bachsan Mustafa mengatakan bahwa administrasi negara adalah gabungan jabatan dan alat administrasi yang disusun secara bertingkat untuk melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah, serta tugas pembentukan undang-undang dan peradilan (Jetty Erna Hilda Mokot, 2023).

Produk-produk Hukum Administrasi Negara yaitu :

1. Hukum Administrasi Negara (HAN) Heteronom
Hukum Administrasi Negara (HAN) Heteronom: UUD, TAP MPR, dan UU mengatur organisasi dan fungsi administrasi negara. HAN Heteronom tidak boleh dilanggar, diubah, atau dilawan oleh administrasi negara sendiri.
2. Hukum Administrasi Negara Heteronom
 - a. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum administrasi negara: mengatur prinsip-prinsip dasar dan standar yang membantu menjalankan administrasi negara.
 - b. Hukum tentang organisasi administrasi negara: termasuk pengaturan tentang desentralisasi dan desentralisasi.
 - c. Hukum tentang aktivitas administrasi negara: berfokus pada kegiatan negara, terutama yang berkaitan dengan yurisdiksi, dan analisis kritis atas keputusan dan penetapan yang dibuat oleh pemerintah negara.
3. Hukum Administrasi Negara (HAN) Otonom
Hukum Administrasi Negara (HAN) Otonom adalah jenis hukum operasional yang dirancang oleh pemerintah dan administrasi negara. Hukum ini memiliki sifat yang fleksibel dan dapat disesuaikan atau diubah kapan saja oleh pihak pemerintah atau administrasi negara apabila diperlukan, dengan catatan bahwa perubahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip

kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan umum. HAN Otonom bersumber dari: keputusan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang, yurisprudensi, dan teori hukum.

Fungsi Hukum Administrasi Negara

1. Menjamin Kepastian Hukum

Kepastian hukum bergantung pada jenis hukum: undang-undang (juga disebut undang-undang) dan adat dan kebiasaan. Undang-undang memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan adat dan kebiasaan karena orang cenderung merasa lebih aman dan yakin dengan hukum yang tertulis. Van Apeldoorn mengidentifikasi dua komponen kepastian hukum dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum:

- a. Bisa Ditentukan (*bepaald-baarheid*): aturan yang jelas yang berlaku dalam situasi tertentu. Sebelum memulai suatu perkara, pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui aturan hukum yang berlaku.
- b. Keamanan hukum: Perlindungan bagi pihak-pihak dari tindakan sewenang-wenang oleh hakim. Kepastian hukum memastikan bahwa aturan yang tertulis dapat diterapkan pada hal-hal tertentu, seperti jual beli atau pajak, untuk mencegah adanya tindakan yang tidak adil.

2. Menjamin Keadilan Hukum

Keadilan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan tertulis disebut keadilan hukum. Sebagai contoh, Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengatur bagaimana pemerintah dapat mencabut hak atas tanah untuk kepentingan umum. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah harus berlaku adil terhadap pemilik tanah dengan memberikan kompensasi yang wajar.

3. Hukum Administrasi Negara Berfungsi Ganda

Hukum administrasi negara berfungsi sebagai pedoman dan pengukur. Hukum memberikan standar untuk perilaku yang harus

diikuti. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, misalnya, memberikan pedoman untuk prosedur pendaftaran tanah di kantor pertanahan bagi pemegang hak atas tanah dan aparat Badan Pertanahan. Sebagai ukuran, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur persyaratan untuk pendaftaran tanah yang sah, termasuk mencatat nama pemegang hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Bentuk-Bentuk Hukum Administrasi Negara (HAN) Otonom:

- a. Hukum administrasi dalam arti luas: Mengatur pelaksanaan undang-undang, tata penegakan, dan penggunaan kekuasaan serta wewenang kenegaraan.
- b. Hukum administrasi dalam arti sempit: Mengatur tata pengurusan, organisasi, dan manajemen rumah tangga negara.
- c. Hukum administrasi birokrasi: Meliputi pengaturan birokrasi negara, komunikasi, registrasi, statistik, pekerjaan kantor pemerintahan, dan dokumen administrasi seperti surat-surat keterangan.
- d. Hukum tata pembangunan: Kaidah hukum yang mengatur intervensi pemerintah dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk mengarahkan dan memengaruhi pembangunan dan pertumbuhan masyarakat.

Secara historis, Hukum Administrasi Negara awalnya dianggap bagian dari Hukum Tata Negara. Namun, seiring perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan kaidah hukum baru, Hukum Administrasi Negara berkembang menjadi bidang studi tersendiri yang mencakup cakupan lebih luas dibandingkan Hukum Tata Negara.

Ciri-ciri Hukum Administrasi Negara

Utrecht menyatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan sekumpulan peraturan yang memungkinkan negara untuk menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, hukum ini memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat. Selanjutnya, V. Vollenhoven berpendapat bahwa hukum administrasi negara memiliki karakteristik sebagai berikut:

Hukum administrasi negara membatasi kebebasan pemerintah, yang menjamin bahwa orang-orang yang harus mematuhi pemerintah akan dikenakan tanggung jawab yang jelas atas batasannya. Namun, sebagian besar hukum administrasi negara juga menunjukkan bahwa mereka yang harus mematuhi pemerintah akan dikenakan tanggung jawab yang jelas atas batasannya, yang berarti kewenangan pemerintah menjadi lebih luas dan jelas. Oleh karena itu, karakteristik hukum administrasi negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberikan administrasi negara kewenangan yang luas
2. Membatasi kekuatan administrasi negara.
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4. Membebani masyarakat dengan tanggung jawab tertentu.

Salah satu undang-undang yang disahkan di akhir masa kerja DPR RI periode 2009-2014 adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menyambut baik pengesahan UU ini dan menganggapnya sebagai akhir dari penantian bagi aparatur negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, UU Administrasi Pemerintahan akan memberikan dasar hukum bagi aparatur negara untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Untuk mencegah aparatur negara menyalahgunakan wewenang mereka, undang-undang ini memberikan pedoman yang jelas. Argumentasi ini patut diterima karena banyak kasus korupsi yang melibatkan aparat negara disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang saat menjalankan tugas pemerintahan.

Peraturan kebijakan memiliki isi dan kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan, tetapi banyak orang tidak menganggap peraturan kebijakan sebagai peraturan perundang-undangan. Menurut Attamimi, peraturan kebijakan sering kali memiliki bentuk dan format yang mirip dengan peraturan perundang-undangan, lengkap dengan pembukaannya dari peraturan kebijakan biasanya memiliki bagian seperti konsiderans dasar hukum "mengingat", pasal-pasal, bab, dan penutup, mirip dengan peraturan perundang-undangan. Namun, ini menunjukkan belum ada kejelasan mengenai format dan isi peraturan kebijakan. Meskipun disebut

bukan peraturan perundang-undangan, substansi peraturan kebijakan sering kali berisi norma yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan kekuatan mengikatnya. Oleh karena itu, peraturan kebijakan seharusnya diatur dalam Undang-Undang agar tidak disalahgunakan.

Asas disebut *beginsel* dalam bahasa asing, yang berasal dari kata "begin", yang berarti "permulaan" atau "awal". Oleh karena itu, asas adalah apa yang mengawali atau menjadi permulaan dari sesuatu.

Berikut ini adalah beberapa asas dalam hukum administrasi negara: Asas, dalam istilah asing disebut *beginsel*, yang berasal dari kata *begin*, yang berarti awal atau permulaan. Dengan demikian, asas merupakan prinsip yang menjadi dasar atau awal dari suatu hal.

Berikut adalah beberapa asas dalam hukum administrasi negara:

1. Asas legalitas: Setiap tindakan yang dilakukan dalam administrasi negara, baik itu pembuatan peraturan atau keputusan, harus didasarkan pada hukum yang berlaku.
2. Asas tidak menyalahgunakan kekuasaan: Berdasarkan asas ini, penyalahgunaan kekuasaan (*détournement de pouvoir*) dilarang untuk mencegah timbulnya kesalahan akibat pemberian kebebasan dalam administrasi negara (*freies ermessen*).
3. Asas tidak menyerobot wewenang: Asas ini mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan antar badan administrasi negara yang berbeda (*excès de pouvoir*), serta untuk menghindari kesalahan akibat pembagian wewenang dalam organisasi pemerintahan.
4. Asas kesamaan hak bagi setiap penduduk: Asas ini bertujuan untuk mencegah tindakan diskriminatif oleh administrasi negara terhadap warga negara, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan.
5. Asas upaya memaksa: Asas ini digunakan untuk memastikan bahwa penduduk taat pada peraturan-peraturan administrasi negara.
6. Asas kepastian hukum: Hukum administrasi negara harus menjamin kepastian hukum bagi warga negara, yang mencakup tiga aspek berikut:

- a. Kepastian mengenai peraturan hukum yang mengatur masalah pemerintahan tertentu.
- b. Kepastian mengenai posisi hukum subjek dan objek hukum dalam pelaksanaan peraturan administrasi negara.
- c. Mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun, termasuk dari pemerintah.

Dalam pelaksanaan peraturan hukum administrasi negara, ketiga elemen ini saling terkait. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jelas mengatur pendaftaran tanah dan posisi hukum pihak-pihak yang terlibat, seperti badan pertanahan dan pemegang hak atas tanah. Objeknya adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemegang hak atas tanah.

7. Asas keadilan sosial adalah keadilan yang diterapkan dalam masyarakat, yaitu keadilan yang berlandaskan pada rasa keadilan bersama, bukan berdasarkan perasaan individu. Menurut teori Aristoteles, keadilan dibedakan dalam dua bentuk berikut: a. Keadilan distributif: Keadilan yang memberikan hak atau bagian kepada setiap orang berdasarkan kontribusinya. Keadilan ini tidak berbicara soal persamaan, melainkan kesetaraan yang didasarkan pada kontribusi yang diberikan. Keadilan komunikatif: Keadilan yang memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan jasa yang telah diberikan. Keadilan ini berlaku dalam hukum publik. Contoh keadilan distributif dalam hukum privat dapat ditemukan dalam hukum tukar-menukar barang, yang dianggap adil jika barang yang dipertukarkan memiliki nilai yang sebanding. Di sisi lain, contoh keadilan komunikatif dalam hukum publik dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 19 tentang keadilan yang diberikan kepada orang-orang.
8. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat digunakan sebagai dasar untuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Hukum Administrasi Negara. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga pemerintah saat membuat keputusan terkait kepegawaian. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan

kesesuaian dengan tujuan hukum administrasi negara, undang-undang ini membantu membuat keputusan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9. Dalam hukum administrasi negara, asas batal karena kecerobohan mengacu pada pembatalan keputusan pemerintah yang dibuat secara ceroboh, baik dengan sengaja maupun tidak, yang menyebabkan keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan dasar. Sebagai contoh, jika Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai dengan permohonan, seperti jika nama atau lokasi pemohon salah atau tidak sesuai, keputusan dapat dibatalkan karena kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
10. Asas kebebasan atau *freies ermessen*: Karena pemerintah terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, ruang lingkup administrasi negara dalam negara hukum modern semakin berkembang. Tugas administrasi negara meningkat sebagai akibat dari kebutuhan untuk memenuhi berbagai hukum administrasi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arief Budiman. (1997). *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hufron dan Syofyan Hadi. (2015). *Ilmu Negara Kontemporer*. Yogyakarta: LaksBang Grafika dan Kantor Advokat “ Hufron dan Rubaie.
- I Gede Pantja Astawa. (2015). *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jetty Erna Hilda Mokat. (2023). *Hukum Administrasi Negara*. Tahta Media Group.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Muhammad Junaidi. (2016). *Ilmu Negara; Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Ni’matul Huda. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Philipus Hadjon, dkk. (1994). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Sahya Anggara. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sirajuddin dan Winardi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Tatang Amirin. (1996). *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta: Radjawali Press.
- Yeremias Keban. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: gaya media.

PROFIL PENULIS



Chairul Bariah, S.H., M.H.

Lahir di Banda Aceh, merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara. Penulis mempunyai ketertarikan di bidang Ilmu Hukum sejak 2004. Hal tersebut menjadi salah satu yang memotivasi saya untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang telah ditempuh yaitu S1 Ilmu Hukum di Kampus Universitas Syiah Kuala Tahun 2004 dan selanjutnya saya melanjutkan S2 masih di jurusan yang sama yaitu Ilmu Hukum di Tahun 2012. Saat ini penulis merupakan Dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Al Washliyah Banda Aceh sejak tahun 2018. Selain itu penulis juga merupakan dosen luar biasa di UIN Ar-Raniry di Banda Aceh sejak tahun 2019 dan juga sebagai Tutor pada Universitas Terbuka sejak 2022. Penulis memiliki kepakaran bidang Ilmu Hukum. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemendikbud Ristek serta diaplikasikan melalui penulisan berbagai karya ilmiah seperti jurnal, pengabdian kepada masyarakat dan selanjutnya menulis beberapa buku ber ISBN dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan Negara.



BAB 7

HUKUM PERDATA:

TEORI DAN PRAKTIK

Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



Hukum Perdata Dalam Teori

Sebelum mempelajari hukum perdata, perlu kiranya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian hukum perdata, ruang lingkup pengaturan, serta sejarah penerapannya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini masih terdapat pluralisme dalam bidang hukum perdata yang menjadi dasar pengaturannya. Pluralisme ini terjadi karena pengaturan hukum perdata tidak hanya bersumber dari KUH Perdata, akan tetapi bersumber juga dari Hukum Islam dan Hukum Adat.

1. Pengertian Hukum Perdata

Pengertian hukum perdata dalam arti luas menurut Prof. Subekti ialah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sementara itu, pengertian hukum perdata menurut pandangan Prof. Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan ialah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara secara perseorangan antara yang satu dengan yang lainnya (Masjhoen, 1976).

Meskipun hukum perdata mengatur kepentingan privat, akan tetapi bukan berarti semua aspek hukum perdata hanya mengatur kepentingan pribadi saja. Seiring dengan perkembangan masyarakat, banyak bidang hukum perdata yang telah dipengaruhi oleh hukum publik, seperti hal dalam bidang hukum perkawinan, perburuhan, dan lainnya.

2. Sistematika Hukum Perdata Dalam Teori

Sistematika hukum perdata berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan hukum saat ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

a. Hukum Perorangan (*Personenrecht*)

Hukum perorangan ialah segala ketentuan hukum yang di dalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang serta kedudukannya dalam hukum (Sutantio, 1985).

1) Manusia sebagai subjek hukum

Manusia secara biologi yaitu makhluk hidup yang mempunyai akal dan pikiran bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Adapun ditinjau secara yuridis

manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat mempunyai kebiasaan yang mana menjadikan kebiasaan itu jadi suatu aturan. Maka dengan itu, manusia diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yaitu orang atau *person* yang dianggap mampu mengikuti aturan dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Akan tetapi, tidak setiap manusia atau orang diakui sebagai subjek hukum. Ada beberapa kondisi seseorang yang mana menurut Undang-undang dinyatakan atau dianggap “tidak cakap” secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Diantara ciri-ciri orang yang dinyatakan tidak cakap menurut Undang-undang yaitu:

- a) Orang yang belum dewasa atau belum mencapai batas usia 18 tahun atau orang yang belum menikah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1330 BW Jo pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974.
 - b) Ciri-ciri orang yang dinyatakan tidak cakap yang kedua ialah orang yang dibawah pengampuan, maksudnya bahwa seseorang yang secara umur sudah dewasa akan tetapi memiliki beberapa kondisi tertentu seperti dalam kondisi gila, dungu, mata gelap, dan pemboros, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1330 BW Jo. Pasal 433 BW.
 - c) Ciri-ciri orang yang dinyatakan tidak cakap menurut Undang-undang selanjutnya ialah orang atau seseorang yang banyak hutang atau dinyatakan pailit sehingga oleh Undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1330 BW Jo. Kepailitan.
- 2) Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum

Badan hukum dianggap diakui sebagai subjek hukum karena dianggap seperti orang atau *person* yang kedudukannya diakui untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta mempunyai hak dan kewajiban didalamnya. Ciri-ciri badan hukum pada prinsipnya ada 3 (tiga) yaitu badan hukum yang dibentuk serta didirikan oleh pemerintah seperti perusahaan-

perusahaan BUMN, badan hukum yang keberadaannya diakui oleh pemerintah seperti perseroan terbatas dan koperasi, dan ciri yang ketiga yaitu badan hukum keberadaannya diperbolehkan oleh pemerintah contohnya yayasan, pendidikan, komunitas sosial dan lain sebagainya. Ciri-ciri badan hukum lainnya jika ditinjau dari segi kewenangannya dibagi menjadi dua jenis: (1) Badan hukum kenegaraan. Badan hukum kenegaraan yaitu badan hukum yang dibentuk oleh negara atau pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh badan hukum kenegaraan yaitu: MPR, MA, BPK, LPS dan lain sebagainya. (2) Badan Hukum Privat. Badan hukum privat adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah swasta akan tetapi keberadaannya diakui oleh pemerintah. Badan hukum privat dibentuk untuk menjalankan kegiatan dalam lingkup kepentingan pribadi atau kelompok, terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan keagamaan. Contoh yang termasuk badan hukum privat yaitu: PT, CV, Yayasan, dan lain sebagainya.

b. Hukum Keluarga (*Familierecht*)

Sistematika hukum yang kedua ialah hukum keluarga. Ketika mendengar istilah hukum keluarga yang terbesit di pikiran kita mengacu kepada perkawinan.

1) Perkawinan

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 definisi perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan kedudukannya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.

2) Syarat-syarat Perkawinan

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 diantara syarat-syarat perkawinan yaitu:

- a) Adanya persetujuan antara calon pengantin;
- b) Adanya izin dari orangtua atau orang tertentu;

- c) Harus mencapai batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
 - d) Tidak ada hubungan darah antara calon pengantin pria dan wanita.
 - e) Baik calon pengantin pria maupun wanita, keduanya tidak ada hubungan darah.
 - f) Khususnya bagi calon pengantin wanita, tidak dalam keadaan masa *iddah*.
- 3) Pencatatan Perkawinan
Perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan di KUA bagi yang beragama Islam. Sedangkan bagi yang bukan agama Islam dicatat oleh kantor catatan sipil.
- 4) Pembatalan Perkawinan
Pembatalan perkawinan ialah suatu keputusan hukum yang menganggap bahwa suatu perkawinan yang telah dilaksanakan status hukumnya harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, dan menganggap seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan. Proses pembatalan ini pada umumnya diajukan kepada pengadilan tingkat pertama dengan disertakan alasan-alasan pembatalan perkawinan. Salah satu alasan yang dijadikan dasar dalam mengajukan pembatalan perkawinan ialah setelah melangsungkan perkawinan ternyata baru diketahui bahwa salah satu pihak belum mencapai batas minimal usia, salah satu pihak ternyata sudah atau sedang menjalin hubungan perkawinan lain, salah satu pihak ternyata terdapat cacat secara mental, salah satu pihak ternyata melangsungkan perkawinan tersebut karena dipaksa atau salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan administratif. Berbeda dengan perceraian, pembatalan perkawinan dianggap sedari awal tidak terjadi perkawinan, sedangkan perceraian berarti mengakhiri hubungan perkawinan.

c. Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*)

Pengertian hukum harta kekayaan sebagaimana yang dikatakan oleh C.S.T Kansil bahwa menurut beliau hukum harta kekayaan ialah segala jenis peraturan hukum yang didalamnya mengatur segala hak serta kewajiban orang atau seorang manusia yang dinilai atau bernilai dengan uang.

Hukum harta kekayaan ini diklasifikasi menjadi 2 macam:

- 1) Hukum Benda, hukum benda ialah segala jenis peraturan hukum yang mana didalamnya mengatur hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak, dalam artian bahwa hak terhadap suatu benda tersebut oleh setiap orang harus diakui keberadaannya dan dihormati kedudukannya.
- 2) Hukum Perikatan, hukum perikatan ialah segala peraturan yang didalamnya mengatur hubungan-hubungan yang sifatnya harta atau kekayaan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan dasar perjanjian dimana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi dan pihak kedua atau yang lainnya berhak memenuhi prestasi tersebut. Apabila pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya atau prestasi tersebut maka dinyatakan telah lalai atau *wanprestasi*.

d. Hukum Waris (*erfrecht*)

Sistematika hukum perdata yang terakhir berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan ialah hukum waris (*erfrecht*). Hukum waris dalam pengertiannya merupakan hukum yang mengatur status dan kedudukan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang apabila dikemudian hari seseorang tersebut meninggal dunia. Hukum waris dianggap hukum yang masih bersifat pluralisme karena dalam KUH Perdata belum mengatur pembahasan terkait hukum waris. Dalam KUH Perdata seperti termuat dalam Pasal 830 bahwa terkait pengaturan hukum waris menyatakan bahwa pewarisan hanya berlaku karena disebabkan oleh kematian. Soepomo menyatakan bahwa hukum waris ialah hukum yang mengatur suatu harta baik yang bersifat benda atau barang berwujud maupun tidak berwujud untuk diteruskan kepada keturunannya. Dengan istilah lain bahwa

hukum waris merupakan proses pengoperan harta atau benda dari seseorang kepada orang lain dalam satu garis keturunan yang sama (Soepomo: 1996. 72).

Hukum Perdata Dalam Praktik

Dalam hukum perdata dikenal istilah hukum acara perdata, yang mana berdasarkan praktiknya dalam perkara perdata dikenal istilah surat menyurat perkara perdata, seperti membuat surat gugatan, eksepsi dan jawaban, replik, duplik, kemudian pembuktian, dan yang terakhir kesimpulan atau konklusi.

1. Proses Perkara Perdata

Dalam melakukan proses berperkara secara perdata, surat gugatan atau surat permohonan pada umumnya dalam bentuk tulisan diajukan oleh penggugat kepada pengadilan yang secara tugas pokok dan fungsinya berkompeten untuk mengadili objek perkara tersebut. Surat gugatan tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan, setelah surat gugatan tersebut dinyatakan telah terdaftar maka penggugat tinggal menunggu surat pemberitahuan terkait jadwal hari persidangan yang akan digelar oleh majelis hakim pengadilan dengan pihak pengadilan menghadirkan pihak pertama sebagai penggugat dan pihak kedua sebagai tergugat. Apabila diperlukan ada pihak ketiga sebagai turut tergugat.

Pada proses sebelum persidangan yang pertama yang mana dihadiri oleh para pihak yang terlibat, sebelum membacakan surat gugatan Ketua Majelis Hakim menunjuk hakim mediasi untuk mendamaikan para pihak yang terlibat. Penting sekali, sebelum memeriksa pokok perkara upaya pertama yang harus dilakukan oleh pengadilan atau majelis hakim ialah upaya perdamaian atau mediasi, apabila tidak ada titik temu atau tidak bisa berdamai maka majelis hakim dengan terpaksa menetapkan mediasi gagal dan berlanjut ke pemeriksaan berkas perkara.

Pada saat sidang pertama, berita acaranya yaitu pemeriksaan pokok perkara yang mana dalam pemeriksaan pokok perkara tersebut sebagaimana surat gugatan yang sudah diajukan oleh penggugat dan disampaikan kepada tergugat. Dalam sidang

pertama ini sebagaimana kemudian tertuang dalam berita acara persidangan yaitu untuk mendengarkan jawaban atau eksepsi dari pihak tergugat atau kuasanya (jika dikuasakan). Setelah jawaban disampaikan bisa secara lisan maupun tulisan, maka penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban balik atau jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat yang dikenal dengan istilah replik.

Setelah replik dari penggugat atau jawaban dari jawaban tergugat disampaikan baik oleh penggugat itu sendiri atau melalui kuasanya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjawab kembali replik yang sudah disampaikan oleh penggugat. Istilah ini dikenal dalam hukum acara dengan nama duplik. Setelah para pihak yang berperkara menjawab serta menanggapi gugatan tersebut maka setelah itu masuk kepada tahap pembuktian. Pada tahapan pembuktian ini para pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti-bukti baik bukti dengan melalui saksi-saksi atau bukti-bukti yang bersifat dokumen atau surat.

Dalam tahapan pembuktian, majelis hakim persidangan berhak memeriksa bukti-bukti tersebut. Bukti-bukti yang dihadirkan pada persidangan yang diperiksa terlebih dahulu adalah bukti-bukti terkait dokumen atau surat, kemudian majelis hakim berhak bertanya kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak yang berperkara untuk menguatkan gugatan pihak pertama atau menguatkan sanggahan dari pihak kedua.

Kemudian, setelah tahapan pembuktian dengan memberikan bukti-bukti tertulis atau menghadirkan saksi-saksi, maka tahap selanjutnya yaitu kesimpulan atau *konklusi*. Setelah kesimpulan yang disampaikan kepada para pihak yang berperkara maka tahap terakhir yaitu pembacaan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan. Semua rangkaian persidangan dari pertama sampai akhir ini kemudian dicatat dan ditulis dalam berita acara persidangan.

Setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim pengadilan, maka pihak pengadilan menyampaikan salinan dari putusan tersebut untuk diberikan kepada para pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat. Apabila dikemudian hari baik

penggugat maupun tergugat tidak menerima hasil dari putusan hakim tersebut maka pihak yang merasa dirugikan atau tidak dapat menerima hasil putusan tersebut diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum banding dengan catatan belum melewati batas waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut dibacakan.

Penting sekali untuk diperhatikan terutama mengenai batas waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tersebut dibacakan oleh majelis hakim. Apabila melewati batas tersebut maka putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) para pihak yang berperkara dianggap menerima hasil putusan tersebut dan diwajibkan untuk melaksanakannya.

2. Syarat Gugatan Perkara Perdata

Secara teori dalam perundang-undangan tidak diatur secara jelas dan terperinci mengenai syarat-syarat pembuatan surat gugatan baik di HIR atau RBG. Akan tetapi, sebagaimana yang penulis temukan dari berbagai sumber diantara syarat-syarat dalam gugatan perkara yaitu sebagai berikut:

- a. Persyaratan Formal Surat Gugatan Perkara:
 - 1) Waktu dan tempat pembuatan surat gugatan.
 - 2) Membubuhkan Materai.
 - 3) Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.
- b. Persyaratan Substansi Surat Gugatan Perkara:
 - 1) Identitas para pihak yang berperkara.
 Dalam membuat surat gugatan perkara yang harus diperhatikan ialah: nama lengkap penggugat/tergugat, umur dan tempat tanggal lahir penggugat/tergugat, pekerjaan penggugat/tergugat, alamat atau domisili penggugat/tergugat.
 - 2) Posita Gugatan/*Fundamentum Petendi*
 Posita atau *Fundamentum Petendi* merupakan dalil-dalil yang melatarbelakangi dibuatnya surat gugatan juga didalamnya berisi alasan-alasan mengajukan gugatan serta tuntutan apa saja yang diharapkan dari gugatan tersebut.

Dalam membuat surat gugatan, ada beberapa hal yang mencakup dan harus dicantumkan dalam penyusunannya diantara sebagai berikut:

- a) Objek Perkara Gugatan, objek yang menjadi sengketa yang statusnya sedang diperselisihkan misalnya seperti sengketa atas tanah, sengketa atas merek, perkawinan, penyalahgunaan suatu perjanjian, wanprestasi dan sebagainya.
- b) Fakta-fakta Hukum, fakta-fakta hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar munculnya suatu sengketa.
- c) Kualifikasi Perbuatan Tergugat, dalam penyusunan surat gugatan atau posita perlu dijelaskan kualifikasi atau hal-hal apa saja yang telah dilanggar atau dilakukan oleh tergugat yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut perlu kiranya diperjelas secara hukum normatif atau aturan hukum yang berlaku.
- d) Uraikan Kerugian, dalam membuat suatu surat gugatan khususnya yang perlu dituangkan dalam posita yaitu berisi uraian singkat jelas dan terperinci mengenai kerugian-kerugian yang dialami oleh penggugat yang perlu kiranya mendapatkan keadilan di mata hukum. Uraian kerugian tersebut dapat diuraikan dari sisi materiil maupun moril.
- e) Hubungan Posita dan Petitum Gugatan, terkadang hal-hal yang tidak diuraikan dalam petitum dapat dikabulkan asalkan hal tersebut secara jelas dan terperinci diuraikan dalam posita sehingga diharapkan hakim yang memutuskan perkara dapat melihat dan mengadili seadil-adilnya. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa petitum tidak boleh bertentangan sebagaimana tidak dijelaskan dalam posita. Begitupun hakim yang memutuskan perkara tidak boleh mengadili hal-hal yang tidak dijelaskan baik dalam posita maupun petitum.

3. Tindakan Hukum yang Berkaitan dengan Gugatan

Dalam membuat surat gugatan, perlu diperhatikan terkadang ada beberapa hal tindakan-tindakan hukum yang berkaitan erat dengan gugatan tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

a. Permohonan Sita/Penyitaan

Dalam pengertiannya, sita merupakan suatu tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan atas permohonan penggugat dengan tujuan agar objek sita tersebut tidak dihilangkan oleh tergugat sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sita atau penyitaan bisa dilaksanakan oleh juru sita melalui penetapan oleh hakim pengadilan. Objek sita tersebut bisa berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak selama masih memiliki nilai. Adapun macam-macam sita yang umumnya dimohonkan dalam praktik diantaranya sebagai berikut:

1) Sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Sita jaminan atau *conservatoir beslag* sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBG, merupakan objek sita jaminan yang berbentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimohonkan oleh penggugat dengan tujuan untuk mengamankan objek sita tersebut sebagai jaminan hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Alasan ditetapkan objek sita jaminan ini supaya tergugat tidak menjual atau menghilangkan barang atau benda tersebut yang menjadi dasar diajukannya gugatan perkara.

2) Sita *Revindicatoir* (*Revindicatoir Beslag*)

Sita *Revindicatoir* sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 226 HIR dan Pasal 227 RBG, merupakan sita atas barang-barang bergerak yang keberadaannya ada dalam penguasaan tergugat akan tetapi kepemilikannya berada ditangan penggugat.

3) Sita Marital (*Marital Beslag*)

Sita Marital atau *Marital Beslag* sebagaimana yang termaktub dalam HIR dan RBG, merupakan sita terhadap harta bersama antara suami dan isteri dengan tujuan untuk menjamin

bahwa objek sita atau objek harta bersama tersebut tidak dijual atau dihilangkan oleh tergugat selama proses perceraian mereka sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan dan terhadap pembagian harta bersama tersebut.

4) Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*)

Sita Eksekusi atau *Executorial Beslag* sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 197 dan 200 HIR serta Pasal 208 RBG, merupakan jenis sita dalam upaya melaksanakan atau menerapkan sita yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai sita jaminan. Dalam kaitannya dengan sita eksekusi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 231 KUH Pidana terdapat ancaman atau sanksi bagi siapa saja yang dengan sengaja menghilangkan, menjual, merusak sehingga objek sita tersebut sudah tidak memiliki nilai lagi.

b. Permohonan *Dwangsom*

Permohonan *dwangsom* atau uang paksa merupakan denda yang harus dibayarkan oleh tergugat sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.

c. Permohonan Putusan Serta Merta

Permohonan putusan serta merta merupakan suatu permohonan yang mana dilakukan untuk suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh tergugat meskipun belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

d. Petitum atau Tuntutan dalam Gugatan

Petitum atau tuntutan merupakan suatu penegasan terhadap gugatan yang mana didalamnya berisi kewajiban yang harus dilakukan atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh tergugat juga terkadang berisi sanksi yang harus diberikan kepada tergugat karena kelalaiannya sebagaimana dalil-dalil atau dasar-dasar yang ada dalam posita.

Daftar Pustaka

- Drs. C.S.T. Kansil, S.H (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Soeroso. (2002). *Praktik Hukum Acara Perdata*. Bandung: Grafika
- R. Wirjono Prodjodikoro. (1990). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata (1985). *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV.Mandar Maju
- Roihan A. Rasyid. (2001). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Sri Soedewi Masjchoen (1976). *Hukum Benda*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Subekti, (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia
- Sudikno Mertokusumo. (2004). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Edisi 2)*. Yogyakarta: Liberty.
- Utrceht, E, (1960). *Pengantar Dalam hukum Indonesia*, cetakan ke sembilan. Jakarta: PT. Penerbitan Universitas.

PROFIL PENULIS



Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.

Penulis lahir di Subang, pada tanggal 15 Mei 1995. Penulis merupakan seorang tenaga pendidik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Selain sebagai tenaga pendidik penulis juga merupakan seorang konsultan hukum yang seringkali diminta pandangannya oleh beberapa praktisi hukum. Penulis juga merupakan seorang pelatih dan wasit profesional di bidang olahraga catur, dan aktif menjadi pengurus di Badan Pembina Olahraga (BAPOR) serta Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI). Riwayat pendidikan penulis yaitu mulai dari SDN Nyalindung, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Cisalak, serta MAN Subang lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang strata 1 (S1) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada jurusan *Ahwal Syakhsiyah* (Hukum Keluarga), serta jenjang strata 2 (S2) juga di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada program studi Ilmu Hukum. Harapan penulis kedepannya semoga bisa tetap konsisten dalam menulis karya ilmiah sehingga bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi Masyarakat luas.

Email Penulis: denurh@gmail.com



BAB 8
HUKUM PIDANA :
KONSEP DAN
DINAMIKA

Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Universitas Lambung Mangkurat



Konsep Dasar Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang hukum publik yang mengatur tindakan yang dilarang oleh hukum dan menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar undang-undang tersebut. Di Indonesia, hukum pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sisa-sisa masa penjajahan Belanda. KUHP berfungsi sebagai *lex generalis*, atau *common law*, yang memberikan dasar bagi semua peraturan pidana lainnya di Indonesia. Hukum pidana memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum. Keberadaannya bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan dalam frekuensi dan tingkat keparahan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, melanggar hak asasi, dan mengancam keamanan. Secara umum, hukum pidana mencakup aturan-aturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelakunya Pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui tindakan pidana (represif) dan pendekatan non-penal (preventif) (Sutiyoso, 2018).

1. Sumber Hukum Pidana

Sumber hukum pidana adalah dasar atau asal mula dari mana aturan-aturan hukum pidana berasal. Sumber-sumber ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama: sumber hukum formal dan sumber hukum material.

a. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah sumber yang secara resmi diakui dan digunakan dalam sistem hukum. Di Indonesia, sumber hukum formal hukum pidana meliputi :

- 1) Undang-Undang: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber utama hukum pidana di Indonesia. KUHP mengatur berbagai tindak pidana dan sanksi yang dikenakan (Simatupang, 2020);
- 2) Peraturan Perundang-Undangan Lainnya: Selain KUHP, terdapat undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Narkotika (Simatupang, 2020);

- 3) Yurisprudensi: Putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap juga menjadi sumber hukum formal. Yurisprudensi memberikan interpretasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan hukum pidana (Mubarok, 2020).
- b. Sumber Hukum Materiil
- Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum pidana. Sumber-sumber ini meliputi:
- 1) Kebiasaan dan Adat Istiadat: Di beberapa daerah, hukum adat masih diakui dan diterapkan untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif (Simatupang, 2020),
 - 2) Doktrin atau Pendapat Ahli: Pendapat para ahli hukum atau doktrin juga menjadi sumber hukum material yang penting. Doktrin memberikan pandangan teoritis dan analisis mendalam mengenai hukum pidana (Simatupang, 2020).
 - 3) Perjanjian Internasional: Indonesia juga terikat oleh perjanjian internasional yang telah diratifikasi, yang dapat mempengaruhi hukum pidana nasional, seperti konvensi tentang kejahatan transnasional dan hak asasi manusia (Mubarok, 2020)

2. Prinsip- Prinsip Dasar Hukum Pidana

Prinsip-prinsip dasar hukum pidana merupakan fondasi penting dalam sistem hukum pidana yang memastikan keadilan dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini bersama-sama membentuk kerangka dasar yang memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara adil dan konsisten, melindungi hak-hak individu sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

a. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana kecuali telah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Prinsip ini dikenal dengan

istilah "*nullum crimen sine lege*" yang berarti "tidak ada kejahatan tanpa undang-undang". Prinsip ini bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara dan memastikan bahwa hukum pidana hanya berlaku secara prospektif, bukan retrospektif (Simatupang, 2020).

b. Prinsip Kesalahan

Prinsip kesalahan menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat kesalahan atau *culpability* dalam perbuatannya. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena akibat dari perbuatannya, tetapi juga harus ada elemen kesalahan dalam tindakan tersebut.

c. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah prinsip yang menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya. Prinsip ini mencakup dua aspek utama: objektif dan subjektif. Aspek objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, sedangkan aspek subjektif berkaitan dengan keadaan mental atau niat pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana juga mempertimbangkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana, seperti pembelaan diri atau keadaan darurat.

3. Klasifikasi Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Berdasarkan Sifatnya

- 1) Tindak Pidana Materiil: Tindak pidana yang dianggap selesai ketika akibat yang dilarang oleh undang-undang telah terjadi. Contohnya adalah pembunuhan, di mana tindak pidana dianggap selesai ketika korban meninggal dunia.
- 2) Tindak Pidana Formal: Tindak pidana yang dianggap selesai ketika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang telah dilakukan, tanpa memandang apakah akibat yang dilarang telah terjadi atau tidak. Contohnya adalah percobaan pembunuhan.

- b. Tindak Pidana Berdasarkan Berat Ringannya
 - 1) Kejahatan: Tindak pidana yang dianggap lebih berat dan biasanya diatur dalam Buku II KUHP. Contohnya adalah pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan.
 - 2) Pelanggaran: Tindak pidana yang dianggap lebih ringan dan biasanya diatur dalam Buku III KUHP. Contohnya adalah pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran ketertiban umum
- c. Tindak Pidana Berdasarkan Bentuk Kesalahan
 - 1) Tindak Pidana Sengaja (*Dolus*): Tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat jahat. Contohnya adalah pembunuhan berencana.
 - 2) Tindak Pidana Tidak Sengaja (*Culpa*): Tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.
- d. Tindak Pidana Berdasarkan Cara Melakukan
 - 1) Tindak Pidana Aktif: Tindak pidana yang dilakukan dengan melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya adalah pencurian.
 - 2) Tindak Pidana Pasif: Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak melakukan suatu tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Contohnya adalah tidak memberikan pertolongan kepada orang yang sedang dalam bahaya.
- e. Tindak Pidana Berdasarkan Korban
 - 1) Tindak Pidana Terhadap Individu: Tindak pidana yang korbannya adalah individu atau orang perorangan. Contohnya adalah pembunuhan dan pencurian.
 - 2) Tindak Pidana Terhadap Kepentingan Umum: Tindak pidana yang korbannya adalah masyarakat atau kepentingan umum. Contohnya adalah korupsi dan terorisme.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah elemen-elemen yang harus ada untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua kategori utama: unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dan keadaan di mana perbuatan tersebut terjadi. Unsur-unsur ini meliputi:

- 1) Perbuatan Melawan Hukum: Tindakan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ini berarti perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
 - 2) Kausalitas: Harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, harus ada hubungan langsung antara tindakan pelaku dan kematian korban.
 - 3) Keadaan, Waktu, dan Tempat Tertentu: Perbuatan tersebut harus terjadi dalam keadaan, waktu, dan tempat tertentu yang diatur oleh undang-undang
- b. Unsur Subyektif

Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan mental atau niat pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Unsur-unsur ini meliputi:

- 1) Kesengajaan (*Dolus*): Pelaku melakukan perbuatan dengan niat atau kesengajaan. Ini berarti pelaku sadar akan perbuatannya dan menginginkan atau menerima akibat dari perbuatannya.
- 2) Kelalaian (*Culpa*): Pelaku melakukan perbuatan karena kelalaian atau kurang hati-hati. Dalam hal ini, pelaku tidak menginginkan akibat yang terjadi, tetapi akibat tersebut timbul karena kelalaiannya.
- 3) Maksud dan Motif: Beberapa tindak pidana memerlukan adanya maksud atau motif tertentu dari pelaku. Misalnya, dalam kasus pencurian, pelaku harus memiliki maksud untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum

Dinamika Hukum Pidana

Hukum pidana di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dan perubahan dari masa ke masa. Sebelum tahun 2023, Indonesia telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda. KUHP ini mengatur berbagai aspek hukum pidana, mulai dari pengertian tindak pidana, jenis-jenis kejahatan, hingga sanksi yang dijatuhkan. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum yang semakin kompleks, hukum pidana di Indonesia terus mengalami pembaruan. Salah satu contoh penting adalah revisi KUHP yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat saat ini. Revisi ini mencakup berbagai aspek, seperti penambahan jenis kejahatan baru, penyesuaian sanksi, dan penguatan perlindungan bagi korban kejahatan. Dinamika politik juga memegang peranan penting dalam pembaruan hukum pidana. Peran partai politik, legislator, dan kelompok advokasi sangat berpengaruh dalam menentukan arah dan substansi perubahan hukum pidana. Proses ini kerap kali melibatkan perdebatan sengit dan berbagai kompromi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi juga turut memengaruhi hukum pidana di Indonesia. Kejahatan dunia maya, pencucian uang, dan terorisme merupakan beberapa contoh kejahatan yang memerlukan penanganan khusus dan peraturan yang lebih ketat. Oleh karena itu, hukum pidana harus terus berkembang dengan cepat untuk mengatasi tantangan baru ini. (Lastiur, 2021)

1. Perkembangan Hukum Pidana

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai tonggak penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Revisi ini merupakan langkah maju yang krusial, menggantikan KUHP yang sudah ketinggalan zaman, peninggalan era kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht*. Tujuan dari revisi ini adalah untuk menyelaraskan hukum pidana dengan nilai-nilai dan norma kontemporer masyarakat Indonesia. Filsafat dan Pendekatan Baru Revisi KUHP ini didasarkan pada perspektif neo-klasik yang sangat menekankan keseimbangan antara faktor objektif (tindakan/eksternal) dan faktor subjektif (orang/spiritual/sikap batin). Pendekatan ini, berbeda dari aliran klasik yang semata-mata pada tindakan atau tindakan kriminal, mempromosikan sistem hukum yang adil.

- a. Struktur dan Isi KUHP baru terdiri dari dua buku utama:
 - 1) Buku Satu: Berisi aturan umum yang menjadi pedoman penerapan Buku Dua dan undang-undang di luar UU No. 1 Tahun 2023. Buku ini mencakup prinsip-prinsip dasar hukum pidana, definisi tindak pidana, dan ketentuan umum lainnya.
 - 2) Buku Dua: Mengatur berbagai jenis tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan. Buku ini mencakup kejahatan konvensional, seperti pembunuhan dan pencurian, dan kejahatan baru, seperti kejahatan dunia maya dan pencucian uang (BPK, 2023).
- b. Misi Pembaruan Revisi KUHP mengacu pada empat misi utama:
 - 1) Rekodifikasi Hukum Pidana: Mengkodifikasi ulang hukum pidana agar lebih sistematis dan mudah dipahami.
 - 2) Demokratisasi Hukum Pidana: Menyesuaikan hukum pidana dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
 - 3) Konsolidasi Hukum Pidana: Mengintegrasikan berbagai ketentuan hukum pidana yang tersebar di berbagai undang-undang.
 - 4) Adaptasi dan Harmonisasi: Menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan hukum internasional dan dinamika masyarakat (BPK, 2023).
- c. Perubahan Signifikan Beberapa perubahan signifikan dalam KUHP yang baru meliputi:
 - 1) Regulasi Tindakan Pidana Baru: Termasuk kejahatan dunia maya, terorisme, dan pencucian uang.
 - 2) Penyesuaian Sanksi: Sanksi pidana disesuaikan dengan tingkat keparahan kejahatan dan kondisi pelaku.
 - 3) Perlindungan Korban: KUHP yang baru sangat menekankan pada penguatan perlindungan bagi korban kejahatan. Ini termasuk ketentuan untuk kompensasi dan rehabilitasi, menunjukkan pendekatan yang penuh kasih dan peduli untuk mengatasi tantangan baru dalam sistem hukum ini (Thea, 2023).

2. Reformasi Hukum Pidana

Reformasi hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk memperbarui dan memperbaiki sistem hukum pidana agar selaras dengan perkembangan zaman, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. Proses reformasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perubahan kebijakan pidana, reformasi hukum acara pidana, hingga penguatan kelembagaan. Salah satu aspek penting dari reformasi hukum pidana adalah perubahan kebijakan pidana. Kebijakan ini mencakup penyesuaian definisi tindak pidana, pengaturan sanksi yang lebih proporsional, dan pengenalan konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta mengurangi ketergantungan pada hukuman penjara.

Reformasi hukum pidana juga melibatkan reformasi hukum acara pidana. Pemutakhiran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan pidana. Salah satu langkah penting adalah merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia. Penguatan kelembagaan merupakan bagian integral dari reformasi hukum pidana. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Tujuannya adalah agar sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara efektif dan adil (ICJR, 2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru akan berlaku pada tahun 2026. Salah satu tantangan utamanya adalah mengubah paradigma hukum pidana dari *lex talionis* (balas dendam) menjadi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Perubahan ini memerlukan sosialisasi yang masif dan penerimaan dari aparat penegak hukum serta masyarakat luas (Hiariej, 2025). Untuk itu sangat penting segala elemen sistem hukum pidana bisa membangun integrasi yang lebih baik dalam implementasi KUHP baru Indonesia.

3. Isu Kontemporer

a. Tindak Pidana Adat

KUHP baru yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengakui dan mengatur tindak pidana adat melalui konsep "living law" atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dapat dijadikan dasar untuk menuntut seseorang jika perbuatan tersebut diakui sebagai tindak pidana oleh hukum adat setempat. Ini berarti bahwa norma-norma adat yang berlaku di suatu komunitas dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam proses peradilan. Hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai norma adat dalam menyusun alasan-alasan memberatkan atau meringankan suatu tindak pidana. Hal ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang melibatkan norma adat tanpa harus selalu dibawa ke pengadilan (CR29, 2024).

Pasal 2 ayat (1) juga mengarahkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang tindak pidana adat. Namun, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat menginstitusionalisasikan hukum adat sehingga menjadi domain negara, yang berpotensi menggeser tujuan rekognisi menjadi kooptasi hukum adat (Isdiyanto, 2024). Diskresi diberikan kepada aparat penegak hukum untuk memutuskan apakah suatu sengketa adat perlu diselesaikan secara adat atau dibawa ke pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan sosial dan menghormati kearifan lokal.

b. Kejahatan Siber

KUHP baru Indonesia yang disahkan pada tahun 2023 mencakup berbagai ketentuan terkait kejahatan siber antara lain sebagai berikut :

- 1) Pasal 263: Mengatur tentang penyebaran berita palsu (hoaks) yang dapat menyebabkan keresahan di masyarakat. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga enam tahun atau denda hingga IDR 500 juta;
- 2) Pasal 264: Mengatur tentang penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak benar yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Hukuman yang dikenakan adalah penjara hingga lima tahun atau denda hingga IDR 400 juta;

- 3) Pasal 265: Mengatur tentang penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga tujuh tahun atau denda hingga IDR 600 juta;
- 4) Pasal 266: Mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Hukuman yang dikenakan adalah penjara hingga empat tahun atau denda hingga IDR 300 juta;
- 5) Pasal 267: Mengatur tentang ancaman dan intimidasi yang dilakukan melalui media elektronik. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun atau denda hingga IDR 400 juta;
- 6) Pasal 268: Mengatur tentang akses ilegal ke sistem komputer atau jaringan komputer. Hukuman yang dikenakan adalah penjara hingga enam tahun atau denda hingga IDR 500 juta;
- 7) Pasal 269: Mengatur tentang intersepsi ilegal atau penyadapan tanpa izin. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun atau denda hingga IDR 400 juta
- 8) Pasal 270: Mengatur tentang manipulasi data elektronik yang dapat merugikan pihak lain. Hukuman yang dikenakan adalah penjara hingga enam tahun atau denda hingga IDR 500 juta (Suseno, 2025)

Daftar Pustaka

- BPK, J. (2023, Januari 2). *UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Retrieved from Database Peraturan JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- CR29. (2024, Februari 11). *Implementasi Living Law dalam KUHP Baru, Hakim Wajib Gali Nilai Norma Adat*. Retrieved from HukumOnline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-living-law-dalam-kuhp-baru--hakim-wajib-gali-nilai-norma-adat-lt65c82df624f54>
- Gokkon, B. (2022, Desember 6). *New criminal code rings alarms for environmental protection in Indonesia*. Retrieved from Mongabay: <https://news.mongabay.com/2022/12/new-criminal-code-rings-alarms-for-environmental-protection-in-indonesia>
- Hiariej, E. O. (2025, Januari 30). *Tantangan KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana*. Retrieved from Badan Pembinaan Hukum Nasional: <https://bphn.go.id/siaran-pers/tantangan-kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana>
- ICJR. (2018). *Indonesia Dalam Cengkeraman Hukum Pidana: Catatan Situasi Reformasi Hukum di Sektor Pidana Indonesia*. Jakarta: ICJR.
- Isdiyanto, I. Y. (2024, Mei 30). *Perda Tindak Pidana Adat dan Kooptasi Negara Pasca-KUHP Baru*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2024/05/30/104928280/perda-tindak-pidana-adat-dan-kooptasi-negara-pasca-kuhp-baru>
- Jong, H. N. (2022, September 1). *In revising its criminal code, Indonesia risks unraveling environmental laws*. Retrieved from Mongabay: <https://news.mongabay.com/2022/09/in-revising-its-criminal-code-indonesia-risks-unraveling-environmental-laws/>
- Lastiur, A. (2021, 10 19). *Dinamika Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Retrieved from KawanHukum:

<https://kawanhukum.id/dinamika-perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>

Mubarok, N. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Simatupang, E. F. (2020, Mei 23). *Sumber Hukum Pidana*. Retrieved from Beranda Hukum: <https://berandahukum.com/a/sumber-hukum-pidana>

Suseno, S. R. (2025). Cybercrime in the new criminal code in Indonesia. *Cogent Social Sciences, Vol 11, No. 1, 2439543*, 1-13.

Sutiyoso, B. (2018). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Thea, A. (2023, Juni 6). *Beragam Perubahan Signifikan dalam KUHP Baru*. Retrieved from HukumOnline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-perubahan-signifikan-dalam-kuhp-baru-lt647f0ac6d6a99>

PROFIL PENULIS



Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2011, S-2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2014, kemudian memperdalam ilmu pertahanan dengan menyelesaikan S-2 pada Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan pada tahun 2019. Penulis sebelumnya aktif sebagai praktisi hukum selama satu dasawarsa lebih dan kemudian lanjut mengabdikan diri sebagai akademisi. Saat ini penulis merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan melakukan pendidikan, pengabdian, dan penelitian yang berfokus pada hukum, antara lain hukum pidana, hukum telematika, kriminologi, viktimologi, keamanan nasional, serta kajian gender. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku antara lain *Merdeka Bekisah: Lawan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi; Hukum Perlindungan Data Pribadi, Tindak Pidana Korupsi, Politik Hukum Pidana*, dll.

Email Penulis: suci.utami@ulm.ac.id



BAB 9

HUKUM AGRARIA DAN

SUMBER DAYA ALAM

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Eksistensi Manusia Sebagai Khalifah di Bumi

Manusia diciptakan Allah Swt untuk menjadi *khalifah fil ardh* merupakan amanat yang mulia dengan berbagai tanggung jawab yang menyertainya, termasuk menjaga agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara terus menerus. Untuk mewujudkan kehidupan yang *sustainable* terdapat amanat yang diemban manusia berupa perintah Allah Swt, agar kehidupan dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi amal ibadah. Seharusnya setiap langkah kaki manusia merupakan wujud untuk menciptakan kehidupan yang harmonis.

Manusia membutuhkan berbagai macam sarana untuk menyelenggarakan kelangsungan hidup, tanah merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia. Tanpa tanah manusia sulit untuk melangsungkan kehidupannya. Begitu pula dukungan sumber daya alam yang Allah Swt ciptakan, semata-mata untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Tanah merupakan wadah untuk menanam dan tumbuh kembang berbagai jenis tanaman dan hewan yang akan memenuhi kebutuhan asupan makanan bergizi bagi manusia. Selain itu terdapat berbagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti tanah dan berbagai jenis bahan tambang yang menjadi kebutuhan manusia. Hal itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Swt kepada setiap makhluk ciptaan-Nya yang dilengkapi dengan sarana untuk melangsungkan kehidupan.

Hukum Agraria Kolonial

Tanah merupakan karunia dari Tuhan pencipta langit dan bumi untuk kebutuhan manusia. Jika ditelusuri petunjuk dalam Al-Quran, tanah merupakan asal usul terbentuknya manusia, sehingga manusia setelah meninggal dunia akan kembali ke asalnya yakni tanah. Ketika wilayah Nusantara menghasilkan berbagai jenis hasil perkebunan yang melimpah berupa komoditas yang dapat diperdagangkan, bangsa lain mulai tertarik untuk melakukan ekspansi. Pada awalnya secara tidak langsung ia melakukan hubungan hukum dalam bentuk perdagangan hasil bumi, namun lama kelamaan bangsa lain tersebut melakukan upaya-upaya pendekatan agar tanah yang menghasilkan berbagai komoditi yang dibutuhkan, dikuasai dan dijadikan wilayah jajahan.

Tanah yang ada pada saat bangsa lain memasuki wilayah Nusantara pertama kali pada sekitar tahun 1600-an tetap sama keadaannya dengan sekarang, kecuali wilayah yang terdampak bencana alam seperti wilayah gunung berapi, wilayah yang dilanda gempa bumi sehingga terjadi perubahan struktur tanah. Hasil panen yang melimpah dari berbagai komoditi yang lebih mudah diperoleh untuk menguasai dunia perdagangan itulah yang menjadi misi utama dari kedatangan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) tahun 1602 dan berlangsung sampai tahun 1799. Meskipun demikian VOC berusaha menguasai wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah penghasil rempah-rempah dan berbagai sumber daya alam. Keinginan untuk memperkuat kedudukannya yakni dengan mulai membuat dan menerapkan regulasi untuk mencapai tujuan. Kebolehan VOC melakukan berbagai hak untuk memudahkan mencapai tujuan utama antara lain menguasai dunia pelayaran dan perdagangan. VOC melakukan upaya penetrasi ke wilayah kepulauan Nusantara khususnya kepulauan Maluku yang kaya rempah-rempah yang dibutuhkan untuk komoditi perdagangan saat itu.

Pemerintah Belanda yang mengendalikan VOC berusaha maksimal agar implementasi hak-hak istimewa seperti mencetak uang, menyatakan perang dan perdamaian, diikuti dengan penerapan aturan yang dibuat VOC yang berdampak buruk dan merugikan rakyat Nusantara. Ketentuan hukum yang berlaku dalam dunia pelayaran pada waktu itu berasal dari negeri Belanda dengan penerapan asas konkordansi. VOC melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara dengan membuat traktat atau perjanjian yang berisi ketentuan bahwa raja bersama dengan rakyatnya harus tunduk dan patuh kepada VOC yang menggunakan sistem perdagangan *Verplichte Leverantie* dan *Contingenten* yakni menyerahkan hasil bumi dengan harga yang sudah ditentukan lebih dahulu dan hasil bumi yang diserahkan merupakan pajak tanah (*landrent*) (Muchsin dkk. 2007:9-10).

Kebijakan hukum agraria diterapkan VOC dimaksudkan untuk memudahkan mengeksploitasi daerah-daerah yang dikuasai, bahkan tidak memperdulikan hak-hak atas tanah yang dikuasai oleh rakyat dan kerajaan. Meskipun hukum adat yang menjadi *volkgeist*

masyarakat Nusantara tidak dipersoalkan oleh VOC. Bahkan VOC membiarkan rakyat di wilayah Nusantara hidup dengan hukum adat kebiasaan sendiri (Roestandi Adiwilaga, dalam Muchsin dkk. 2007:10).

Kekuasaan VOC di wilayah Nusantara disertai dengan beberapa kebijakan yang merupakan penindasan bagi petani karena menimbulkan kerugian dan penderitaan yang nyata bagi rakyat pada umumnya. Kebijakan tersebut antara lain berupa *Contingenten*, yaitu pengenaan pajak atas hasil panen petani dengan kewajiban menyerahkan sebagian hasil panen kepada penguasa kolonial. *Verplichte leverantie*, merupakan kesepakatan VOC dengan raja dalam bentuk kewajiban menjual hasil panen petani kepada kolonial dengan harga yang sudah ditentukan lebih dahulu tanpa persetujuan petani. *Roerendiensten* atau kerja rodi merupakan kompensasi kewajiban membayar pajak atau hasil panen kepada kolonial yang dibebankan kepada rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian.

Kondisi yang demikian terpuruk mengakibatkan hak-hak rakyat Nusantara membawa akibat yang cukup menyedihkan oleh karena berbagai kebijakan VOC yang kurang manusiawi. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan oleh Pemerintah Belanda dengan berbagai pertimbangan seperti banyak menanggung utang akibatnya kas kosong, aturan yang diberlakukan di wilayah Nusantara sangat minim, VOC sering berperang, pegawai VOC sering melakukan kecurangan, dan timbul persaingan dengan negara lain yakni Inggris dan Prancis (Kukuh Achmadi,1977:25).

Setelah VOC dibubarkan, wilayah yurisdiksi VOC dikuasai pemerintah *Bataafsche Republiek* dan setelah itu menjadi *Koninklijk Holland*. Mulai saat itu wilayah Nusantara secara riil dikuasai oleh penjajah Belanda dengan pemerintahan dan aturan-aturan hukum sendiri. Penyelenggaraan urusan daerah jajahan diserahkan kepada Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal. Tugas Daendels antara lain tetap mempertahankan wilayah jajahan Nusantara dan menghadapi serangan Inggris. Saat itu kebijakan kerja rodi atau kerja paksa yang diterapkan banyak mengakibatkan korban jiwa khususnya bagi penduduk Pulau Jawa.

Kebijakan Daendels terkait penguasaan tanah oleh bangsa lain di wilayah Nusantara dilakukan dengan menerapkan politik hukum pertanahan yang diimplementasikan dengan menjual tanah-tanah kepada pemodal besar dalam hal ini orang asing seperti Cina, Arab, dan bangsa Belanda sendiri. Kebijakan menjual tanah kepada pemodal besar melahirkan istilah tanah partikelir. Selain itu, Daendels membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan yang memerlukan tenaga manusia yang banyak dan modal yang besar. Dampak dari kebijakan tersebut menimbulkan kemelaratan dan kesengsaraan bagi bangsa pribumi.

Dalam menjalankan pemerintahan, Daendels dikenal bertangan besi dan sewenang-wenang, sehingga diberhentikan dan digantikan oleh Jan Willem Jansens yang hanya memerintah beberapa waktu sehubungan terjadinya peralihan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Inggris pada tanggal 18 September 1811. Pergantian pemerintahan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Inggris dilanjutkan dengan mengangkat Thomas Stamford Raffles (1811-1816) sebagai gubernur jenderal pada wilayah bekas tanah jajahan Belanda. Raffles sebagai gubernur jenderal, mempunyai pemikiran untuk menerapkan pajak tanah atau '*landrent*' (Kukuh Achmadi, 1977:25). Melalui penerapan kebijakan sistem '*landrent*' timbul kewajiban bagi petani yakni membayar *landrent* kepada kolonial Inggris sejumlah 2/5 (dua per lima) dari seluruh hasil tanah garapan (Sudikno Mertokusumo, 1988:4).

Pada masa pemerintahan Raffles, pemilikan tanah di daerah-daerah Swapraja di Jawa dilakukan dengan prinsip bahwa seluruh bidang tanah merupakan milik para raja, sebaliknya rakyat hanya sebagai pemegang hak pakai dan menggarap. Model kepemilikan tanah pada setiap daerah jajahan Inggris adalah bahwa seluruh wilayah jajahan Inggris merupakan tanah milik Kerajaan Inggris. Kekuasaan secara *de jure* telah beralih kepada pemerintah Inggris, maka konsekuensi hukumnya adalah hak kepemilikan atas tanah-tanah dengan sendirinya beralih pula menjadi milik Raja Inggris. Tanah pertanian atau apapun bentuknya yang dikuasai dan digarap oleh rakyat bukan milik mereka, melainkan milik Raja Inggris. Realisasi dari kebijakan pemerintah Inggris tersebut adalah rakyat

diwajibkan membayar *landrent* kepada Raja Inggris, sebagaimana sebelumnya telah diberikan kepada raja-raja mereka sendiri (Boedi Harsono dalam Muchsin, 2007:11-12).

Kekuasaan pemerintah Inggris cukup singkat karena pada tahun 1816 pemerintah Inggris mengembalikan kekuasaan wilayah Nusantara kepada pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda sebagai penerima mandat dari pemerintah Inggris menunjuk Johannes van den Bosch sebagai gubernur jenderal. Pada tahun 1830, van den Bosch membuat kebijakan yang dikenal dengan sistem tanam paksa (*cultuur stelsel*) yang merupakan politik pertanian yang menindas rakyat. Pemaksaan dilakukan dengan memerintahkan petani untuk menanam suatu komoditas tertentu yang dibutuhkan pemerintah Belanda dengan alasan komoditi tersebut menjadi kebutuhan dalam perdagangan internasional. Hasil panen dari kebijakan sistem tanam paksa tidak hanya sampai pada pemaksaan menanam komoditas tertentu yang dibutuhkan dalam perdagangan, tetapi jika komoditi tersebut dipanen, maka seluruhnya diserahkan kepada penguasa kolonial tanpa diberikan kompensasi atau imbalan. Selain itu bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian, maka wajib menyumbangkan tenaganya 1/5 (seperlima) bagian dari masa kerja atau selama 66 hari pertahun (Muchsin dkk, 2007:12-13).

Meskipun Belanda secara resmi menjadi penjajah di wilayah Nusantara, namun aturan-aturan yang diberlakukan penjajah Belanda tidak serta merta mematikan tatanan yang mengatur kehidupan kerajaan-kerajaan yang sudah ada. Berbagai kerajaan yang mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda-beda dibiarkan tetap berlaku dalam suasana hukum yang mengatur masyarakatnya dalam mengelola dan mengatur tanah dan sumber daya alam lainnya, meskipun sebagian kerajaan diduga mempunyai hubungan yang cukup intens dengan penjajah Belanda.

Hukum tanah yang mengatur hubungan tanah dengan manusia masih sederhana dan lebih banyak yang tidak tertulis, karena hal itu menjadi model bagi interaksi manusia. Belum ada pengaturan secara sistematis dan lengkap yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah dan sumber daya alam lainnya. Warga masyarakat sangat patuh dan menghormati penguasa yang dipercaya dapat

memberikan kesejahteraan dan keadilan. Manusia pada saat itu lebih dicirikan dengan tipe masyarakat parokial yang belum berani menolak sesuatu yang tidak disetujui atau takut mengemukakan pendapat yang berbeda dengan penguasa. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak-hak atas tanah dan sumber daya alam yang lain masih diserahkan kepada hukum kebiasaan dan kehendak penguasa.

Jika dicermati, setelah Belanda menguatkan kekuasaan di wilayah Nusantara atau dikenal dengan sebutan Hindia Belanda, maka mulai muncul keinginan agar aturan yang diberlakukan adalah sesuai dengan politik hukum Hindia Belanda termasuk hukum agraria dan sumber daya alam yang merupakan target utama kolonial. Ketertarikan Belanda untuk menguasai wilayah Nusantara tidak lain adalah karena dikaruniai sumber daya alam yang melimpah termasuk rempah-rempah yang merupakan komoditi andalan masyarakat Eropa saat itu.

Ketentuan mengenai hukum agraria pada zaman kolonial Belanda diwarnai dengan corak yang memberikan berbagai keuntungan bagi penjajah, sebaliknya sudah tentu merugikan penduduk pribumi. Hal itu sesuai kebijakan politik hukum kolonial dengan melakukan penggolongan penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golongan, yakni golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputera. Pengelompokan penduduk diatur sedemikian rupa dalam konstitusi yakni Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS) agar mempunyai legitimasi yang cukup kuat. Ketentuan Pasal 131 IS tersebut merupakan isi Pasal 109 *Regerings Reglement* (baru) yang berlaku tahun 1855-1926. Akibatnya pluralisme hukum yang berlaku waktu itu menjadi hal yang biasa, karena setiap golongan penduduk tidak sama aturan hukum yang mengaturnya khususnya dalam aspek hukum pidana dan perdata baik hukum materiil maupun hukum acara (R. Abdoel Djamali, 2014: 24-25).

Kolonial Belanda membuat berbagai aturan hukum agraria antara lain *Agrarische Wet (AW)*, Stb. 1870 Nomor 55, *Agrarische Besluit (AB)*, Stb. 1870 Nomor 118, *Grondvervormingen Verbod*, Stb. 1875 Nomor 179, *Agrarische Intergetielsrecht*, dan *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Hal yang paling mendasar dari politik hukum agraria kolonial Belanda adalah ketentuan dalam Pasal 1 AB, yang mengatur

kepemilikan tanah oleh negara yang dikenal dengan asas "*domein verklaring*" menentukan, semua tanah yang tidak memiliki *eigendom* (hak milik) adalah milik negara.

Hukum agraria yang berlaku di Hindia Belanda cukup beragam, karena disamping kelima aturan hukum kolonial Belanda tersebut, berlaku pula ketentuan hukum agraria adat dan Swapraja. Sebelum berlaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) terjadi pluralisme hukum agraria. Upaya pemerintah setelah kemerdekaan tidak serta merta mampu mewujudkan unifikasi hukum agraria. Meskipun demikian upaya unifikasi hukum agraria telah dimulai sejak tahun 1948 dengan membentuk Kepanitiaan Agraria yang bertugas selama dua belas tahun (Muchsni, dkk., 2007:2).

Setelah kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, hukum agraria yang berlaku pada masa kolonial, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 mengamanatkan bahwa segala badan-badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku sebelum peraturan baru dibuat. Kemudian ketentuan itu dimuat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 yang mengatur, Segala Badan-badan Negara dan Peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan Undang-Undang Dasar tersebut.

Perumusan Hukum Agraria Nasional

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah berdirinya suatu bangsa yang berdaulat dan berwenang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam arti yang melingkupi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Itulah wujud suatu negara yang merdeka dan berdaulat, secara hakiki setiap arah kebijakan pembangunan, menjadi tanggung jawab pemerintah. Kebijakan penguasa senantiasa akan mengacu pada ideologi dan dasar negara yakni Pancasila dan UUD 1945. Meskipun secara *de jure* sejak kemerdekaan diproklamkan bangsa Indonesia, maka tatanan hukum

yang diberlakukan oleh penjajah kolonial dinyatakan tidak berlaku, namun suatu hal yang tidak mungkin dilakukan yakni langsung mengubah atau mengganti seluruh aturan kolonial dengan aturan bangsa sendiri termasuk dalam bidang hukum agraria. Oleh karena fungsi aturan peralihan mengamankan untuk tetap mengakui keberadaan badan-badan dan peraturan yang berlaku pada masa kolonial tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berdampak kepada terhentinya berbagai aktivitas penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Meskipun aturan peralihan yang menjadi landasan hukum agar aturan hukum kolonial tetap berlaku, namun dibutuhkan harmonisasi hukum agar terjadi perubahan politik hukum yang tidak menindas rakyat. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan arah politik hukum agraria nasional yang mengatur, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Inilah rumusan konstitusi yang mengatur mengenai sumber daya alam termasuk tanah yang tidak dapat dilepaskan dari campur tangan negara meskipun dengan perubahan konsepsi menjadi “hak menguasai negara” dan “bukan milik negara” seperti dalam ketentuan Pasal 1 *Agrarische Besluit*.

Perumusan hukum agraria nasional diharmonisasikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang terdiri atas berbagai adat kebiasaan yang cukup bervariasi. Hukum agraria kolonial yang telah berlaku sejak 1 Mei tahun 1848 (mengacu pada berlakunya *Burgerlijk Wetboek*) sampai 1945 meninggalkan pengaruh yang signifikan. Terdapat beberapa hal penting yang dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan hukum agraria nasional antara lain:

1. Mengubah pemaknaan hak negara atas tanah yang pada masa kolonial disebut dengan istilah ‘*domein verklaring*’ yakni negara sebagai *eigenaar* (pemilik) diganti dengan ‘hak menguasai negara’ yang berkonotasi pada kewenangan negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum, menentukan dan mengatur

- hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
2. Penghapusan hak-hak konversi, ini merupakan warisan kolonial yang merugikan rakyat yang berlaku pada Keresidenan Surakarta dan Yogyakarta yang dulu dikenal '*vorstenlanden*'. Di wilayah tersebut, semua tanah dianggap sebagai milik raja.
 3. Penghapusan tanah partikelir. Selain hak-hak konversi yang diwariskan feodal, juga mewariskan tanah partikelir, yakni tanah *eigendom* yang bersifat dan bercorak istimewa. Terdapat perbedaan dengan tanah-tanah *eigendom* pada umumnya oleh karena adanya hak-hak pemilikinya yang bersifat kenegaraan yang disebut '*landheerlijke rechten*' atau hak pertuanan. Dengan adanya hak pertuanan, seolah-olah tanah-tanah partikelir merupakan negara dalam negara. Akibatnya pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir.
 4. Perubahan pengaturan sewa tanah rakyat. Peraturan mengenai persewaan tanah rakyat kepada perusahaan perkebunan besar khususnya dan orang-orang bukan Indonesia asli pada umumnya sesuai Pasal 1 ayat (8) *Indische Staatsregeling* (IS) untuk Jawa dan Madura diatur dalam *Grondhuurreglement* Stb. 1918 Nomor 20 untuk Surakarta dan Yogyakarta (daerah-daerah Swapraja). Dalam ketentuan ini dimungkinkan diperjanjikan sewa menyewa tanah rakyat selama 21,5 tahun. Namun setelah kemerdekaan, diubah dengan jangka waktu hanya untuk satu kali musim tanam atau paling lama satu tahun. Mengenai besaran nilai sewa ditentukan menteri terkait.
 5. Peraturan tambahan untuk mengawasi peralihan hak atas tanah. Pada tahun 1952 disahkan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 tentang Pemindahan Hak Tanah-tanah dan Barang-barang Tetap Lainnya yang Bertakluk pada Hukum Eropa. Undang-undang Darurat ini kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1954.
 6. Peraturan dan perbuatan terhadap tanah-tanah perkebunan. Tanah-tanah perkebunan berperan penting dalam pengembangan ekonomi. Menteri Agraria dan Menteri Pertanian diamanahkan

- untuk mengawasi tanah perkebunan tersebut. Terkait hal itu disahkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan dan Tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan.
7. Menambah kewajiban *canon* dan *cijns*. *Canon* adalah iuran wajib bagi pemegang hak *erfpacht* setiap tahun kepada negara, sedangkan *cijns* adalah iuran wajib bagi pemegang hak konsesi perusahaan perkebunan besar kepada negara. Pada awalnya *canon* dan *cijns* nilainya sangat rendah, karena hanya semacam *recognition* (pengakuan) dari hak pemilik atas tanah yang dikuasainya sebagai hak *erfpacht* dan konsesi. Setelah kemerdekaan, *canon* dan *cijns* diubah dengan nilai yang lebih besar dan tetap merupakan iuran wajib tahunan dan menjadi uang sewa pemakaian tanah. Hal ini diatur dengan Undang-undang No.78 Tahun 1957 tentang Perubahan *Canon* dan *Cijns* atas Hak-hak *Erfpacht* dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar.
 8. Larangan penggunaan tanah tanpa izin dan penyelesaiannya. Setelah kemerdekaan, terjadi pendudukan tanah perkebunan oleh rakyat. Untuk mencegah hal itu berlangsung terus, disahkan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat. Kemudian Undang-undang Darurat tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1956.
 9. Peraturan bagi hasil tanah pertanian. Perjanjian bagi hasil merupakan perbuatan hukum antara pemilik tanah dengan penggarap, disebabkan pemilik tanah tidak sanggup menggarap sendiri tanahnya. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian diatur dalam undang-undang agar petani penggarap dan pemilik tanah tidak saling merugikan. Meskipun demikian dalam kehidupan masyarakat, pembagian hasil panen tanah pertanian cukup bervariasi tergantung pada kebiasaan masyarakat setempat. Dikenal pembagian masing-masing pemilik tanah dan penggarap memperoleh seperdua (*maro*) selain itu dikenal pembagian penggarap memperoleh sepertiga bagian dan pemilik tanah mendapat dua pertiga bagian (*martelu*). Perjanjian bagi hasil tanah pertanian awalnya hanya sesuai dengan kesepakatan atau kebiasaan pemilik tanah dan penggarap, namun dianggap kurang

menguntungkan penggarap, sehingga disahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-undang ini mengamanatkan agar setiap perjanjian bagi hasil tanah pertanian dibuat tertulis untuk kemudahan pengawasan atas perjanjian bagi hasil yang merugikan penggarap.

10. Peralihan lembaga yang bertugas di bidang agraria. Setelah kemerdekaan, urusan agraria tetap berada dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, yang berlangsung sampai tahun 1955. Jawatan Pendaftaran Tanah (semula masuk lingkungan tugas Kementerian Kehakiman) dialihkan menjadi tugas Kementerian Agraria.

Uraian tersebut menunjukkan berbagai upaya Pemerintah Republik Indonesia setelah memasuki era kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebelum disahkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Cukup banyak undang-undang yang mengatur kebijakan bidang pertanahan. Hal itu menunjukkan betapa penting dan mendesaknya dilakukan unifikasi pengaturan yang secara komprehensif mengatur masalah agraria.

Politik Hukum Agraria Nasional

Politik hukum agraria nasional dimaknai sebagai upaya mengimplementasikan berbagai kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan unsur-unsur agraria yang meliputi bumi, air, dan ruang angkasa (dalam batas-batas tertentu) yang dirumuskan dalam *beleid* atau kebijakan dalam bentuk norma-norma bidang hukum agraria. Sejarah politik hukum agraria nasional diawali setelah Indonesia merdeka. Saat kolonial menjajah Nusantara, kebijakan politik hukum agraria telah dilaksanakan dengan tujuan memuluskan keinginan penjajah yang bermaksud mencari keuntungan dari hasil bumi yang melimpah di wilayah jajahan. Sebaliknya kepentingan rakyat pribumi sengaja diabaikan untuk melemahkan kedudukan mereka dari aspek ekonomi, politik, dan hukum.

Oleh sebab itu setelah kemerdekaan Indonesia, berbagai kebijakan di bidang hukum agraria dilakukan sesuai dengan kemampuan pemerintah, dan hal itu terurai dalam poin 1.3. di atas,

berbagai regulasi yang diberlakukan untuk menyesuaikan politik hukum agraria nasional dengan Pancasila dan UUD 1945. Sebelum disahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Sebelum dan sesudah berlakunya UUPA, pemerintah berupaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita berdirinya negara Republik Indonesia. Itulah tujuan yang hendak dicapai politik agraria nasional. Berbeda dengan tujuan politik agraria kolonial Belanda yakni berorientasi pada keuntungan dan kepentingan kolonial. Tujuan politik hukum agraria nasional merupakan sarana untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Politik hukum agraria nasional didasarkan pada konstitusi UUD 1945, sesuai Pasal 33 ayat (3). Kata 'dikuasai' dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukan merupakan hal yang kebetulan, akan tetapi merupakan hasil rumusan yang bertujuan meninggalkan kebijakan agraria kolonial yang dikenal dengan '*domein verklaring*'.

Perkataan 'menguasai' dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dimaknai sebagai pemilik atau *eigenaar*, konotasi kata 'menguasai' diartikan sebagai wujud kewenangan negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia, pada tingkatan yang lebih tinggi untuk: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan, menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Politik hukum agraria nasional mempunyai tujuan yang jelas dan terarah yakni mewujudkan kebahagiaan dan kemakmuran bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan kemerdekaan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu segala bentuk aturan yang dibuat seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat bukan sebaliknya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu atau investor (pemodal) yang hingga saat ini masih sering terjadi. Politik agraria nasional mempunyai tujuan unifikasi hukum di bidang agraria, sehingga hukum pertanahan sesuai arah politik hukum nasional.

Penyusunan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)

Unifikasi hukum agraria menjadi *ius constituendum* pemerintah sejak kemerdekaan. Tanah tidak pernah luput dari kehidupan manusia,

sehingga pengaturan yang berciri kolonial akan segera ditinggalkan bersama dengan terbentuknya negara Republik Indonesia. Sejak tahun 1948 pemerintah berusaha membentuk undang-undang yang menjadi dasar hukum bidang agraria yang bersih dari nilai-nilai feodalistik dan kolonial. Masyarakat Indonesia sesungguhnya mempunyai beragam hukum yang hidup (*living law*) dalam bidang agraria, namun hal itu tidak mudah untuk mengakomodasi secara keseluruhan dalam suatu undang-undang, mengingat sumber hukum agraria yang akan dibentuk pemerintah adalah hukum adat.

Selama lebih kurang dua belas tahun waktu yang diperlukan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga disahkan menjadi undang-undang yang mengapresiasi seluruh hukum adat yang telah di-*saneering* atau *sanseer* (hukum adat yang sudah disehatkan atau dibersihkan dari nilai-nilai feodal dan kolonial) dan lebih bersifat umum. Pemerintah membentuk Kepanitiaan Agraria yang beberapa kali mengalami pergantian dan berpindah tempat untuk melakukan pembahasan, sehingga wajar jika waktu yang dibutuhkan cukup lama. Beberapa tahapan proses perumusan UUPA antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Panitia Agraria Yogya

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1948, pada tanggal 21 Mei 1948 dibentuk Panitia Agraria Yogya yang berkedudukan di Yogyakarta. Personel Panitia tersebut merupakan pejabat dari berbagai kementerian dan jawatan, anggota-anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) yang mewakili organisasi-organisasi petani dan daerah-daerah, ahli-ahli hukum dan wakil dari Serikat Buruh Perkebunan. Panitia ini diketuai Sarimin Reksodihardjo, Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri.

Tugas Panitia tersebut antara lain memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai permasalahan hukum tanah, merumuskan sendi-sendi hukum tanah dan kebijakan politik agraria nasional, merumuskan berbagai perubahan, penggantian aturan-aturan yang masih mengandung nilai-nilai kolonial dan feodal, dan berbagai hal yang berkaitan dengan hukum tanah pada umumnya.

Tugas panitia tersebut dibuktikan dengan beberapa kesimpulan yang diusulkan untuk menjadi rumusan UUPA, yakni menghapus asas *domein verklaring* dengan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat, mengakomodasi hak-hak perseorangan berupa hak milik yang dapat dijadikan objek hak tanggungan, melakukan studi banding dengan hukum tanah di negara-negara tetangga, khususnya mengenai orang asing untuk memiliki tanah, membuat penetapan luas minimum tanah yang dapat dimiliki seluas 2 hektar untuk Pulau Jawa, menetapkan luasan maksimum tanah yang dapat dimiliki seluas 10 hektar untuk Pulau Jawa, dan di luar Pulau Jawa masih dibutuhkan kajian mendalam tanpa memandang peruntukan tanah, melakukan pendaftaran tanah milik dan hak-hak yang penting lainnya (Sudikno Mertokusumo dalam Muchsin, 2007:41).

2. Panitia Agraria Jakarta

Kondisi politik nasional yang baru beberapa tahun mencapai kemerdekaan masih belum stabil dan mempengaruhi kinerja kepanitiaan agraria yang telah dibentuk. Konstitusi yang berubah, sehingga rumusan yang diusulkan Panitia Agraria Yogya tidak sejalan dengan keadaan setelah terbentuknya negara kesatuan. Akibatnya Panitia Agraria Yogya dibubarkan dan dibentuk Panitia Agraria Jakarta sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tanggal 19 Maret 1951. Panitia Agraria Jakarta tetap diketuai Sarimin Reksodihardjo dengan tugas-tugas yang sama dengan Panitia Agraria Yogya. Panitia Agraria Jakarta dilengkapi seorang wakil bernama Sadjarwo, Kepala Bagian Politik Umum dan *Planning* Kementerian Pertanian.

Pada tahun 1955 Sarimin Reksodihardjo diangkat menjadi Gubernur Nusa Tenggara, sehingga jabatan Ketua Panitia Agraria Jakarta diamanahkan kepada Singgih Praptodihardjo, Wakil Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri. Akibat penggantian ketua Panitia Agraria Jakarta dan padatnya kesibukan anggota panitia, maka Panitia Agraria Jakarta kurang fokus melaksanakan tugas, namun tetap memberikan rekomendasi yang merupakan penegasan usulan Panitia Agraria Yogya.

Panitia Agraria Jakarta menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tanah pertanian untuk rakyat kecil dengan menetapkan batas minimum pemilikan tanah yaitu minimal 2 hektar, dengan memperhatikan hukum adat dan hukum waris, menetapkan batas maksimum pemilikan tanah seluas 25 hektar setiap keluarga, tanah pertanian untuk rakyat hanya dapat dimiliki warga negara Indonesia dan disamakan warga negara asli dan bukan asli, badan hukum tidak diperkenankan mengerjakan tanah, untuk tanah pertanian bentuk haknya diusulkan hak milik, hak sewa, hak usaha, dan hak pakai, untuk hak ulayat masyarakat adat disesuaikan dengan Pancasila (Deppen dan Dirjen Agraria Depdagri, dalam Muchsin dkk, 2007: 42-43).

3. Panitia Soewahjo

Pada tahun 1955 terjadi perubahan institusi yang mengurus agraria yakni pada tanggal 29 Maret 1955 dibentuk Kementerian. Tugas Kementerian Agraria antara lain mempersiapkan Undang-undang Agraria Nasional sesuai Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal ayat (3) UUDS 1950. Panitia Agraria Jakarta tidak memberikan hasil sesuai harapan, sehingga pada tanggal 14 Januari 1956, Panitia tersebut dibubarkan dan selanjutnya dibentuk Panitia Urusan Agraria yang berkedudukan di Jakarta.

Keberhasilan Panitia Urusan Agraria adalah mampu menyusun naskah RUU Pokok Agraria. Oleh karena itu Panitia tersebut dibubarkan pada tanggal 6 Mei 1958. Hasil rumusan Panitia tersebut sebagian mengadopsi rumusan Panitia agraria yang pernah dibentuk sebelumnya, namun rumusan yang dihasilkan Panitia Urusan Agraria lebih konkret dan jelas mengenai arah hukum agraria nasional, yakni, menghapus asas *domein* dan mengakui hak ulayat yang tunduk pada kepentingan umum, asas *domein* kolonial diganti dengan asas hak menguasai negara, penghapusan dualisme hukum agraria, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, hak milik atas tanah hanya bagi warga negara Indonesia dan badan hukum tidak mempunyai hak milik atas tanah, perlu ditetapkan batas minimum dan maksimum luas tanah yang boleh menjadi hak milik, tanah pertanian digarap

sendiri pemiliknya, dan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah perlu dilakukan pendaftaran tanah dan pemanfaatan tanah secara terencana (Boedi Harsono dalam Muchsin, 2007: 43-44).

4. Rancangan Soenarjo

RUU Pokok Agraria yang dirumuskan Panitia Urusan Agraria (Panitia Soewahjo) ditindaklanjuti Menteri Agraria Soenarjo untuk diusulkan kepada Dewan Menteri pada tanggal 14 Maret 1958. Dewan Menteri melakukan sidang dan menyetujui rancangan Soenarjo pada tanggal 1 April 1958. Sesuai Amanat Presiden tanggal 24 April 1958, RUU Pokok Agraria diajukan kepada DPR-RI. Atas usulan RUU Pokok Agraria tersebut, DPR-RI membutuhkan data yang lebih lengkap guna melakukan pembahasan.

Ketua DPR RI waktu itu Sartono sesuai surat tanggal 16 Oktober 1958 No.15710/10/DPR/RI/1958 meminta agar UGM menyumbangkan pemikiran mengenai RUU Pokok Agraria. Seksi Agraria UGM merespons dengan mengirim naskah prasarana yang akan dipresentasikan dalam Seminar Agraria yang akan diadakan di Tretes Jawa Timur.

Sebagai tindak lanjut adalah Panitia Permusyawaratan DPR membentuk sebuah Panitia Ad Hoc yang bertugas, membahas RUU Pokok Agraria secara teknis yuridis, mempelajari materi RUUPA tersebut dan mengumpulkan materi pendukung lainnya, membuat laporan pelaksanaan tugas dan merumuskan saran-saran penting terkait RUUPA kepada Panitia Permusyawaratan DPR.

RUUPA yang diusulkan masih tetap dibuka masukan yang menjadi materi pendukung, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia yang saat itu diketuai Wirjono Prodjodikoro menyerahkan materi untuk pembahasan. Akhirnya Panitia Permusyawaratan DPR menerima RUUPA yang diusulkan Soenarjo selaku Menteri Agraria, kemudian naskah RUUPA tersebut diajukan kepada DPR sesuai amanat Presiden Soekarno pada tanggal 24 April 1958.

5. Rancangan Sadjarwo

Perubahan konstitusi merupakan hal yang mempengaruhi suatu rumusan rancangan UUPA yang sudah diselesaikan Panitia Agraria. Hal itu terjadi ketika dikeluarkan Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959. Dengan dekrit tersebut Indonesia menyatakan kembali kepada UUD 1945. Di lain pihak RUUPA yang pernah diajukan Menteri Agraria Soenarjo kepada DPR masih diwarnai UUDS 1950. Akibatnya, sesuai Surat Presiden tanggal 23 Maret 1960, RUUPA tersebut ditarik kembali.

Oleh karena perubahan konstitusi dengan dekrit tersebut perlu dilakukan penyesuaian RUUPA dengan UUD 1945. Menyikapi perubahan konstitusi tersebut, DPR dan Kementerian Agraria intens melakukan komunikasi untuk menerima masukan dari UGM. Untuk lebih mengefisienkan pembahasan tersebut, pada tanggal 29 Desember 1959 Menteri Agraria yang baru Boedi Harsono bersama Soemitro mengunjungi Seksi Agraria UGM di Yogyakarta yang pada waktu itu diwakili Notonagoro dan Iman Soetikno.

Seksi Agraria UGM menyarankan agar kerangka dasar RUUPA disesuaikan dengan hakikat sifat dasar manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial (dwi tunggal). Sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial (kolektif) sesuai dengan hak menguasai negara yang merupakan personifikasi rakyat. Sedangkan sifat dasar manusia sebagai makhluk individu (privat) terwujud dengan pengakuan hak-hak pokok yang bersifat primer yakni hak milik maupun hak-hak yang bersifat sekunder seperti hak guna pakai, hak guna usaha, dan sebagainya.

Sesuai usulan dari Seksi Agraria UGM, objek yang diatur dalam UUPA bukan hanya persoalan tanah, tetapi termasuk bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan mengenai badan hukum, Seksi Agraria UGM menyarankan agar badan hukum dimungkinkan untuk mempunyai hak-hak atas tanah. Usulan itu diharapkan agar setiap partai dalam DPR-GR tidak didominasi partai politik tertentu.

Harmonisasi RUUPA dengan UUD 1945 merupakan upaya yang mutlak dilakukan, sehingga dibutuhkan waktu selama hampir 12 tahun dengan materi masukan berbagai pihak termasuk dari

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka RUUPA yang baru diajukan oleh Menteri Agraria Sadjarwo kepada kabinet.

Pada sidang tanggal 1 Agustus 1960, Kabinet Inti menyetujui RUUPA. Setelah itu dengan amanat Presiden tanggal 1 Agustus 1960 Nomor 2584/HK/1960, rancangan UUPA diajukan kepada DPR-Gotong Royong.

Selama tiga kali sidang pleno pada tanggal 12, 13, dan 14 September 1960 dilakukan pemeriksaan awal, dan dengan suara bulat (aklamasi) DPR-GR sepakat menerima RUUPA menjadi undang-undang. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 1960, RUUPA yang telah disetujui DPR-GR disahkan Presiden menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 103), dan sesuai Diktum Kelima dijelaskan bahwa undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Waktu yang cukup panjang sekitar 12 tahun sejak dibentuk Kepanitiaan Agraria dan beberapa kali dilakukan pergantian dan bahkan berpindah tempat, akhirnya arah politik agraria nasional semakin jelas. Sumber hukum utama UUPA adalah hukum adat yang sudah di-*saneering* (dibersihkan dari nilai-nilai kolonial dan feodal) sehingga tergantung harapan bahwa UUPA akan menjadi sarana yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

Pengertian Agraria dan Hukum Agraria

Agraria berasal dari bahasa latin '*ager*' yang berarti tanah atau sebidang tanah. *Agrarius* berarti perladangan, persawahan, pertanian. Makna tersebut hampir sama dengan pengertian agraria yang dikemukakan oleh para ahli hukum, pengertian agraria hanya berkaitan dengan tanah. Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan, agraria berarti (1) urusan pertanian atau tanah pertanian; (2) urusan pemilikan tanah (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:17).

Istilah agraria atau bahasa Inggris *agrarian* berkonotasi dengan tanah dan dikaitkan dengan kegiatan pertanian. Istilah *agrarian laws* dimaknai sebagai aturan-aturan hukum yang dimaksudkan untuk

melakukan distribusi tanah yang luas agar penguasaan dan pemilikan tanah merata kepada rakyat (Boedi Harsono, 1995:4).

Pengertian 'agraria' dalam lingkup administrasi negara di Indonesia digunakan dalam arti tanah, termasuk tanah untuk kegiatan pertanian dan tanah untuk kegiatan lain yang bukan usaha pertanian. *Agrarisch Recht* (bahasa Belanda) atau Hukum Agraria dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni peraturan yang menjadi patokan untuk merealisasikan kebijakan agraria nasional. Hal itu berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara. Perubahan institusi yang mengurus tanah bukan hanya terjadi pada masa orde lama dan orde baru. Hal itu adalah untuk menyesuaikan perkembangan kehidupan nasional dan global. Pembentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai Kepres Nomor 26 Tahun 1988 adalah sebagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi dan layanan yang diberikan kepada rakyat pada umumnya. BPN merupakan lembaga yang ditugasi mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan yang langsung berkoordinasi dengan presiden. Istilah pertanahan dalam penamaan institusi BPN tetap menyelenggarakan lingkup tugas dan kewenangan Departemen dan Direktorat Jenderal Agraria.

Beberapa pandangan ahli mengenai pengertian agraria dan hukum agraria diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut Fockema Andreae, istilah agraria berasal dari kata '*ager*' berarti tanah pertanian. Hukum agraria merupakan keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan pertanian dan pemilikan atas tanah.
2. Menurut Utrecht, hukum agraria merupakan bagian hukum tata usaha negara yaitu mengevaluasi hubungan hukum istimewa yang dibentuk yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan agraria.
3. Menurut Aksenyonok:, dalam bukunya '*Fundamental of Soviet Law*' menjelaskan, hukum agraria bukan bagian dari hukum administrasi. Hukum agraria mempunyai tempat tersendiri sebagai cabang khusus dalam sistem hukum Uni Soviet.
4. Menurut W.L.G. Lemaire, dalam bukunya '*Het Recht In Indonesie*' (Hukum Indonesia) menjelaskan bahwa hukum agraria memuat aspek hukum perdata, hukum administrasi negara, dan dibahas dalam hukum tersendiri.

5. Menurut Sudargo Gautama, hukum agraria bukan sekadar mengenai tanah, namun mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan tanah. Hukum jaminan terkait hipotik dan *credietverband* bagian hukum agraria.
6. Menurut Boedi Harsono, hukum administrasi agraria adalah unsur dari hukum agraria. Hukum agraria adalah ilmu yang berdiri sendiri (S.R. Nur dkk, 1989:1-2).

Pengertian Agraria dalam UUPA, dimodifikasi dari makna asal kata yang membentuknya, sehingga makna agraria yang dimaksudkan dalam UUPA cukup luas. Kata agraria dalam UUPA termasuk, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan dalam batas-batas tertentu termasuk ruang angkasa, berupa ruang di atas bumi dan air yang mengandung berbagai unsur seperti tenaga yang memungkinkan dimanfaatkan dalam upaya memelihara kelestarian untuk menjaga kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan segala yang berkaitan hal itu.

Hukum Agraria dalam UUPA bermakna cukup komprehensif yang melingkupi cabang-cabang bidang hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan penguasaan sumber daya agraria dan sumber daya alam pada umumnya. Oleh karena itu jika dicermati ruang lingkup agraria dalam UUPA secara eksplisit melingkupi ruang-ruang yang berkaitan dengan beberapa aspek yang meliputi sumber daya agraria dan sumber daya alam pada umumnya.

Hak-hak Atas Tanah Dalam UUPA

Kehidupan manusia mustahil dipisahkan dengan tanah. Tidak ada kehidupan tanpa tanah, bahkan setelah meninggal sekalipun masih dibutuhkan tanah untuk mengubur mayat atau jenazah manusia. Manusia yang hidup di atas air atau laut tetap membutuhkan berbagai kebutuhan sandang dan pangan untuk melanggengkan kehidupan. Perkembangan populasi manusia terus bertambah, meskipun setiap saat terjadi peristiwa hukum yakni kematian. Akibatnya pertambahan jumlah manusia yang membutuhkan tanah tidak dapat dikendalikan. Di lain pihak sumber daya alam berupa tanah tidak mungkin berkembang atau bertambah.

Penataan berbagai aspek berkaitan hak-hak atas tanah yang menjadi kebutuhan manusia. Dewasa ini akibat kebutuhan tanah yang besar seiring dengan pertambahan jumlah populasi yang sulit dikendalikan mengakibatkan seolah-olah tanah semakin sempit, padahal sesungguhnya tanah itu tidak pernah berkurang bahkan manusia berupaya melakukan reklamasi pantai dan menimbun sebagian tanah-tanah produktif untuk dijadikan areal pembangunan properti dan berbagai kebutuhan lainnya.

Kebutuhan manusia terhadap sumber daya agraria khususnya tanah cukup bervariasi. Sudah tepat UUPA mengakomodasi berbagai kebutuhan manusia. Mengenai hak-hak atas tanah (*land rights*) dalam UUPA diatur dalam beberapa ketentuan yakni Pasal 16 sampai dengan Pasal 51, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.

Selain itu ada beberapa hak atas tanah yang bersifat sementara berupa hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian, namun dianggap tidak sesuai dengan UUPA, sehingga dalam waktu singkat ketentuan hak-hak tersebut akan dihapus. Berikut ini secara ringkas diuraikan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai sesuai Pasal 16 ayat (1) UUPA.

1. Hak Milik

Hak milik pada masa kolonial dikenal dengan hak *eigendom*. Pasal 570 *Burgerlijk Wetboek* menunjukkan ciri hak milik bersifat mutlak dan memberikan kekuasaan bagi pemilik (*eigenaar*) untuk memperlakukan tanahnya sesuai dengan keinginannya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum serta tidak mengganggu hak-hak orang lain. Meskipun demikian dimungkinkan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas menurut perundang-undangan. Hak milik menurut *Burgerlijk Wetboek* tidak mengenal fungsi sosial hak atas tanah, sebab pemilik yang berkuasa penuh atas miliknya.

Hal ini konteksnya berbeda dengan pengertian hak milik dalam UUPA yakni, hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah. Hak milik merupakan induk dari segala hak-hak atas tanah oleh karena hak milik menjadi hak atas tanah

yang dapat melahirkan berbagai hak yang lain. Sebagai wujud dari kesempurnaan hak milik atas tanah dibandingkan dengan hak-hak lainnya adalah hak milik dapat beralih dan dialihkan serta tidak mengenal batas waktu.

Upaya melindungi rakyat Indonesia dari penguasaan tanah oleh orang asing merupakan hal penting dalam kebijakan hukum agraria. Subjek hukum yang berhak memiliki tanah di Indonesia hanyalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang memenuhi syarat. Bagi orang asing yang pernah menguasai dan memiliki tanah saat UUPA berlaku masih diberikan kesempatan selama dua puluh tahun setelah berlakunya UUPA yakni tanggal 24 September 1980. Hak milik atas tanah bagi orang asing akan hapus dan dianjurkan untuk melepaskan hak-hak atas tanah mereka sebelum 24 September 1980. Hal itu tetap berlaku bagi warga negara asing mempunyai dwi kewarganegaraan.

Terjadinya hak milik atas tanah sesuai Pasal 22 UUPA, antara lain karena beberapa cara seperti lahirnya hak milik menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan sesuai ketentuan undang-undang. Untuk memperkuat pembuktian hak milik sekaligus memberikan kepastian hak milik atas tanah, dilakukan pendaftaran tanah untuk setiap proses peralihan dan hapusnya serta pembebanan hak-hak lain, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Hak milik atas tanah dimungkinkan menjadi objek hak tanggungan yang dahulu dikenal dengan hipotik (dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek*). Namun seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, maka segala pengaturan jaminan atas tanah dalam Buku II BW tidak berlaku lagi.

Masih terkait dengan pentingnya kekuatan pembuktian atas peralihan hak-hak atas tanah, maka setiap peristiwa hukum yang objeknya berupa tanah seperti jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah. Terkait hal ini telah diatur dalam berbagai peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pengawasan agar tidak ada peralihan hak atas tanah kepada subjek hukum yang tidak berhak, maka hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, dan setiap peralihan hak atas tanah diperlukan pengawasan agar tanah tidak beralih kepada orang asing yang tidak berhak.

Meskipun hak milik atas tanah merupakan hak terkuat, terpenuh, dan turun temurun, namun hak milik atas tanah dimungkinkan hapus dengan berbagai alasan yakni tanahnya jatuh kepada negara: karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena ditelantarkan, dan karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2) UUPA, serta karena tanahnya musnah.

2. Hak Guna Usaha

Hak guna usaha (HGU) pada masa kolonial dikenal dengan hak *erfpacht* dan ketentuannya diatur dalam Pasal 720 dan Pasal 721 *Burgerlijk Wetboek*. Hak *Erfpacht* dalam *Burgerlijk Wetboek* objeknya berupa tanah milik orang lain, namun pemegang hak *erfpacht* berkewajiban membayar sejumlah upeti tahunan kepada pemilik tanah sebagai bentuk *recognition* atau pengakuan atas kepemilikan tanah orang lain. Setiap hak *erfpacht* pada masa kolonial wajib dipublikasikan dengan cara didaftarkan sesuai ketentuan Pasal 620 *Burgerlijk Wetboek*.

Berbeda dengan hak milik atas tanah yang tidak mengenal batas waktu, maka objek hak *erfpacht* yang dikonversi menjadi hak guna usaha adalah tanah yang dikuasai negara. Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara (*vrij landsdomein*) atau dikenal dengan tanah negara bebas yang tidak ada penguasaan di atasnya, dalam jangka waktu tertentu untuk kegiatan perusahaan di bidang pertanian, perikanan atau peternakan dan termasuk perkebunan. HGU membutuhkan tanah yang cukup luas, sehingga HGU hanya diberikan atas tanah seluas minimal 5 hektar. Jika tanah yang menjadi objek HGU luasnya 25 hektar atau lebih diharuskan

mengelola modal dengan investasi yang profesional sesuai kemajuan zaman.

HGU dapat beralih dan dialihkan, terdapat kesamaan hak milik atas tanah, yang membedakan adalah objek dan jangka waktunya. Jangka waktu HGU paling lama 25 tahun, dengan pengecualian jika perusahaan pemegang HGU membutuhkan waktu yang lama boleh diberikan paling lama 35 tahun. Pemerintah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu HGU untuk waktu 25 tahun jika pemegang HGU masih membutuhkan.

Subjek HGU adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, sedangkan orang atau badan hukum yang mempunyai HGU dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat, dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Syarat-syarat pemberian, peralihan, dan penghapusan HGU harus didaftarkan yang merupakan alat pembuktian yang kuat. HGU dapat dijadikan objek hak tanggungan, sama dengan hak milik atas tanah, hanya perlu diperhatikan mengenai jangka waktu HGU agar tidak menimbulkan permasalahan ketika masa jaminan HGU masih berlangsung padahal jangka waktu HGU sudah berakhir.

Hak guna-usaha hapus karena beberapa alasan antara lain: jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang HGU sebelum jangka waktunya berakhir, pencabutan untuk kepentingan umum, diterlatarkan, tanah objek HGU musnah, dan menurut ketentuan Pasal 30 ayat (2)UUPA.

3. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan (HGB) pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan hak *opstal*. Terdapat kesamaan dan perbedaan objek HGB dengan hak *opstal*, HGB objeknya boleh tanah negara dan tanah milik orang lain. Sedangkan dalam Pasal 711 *Burgerlijk Wetboek* diatur, objek hak *opstal* adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung di atas tanah orang lain. Dalam UUPA yang dimaksud HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Meskipun untuk keperluan bangunan yang agak lama, masih dimungkinkan diperpanjang untuk jangka waktu tersebut paling lama 20 tahun.

HGB mempunyai kesamaan dengan hak milik dan HGU yakni dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Subjek HGB hampir sama dengan subjek HGU yakni warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya subjek HGB berupa orang atau badan hukum yang tidak memenuhi syarat, dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan haknya kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Objek HGB dapat berupa tanah yang langsung dikuasai negara yang dapat diberikan dengan penetapan pemerintah dan jika berasal dari tanah milik orang lain dilandasi dengan perjanjian. HGB seperti hak milik dan HGU terkait syarat-syarat pemberiannya, peralihan, dan hapusnya diperlukan pendaftaran untuk memperkuat pembuktian.

HGB yang diberikan kepada subjek hukum tertentu dapat hapus dengan berbagai alasan, yakni, jangka waktunya haknya berakhir, dihentikan haknya sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut haknya untuk kepentingan umum, diterlantarkan, tanahnya objek HGB musnah, dan karena sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (2) UUPA.

4. Hak Pakai

Hak pakai pada masa kolonial Belanda salah satunya adalah hak *gebruik*, yakni hak pakai atas tanah pekarangan yang hanya boleh diambil hasilnya untuk diri sendiri dan keluarga. Pasal 818 *Burgerlijk Wetboek* mengatur mengenai hak pakai atas tanah dengan uraian, hak pakai dan hak mendiami, diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak pakai hasil.

Dalam UUPA diuraikan pengertian hak pakai yang mengandung unsur-unsur adanya hak menggunakan dan/atau memungut hasil, objeknya berupa tanah yang dikuasai langsung

oleh negara atau tanah milik orang lain, adanya kewenangan dalam keputusan pemberiannya dari pejabat, atau sesuai perjanjian jika objeknya berupa tanah milik orang lain, isi perjanjian bukan sewa menyewa atau pengolahan tanah.

Hak pakai dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Bentuk kompensasi hak pakai bervariasi yakni dapat dilakukan dengan cuma-cuma, dengan pembayaran sejumlah uang atau pemberian jasa berupa apapun. Untuk memberikan hak pakai kepada pihak lain tidak boleh mengandung unsur pemerasan.

Subjek hak pakai, cukup berbeda dengan hak milik, HGU, dan HGB oleh karena selain warga negara Indonesia, dimungkinkan orang asing yang berkedudukan di Indonesia sebagai subjek hak pakai, badan hukum yang didirikan di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Peralihan hak pakai hampir sama dengan bentuk peralihan objek HGB, yakni jika objek hak pakai berasal dari tanah yang dikuasai negara, maka peralihannya sesuai izin pejabat yang berwenang, sedangkan jika tanah hak pakai berasal dari tanah milik orang lain peralihan boleh dilakukan jika disepakati dalam perjanjian.

Ketentuan mengenai hak-hak atas tanah tersebut, sesuai amanah UUPA seharusnya dirumuskan dalam undang-undang, khususnya mengenai hak milik yang sampai saat ini belum pernah diwujudkan padahal Pasal 50 ayat (1) UUPA mengamanahkan (1) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. Sedangkan dalam Pasal 50 ayat (2) mengatur, Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan. Meskipun hingga saat ini belum diatur dalam bentuk undang-undang, akan tetapi HGU, HGB, dan hak pakai telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak memasukkan hak sewa untuk bangunan sebagai objek yang diatur.

Selanjutnya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, terdapat perubahan mengenai jangka waktu terhadap hak-hak atas tanah yang ditentukan waktunya dalam UUPA .

Kebutuhan pengaturan hukum agraria khususnya dalam bidang pertanahan yang masih menggunakan UUPA yang telah berusia sekitar 65 tahun merupakan kebutuhan yang mendesak untuk diganti atau direvisi. Namun berbagai rancangan perubahan telah dilakukan dan hal itu antara lain pernah digagas oleh Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) dengan merumuskan Rancangan Undang-undang Pertanahan yang dipersiapkan untuk mengganti UUPA. Konsep rumusan RUU Pertanahan tersebut bahkan dibahas dalam berbagai pertemuan dan seminar antara lain dilakukan pembahasan di Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta yang dihadiri Penulis. Namun sampai sekarang upaya tersebut belum membuahkan suatu undang-undang yang menggantikan UUPA.

Disharmoni Pengaturan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (*natural resources*) merupakan anugerah dari Allah Swt yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada hakikatnya sumber daya alam merupakan sumber daya agraria juga sehingga tidak dapat dipisahkan mengenai agraria dan sumber daya alam. Pemerintah Indonesia merumuskan UUPA masih lebih fokus pada pengaturan sumber daya alam berupa tanah, oleh karena pada saat itu yang cukup mendesak untuk disahkan adalah pengaturan tanah yang masih diatur dalam berbagai regulasi yang diberlakukan kolonial Belanda. Adapun sumber daya alam yang lain seperti pengaturan pertambangan, pengairan, maritim (kelautan), dan ruang angkasa dianggap sebagai hal yang kurang mendesak dimasukkan dalam UUPA.

Hal itu sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang perlu diatasi secepatnya, melahirkan kesan seolah-olah hanya sumber daya agraria berupa tanah yang perlu diatur dalam undang-undang. Setelah UUPA disahkan, lahir berbagai undang-undang di

bidang sumber daya alam seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Kedua undang-undang yang lahir setelah UUPA tersebut telah dilakukan perubahan beberapa kali sesuai dengan perkembangan kemajuan kehidupan manusia.

Pengelolaan sumber daya alam berupa tanah dahulu dianggap akan mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga pada masa Presiden Soekarno dilaksanakan program *landreform*. Substansi program *landreform* adalah menjadikan tanah sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam bentuk antara lain redistribusi tanah, pembatasan maksimum dan minimum kepemilikan tanah, pencegahan *latifundia*, dan mencegah pemilikan tanah secara *absentee*. Program tersebut cukup sesuai dengan sila kelima Pancasila, namun penolakan dari berbagai kelompok tertentu termasuk tuan tanah yang tidak setuju jika harus melepaskan kelebihan luas tanahnya menjadikan program *landreform* tidak berhasil atau gagal total.

Program *landreform* yang pernah digalakkan tersebut memperoleh perlawanan yang sengit dari beberapa kalangan termasuk kaum pemilik tanah yang luas atau tuan tanah. Kegagalan program *landreform* seharusnya menjadi pemacu (*trigger*) bagi bangsa Indonesia saat ini untuk menggalakkan program pemerataan kepemilikan tanah yang menjadi sumber kehidupan sebagian besar warga negara Indonesia yang merupakan negara agraris. Tujuan kemerdekaan negara diperjuangkan dengan penuh semangat mengandung suatu harapan yang besar untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu selama belum mencapai tujuan kemerdekaan sesuai Pembukaan UUD 1945 dan sila-sila Pancasila, maka negara Indonesia dianggap belum mampu menjadi negara yang merdeka yang sesungguhnya.

Meskipun demikian upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini belum menunjukkan tanda-tanda untuk terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibaca dalam konsideran yang melatarbelakangi sehingga diterbitkan TAP MPR Nomor

IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam, yakni, sumber daya agraria dan sumber daya alam merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Oleh karena itu jika pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam belum sesuai tujuan negara, maka akan menimbulkan kemiskinan dan ketidakadilan. Hal yang sangat penting adalah sumber daya agraria dan alam yang tersedia akan semakin kurang dan bahkan habis, sehingga menimbulkan turunnya kualitas lingkungan dan terjadinya konflik agraria di mana-mana, selain itu belum terjadinya pengaturan sumber daya agraria dan alam yang tepat dan bersinergi akan menimbulkan kesulitan dalam implementasi. Pengelolaan sumber daya agraria dan alam yang terintegrasi dan terkoordinasi akan mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Pengaturan bidang agraria dan sumber daya alam terdapat dalam berbagai undang-undang dan bersifat sektoral. Hal itu menunjukkan keluasan persoalan agraria dan sumber daya alam yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi aturan. Selain itu terjadi pengelolaan agraria dan sumber daya alam oleh beberapa institusi membutuhkan sinergitas dan kesamaan persepsi agar dalam implementasi aturan maupun realisasi program yang akan dilaksanakan menjadi terarah. Inti dari konsideran Tap MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam tersebut menunjukkan dalam kenyataan, terdapat kebutuhan mendesak untuk dilakukan pembenahan aturan di bidang agraria dan sumber daya alam.

Bukan hanya aturan yang ada mengenai sumber daya agraria yang tumpang tindih dan bertentangan, permasalahan lain adalah terdapat inkonsistensi dalam pelaksanaannya, sehingga terjadi kerugian dan perusakan sumber daya alam yang dieksploitasi dan dikelola investor. Ini adalah masalah klasik yang seringkali dilakukan investor yakni tidak melaksanakan kewajiban dengan baik dan tidak mengindahkan etika lingkungan. Hal yang memperburuk pengelolaan sumber daya alam disebabkan investor tidak melakukan pemulihan atau *recovery* terhadap ekosistem lingkungan yang mengalami kerusakan dalam areal yang menjadi objek eksploitasi. Di sini tetap dibutuhkan penegakan hukum yang maksimal dan konsisten dari

aparatus penegak hukum agar lingkungan sumber daya alam yang dikelola dapat dipulihkan meskipun sulit untuk mengembalikan pada posisi seperti kondisi sebelum dilakukan eksploitasi.

Tap MPR tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan agraria dan sumber daya alam membutuhkan perhatian khusus untuk dilakukan langkah-langkah konkret dan strategis. Terdapat persoalan besar yang dihadapi dalam pengelolaan agraria dan sumber daya alam yang sejatinya mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta kemakmuran, namun di lain pihak ternyata menimbulkan keresahan munculnya bahaya yang mengancam kehidupan manusia saat ini. Jika dicermati pasal demi pasal dalam TAP MPR tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki pengelolaan agraria dan sumber daya alam. Amanat Pasal 2 TAP MPR tersebut relevan dengan kondisi kekinian yang membutuhkan langkah-langkah yang lebih jelas dan konkret seluruh sumber daya agraria dan alam yang menjadi milik bangsa Indonesia dikelola dan dimanfaatkan semata-mata untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Setiap kegiatan pembangunan akan berdampak kepada penurunan kualitas lingkungan, sehingga sumber daya agraria dan alam yang dieksploitasi akan menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan ekosistem lingkungan. Persoalan yang mendasar dalam hal ini adalah sebagian besar proses pengelolaan sumber daya agraria dan alam tidak mengindahkan kaidah-kaidah dan etika lingkungan. Akibatnya adalah sudah pasti akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang meliputi bumi, air, udara, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya.

Dalam kegiatan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya agraria dan alam, pihak-pihak terkait atau stakeholder diharapkan menegakkan berbagai prinsip agar tercapai hasil dalam pembaruan agraria dan sumber daya alam. Sesuai Pasal 4 TAP MPR, ditunjukkan beberapa prinsip yang perlu ditegakkan dalam pembaruan agraria dan sumber daya alam antara lain: pengelolaan sumber daya agraria dan alam merupakan bagian integrasi dari upaya untuk mengisi kemerdekaan, taat hukum, kesetaraan dan non-diskriminasi, mengedepankan fungsi sosial, menghormati hak-hak masyarakat adat dan berbagai budaya, mengutamakan kepentingan dan hak-hak rakyat.

Kebijakan pembaruan agraria (Pasal 5 ayat 1 TAP MPR) diarahkan untuk melakukan kajian sinkronisasi berbagai aturan sesuai prinsip-prinsip dalam Pasal 4 (aspek substansi hukum). Menyesuaikan perubahan substansi hukum tersebut dalam bentuk penataan pemilikan dan penguasaan, penggunaan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan. Aspek administrasi pertanahan dilakukan pembenahan agar hubungan antara objek (tanah) dengan subjek hukum terdapat kejelasan dan kepastian. Dengan upaya tersebut diharapkan konflik agraria dapat diminimalkan dan diselesaikan sesuai prinsip-prinsip dalam Pasal 4. Penguatan dan pemberdayaan lembaga yang diberi kewenangan di bidang agraria untuk mendukung pembaruan agraria. Kebijakan tersebut membutuhkan anggaran yang memadai sehingga perlu dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam (Pasal 5 ayat 2 TAP MPR) perlu dilakukan berbagai langkah konkret berupa pengkajian aturan hukum agar terjadi sinkronisasi antara pengelolaan sumber daya alam dengan peraturan hukum (aspek substansi hukum) dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam Pasal 4. Perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sumber daya alam agar dapat dilakukan perencanaan dan pengelolaan yang dikelola disesuaikan dengan daya dukung ketersediaan (*sustainable*) untuk mengcover berbagai kebutuhan sumber daya alam nasional untuk jangka panjang.

Mencermati substansi Tap MPR tersebut di atas menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya maksimal untuk mendukung pembaruan agraria dan sumber daya alam termasuk *law enforcement*. Upaya yang dilakukan dengan memperjelas arah kebijakan pembaruan sumber daya agraria dan alam merupakan upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan terintegrasi sehingga setiap pengelolaan sumber daya agraria dan alam akan memberikan kontribusi yang jelas dan bermanfaat untuk rakyat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, tidak ada kata berhenti untuk melakukan upaya penegakan berbagai aturan di bidang sumber daya agraria dan alam dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat bukan kepentingan kelompok atau oligarki.

Dibutuhkan optimisme untuk mendukung upaya pemerintah mempercepat realisasi Ketetapan MPR tersebut. Tidak cukup hanya menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, akan tetapi upaya tersebut tidak boleh dihentikan dengan dalih oligarki sulit dilawan. Bangsa Indonesia seharusnya semakin peduli dan menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya alam dengan mendukung langkah-langkah yang jelas dan terarah untuk mewujudkan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Sesuai kenyataan saat ini semakin sering terjadi penyimpangan dari upaya pembaruan sumber daya agraria dan alam, terbukti dengan maraknya pemagaran laut yang dilengkapi dengan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan yang tidak pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Potret pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam saat ini makin semrawut, tidak terpengaruh dengan TAP MPR dan Peraturan Presiden tersebut di atas.

Pengelolaan Sumber Daya Alam

Potret pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, bahkan identik dengan slogan 'tiada pengelolaan sumber daya alam tanpa masalah'. Hal itu tidak keliru, dan bahkan saat ini menjadi berita yang viral adalah mengenai bangunan pagar yang nyaris tidak jelas siapa yang memasang di laut di Tangerang sepanjang 30,16 kilometer. Di Indonesia hal itu masih mewarnai pengelolaan sumber daya alam yang seolah-olah sedang bermain petak umpet. Masihkah hal itu akan terjadi di era modern saat ini? Jawabnya masih terjadi di negara ini karena tidak masuk akal jika pemagaran itu muncul seperti hasil main sulap. Sampai-sampai Majelis Ulama Indonesia secara tegas meminta pemerintah untuk menghentikan pembangunan pagar laut misterius di Tangerang tersebut (Arief Ferdianto, Kontan.co.id. Rabu 15 Januari 2025). Ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menjaga dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ini hanyalah contoh kecil bagaimana mengelabui pemerintah untuk mengeksploitasi sumber daya alam.

Hal ini bisa dibandingkan dengan pengelolaan sumber daya alam di negara tetangga Malaysia, memperlihatkan kecenderungan yang sama, meskipun pernah memperoleh penghargaan sebagai negara yang mengelola sumber daya alamnya dengan baik. Dikutip dari buku *State of The Environment In Malaysia* yang diterbitkan *Consumers Association of Penang* dalam salah satu bab berjudul, Hukum dan Kebijakan Penggunaan Lahan dan Kerusakan Lingkungan yang ditulis Mohideen Abdul Kader dan Shahridan Faiez menunjukkan bahwa mengelola sumber daya alam di manapun menimbulkan kerusakan lingkungan.

Ada kepercayaan populer bahwa hukum akan menyelesaikan, atau setidaknya memperbaiki, masalah lingkungan. Namun pengalaman membuktikan sebaliknya. Pada tahun 1974, pemerintah, untuk pertama kalinya, memperkenalkan undang-undang yang cukup komprehensif untuk menangani masalah lingkungan kita, terutama polusi industri.

Dua puluh tahun kemudian, kita dapat dengan aman mengatakan bahwa ada lebih banyak polusi udara dan air, erosi tanah, hujan asam, emisi karbondioksida, dan bentuk-bentuk kerusakan lingkungan lainnya.

Hukum dan kebijakan tentang penggunaan lahan adalah instrumen yang dirancang untuk mencapai tujuan sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga perusahaan akan menghasilkan lebih banyak keuntungan, orang kaya akan semakin kaya dan setiap orang akan menikmati lebih banyak barang dan jasa yang bervariasi, maka kita harus membangun banyak pabrik, menebang lebih banyak hutan untuk pertanian dan lebih banyak bendungan. Akibatnya akan ada peningkatan polusi dan kerusakan lingkungan yang luas.

Jika tujuan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat, meningkatkan kerja sama dan berbagi, mendorong pengembangan budaya, moral dan spiritual, tekanan pada pemanfaatan lahan akan berkurang secara signifikan, sehingga hanya mengakibatkan sedikit kerusakan lingkungan.

Asal-usul masalah lingkungan yang terkait dengan pemanfaatan lahan di Malaysia dapat ditemukan dalam sejarah kolonial. Sumbernya

terletak pada cara kita memandang alam dan hubungan kita dengannya. Kolonialisme telah memengaruhi pemikiran kita tentang alam secara drastis sehingga sebagian besar dari kita tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana nenek moyang kita, yang tidak terpengaruh oleh ilmu pengetahuan dan teknologi Barat, memandang alam. Hukum dan kebijakan kolonial tentang penggunaan lahan, yang didasarkan pada sikap bermusuhan terhadap alam, dimaksudkan untuk memfasilitasi penaklukan, dominasi, dan eksploitasi alam dalam upaya mencari keuntungan dan akumulasi. Di Malaysia pascakolonial, hukum dan kebijakan serupa terus ditegakkan dengan beberapa modifikasi sebagai respons terhadap gerakan perlindungan lingkungan yang berkembang, baik secara lokal maupun internasional.

Bagaimana perubahan dalam sikap kita terhadap tanah ini terjadi? Tanah, dalam masyarakat tradisional, dianggap sebagai milik Sang Pencipta, yang dipercayakan kepada umat manusia. Tanah harus dirawat, dilindungi, dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Pada akhir abad kesembilan belas, intervensi Inggris di negara-negara Melayu berdampak buruk pada masyarakat adat, khususnya dalam kaitannya dengan tanah dan penggunaan lahan.

Pemerintah kolonial, dengan dekrit legislatif sederhana, tanpa berkonsultasi dengan mereka yang terkena dampak, mengubah tanah, yang dianggap sakral dan merupakan manifestasi dari kekuatan kreatif Tuhan, menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan dan dieksploitasi. Sistem kepemilikan pribadi diperlukan untuk memfasilitasi eksploitasi tanah demi keuntungan ekonomi. Sistem adat yang tidak mengakui hak milik pribadi, tetapi hanya hak guna pakai pribadi, atas tanah merupakan hambatan bagi perkembangan hubungan kapitalis, dan karenanya, harus diganti (Mohideen Abdul Kader dan Shahridan Faiez, 1997:464).

Akibatnya, penguasa Inggris menciptakan fiksi hukum bahwa semua tanah di negara adalah milik Sultan dan mewujudkannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah. Hukum kolonial memberdayakan Sultan untuk mengalihkan tanah kepada siapapun, termasuk orang asing, yang di bawah sistem adat memiliki hak kepemilikan tanah. Fiksi hukum ini diperlukan untuk memungkinkan Penasihat Inggris, yang merupakan kekuatan

sebenarnya di balik takhta Sultan, untuk mengalihkan tanah kepada Perusahaan Eropa untuk tujuan mengembangkan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Mengomentari perkembangan hukum pertanian di negara-negara Melayu ini, ia menulis: "Mungkin tidak tepat untuk memperlakukan tanah sebagai milik Sultan berdasarkan sistem kepemilikan tanah adat Melayu. Sistem adat hanya mengakui hak pakai pribadi atas tanah. Namun, campur tangan Inggris mengubah gambaran tersebut secara radikal. Pemerintah pusat didirikan dan Sultan dianggap sebagai raja absolut di negaranya yang atas namanya Residen Inggris memerintah untuk mereformasi negara. Tanah, satu-satunya aset negara, sebenarnya adalah yang diinginkan pemerintah kolonial. Potensi penggunaan dan pengembangannya untuk pertambangan dan eksploitasi pertanian tidak dapat dibatasi kecuali oleh batas-batas negara".

Panggung disiapkan untuk pengembangan pertanian dan pertambangan kapitalis dan penindasan ekonomi adat. Pemberlakuan sistem kapitalis oleh kolonial di negara-negara bagian, yang sekarang merupakan Malaysia, menghubungkan mereka dengan sistem kapitalis dunia dengan peran khusus untuk menyediakan bahan baku murah bagi industri yang sedang berkembang di Barat, dan pasar yang terikat untuk produk-produk industri mereka. Hubungan semacam itu tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan populasi pasar melalui emigrasi dari negara-negara tetangga yang berdampak besar pada lingkungan tetapi juga perubahan radikal dalam pandangan dunia elit lokal.

Pengetahuan, nilai-nilai, dan ekonomi tradisional terpinggirkan dan sistem ekonomi kapitalis modern serta filosofi sosial yang mendasarinya mengambil peran hegemonik dalam masyarakat terjajah, dilindungi oleh hukum kolonial, peradilan, dan lembaga penegak hukum. Elit lokal dibentuk dalam sistem pendidikan kolonial untuk menyediakan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh ekonomi kolonial. Dalam proses memperoleh keterampilan profesional, ilmiah, teknologi, dan administratif, elit lokal juga menyerap pandangan dunia dan nilai-nilai ilmu pengetahuan sekuler Barat yang manifestasinya adalah kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan industrialisasi. Akibatnya, sikap dan hubungan elit

terjajah dengan alam mengalami perubahan radikal. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan kapitalisme Barat, yang merupakan unsur-unsur modernisasi, telah memberikan dampak yang mendalam pada susunan intelektual dan budaya elit kita, sikap dan nilai-nilai mereka.

Ilmu pengetahuan Barat, yang terputus dari akar spiritualnya, tidak menganggap alam sebagai sesuatu yang sakral dan tanda kekuatan kreatif Tuhan, sebagaimana yang diyakini oleh masyarakat tradisional, tetapi sebagai sesuatu yang bermusuhan yang harus dijinakkan, dikendalikan, ditundukkan, dan dikuasai. Ilmu pengetahuan Barat menjanjikan kemajuan yang berkelanjutan, kemakmuran yang didasarkan pada teknologi yang terus berkembang, dan organisasi sosial, serta perdamaian.

Seperlima umat manusia yang hidup di bawah garis batas properti, dua perang dunia dan banyak perang lokal yang menyebabkan ratusan juta orang terbunuh atau terluka, pengeluaran ratusan miliar dolar AS untuk senjata pemusnah massal, penipisan lapisan ozon, dan tingkat emisi karbondioksida yang berbahaya yang mengancam dasar kehidupan di bumi, merupakan kesaksian yang mencolok tentang kegagalan kaum sekuler ini untuk memenuhi janjinya.

Kapitalisme dunia, yang dipersenjata dengan teknologi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan Barat, telah merusak dunia selama lebih dari 500 tahun dalam upaya mencari perdagangan, barang, investasi, dan keuntungan. Kapitalisme telah menyebabkan kemiskinan bagi miliaran orang, menghancurkan budaya dan masyarakat adat, dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada ekosfer kita yang rapuh. Kapitalisme telah menggerakkan sistem ekonomi yang membutuhkan produksi dan konsumsi barang dan jasa yang terus meningkat untuk bertahan hidup. Produksi bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi untuk perdagangan. Kapitalisme telah melahirkan budaya yang didasarkan pada keserakahan, keegoisan, dan konsumsi serta perolehan barang-barang material yang tidak terkendali. Bahkan mereka yang tinggal di desa-desa terpencil pun terperangkap dalam budaya materialistik dan hedonistik ini.

Mengenai nilai-nilai yang menjadi dasar sistem kapitalis, Donald Worster, seorang pemerhati lingkungan, menulis: “Para kapitalis dan para ahli teori mereka berjanji bahwa melalui dominasi atas bumi, mereka dapat memberikan kehidupan yang lebih adil, rasional, efisien, dan produktif bagi setiap orang, terutama bagi diri mereka sendiri. Orang-orang harus mulai bekerja dan memproduksi bukan untuk tujuan memenuhi kebutuhan keluarga dan komunitas mereka secara langsung, tetapi untuk dijual kepada orang lain, lebih sering kepada orang asing, dan kemudian harus membeli apa pun yang dibutuhkan di rumah. Di atas segalanya, mereka harus belajar untuk mengejar akumulasi kekayaan pribadi mereka sendiri tanpa henti. Mereka harus terus-menerus berpikir dalam hal menghasilkan uang. Mereka harus menganggap segala sesuatu di sekitar mereka tanah, sumber daya alamnya, tenaga kerja mereka sendiri sebagai komoditas potensial yang dapat menghasilkan keuntungan di pasar. Mereka harus menuntut hak untuk memproduksi, membeli, dan menjual komoditas tersebut tanpa regulasi atau campur tangan dari luar. Cara berpikir seperti itu dianggap lebih unggul daripada cara berpikir sebelumnya karena lebih logis dan ilmiah ‘alami’ bagi manusia”.

Kaum elit di Dunia Ketiga terpesona oleh kekuatan dan potensi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Barat untuk mengendalikan dan mendominasi, tidak hanya alam, tetapi juga manusia itu sendiri. Mereka juga terlalu terkesan oleh kemampuan ekonomi pasar kapitalis untuk memproduksi berbagai macam barang dan jasa untuk konsumsi. Mereka secara intelektual terperangkap oleh ideologi modernisasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan organisasi sosial Barat, yang tanpa henti disebarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik di Barat maupun Dunia Ketiga. Kelas istimewa ini, yang anggotanya merupakan penerima manfaat langsung dari sistem tersebut, memiliki pengetahuan yang dangkal tentang tradisi dan budaya kita dan tidak tertarik untuk mencari solusi asli bagi masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat Dunia Ketiga dan umat manusia. Mereka menganggap agama sebagai hambatan dan ingin mengeluarkannya. Ikon-ikon baru mereka adalah pertumbuhan ekonomi dua digit, industrialisasi, gedung-gedung tinggi, senjata pemusnah massal yang canggih. Sering

kali, mereka mengecam Barat karena kurangnya perhatian terhadap kaum miskin di Selatan, kemunafikan dan kepalsuan, tetapi pola pikir para nasionalis Dunia Ketiga ini adalah pola pikir para ideolog modernisasi di Barat, disinilah letak akar degradasi masyarakat dan lingkungan kita.

Degradasi lingkungan di sini dan hukum serta kebijakan yang seharusnya melindungi lingkungan harus dipahami dalam konteks realitas ini (Mohideen Abdul Kader dan Shahridan Faiez, 1997:465-466).

Daftar Pustaka

- A.Sonny Keraf. (2006). Etika Lingkungan. Kompas, Jakarta.
- Boedi Harsono. (1995). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta.
- Daniel Lederman and William F. Maloney (Ed.).(2007). *Natural Resources.Neither Curse nor Destiny*. Stanford University Press and The World Bank. Washington, DC.
- Derek Hill, et.all. (2020). Kuasa Eksklusi. Dilema Pertanahan di Asia Tenggara. Insist Press, Yogyakarta.
- Dianto Bachriadi, dkk. (1997). Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erman Rajagukguk. (1995). Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup. Chandra Pratama, Jakarta.
- Iman Soetiknjo. (1990). Politik Agraria Nasional. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jeffery M. Paige. (2011). Revolusi Agraria. Gerakan Sosial dan Pertanian Ekspor di Negara-negara Dunia Ketiga. Imperium, Yogyakarta.
- Julius Sembiring. (2016). Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara. Prenadamedia Group, Jakarta.
- (2018). Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat. STPN Press, Yogyakarta.
- Kukuh Ahmadi. (1977). Pengantar Hukum Agraria. Usaha Nasional, Surabaya.

- Mohideen Abdul Kader dan Shahridan Faiez. (1997). *State of The Environment In Malaysia*. Consumers Association of Penang and Sahabat Alam Malaysia, Penang.
- Moh. Shohibuddin (editor). (2009). *Ranah Studi Agraria, Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. STPN Press, Yogyakarta.
- Muchsin, dkk., (2007). *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Noer Fauzi Rachman. (2012). *Landreform dari Masa ke Masa. Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- R. Abdoel Djarnali. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Ricardo Simarmata. (2002) *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah Oleh Negara*. Insist Press, Yogyakarta.
- Rimba Gunawan, dkk. (1998). *Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat*. Akatiga, Bandung.
- S.R. Nur dkk, (1989). *Hukum Agraria I*. Tanpa Nama Penerbit. Ujung Pandang.
- Sudikno Mertokusumo. (1988). *Perundang-undangan Agraria Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Yance Arizona, dkk. (2014). *Politik Hukum Agraria. Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI*. Sekjen DPD RI, Jakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, lahir dari pasangan orang tua masing-masing La Pance dan Hj. Benu, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD No.29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013.

Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa mata kuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, dan sebagainya.



BAB 10

HUKUM DAGANG DAN BISNIS DI ERA DIGITAL

Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H.
Universitas Tidar



Pendahuluan

Adanya perkembangan teknologi dan inovasi serta pengaruh globalisasi berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian dunia terutama di Indonesia, hal ini tentu juga berpengaruh pada perkembangan bisnis sehingga mempercepat pertumbuhan transaksi dagang. Perkembangan transaksi bisnis ditandai adanya berbagai macam kegiatan usaha yang dinamis dan bersifat kompleks baik dari sisi kegiatan usaha atau produk yang dihasilkan. Kunci utama keberhasilan dalam melaksanakan bisnis dan sebagai modal untuk mempertahankan serta bisa terlibat dalam persaingan usaha yang semakin ketat pada pasar global, sebuah bisnis wajib selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pasar dan selalu berusaha menciptakan inovasi serta meningkatkan kualitas kerja dan produk yang dihasilkan pelaku bisnis (Saryana et al., 2022). Pelaku bisnis harus bisa menyesuaikan dengan adanya pengaruh globalisasi. Pelaku usaha harus bisa bersaing dengan kinerja usaha dan produk yang dihasilkan. Dalam hal mempertahankan serta untuk meningkatkan persaingan usaha yang ketat di era globalisasi, perlu adanya penyesuaian dan peningkatan kualitas layanan dan pemasaran. Hal ini bisa dicontohkan dalam hal pemasaran produk kredit yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku usaha dan meningkatkan keuntungan perusahaan, memerlukan kerjasama dengan pihak pengawas internal dari perusahaan jasa keuangan untuk mengantisipasi adanya piutang yang tidak berjalan dengan baik atau tidak bisa ditagih. Dalam hal mencegah akibat dari peristiwa dan dalam hal untuk bereaksi proaktif serta menghasilkan sebuah inovasi, para pelaku bisnis pada zaman kontemporer memerlukan sebuah rencana aksi yang terpadu (Pahlefi et al., 2024). Para pelaku bisnis wajib untuk berinovatif untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dalam peningkatan perkembangan perekonomian. Untuk mempertahankan kepercayaan dan memberikan kepuasan kepada konsumen, pelaku bisnis harus mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan usaha yang ketat.

Tetapi, aturan hukum dagang yang saat ini eksis belum sepenuhnya cukup mengakomodir kebutuhan bagi pelaku usaha dagang di era globalisasi ini yang pastinya semakin kompleks dalam kaitan kebutuhan transaksi bisnisnya. Untuk mengantisipasi dan

menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam proses bisnis yang ada dan perlu penyesuaian mengenai perkembangan bisnis yang berkembang cepat dan melalui persaingan yang ketat, maka diperlukan instrumen hukum dagang yang bisa mengakomodir masalah yang kompleks tersebut sehingga bisa memberikan perlindungan hukum kepada pelaku bisnis serta memberikan pengaturan terhadap persaingan usaha yang semakin ketat dan kaidah hukum yang mencukupi dalam manajemen risiko perusahaan serta pelaku usaha. Tetapi, hukum dagang belum bisa mengantisipasi perkembangan bisnis yang semakin cepat di era globalisasi ini. Perlu adanya perubahan hukum dagang yang lebih bisa mendukung dan fleksibel serta bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan mengatasi masalah-masalah bisnis yang ada. Selain dukungan dari pemerintah, pelaku usaha perlu juga terlibat aktif dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan proses bisnis yang ada, hal ini untuk memastikan dan mengakomodir kebutuhan bagi pelaku bisnis.

Pada masa kini, hukum dagang telah menemui berbagai tantangan seperti halnya adanya pengaruh globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta perkembangan digital yang semakin ketat. Perlu adanya *review* terhadap hukum dagang yang saat ini eksis, hal ini untuk memantapkan mengenai aturan saat ini ada sudah sesuai, adaptif, relevan atau efektif dan efisien dalam proses pengaturan transaksi bisnis yang berlaku. Untuk memastikan bahwa regulasi saat ini tetap relevan dan efektif dalam mengatur praktik bisnis yang semakin kompleks. Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan saat ini melalui persaingan nasional dan internasional. Hal ini tentu menjadi faktor pendorong untuk menyesuaikan hukum dagang Indonesia untuk mengatasi hambatan dalam perdagangan di Internasional. Tetapi, saat ini hukum nasional sebagian besar masih mengutamakan aspek nasional belum mengakomodir kebutuhan internasional. Perlunya untuk meninjau kembali hukum dagang sebagai bentuk proaktif terhadap kaidah hukum dan kebutuhan dagang internasional serta bisa menyesuaikan dengan dinamika pada pasar internasional, bersifat fleksibel sehingga pelaku usaha perdagangan bisa melaksanakan transaksi bisnis secara

aman dan efektif. Adanya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi dalam transaksi ekonomi mempengaruhi cara operasional sebuah usaha dagang. Seperti misalnya, dalam transaksi dalam *ecommerce* yang telah diakui oleh dunia internasional. Tetapi belum diikuti dengan penyesuaian hukum dagang dalam memenuhi aspek internasional seperti halnya penguatan perlindungan data pribadi baik konsumen atau pelaku usaha, kebijakan perlindungan terhadap transaksi elektronik, serta penyesuaian terhadap aturan perlindungan hak milik atas hak kekayaan intelektual. Dengan penyesuaian beberapa payung hukum meliputi hal tersebut, tentu akan memberikan kepastian kepada konsumen maupun pelaku usaha atas perlindungan usaha bisnis yang dilaksanakan tanpa rasa khawatir akan adanya kerugian yang memungkinkan terjadi ketika transaksi bisnis dalam aspek nasional maupun internasional. Dasar hukum pengaturan mengenai hukum dasar telah ada sejak masa penjajahan Belanda waktu itu dan meninggalkan sebuah kodifikasi hukum yang termuat dalam sebuah kitab yang disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Meskipun telah diakui sebagai dasar hukum dagang hingga saat ini, melihat perkembangan yang terjadi, kaidah hukum dagang ini dianggap belum memadai dalam memberikan pengaturan atas perdagangan dalam negeri maupun internasional. Melihat isi kaidah dalam KUHD yang saat ini masih berlaku, terdapat beberapa aturan yang sudah tidak relevan jika disandingkan dengan permasalahan-permasalahan hukum bisnis dan dagang yang semakin kompleks yang terjadi saat ini baik yang terjadi dalam negeri maupun internasional. Oleh sebab itu, maka hukum dagang di Indonesia yang saat ini masih eksis harus disesuaikan dengan tantangan global yang ada secara komprehensif serta dimodifikasi ulang menjadi sebuah aturan yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, fleksibel, serta proaktif. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang merupakan kodifikasi dari dari *Wetboek van Koophandel (WvK)* Belanda yang ada sejak tahun 1848, merupakan payung hukum dagang yang telah ada untuk memberikan aturan dasar terkait dengan aktivitas perdagangan di Indonesia. Tetapi, seiring perkembangan zaman yang ada, KUHD menunjukkan banyak kelemahan dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan bisnis yang semakin berkembang, sehingga materi yang terkandung dalam KUHD, sebagian besar belum bisa menyelesaikan perkara bisnis yang bersifat kompleks dan global di transaksi dagang modern, terutama terkait dengan digitalisasi, transaksi elektronik nasional dan global. Dapat dicontohkan seperti perjanjian dagang tradisional yang diatur dalam KUHD serta surat berharga seperti saham, obligasi dan lain sebagainya yang masih banyak dibahas, sedangkan perkembangan pasar global saat ini sudah merebak *e commerce* serta pertumbuhan *financial technology (fintech)* ataupun terkait dengan kontrak *franchise* masih belum ada aturan yang kuat dalam KUHD, tentu hal ini bisa menghambat transaksi bisnis global.

Ruang Lingkup Hukum Dagang

1. Pengertian Hukum Dagang

Hukum dagang bisa diberi pengertian sebagai sebuah kaidah yang mengatur mengenai hubungan subjek hukum individu (*person*) dengan subyek hukum yang lain bisa orang atau badan hukum lainnya terutama dalam hal perniagaan. Hukum dagang merupakan kaidah khusus dari hukum perdata. Awalnya aturan yang dikenal saat ini sebagai hukum dagang adalah kaidah yang dimunculkan oleh pedagang pada abad ke-17. Aturan-aturan yang muncul tersebut merupakan suatu kebiasaan yang terjadi antara para pedagang pada abad ke-17 dalam transaksi di bidang perniagaan (Tim & Stisnu, 2018). Terdapat beberapa hal yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga diatur dalam KUHD. Seperti contohnya mengenai pertanggunggaan atau asuransi, yang mana perjanjian diatur dalam KUHPer tetapi kaidah pertanggunggaan atau asuransi secara khusus diatur dalam KUHD. Jika demikian terjadi, maka ketentuan dalam KUHD yang akan digunakan jika permasalahan yang dihadapi mengenai sengketa asuransi. Pada teori hukum dikenal dengan istilah hukum yang bersifat umum yaitu KUHPer dan KUHD merupakan hukum yang bersifat khusus dalam lingkup hukum perniagaan. Adapun adagium dalam hukum mengenai kondisi tersebut dikenal dengan "*lex specialis derogat lex generali*" yang berarti hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang mempunyai sifat

umum). Pengertian lain tentang hukum dagang sering disebut sebagai sebuah kegiatan perniagaan yang mempunyai makna adanya sebuah transaksi yang terjadi antara seorang pembeli yang membeli barang atau jasa dari suatu tempat suatu waktu dan adanya penjual barang atau jasa yang melaksanakan kegiatan jual dan beli untuk tujuan memperoleh keuntungan. Hukum dagang bisa dikategorikan sebagai hukum khusus dari hukum perdata, terutama pada hukum perjanjian atau kontrak, hal ini karena menitikberatkan atas sebuah tindakan subjek hukum baik orang atau badan hukum dalam perniagaan serta adanya sebuah hubungan atas pemenuhan hak dan kewajiban di antara para pihak yang terlibat pada transaksi bisnis yang terjadi (Sarah & Yusuf, 2024).

Perniagaan yang terjadi pada zaman modern saat ini menitikberatkan digitalisasi transaksi dan instrumen yang digunakan, dan ini tentu memperketat perlindungan atas data pribadi seseorang sangat penting dilakukan mengingat hal ini seringkali luput dari perhatian pemerintah dan menjadi masalah utama dalam transaksi bisnis di era digital saat ini. Pada transaksi bisnis di era digital, terutama yang berbasis atau *collect* data, dalam kaitannya proses pengumpulan serta pemrosesan data pribadi seseorang baik pelaku usaha atau konsumen dalam lingkup luas, serta penguatan pada pengamanan data tersebut menjadi sebuah hal yang penting diperhatikan, hal ini berpengaruh pada kepercayaan nasabah atas sebuah transaksi bisnis digital yang berkembang saat ini.

2. Sumber Hukum Dagang

Sumber hukum merupakan pusat atau fokus kaidah yang digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi, sumber hukum dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum formil dan materiil, jika dikaitkan dengan hukum dagang, berarti sebuah pedoman atau kaidah yang digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara perniagaan yang terjadi pada subyek-subyek hukum perdata yaitu orang dan badan hukum. Berikut adalah beberapa sumber hukum dagang yang dipedomani dan diakui dalam masyarakat yakni sebagai berikut;

a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

KUHD merupakan sebuah kaidah tertulis yang sudah dikodifikasikan, yakni beberapa kumpulan bab dan pasal-pasal yang bersifat khusus yang digunakan untuk mengatur kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan perniagaan (Marlia Sastro, S.H., 2015)

KUHD terdiri dari 2 (dua) buku yang berisi Buku I ruang lingkup tentang Perdagangan dan Buku II tentang hukum laut (maritim). Ruang lingkup perdagangan yang dimaksud pada buku I yaitu diantaranya kontrak bisnis, jual beli, ruang lingkup perusahaan dan hukum perusahaan, perusahaan *go public* dan pasar modal, penanaman modal asing, kepailitan dan likuidasi, merger dan akuisisi, perkreditan dan pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, perburuhan, hak atas kekayaan intelektual (HKI), Anti Monopoli, Perlindungan Konsumen, Keagenan dan Distribusi, Asuransi, Perpajakan, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Bisnis Internasional, dan Hukum Pengangkutan.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kaitan erat hukum dagang dengan hukum perdata dapat dilihat bahwa hukum perdata dengan KUHPer yang digunakan mengatur mengenai kaidah umum dari sebuah permasalahan hukum atau untuk subyek hukum secara umum yang terlibat. Sedangkan untuk KUHD sendiri yang mempunyai sifat khusus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan perniagaan atau pihak dalam transaksi perdagangan. Yang menandai adanya hubungan hukum perdata dan hukum dagang terletak pada Ketentuan KUHPer yaitu buku ketiga tentang perikatan dan sebagian pengaturan pada buku kedua tentang kebendaan seperti contohnya yaitu pengaturan mengenai hipotek. Kaitannya dengan perikatan yaitu ketika ada permasalahan terkait dengan transaksi bisnis secara elektronik yang saat ini telah berkembang pesat tentunya pengaturan hukum dagang dengan KUHD perlu penyesuaian lebih efektif. Untuk itu diperlukan peran proaktif dan inovatif dari hukum dagang untuk menyiapkan kerangka kerja yang dibutuhkan

dalam rangka untuk mempertahankan integritas, kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum dan keamanan dalam transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik di era digital saat ini (Muslih, 2024)

c. Peraturan Perundang-Undangan

Selain diatur dalam KUHPer dan KUHD, sumber hukum dagang bisa juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang belum terkodifikasi yang mengatur mengenai perniagaan atau perdagangan seperti “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” dan peraturan lainnya terkait dengan perniagaan.

d. Hukum Kebiasaan

Hukum kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum dagang yang dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh subyek hukum dan sudah dianggap sebagai hal yang umum dilakukan serta bisa menimbulkan sanksi apabila tidak dilaksanakan kebiasaan tersebut, kaidah hukum kebiasaan itu tidak tertulis tetapi dihormati dan bersifat mengikat bagi yang mengakui. Seperti misalnya terkait dengan pemberian *fee*/tip atau tambahan uang atas pelaksanaan sebuah prestasi yang dilakukan orang lain atau disebut komisi ataupun bonus diluar gaji, pelaksanaan perbuatan jual beli yang bisa dilakukan dengan akad angsuran dalam pelunasan, serta kebiasaan lain yang diakui para pihak sebagai sebuah kebiasaan. Mengenai sebuah kebiasaan yang mana hal ini telah diketahui secara umum atau menjadi opini publik serta dapat mengikat dan bisa diakui sebagai hukum yang mengikat dan menimbulkan sanksi (Rohidin, 2016).

e. Perjanjian yang dibuat para pihak

Sumber hukum dagang perjanjian ini dapat dijadikan kaidah dengan dasar adanya pasal 1338 KUHPer dijelaskan bahwa apabila adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah yang memenuhi syarat sah perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPer maka akan berlaku sebagai undang-undang untuk pihak yang membuatnya atau sering disebut dengan *asas pact sunt servanda* yang merupakan salah satu asas perjanjian. Pada proses transaksi perniagaan, kegiatan tawar menawar, penerimaan, dan terjadi kontrak dagang maka bisa menimbulkan perjanjian bagi para pihak yang melaksanakan.

f. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional diciptakan sebagai dasar pengaturan dalam penyelesaian masalah terkait dengan hukum dagang, hal ini bermanfaat untuk mendukung perkembangan pengaturan hukum dagang agar seragam dengan kaidah hukum global terutama dalam lingkup perjanjian internasional. Ketika setiap negara telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut maka negara tersebut akan diterima dan memiliki kekuatan hukum pada perjanjian yang telah diratifikasi itu. Perkembangan digitalisasi transaksi bisnis akibat ratifikasi dari beberapa perjanjian internasional yang mengakomodir perdagangan global, mewajibkan Indonesia untuk mengantisipasi tantangan dan berinovasi untuk menghilangkan hambatan transaksi bisnis digital, hal ini diperlukan karena digitalisasi yang ada dalam transaksi bisnis memberikan pengaruh besar dan perubahan pola pikir serta perilaku masyarakat global, sehingga perlu dilakukan perubahan aturan terutama bidang perniagaan, dalam kaitannya hukum bisnis, bidang industri dan perilaku bisnis sehingga bisa menyesuaikan dengan persaingan ketat dan mengikuti perkembangan pasar global saat ini (Jumhana & Ali, 2023).

3. Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata

Terdapat hubungan erat dan tidak terpisahkan dari Hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata adalah kaidah yang mengatur

relasi diantara subyek hukum orang dengan orang yang lain terkait dengan semua kegiatan usaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum perikatan merupakan salah bidang hukum perdata yang termasuk dalam buku ke-III KUHPer. Perikatan ialah perbuatan hukum yang terkait dengan hukum kekayaan, diantara subyek hukum perdata baik perorangan maupun badan hukum atau sebaliknya, yang mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban secara timbal balik bagi pihak-pihak yang terikat. KUHD dan KUHPer sama-sama kodifikasi yang mengatur hukum dagang atau bisnis dan hukum. Hubungan kedua hukum tersebut merupakan *genus* (umum) mengatur hubungan dunia usaha dan *species* (khusus) yang berfokus pada dunia usaha (Safira, 2017).

Hubungan antara KUHPer dan KUHD lebih nampak jelas dengan adanya Pasal 1 KUHD yang berisi terkait dengan: "*KUHPer, seberapa jauh dalam KUHD ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam kitab ini*". Sehingga dapat dijelaskan bahwa sejauh permasalahan hukum tidak bersifat khusus maka KUHPer masih berlaku secara umum, dan sebaliknya. Ketentuan lain yang mengatur hubungan hukum dagang dan hukum perdata juga dapat ditemui dalam Pasal 15 KUHD disebutkan bahwa "*segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata*." Lebih jelas dalam pasal ini menjelaskan keterkaitan hukum perdata dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang hukum perseroan yang jelas diatur dalam hukum dagang atau KUHD. Secara teori hukum, terdapat asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yang berarti bahwa aturan yang bersifat khusus yaitu bisa dicontohkan KUHD akan mengesampingkan aturan yang bersifat umum yaitu KUHPer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa ketentuan dalam KUHPer tidak diberlakukan jika sudah diatur dalam KUHD ketika permasalahan yang terjadi berkaitan dengan bidang usaha dalam KUHD.

Perkembangan Hukum Dagang dan Bisnis di Era Digital

Perkembangan hukum dagang dan bisnis era globalisasi dan digital menjadi sebuah permasalahan yang kompleks seiring perkembangan perdagangan global dan transaksi bisnis internasional. Pengaruh globalisasi ekonomi telah membawa pengaruh besar dalam konteks ekonomi antar negara, baik dalam lingkup transaksi bisnis maupun mekanisme pelaksanaan perekonomian dan variasi pilihan produk yang ada berpengaruh pada persaingan global. Fungsi Hukum dagang sangat penting sebagai pedoman untuk membatasi aktivitas perdagangan global yang berkaitan dengan transaksi bisnis antar negara serta dapat mewujudkan kaidah perniagaan yang adil dan terstruktur serta inovatif dan responsif atas perubahan dan persaingan industri bisnis yang semakin pesat (Agustono & Yusuf, 2024). Selain banyaknya pengaruh dan perubahan yang cepat terjadi dengan adanya era global dan digital saat ini, tentunya hukum dagang dan bisnis ini mempunyai tantangan baru seperti perkembangan teknologi informasi melalui perdagangan secara elektronik, pembayaran atas barang atau jasa secara digital dan inovasi teknologi transaksi bisnis lain menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan internasional tentu berakibat pada cara bisnis yang dilakukan oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia. Jadi, peran hukum dagang dan bisnis tidak hanya meliputi kerangka regulasi mengenai perdagangan yang dilakukan secara tradisional tetapi perlu menyusun aturan baru terkait dengan aspek digital dari sistem perdagangan yang disesuaikan dengan perdagangan internasional.

Pengaruh globalisasi ekonomi dan era digital mempengaruhi pertumbuhan transaksi bisnis digital di Indonesia yang bisa memberikan kesempatan besar bagi pelaku usaha atau bisnis pada industri dengan transaksi elektronik atau *e-commerce*. Perlunya dukungan dari negara dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat dengan cara menyediakan dan menggencarkan pembangunan infrastruktur digital dan mempersiapkan generasi muda untuk menambah ilmu terkait dengan kewirausahaan, sehingga diharapkan beberapa program dukungan pemerintah tersebut bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perekonomian nasional yang menyesuaikan diri

dengan persaingan perdagangan internasional yang ada saat ini akibat pengaruh digitalisasi dan globalisasi ekonomi. Perubahan ini tentunya memberikan pengaruh yang signifikan atas transaksi bisnis yaitu awalnya yang dilakukan masyarakat melalui perdagangan yang awalnya mempunyai sifat konvensional dengan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara langsung atau tatap muka berubah menjadi transaksi dagang dalam pasar modern dengan penyesuaian teknologi elektronik dan informasi, yang mana para pihak tidak perlu berjumpa secara langsung tetapi bisa dilakukan secara *online* melalui transaksi elektronik atau disebut dengan *e-commerce*. Perniagaan yang berbasis elektronik dan masa depan perdagangan global akan memiliki potensi besar terkait dengan pangsa pasar internasional dan bisa berubah menjadi sebuah sektor yang penting dan bisa menjadi sumber pendapatan negara dalam peningkatan sektor perekonomian nasional (Marcelia, 2023).

Pada era digital saat ini, tantangan baru yang telah ada tersebut seperti transaksi elektronik, persaingan bisnis yang semakin ketat dan kendala regulasi perlindungan data pribadi tersebut perlu disediakan kerangka hukum dagang dan hukum bisnis yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan internasional dalam kaitan apabila muncul sebuah sengketa bisnis dan aturan tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional sehingga diperlukan sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang responsif, adaptif dan inovatif atas perubahan dan dinamika yang signifikan terjadi terkait dengan transaksi digital. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi menjadi sebuah kunci keberhasilan. Semua pihak seperti pemerintah, negara, pelaku bisnis, konsumen dan pihak lain yang terlibat pada hukum dagang atau bisnis nasional dan internasional dapat berperan aktif untuk bisa memberikan kontribusi dalam menyusun kerangka regulasi perdagangan global atau transaksi bisnis internasional serta mempersiapkan beberapa sistem alternatif penyelesaian sengketa yang bisa diterima dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia global untuk masyarakat nasional dan internasional pada era digital saat ini. Regulasi yang ketat, responsif dan cermat yang disusun, serta adanya kolaborasi dan kerjasama antar negara di dunia dan usaha pembangunan berkelanjutan dapat

mengintegrasikan teknologi yang inovatif dengan standar hukum nasional yang ada tentunya harus sesuai dengan hukum dagang dan bisnis negara Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dipedomani masyarakat Indonesia sampai saat ini. Untuk bisa tercapainya perdagangan nasional yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan transaksi bisnis internasional pada era digital yang adil dan berkelanjutan, maka diperlukan adanya penggabungan dan keseimbangan mengenai pemanfaatan teknologi serta kerangka regulasi hukum yang kokoh dan tegas (Agustine et al., 2025).

Daftar Pustaka

- Agustine, A., Septiani, N., Nurul, C., & Salsabila, A. (2025). *Pengaruh Teknologi Terhadap Hukum Dagang Di Indonesia*. 2, 217–225. <https://doi.org/10.62383/Konsensus.V2i1.638>
- Agustono, F., & Yusuf, H. (2024). Analisis Terhadap Perspektif Hukum Dagang Dalam Era Globalisasi & Digitalisasi Analysis Of Trade Law Perspectives In The Era Of Globalization & Digitalization. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1, 1227–1234.
- Jumhana, E., & Ali, M. (2023). Konsep Perkembangan Hukum Dagang Dulu, Saat Ini Dan Masa Depan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(May 1848), 534–542.
- Marcelia, A. S. (2023). Analisis Dan Tantangan Hukum Di Era Digital Dalam Trend E-Commerce (Studi Kasus Pada Gen Z). *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(5), 58–62. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/1218>
- Marlia Sastro, S.H., M. H. (2015). Hukum Dagang 2015. In *Hukum Dagang* (Issue 1).
- Muslih. (2024). Urgensi Hukum Dagang Dalam Penegakan Jual Beli Barang Online. *Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 07(1), 139–150.
- Pahlefi, Rffles, Hidayah, L. N., & Oktaviarni, F. (2024). Masa Depan Hukum Dagang: Tren , Inovasi , Dan Tantangan. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, 1(1), 55–75.
- Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia. *Lintang Rasi Aksara Books*, 53(9), 1689–1699.
- Safira, M. E. (2017). Hukum Dagang Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia. In *CV. Nata Karya*.
- Sarah, V., & Yusuf, H. (2024). Bisnis Bagi Masyarakat The Role Of Commercial Law In Forming A Business Framework For Society. *Jicn Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2910–2916.
- Saryana, S., Dwi Indriati, E., & Karyono, H. (2022). Hukum Dagang Indonesia (Suatu Pilihan Model Pembaharuan). *Jurnal JURISTIC*, 3(02), 161. <https://doi.org/10.35973/Jrs.V3i02.3237>
- Tim, D., & Stisnu, T. (2018). *Hukum Dagang*. PSP Nusantara Press.

PROFIL PENULIS



Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk Fakultas Hukum. Penulis tertarik mengambil jurusan pada S1 ilmu hukum dan S2 hukum bisnis yang mana bertautan dengan semua bidang ilmu, khususnya hukum perdata. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2010. Kemudian penulis bekerja di perbankan selama 3 tahun, lalu empat tahun kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan berhasil menyelesaikan studi S2 Hukum Bisnis tahun 2016. Penulis sejak tahun 2019 bekerja sebagai dosen hukum perdata di Prodi Hukum Universitas Tidar.

Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum perdata karena merupakan pengampu mata kuliah hukum perdata, hukum waris, serta turunan dari hukum dagang dan hukum perdata materiiil. Lalu, untuk bisa mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun mandiri dari penulis. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis beberapa publikasi ilmiah dan terbit di beberapa jurnal nasional terakreditasi dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: roroyunitapuspandari@gmail.com



BAB 11

HUKUM LINGKUNGAN

DAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta



Pengantar

Lingkungan hidup berperan sangat krusial dalam kelangsungan hidup manusia. Sebagai makhluk yang bergantung pada alam dan juga makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari tempat tinggalnya serta hubungan antara sesama manusia baik secara perorangan maupun kelompok. Lingkungan hidup tidak hanya terdiri dari elemen fisik seperti tanah, air, dan udara, tetapi juga mencakup ekosistem yang kompleks serta interaksi antara berbagai makhluk hidup. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana lingkungan hidup berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia, kesehatan, dan masa depan generasi mendatang.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki hak dasar yang wajib dihormati dan dilindungi oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan negara (Edrianto Bayu Setiawan, et.al, 2023). Salah satu hak dasar itu adalah hak untuk mendapatkan jaminan atas lingkungan yang sehat serta bersih. Pengakuan atas hak ini terdapat dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa hak manusia atas lingkungan merupakan HAM masyarakat Indonesia. Bukan itu saja, diaturnya hak mengenai lingkungan dalam konstitusi Indonesia merupakan bukti adanya jaminan dan kepastian hukum seluruh kebijakan di bawah UUD 1945 sesuai prinsip hukum lingkungan (Syarif and Wibisana, n.d.).

Lingkungan, hukum, dan pembangunan merupakan tiga aspek yang saling berhubungan dan memengaruhi satu dan lainnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Lingkungan yang sehat dan seimbang menjadi prasyarat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, pembangunan yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat sosial ekonomi serta menaikkan pemahaman akan pentingnya perlindungan lingkungan. Sementara itu, hukum berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur interaksi antara manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk terus memberikan pemahaman agar masyarakat memiliki pengetahuan mengenai peran serta dan urgensi mereka dalam menjaga lingkungan, memperkuat penegakan hukum, dan terlibat dalam setiap aspek pembangunan. Dengan cara ini, masyarakat dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini tidak mengorbankan lingkungan dan generasi mendatang.

Definisi dan Istilah Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan dalam literatur Indonesia, berasal dari beberapa bahasa. Dalam Bahasa Belanda, hukum lingkungan dikenal sebagai "*Milieurecht*". Sementara itu, dalam Bahasa Jerman, istilah yang digunakan adalah "*Umweltrecht*". Dalam Bahasa Perancis, hukum lingkungan disebut "*Droit de l'environnement*". Di sisi lain, dalam Bahasa Malaysia, istilah yang digunakan adalah "Hukum Alam Sekitar (Sekeliling)". Selanjutnya, dalam Bahasa Tagalog, hukum lingkungan dikenal sebagai "*Batas nan Kapagiliran*". Dalam Bahasa Thailand, penyebutan hukum lingkungan yang digunakan adalah "Sin-ved-lom kwahm". Selain itu, dalam Bahasa Arab, hukum lingkungan disebut "*Qonun al-Bi'ah*", dan "*Environmental law*" untuk menyebut hukum lingkungan dalam Bahasa Inggris (Siti Sundari Rangkuti, 2015).

Hukum lingkungan merupakan kajian hukum yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam konteks ini, hukum lingkungan meliputi berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga, melestarikan, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Meskipun merupakan bidang ilmu yang relatif baru berkembang dalam beberapa dekade terakhir, meningkatnya masalah lingkungan yang terjadi baik di negara-negara dunia baik di dalam suatu negara ataupun antar negara telah mendorong pengembangan instrumen hukum lingkungan yang semakin beragam untuk mencegah, menangani, dan menyelesaikan berbagai isu lingkungan tersebut (Muhammad Sood, 2019).

Berikut beberapa pengertian hukum lingkungan yang dikemukakan oleh pakar: (Rosnawati and Multazam 2022)(Aris Prio Agus Santoso, dkk 2022).

1. Drupsteen

Hukum lingkungan adalah kajian hukum yang mencakup semua aspek lingkungan dan alam. Aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan membentuk lingkungannya. Akibatnya, hukum lingkungan memainkan peran yuridis dalam tata Kelola lingkungan hidup.

2. Stellinga

Hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang akan terus berkembang, yang mana sebagian besar materinya terintegrasi dengan hukum administrasi.

3. Siti Sundari Rangkti

Dalam hukum lingkungan, nilai-nilai (*waarden-beoordelen*), ditetapkan yaitu yang mencakup nilai-nilai yang diterapkan saat ini dan nilai-nilai yang dicita-citakan akan diimplementasikan di masa depan. Hukum ini disebut juga sebagai hukum yang mengatur tata Kelola lingkungan hidup. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya, yang melanggarnya dapat memiliki konsekuensi hukum.

4. Munajat Danusaputro

Hukum lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkhususkan diri dalam kajian hukum dengan fokus pada kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai perlunya perlindungan lingkungan. Kesadaran lingkungan diartikan sebagai tingkat kepedulian atau perhatian yang tinggi dari masyarakat terhadap isu-isu lingkungan, yang muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam konteks lingkungan hidup.

Penggolongan Hukum Lingkungan

Para pakar hukum lingkungan membagi hukum lingkungan dalam beberapa pembedaan. Van Der Berg melakukan penggolongan hukum lingkungan ke dalam berbagai bidang, seperti hukum bencana, hukum kesehatan lingkungan, hukum tentang sumber daya alam atau konservasi, hukum tata ruang dan hukum perlindungan lingkungan. Sementara itu, Menurut Drupsteen, hukum lingkungan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, dan hukum tata ruang.

Sementara itu, Koesnadi Hardjasoemantri membagi hukum lingkungan ke dalam beberapa aspek, termasuk hukum tata lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum kesehatan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, dan hukum lingkungan internasional. Munajat Danusaputro membedakan hukum lingkungan menjadi dua jenis, yaitu hukum lingkungan klasik yang berfokus pada pemanfaatan lingkungan dan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Sedangkan Takdir Rahmadi mengklasifikasikan hukum lingkungan nasional ke dalam beberapa

bidang, seperti hukum perencanaan lingkungan, hukum pengendalian pencemaran lingkungan, hukum penyelesaian sengketa lingkungan, dan hukum konservasi sumber daya alam (Takdir Rahmadi, 2018).

Kedudukan Hukum Lingkungan Dalam Ilmu Hukum

Kedudukan hukum lingkungan memiliki banyak karakteristik yang berbeda, terutama ketika dibandingkan dengan posisinya di ranah hukum publik dan privat yang umum dikenal dalam studi hukum. Karakteristik unik hukum lingkungan ini terletak pada substansi dan kepentingan yang sangat komprehensif yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, hukum lingkungan tidak dapat dikategorikan secara eksklusif ke dalam salah satu dari bidang hukum publik atau privat.

Menurut Drupsteen, istilah "hukum lingkungan perdata" dan "hukum lingkungan pidana" muncul karena dia menganggap hukum lingkungan sebagai bidang studi hukum yang mencakup elemen dari hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Di sisi lain, Koesnadi Hardjosoemantri dan Siti Sundari Rangkuti, yang berpendapat serupa dengan Drupsteen, mengatakan bahwa substansi hukum lingkungan terdiri dari elemen dari hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Hal ini karena sebagian besar ketentuan hukum lingkungan berisi peraturan administratif. Pandangan ini didasarkan pada peran penting yang dimainkan oleh pemerintah dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Hukum lingkungan terdiri dari hukum internasional dan hukum nasional. Hukum lingkungan internasional dianggap sebagai bidang yang berbeda dari hukum lingkungan nasional dalam kurikulum fakultas hukum. Perjanjian internasional, deklarasi, dan keputusan Mahkamah Internasional atau lembaga arbitrase internasional membentuk hukum lingkungan internasional. Namun, peraturan lingkungan nasional tidak lepas dari peraturan internasional karena masalah lingkungan bersifat nasional dan regional (Takdir Rahmadi, 2018).

Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan

Perkembangan prinsip dalam hukum lingkungan tidak terlepas dari berbagai tragedi lingkungan yang melintasi batas negara. Peristiwa-

peristiwa ini menyadarkan para pemimpin dunia mengenai urgensi pengaturan yang secara spesifik mengatur tentang pencemaran lingkungan berskala internasional/ lintas batas negara. Beberapa kasus, seperti *Trail Smelter Arbitration*, *Treaty of Bayonne*, dan insiden kapal tanker Torrey Canyon, serta berbagai insiden lainnya, telah meningkatkan kesadaran global akan perlunya perlindungan lingkungan hidup melalui kerangka hukum yang memadai. Masalah lingkungan yang kerap tidak mengenal batas administratif suatu negara, memerlukan suatu kerangka hukum yang efektif untuk mengatasinya (Syarif and Wibisana, n.d.).

Kesadaran global terhadap isu lingkungan dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh insiden lintas negara tersebut, tetapi juga oleh kontribusi penelitian ilmiah. Karya seperti "The Silent Spring" (1962) oleh Rachel Carson dan "The Limits to Growth" (1972) oleh Meadows dan Meadows telah memicu paradigma baru tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Karya-karya ini mendorong para pemimpin dunia untuk menyusun instrumen hukum yang komprehensif guna melindungi planet bumi. Upaya ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara sudut pandang mengenai perlu atau tidaknya pembangunan dan perlindungan atas lingkungan (Syarif and Wibisana, n.d.).

Dalam perjalanan menuju kesadaran atas pentingnya instrumen internasional untuk melindungi serta mengatasi masalah-masalah lingkungan lintas negara, sejumlah konferensi pun diselenggarakan oleh PBB, beberapa diantaranya yaitu Konferensi Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972, dan Konferensi Rio de Janeiro, tahun 1992. Konferensi tersebut, melahirkan beberapa prinsip-prinsip hukum lingkungan yang menjadi tiang dari konsep pembangunan berkelanjutan (Takdir Rahmadi, 2018).

1. Prinsip Kedaulatan dan Tanggung Jawab Negara

Berdasarkan prinsip ini dapat dipahami bahwa setiap negara memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang terletak dalam yurisdiksi negaranya. Akan tetapi, pemanfaatan tersebut harus diselenggarakan dengan tidak memberikan dampak berupa kerugian dan kerusakan bagi negara lain atau di luar yuridisnya.

2. Prinsip Keadilan Antargenerasi

Prinsip ini menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh generasi saat ini tidak boleh merugikan kepentingan atau kebutuhan generasi yang akan datang. Selain itu, prinsip ini juga menegaskan bahwa generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan melakukan konservasi untuk memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk digunakan.

3. Prinsip Keadilan Intragenerasi

Prinsip ini sangat penting untuk pembangunan hukum nasional dan internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa kemiskinan dan ketimpangan sosial harus diatasi dalam ranah hukum nasional. Oleh karena itu, akses terhadap sumber daya alam seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan daripada hanya dimiliki oleh segelintir kelompok. Sebaliknya, prinsip ini mendefinisikan pembangunan dalam hubungan internasional sebagai upaya negara-negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

4. Prinsip Keterpaduan Antara Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pembangunan

Penerapan AMDAL menunjukkan penerapan prinsip ini. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya informasi lingkungan untuk membantu pemerintah membuat keputusan.

5. Prinsip Tanggungjawab Bersama Tapi Berbeda

Konsep ini mengakui bahwa negara-negara maju memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah lingkungan.

6. Prinsip Tindakan Pencegahan

Prinsip pencegahan mengatakan bahwa tindakan pencegahan harus dilakukan sedini mungkin. Dalam pengendalian pencemaran, pencegahan lebih efektif daripada mengandalkan penanggulangan atau kompensasi setelah kerusakan.

7. Prinsip Bekerja Sama dan Bertetangga Baik dan Kerjasama Internasional

Salah satu prinsip dasar hukum lingkungan internasional adalah gagasan bahwa negara-negara yang mengetahui adanya bencana

lingkungan yang dapat membahayakan negara tetangganya harus memberi tahu negara tersebut.

8. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, bahkan ketika belum ada kepastian ilmiah mengenai akibat yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas. Prinsip ini mendorong tindakan antisipasi dalam menghadapi risiko lingkungan dengan mengutamakan perlindungan lingkungan di atas ketidakpastian ilmiah.

9. Prinsip Pencemar Membayar

Prinsip pencemar membayar berarti bahwa pemerintah, harus mendorong internalisasi biaya lingkungan dan pencemar harus membayar biaya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan usaha yang dilakukan.

10. Prinsip Demokrasi dan Peran Serta Masyarakat

Prinsip ini menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat bukan hanya pemerintah atau para pakar lingkungan yang bekerja di lembaga pemerintahan saja. Oleh karenanya, untuk mewadahi keterlibatan seluruh elemen masyarakat tersebut, negara harus membuat dan menyediakan mekanisme dan prosedur yang memfasilitasi warganya untuk mengakses informasi. Selain itu, negara juga harus dan menetapkan hukum serta prosedur administrasi agar masyarakat bisa memanfaatkannya untuk melindungi serta memulihkan hak-hak mereka

Konsep dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pasca diselenggarakan Deklarasi Stockholm di Swedia pada tahun 1972, konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mulai mendapatkan perhatian besar. (Maulidyna 2022). Tindak lanjut dari kegiatan tersebut ialah didirikan *World Commission on Environment and Development* (WCED), tahun 1987 dan WCED pun menerbitkan laporan dengan judul "*Our Common Future*", yang memperkenalkan konsep pengembangan berkelanjutan untuk pertama kalinya. Menurut laporan itu, "pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan

generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri" adalah apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan (Cahyani 2020).

Pendekatan pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Metode ini menitikberatkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Fokus utamanya adalah pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, pengurangan limbah dan polusi, pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan bagi semua. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan (Iqbal et al. 2024).

Berdasarkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat 17 tujuan utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Tujuan-tujuan tersebut, meliputi:

1. Penghapusan kemiskinan
2. Penghapusan kelaparan
3. Kesehatan dan kesejahteraan
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Akses air bersih dan sanitasi
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi dan infrastruktur
10. Pengurangan kesenjangan
11. Kota dan komunitas berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13. Penanganan perubahan iklim
14. Perlindungan ekosistem laut
15. Perlindungan ekosistem darat
16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat
17. Kemitraan global.



Gambar 11.1: Sustainable Development Goals sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: diolah penulis

Desain Hukum Pembangunan Berkelanjutan

Payung hukum untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Oktober 2009 di Jakarta dan diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalatta, . Pengundangan tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Dengan berlakunya undang-undang ini, berdampak pada daya berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 3 Oktober 2009.

Menurut Pasal 2 UUPPLH, prinsip utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi kelestarian, keberlanjutan, dan keadilan. Prinsip kelestarian dan keberlanjutan menekankan

tanggung jawab setiap individu untuk menjaga daya dukung ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan demi generasi sekarang dan mendatang. Sementara itu, prinsip keadilan mengharuskan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara proporsional, memberikan keadilan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi

Dari penjelasan ini, terdapat dua poin penting. Pertama, UUPPLH mengakui pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip hukum lingkungan. Kedua, UUPPLH mengintegrasikan aspek keadilan dalam satu generasi dan antar generasi sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Selain itu, undang-undang ini turut menyatakan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan **dan** menjamin keadilan bagi generasi masa kini dan masa depan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan antar generasi menjadi prinsip sekaligus tujuan hukum lingkungan di Indonesia (Wibisana 2013).

Tantangan Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Meskipun hukum lingkungan memainkan peran krusial dalam pembangunan berkelanjutan, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya penegakan hukum yang konsisten. Banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi kesulitan dalam menegakkan regulasi lingkungan, yang sering kali disebabkan oleh korupsi, keterbatasan sumber daya, dan ketidakcukupan dalam sistem peradilan (Transparency International, 2021). Data juga menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia tidak pernah ditindaklanjuti. Kondisi ini menciptakan impunitas bagi pelaku yang merusak lingkungan, serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Kasus kebakaran hutan yang berulang di Sumatra dan Kalimantan menjadi contoh nyata pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk mencegah kerusakan lebih lanjut (Greenpeace, 2020).

Di samping itu, tantangan lain yang dihadapi adalah konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dalam

banyak situasi, proyek pembangunan yang menguntungkan secara ekonomi dapat berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan. Penelitian dari World Bank (2021) menunjukkan bahwa proyek infrastruktur besar sering kali mengabaikan dampak lingkungan, yang dapat mengakibatkan kerugian jangka panjang bagi masyarakat dan ekosistem. Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai pentingnya hukum lingkungan. Masyarakat yang lebih paham akan hak-hak mereka dan dampak dari aktivitas pembangunan dapat berperan aktif dalam pengawasan dan penegakan hukum. Data dari UN Environment Programme (2020) menunjukkan bahwa program pendidikan lingkungan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Akhirnya, tantangan dalam hukum lingkungan juga mencakup perlunya pembaruan regulasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan iklim. Hukum yang tidak relevan dapat menghambat inovasi serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan kajian dan reformasi terhadap hukum lingkungan agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agus Prio Agus Santoso, dkk. (2022). Pengantar Hukum Lingkungan, Yogyakarta; PUSTAKABARUPRESS.
- Cahyani, Ferina Ardhi. 2020. "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Indonesian State Law Review* 2 No. 2 (April).
- Endrianto Bayu Setiawan Dedi Dwi Pamungkas, dkk. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia, Banten; Sada Kurnia Pustaka
- Iqbal, Muhammad, Muhammad Aulya, Muhammad Zulfikar, and Rendy Febrian Noor. 2024. "Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies Peran Hukum Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Terhadap Pencemaran Lingkungan." Vol. 3.
- Maulidyna, Shafira Arizka. 2022. "Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia" XXIX (2). <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814>.
- Muhammad Sood. (2019). Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika.
- Rosnawati, Emy, and M. Tanzil Multazam. 2022. *BUKU AJAR HUKUM LINGKUNGAN*. Edited by M. Tanzil Multazam and Mahardika Darmawan Kusuma Wardana. UMSIDA Press.
- Siti Sundari Rangkuti. (2015). Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional Edisi Keempat, Surabaya; Airlangga University Press.
- Syarif, Laode M, and Andri G (editor) Wibisana. n.d. "Hukum Teori, Legislasi Dan Studi Kasus.
- Takdir Rahmadi. (2018). Hukum Lingkungan di Indonesia, Depok; Rajawali Pers.
- Wibisana, Andri G. 2013. "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya."

PROFIL PENULIS



Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.

Lahir di Padang, 28 Agustus 1988. Sejak tahun 2014, mengabdikan sebagai Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Penulis menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi Strata 2 (S2) di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan lulus pada tahun 2013. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Tata Negara. Selain aktif mengajar, penulis menjabat sebagai Sekretaris pada Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAkti) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan membimbing mahasiswa dalam Lomba Debat Mahasiswa baik lokal maupun nasional. Dalam mendukung karir penulis sebagai dosen, penulis juga terlibat dalam beberapa riset yang didanai oleh internal perguruan tinggi dalam bidang kepakaran penulis. Penulis juga aktif dalam menulis buku diantaranya Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pemerintahan Daerah serta Teori Hukum: Konsep dan Aplikasi dalam Analisis Ilmiah, yang diterbitkan oleh Sada Kurnia Pustaka pada tahun 2023, 2024 dan 2025. Semoga kontribusi penulis, dalam *book chapter* ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pembaca yang budiman.



BAB 12

HUKUM DI ERA

DIGITAL DAN REVOLUSI

INDUSTRI 4.0

Muhammad Taufik Rusydi, S.Kom., M.H.
Universitas Surakarta



Pengertian Era Digital dan Revolusi Industri 4.0

Era digital dan Revolusi Industri 4.0 merupakan dua konsep yang erat kaitannya dengan perkembangan teknologi di abad ke-21. Keduanya memengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, hingga hukum. Dalam konteks hukum, pemahaman terhadap kedua fenomena ini sangat penting untuk melihat bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat.

Era digital mengacu pada peralihan masyarakat dan teknologi menuju penggunaan perangkat berbasis digital, internet, serta data sebagai aset yang sangat bernilai. Sejak ditemukannya komputer pribadi dan internet pada akhir abad ke-20, dunia mulai bergerak menuju era yang serba digital ini. Era digital ditandai oleh kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara lebih cepat dan efisien melalui perangkat elektronik seperti komputer, ponsel pintar, dan berbagai aplikasi berbasis internet. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir setiap aktivitas manusia kini terhubung dengan teknologi digital, seperti penggunaan media sosial, *e-commerce*, *e-banking*, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya.

Menurut Sutantio dan Hidayati (2020), era digital menciptakan dunia yang penuh dengan informasi dan data yang mengalir tanpa henti. Proses digitalisasi ini tidak hanya menyentuh sektor bisnis, tetapi juga pendidikan, pemerintahan, hingga bidang kesehatan. Dampak dari era digital sangat besar, terutama terkait dengan perubahan pola hidup dan pola kerja masyarakat. Salah satu perubahan signifikan adalah pergeseran dari sistem konvensional menuju sistem yang berbasis pada informasi dan komunikasi digital.

Revolusi Industri 4.0 adalah fase keempat dalam evolusi industri yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri. Konsep ini pertama kali diperkenalkan di Jerman pada tahun 2011 dan merujuk pada integrasi teknologi canggih seperti robotika, kecerdasan buatan, *Internet of Things* (IoT), dan data besar (*big data*) ke dalam proses produksi dan operasional industri.

Di Indonesia, Revolusi Industri 4.0 juga telah mulai mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur, transportasi, hingga sektor jasa. Menurut Purboyo (2021), transformasi digital dalam Revolusi Industri 4.0 membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi digital yang lebih terhubung dan efisien. Namun, revolusi ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan ketenagakerjaan. Sebagai contoh, dengan semakin canggihnya otomatisasi dan kecerdasan buatan, banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia mulai digantikan oleh mesin.

Perkembangan Teknologi dan Implikasinya Terhadap Hukum

Salah satu implikasi utama dari perkembangan teknologi adalah transformasi dalam konsep dan praktik hukum itu sendiri. Misalnya, dalam hal perlindungan data pribadi, teknologi memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data dalam jumlah besar dengan cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Hal ini menuntut pembaruan peraturan-peraturan hukum terkait perlindungan data, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan di Indonesia pada 2022. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat, yang sangat rentan disalahgunakan dalam dunia digital (Setiawan, 2022).

Selain itu, teknologi juga memengaruhi aspek hukum lainnya, seperti hak kekayaan intelektual. Di era digital, karya-karya kreatif dapat dengan mudah disalin, didistribusikan, dan dipublikasikan di platform digital. Hal ini membuka peluang pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya. Dalam konteks ini, hukum harus mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap pencipta, sekaligus menjaga keseimbangan dengan akses publik terhadap karya tersebut. Pembaruan dalam hukum hak cipta di Indonesia menjadi penting untuk menanggapi tantangan baru ini, termasuk terkait dengan penggunaan teknologi digital untuk distribusi karya.

Revolusi Industri 4.0 juga menciptakan tantangan bagi aspek hukum yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dan perdagangan. *E-commerce* dan transaksi digital semakin berkembang, yang

mebutuhkan regulasi terkait transaksi elektronik, seperti dalam e-commerce, pembayaran elektronik (*e-payment*), dan perpajakan elektronik (*e-taxation*). Misalnya, pengaturan transaksi dalam bentuk *Cash on Delivery* (COD) yang semakin populer dalam e-commerce Indonesia juga menuntut perubahan pada peraturan perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa yang dapat terjadi dalam transaksi tersebut (Arifin, 2020).

Hukum dan Teknologi di Indonesia

Di Indonesia, penerapan hukum terkait perkembangan teknologi telah dimulai dengan disahkannya beberapa regulasi yang mengatur penggunaan teknologi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 (UU ITE), yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016. UU ITE ini mengatur berbagai hal mulai dari transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, hingga kejahatan siber. Meskipun sudah ada regulasi, tantangan terbesar tetap pada penegakan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan dunia maya yang bersifat global dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Perkembangan teknologi yang pesat juga mendorong perubahan paradigma dalam sistem peradilan Indonesia. Saat ini, sistem peradilan yang lebih modern mulai diterapkan, termasuk penggunaan teknologi dalam administrasi peradilan dan *e-court* untuk mempermudah proses hukum (Sari, 2020). Selain itu, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan pada tahun 2022 menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak individu dalam ekosistem digital (Junaedi & Lestari, 2022).

Regulasi yang ada di Indonesia terkait dengan era digital dan revolusi industri 4.0 masih terbilang berkembang. Beberapa peraturan yang dihasilkan, seperti UU ITE, telah memberikan kerangka dasar untuk mengatur transaksi elektronik dan melindungi data pribadi (Budi, 2019). Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, diperlukan pembaruan dan penyesuaian regulasi untuk mencakup berbagai aspek baru yang tidak diprediksi sebelumnya, seperti kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, dan *Internet of Things* (IoT).

UU ITE, meskipun merupakan langkah awal yang signifikan dalam pengaturan dunia digital, sering kali dipandang masih memiliki celah, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi dan penyalahgunaan teknologi. Untuk itu, regulasi lebih lanjut, seperti RUU Perlindungan Data Pribadi, perlu segera disahkan untuk memberikan jaminan keamanan data bagi masyarakat Indonesia (Kusumaningrum & Widyanto, 2020). Lebih lanjut, pengembangan regulasi harus memastikan bahwa hukum Indonesia dapat mengatur teknologi baru tanpa menghambat inovasi, melainkan dengan memberikan kejelasan hukum yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Di samping itu, era digital juga menuntut peran aktif badan-badan regulasi dalam mengawasi implementasi kebijakan. Misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kini turut berperan dalam mengawasi fintech, atau perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam layanan keuangan digital. Dalam konteks ini, pembaruan regulasi yang berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya bagi pengguna (Putra, 2021). Secara keseluruhan, sistem hukum Indonesia perlu lebih responsif dan proaktif dalam mengadopsi regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi di era digital dan revolusi industri 4.0. Penguatan regulasi dan kebijakan publik yang inklusif akan memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan potensi teknologi secara optimal, sambil menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak individu.

Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi

Keamanan siber menjadi salah satu aspek penting dalam era digital dan revolusi industri 4.0. Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut adanya regulasi yang memadai untuk melindungi data pribadi dan mencegah ancaman siber. Aspek hukum terkait keamanan siber mencakup perlindungan terhadap data pribadi, penyalahgunaan informasi elektronik, serta penegakan hukum bagi pelaku kejahatan siber.

UU ITE adalah salah satu payung hukum yang mengatur aspek keamanan siber di Indonesia. UU ITE mengatur perlindungan terhadap data pribadi dan transaksi elektronik, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan siber seperti peretasan dan penyebaran informasi yang merugikan (Anggraeni, 2020). Selain itu, UU PDP memberikan ketentuan lebih lanjut tentang bagaimana data pribadi harus dilindungi, termasuk persetujuan dari individu yang datanya diproses dan hak-hak individu atas data pribadi mereka.

Dalam konteks keamanan siber, peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga sangat penting. BSSN bertugas untuk mengkoordinasikan upaya pemerintah dalam mengamankan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait perlindungan data pribadi (Suroso, 2021). Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan sektor swasta mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Kebocoran data pribadi yang terjadi pada beberapa platform digital di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya (Hidayat, 2019).

UU PDP mengatur berbagai aspek penting dalam perlindungan data pribadi, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemindahan data pribadi. Salah satu prinsip utama yang diatur dalam UU ini adalah persetujuan eksplisit dari subjek data sebelum data mereka diproses. Hal ini bertujuan untuk memberikan kontrol lebih besar kepada individu atas data pribadi mereka, sekaligus meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya privasi data (Ramdani, 2022). Selain itu, UU PDP juga memberikan hak akses, perbaikan, dan penghapusan data pribadi, yang menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data.

Perlindungan data pribadi memerlukan upaya yang lebih dari sekadar peraturan yang jelas. Implementasi teknologi keamanan yang efektif menjadi kunci untuk melindungi data dari ancaman peretasan, kebocoran, atau penyalahgunaan yang dapat merugikan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, UU PDP tidak hanya memfokuskan pada perlindungan hukum, tetapi juga menekankan pada perlunya

penerapan sistem keamanan yang andal untuk menghindari risiko siber yang semakin meningkat (Prabowo, 2024).

Penerapan UU PDP di Indonesia tidak lepas dari pengaruh standar internasional, seperti yang diterapkan oleh Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR). Meskipun UU PDP Indonesia masih terbilang baru, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi data pribadi, serta mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih aman dan transparan di Indonesia (Ramdani, 2022).

Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital

Di era digital, perlindungan HKI menghadapi tantangan baru yang memerlukan adaptasi dan pembaruan regulasi agar tetap relevan dan efektif. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya kreatif seperti musik, film, literatur, dan karya seni lainnya. Di era digital, karya-karya ini dapat dengan mudah didistribusikan melalui internet, membuat pelanggaran hak cipta semakin sulit dikendalikan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk memperkuat perlindungan hak cipta melalui pembaruan Undang-Undang Hak Cipta. Langkah ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap karya-karya kreatif yang semakin berkembang di era digital.

Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu atas invensi di bidang teknologi dalam kurun waktu tertentu. Namun, perkembangan teknologi digital yang pesat memunculkan tantangan baru. Sistem paten perlu menyesuaikan diri untuk mengakomodasi inovasi yang semakin kompleks, seperti teknologi *blockchain*, kecerdasan buatan, dan *Internet of Things* (IoT). Tanpa adaptasi, sistem paten dapat menjadi hambatan bagi inovasi.

Merek dagang adalah identitas unik bagi produk atau layanan tertentu. Di era digital, perdagangan barang palsu dan pemalsuan merek semakin mudah terjadi melalui platform *e-commerce*. Hal ini merugikan pemegang merek dan konsumen yang terpapar produk palsu berkualitas rendah. Perlindungan hukum terhadap merek dagang menjadi penting untuk memastikan integritas merek dan kepercayaan konsumen (Yulianto, 2024).

Kemudahan akses dan distribusi informasi melalui internet memfasilitasi reproduksi dan penyebaran karya tanpa izin, yang mengancam hak-hak pemilik HKI (Suryani, 2024). Salah satu tantangan utama dalam perlindungan HKI di ruang digital adalah pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Konten digital dapat dengan mudah disalin dan didistribusikan secara ilegal, mengancam integritas karya kreatif dan potensi keuntungan pemiliknya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta secara online menjadi lebih rumit karena sifat global dari internet (Ramania & Suryadi, 2024).

Risiko pemalsuan merek dagang meningkat dengan maraknya platform online dan media sosial. Peniruan merek dapat merugikan reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk asli. Perlindungan hak merek di era digital memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Pangesti, 2024). Kompleksitas regulasi antar yurisdiksi juga menjadi tantangan dalam perlindungan HKI di ruang digital dan *e-commerce*. Perbedaan hukum dan peraturan di berbagai negara menyulitkan penegakan hak secara efektif. Kerja sama internasional dan harmonisasi regulasi menjadi penting untuk mengatasi masalah ini (Priambada, 2024).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai peraturan yang mengakomodasi dinamika digital, seperti revisi undang-undang hak cipta dan paten. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan solusi inovatif sangat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan HKI (Suryani, 2024).

Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya HKI juga menjadi kunci dalam upaya perlindungan di era digital. Dengan memahami nilai dan hak terkait HKI, masyarakat diharapkan dapat lebih menghargai dan melindungi karya kreatif serta inovasi. Dalam konteks *e-commerce*, platform digital perlu berperan aktif dalam melindungi HKI dengan menerapkan kebijakan yang ketat terhadap penjualan produk palsu dan konten ilegal. Penggunaan teknologi digital untuk pengawasan merek dan konten dapat membantu meminimalkan risiko pelanggaran (Pangesti, 2024).

Tantangan Hukum di Era Digital

Di era digital dan Revolusi Industri 4.0, isu hak asasi manusia (HAM), kebebasan berekspresi, dan privasi menjadi semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara individu berinteraksi, mengakses informasi, dan mengekspresikan diri. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan hukum yang signifikan dalam melindungi HAM, memastikan kebebasan berekspresi, dan menjaga privasi individu.

Hak asasi manusia, seperti hak atas privasi dan kebebasan berekspresi, diakui secara universal dan dijamin oleh konstitusi Indonesia. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018). Selain itu, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, di era digital, pelaksanaan hak-hak ini menghadapi tantangan baru. Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga, terutama oleh perusahaan teknologi besar, telah menjadi isu utama yang memengaruhi privasi dan keamanan individu. Selain itu, dengan munculnya platform media sosial, informasi palsu (hoaks) sering kali beredar dengan cepat, yang dapat menyebabkan disinformasi dan merugikan masyarakat (Muzairoh, Noviasari, & Syafingi, 2023).

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar demokrasi yang memungkinkan individu untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskursus publik. Di Indonesia, kebebasan ini dijamin oleh konstitusi dan berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di era digital, kebebasan berekspresi dihadapkan pada tantangan seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial. Hoaks dengan mudah dipercaya oleh banyak anggota masyarakat Indonesia, yang disebabkan oleh rendahnya literasi media dan digital, serta polarisasi politik. Selain itu, ujaran kebencian dapat berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, dan konflik sosial (Rahmaniah, 2023).

Privasi individu menjadi isu krusial di era digital, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi. Pengumpulan dan pemrosesan data pribadi oleh berbagai platform digital menimbulkan risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Hak atas perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang diakui dalam berbagai instrumen internasional, seperti European Charter of Human Rights (ECHR, 2000) dan ASEAN Human Rights Declaration (AHRD, 2012). Meskipun hak atas privasi tidak dicantumkan secara eksplisit dalam UUD 1945, secara implisit hak tersebut terkandung dalam Pasal 28G ayat (1). Selain itu, jaminan terhadap hak atas privasi juga termaktub dalam undang-undang lain, yaitu Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menghadapi tantangan di atas, diperlukan kerangka hukum yang kuat dan responsif. Regulasi yang ada sering kali belum memadai untuk menangani kompleksitas isu HAM, kebebasan berekspresi, dan privasi di era digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, edukasi masyarakat mengenai hak digital, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan inklusif (Universitas Esa Unggul, 2023).

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan HAM di era digital dapat ditegakkan dengan lebih baik, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak mereka tanpa risiko pelanggaran di dunia maya.

Sengketa di bidang teknologi dan siber memiliki karakteristik yang unik, seperti melibatkan elemen lintas batas, sifat digital yang tidak kasat mata, dan kompleksitas teknis. Sebagai contoh, kasus pelanggaran data pribadi seringkali melibatkan pihak dari berbagai negara, sehingga menuntut pengadilan untuk memahami aspek hukum internasional dan kerangka hukum domestik yang relevan (Bambang, 2021). Selain itu, sengketa teknologi sering kali melibatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, *blockchain*, atau enkripsi, yang memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam dari hakim (Susanti, 2020).

Pengadilan berfungsi sebagai forum terakhir dalam penyelesaian sengketa teknologi dan siber. Fungsi utamanya meliputi:

1. Menafsirkan dan Menerapkan Hukum

Pengadilan memiliki peran krusial dalam menafsirkan undang-undang terkait teknologi dan siber, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam beberapa kasus, seperti sengketa kontrak elektronik atau pencemaran nama baik di media sosial, hakim diharapkan dapat menyesuaikan interpretasi hukum dengan konteks digital (Suharto, 2019).

2. Menyelesaikan Sengketa Lintas Batas

Banyak sengketa teknologi melibatkan entitas dari yurisdiksi yang berbeda. Pengadilan Indonesia, misalnya, sering menghadapi tantangan dalam menentukan yurisdiksi dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pengadilan dapat merujuk pada prinsip hukum internasional dan perjanjian bilateral atau multilateral (Widodo, 2020).

3. Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak Digital

Hak digital, seperti privasi data dan kebebasan berekspresi, merupakan isu utama dalam sengketa teknologi. Pengadilan berperan memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi tanpa mengabaikan kepentingan publik atau keamanan nasional (Kusuma, 2022).

Pengadilan menghadapi beberapa tantangan dalam menyelesaikan sengketa teknologi dan siber, antara lain:

1. Kurangnya Pengetahuan Teknis

Tidak semua hakim memiliki pemahaman teknis yang memadai tentang teknologi canggih. Hal ini dapat memengaruhi kualitas keputusan yang diambil. Pelatihan khusus untuk hakim dalam bidang teknologi informasi sangat diperlukan (Prasetyo, 2020).

2. Ketidakpastian Hukum

Regulasi teknologi sering kali tidak mampu mengejar perkembangan teknologi. Hal ini menciptakan celah hukum yang mempersulit pengadilan dalam memutus sengketa. Oleh karena itu, pengadilan sering kali harus mengadopsi pendekatan progresif dalam penafsiran hukum (Nugroho, 2021).

Konflik hukum lintas negara dalam ruang digital global menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Di era digital ini, interaksi antar individu, perusahaan, dan negara terjadi dalam ruang maya yang tidak terbatas oleh batas geografis. Keberadaan ruang digital global yang tidak mengenal batas negara menuntut adanya regulasi hukum yang dapat mengatasi permasalahan yang timbul akibat perbedaan sistem hukum antara negara satu dengan negara lainnya. Dalam konteks hukum Indonesia, permasalahan ini menjadi semakin kompleks dengan perkembangan pesat revolusi industri 4.0.

Salah satu tantangan utama dalam konflik hukum lintas negara adalah perbedaan sistem hukum yang ada di berbagai negara. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, baik dalam hal substansi maupun prosedural. Hal ini seringkali menyulitkan dalam penerapan hukum atas kasus yang melibatkan pihak dari berbagai negara. Misalnya, kasus pelanggaran hak cipta atau kejahatan siber yang melibatkan lebih dari satu negara memerlukan penyelesaian yang tidak hanya berbasis pada hukum domestik, tetapi juga hukum internasional dan prinsip-prinsip yang berlaku secara global. Dalam banyak kasus, mekanisme penyelesaian sengketa internasional belum sepenuhnya memadai untuk menangani permasalahan yang muncul di dunia maya (Nugroho, 2020).

Permasalahan yurisdiksi juga menjadi isu krusial dalam konflik hukum lintas negara. Dalam ruang digital, seringkali sulit untuk menentukan negara mana yang memiliki kewenangan hukum atas tindakan tertentu. Hal ini karena aktivitas digital, seperti transaksi elektronik atau penyebaran konten, dapat melibatkan banyak negara sekaligus, dengan masing-masing negara memiliki regulasi yang berbeda-beda. Dalam hal ini, kerjasama antar negara sangat diperlukan untuk menciptakan kesepakatan internasional yang mengatur isu-isu terkait hukum digital, seperti perlindungan data pribadi, perlindungan hak cipta, dan kejahatan siber (Kusnadi, 2019).

Pentingnya adanya kerangka hukum internasional yang dapat mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia digital semakin diperkuat dengan adanya isu-isu seperti perlindungan data pribadi dan hak atas kekayaan intelektual. Salah satu contoh yang cukup

mencolok adalah peraturan perlindungan data pribadi yang diterapkan di Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR). Peraturan ini mempengaruhi perusahaan-perusahaan global yang beroperasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konflik hukum lintas negara dapat terjadi ketika ada pelanggaran terhadap regulasi ini oleh entitas yang beroperasi di luar wilayah Uni Eropa, yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum terkait yurisdiksi dan penerapan hukum.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia perlu memperkuat kerjasama internasional dalam bidang hukum digital. Melalui forum-forum internasional seperti *United Nations* (UN) atau *World Trade Organization* (WTO), Indonesia dapat ikut serta dalam merumuskan norma-norma internasional yang berlaku secara global.

Dalam menghadapi tantangan hukum di era digital ini, diperlukan juga pendekatan multidisipliner yang melibatkan pihak-pihak terkait, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Pemerintah Indonesia, misalnya, perlu meningkatkan kapasitas hukum dan teknologi untuk mengatasi masalah yang timbul akibat digitalisasi, serta menciptakan regulasi yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan domestik, tetapi juga selaras dengan perkembangan global.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, R. (2020). *Perlindungan Hukum dalam Keamanan Siber di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Karya.
- Arifin, Z. (2020). *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang, S. (2021). *Hukum Siber di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cendekia.
- Budi, R. (2019). *Hukum Teknologi dan Regulasi dalam Era Digital*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hidayat, R. (2019). Keamanan Data Pribadi dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(1), 45-59.
- Junaedi, R., & Lestari, F. (2022). *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Implementasi dan Tantangannya*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (n.d.). Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif. Diakses dari <https://www.kemendparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>.
- Kusnadi, E. (2019). *Hukum Siber: Tinjauan Hukum dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kusuma, A. (2022). Hak Digital dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 10(2), 56-70.
- Kusumaningrum, R., & Widyanto, D. (2020). Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Antara Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(2), 120-135.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?id=123&page=download>. Peneliti an

- Muzairoh, E., Noviasari, D. T., & Syafingi, H. M. (2023). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Publik*, 2(3), 404-421.
- Nugroho, B. (2021). Tantangan Hukum di Era Digital: Analisis terhadap Kasus Sengketa Siber. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(3), 89-102.
- Nugroho, R. (2020). *Konflik Hukum Lintas Negara dalam Dunia Digital*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pangesti, A. (2024). Hak Merek dalam Era Digital: Tantangan Perlindungan di Dunia E-commerce. Kompasiana. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/pangestiarum19/675ee7bced6415604b0e32d6/hak-merek-dalam-era-digital-tantangan-perlindungan-di-dunia-e-commerce>.
- Prabowo, I. (2024). Perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Digital*, 3(2), 45-60.
- Prasetyo, T. (2020). Perlunya Pelatihan Hakim di Bidang Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(1), 34-45.
- Priambada, W. (2024). Tantangan Hukum Persaingan Usaha dan HKI dalam Ekonomi Digital. Kumparan. Diakses dari <https://kumparan.com/wisnhu-priambadasidi/tantangan-hukum-persaingan-usaha-dan-hki-dalam-ekonomi-digital-22T5tbXBxij>.
- Purboyo, R. (2021). *Revolusi Industri 4.0: Transformasi Digital dalam Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Putra, I. (2021). *Perkembangan Hukum Digital di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahmaniah, S. E. (2023). Tantangan Kebebasan Berpendapat di Era Digital: Hoaks dan Ujaran Kebencian. Friedrich Naumann Foundation.
- Ramania, H., & Suryadi, T. (2024). Tantangan Hukum dalam Mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and*

- Technology, 1(2), 356-370. Diakses dari <https://rayyanjournal.com/index.php/JALAKOTEK/article/download/2387/pdf>
- Ramdani, M. (2022). Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Tantangan dan Harapan. Bandung: Penerbit Ilmu Hukum.
- Sari, R. (2020). Perkembangan Hukum Digital dan Tantangannya di Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset.
- Setiawan, R. (2022). Perkembangan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, R. (2019). Dinamika Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Elektronik. *Jurnal Hukum Ekonomi Digital*, 7(1), 23-35.
- Suroso, A. (2021). Badan Siber dan Sandi Negara dalam Pengamanan Infrastruktur Teknologi Informasi. *Jurnal Pemerintahan*, 10(2), 112-120.
- Suryani, N. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dalam Era Digital di Indonesia. *Terang: Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 1(1), 26-46.
- Susanti, I. (2020). Kompleksitas Sengketa Teknologi dan Peran Pengadilan. *Jurnal Hukum Teknologi Informasi*, 8(4), 101-115.
- Sutantio, I., & Hidayati, N. (2020). Era Digital: Transformasi Teknologi dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Penerbit Media Press.
- Universitas Esa Unggul. (2023). Tantangan Hukum dalam Era Digital: Perlindungan Privasi dan Kebebasan Berekspresi.
- Widodo, J. (2020). Yurisdiksi dan Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Siber. *Jurnal Internasional Hukum dan Teknologi*, 5(3), 45-58.
- Yulianto, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di era digital. *Doktrin: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 11-22.

PROFIL PENULIS



Muhammad Taufik Rusydi, S.Kom., M.H.

Penulis memiliki ketertarikan dibidang hukum teknologi dan perlindungan data. Penulis adalah lulusan Program Sarjana di Program Studi Teknik Informatika Universitas Surakarta dan menyelesaikan studi pada tahun 2013. Ketertarikan akan hukum terutama hukum teknologi menjadikan penulis menempuh

Program Magister Ilmu Hukum di Almamater yang sama dan lulus tahun 2018. Saat ini penulis mengabdikan diri di dunia pendidikan sebagai Dosen Tetap di Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Universitas Surakarta dengan minat pada Ilmu Hukum Teknologi, HKI dan Perlindungan Data. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang tersebut.

Selain peneliti, penulis juga mencoba untuk menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini, buku yang sudah ditulis antara lain : Metodologi Penelitian Hukum (2023), Panduan Metode Penelitian (2024), Politik Hukum Pidana (2024), Pancasila Dalam Pendidikan Tinggi : Pilar Kebangsaan di Era Digital dan Kecerdasan Buatan (2024), Pengantar Hukum Teknologi (2025), Buku Ajar Hukum Teknologi dan Etika Profesi (2025).

Email Penulis: mtaufikrusydi@gmail.com



BAB 13
CYBERLAW:
TANTANGAN DAN
PELUANG

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
Institut Agama Islam Negeri Kediri



Pendahuluan

Cyberlaw atau hukum siber merupakan sekumpulan norma yang mengatur kegiatan warga negara dalam dunia digital yang terbentuk dari jaringan komputer dan internet untuk merujuk pada penggunaan teknologi informasi. Istilah “warga negara” dipilih karena dalam pengaturannya terbatas pada yurisdiksi negara yang bersangkutan.

Istilah lain yang digunakan secara internasional pun beragam. Mulai dari hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, hukum mayantara, dll. istilah ini sangat berkaitan dengan kegiatan yang ada dalam dunia maya atau virtual (Ahmad M. Ramli, 2004).

Transformasi digital dan konsep *society* 5.0 yang masif memunculkan isu-isu baru dalam ruang siber (*cyberspace*) seperti *Cybercrime*, *Cyber Security*, *Cyberpunk*. Berbagai aspek keilmuan dalam hukum akan juga terdampak (Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2023). Mulai dari hukum perdata, pidana, Administrasi dan bahkan akan sampai pada hukum tata negara.

Setiap perubahan pasti membawa peluang dan tantangan tersendiri. Mengingat kecepatan perkembangan teknologi dengan perkembangan hukum memiliki gap yang sangat signifikan. Perkembangan teknologi berjalan seiring dengan kreativitas manusia, sementara perkembangan hukum harus melewati proses legislasi yang tidak sebentar. Belum lagi dengan proses politik untuk menjadi prioritas dalam program legislasi nasional.

Dunia digital mengubah cara pandang masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Mulai dari menghasilkan produk sampai dengan menghasilkan uang.

Manusia selaku pengguna teknologi, tentu akan senantiasa mengikuti perkembangannya. Agar mempermudah segala aktivitasnya di dunia digital. Antusiasme berlebih, keteledoran atau kekurangwaspadaan bisa mengakibatkan kerugian. Hak atas informasi yang memunculkan Isu keamanan data baik itu data pribadi yang mencakup identitas, finansial, kesehatan dll. hal ini tentu membawa peluang dan tantangan tersendiri bagi hukum (dalam hal ini negara) untuk memberikan rasa aman kepada warga negaranya.

Hak atas informasi merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia yang harus dijamin dalam ekosistem digital, terutama dalam

konteks hukum siber di Indonesia. Masyarakat berhak untuk memperoleh, menyebarkan, dan mengakses informasi yang benar dan akurat. Namun, dalam praktiknya, hal ini sering kali berbenturan dengan berbagai regulasi, seperti UU ITE, yang terkadang dianggap membatasi kebebasan berekspresi dan penyebaran informasi. Masih banyak kasus di mana individu atau jurnalis menghadapi tuntutan hukum akibat menyampaikan opini atau informasi yang dianggap merugikan pihak tertentu, meskipun informasi tersebut memiliki nilai kepentingan publik (Tasya Safiranita Ramli, Reihan Ahmad Millaudy, et al., 2023).

Rasa aman dapat dipenuhi jika negara memberikan bentuk perlindungan hukum dalam ranah siber. Seperti memberlakukan aturan-aturan yang melindungi privasi pengguna internet. Contohnya, dengan mengatur ketat penggunaan data pribadi oleh perusahaan teknologi seperti Facebook, Google dll. Pembentukan kebijakan yang mengatur keamanan informasi di sektor perbankan, seperti enkripsi data dan mekanisme deteksi intrusi (penerobosan) untuk melindungi nasabah dari pencurian identitas.

Selain itu, negara juga dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur perlindungan terhadap keamanan data medis online, untuk mencegah akses tidak sah yang dapat membahayakan privasi pasien. Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah regulasi yang menetapkan standar keamanan *cyber* bagi perusahaan telekomunikasi, untuk menghindari serangan jaringan yang dapat mengganggu layanan komunikasi publik. Negara bisa menata ulang dan memperbaiki peraturan perlindungan konsumen dalam transaksi daring, memastikan bahwa pelanggan tidak menjadi korban penipuan atau praktik bisnis yang merugikan melalui platform *e-commerce*. Sehingga setiap orang yang terlibat didalamnya tidak mengalami kerugian.

Peluang dan Tantangan dalam *Cyber Law*

Banyak individu atau perusahaan yang belum sepenuhnya memahami pentingnya keamanan siber dan aturan hukum yang berlaku, sehingga masih sering terjadi pelanggaran tanpa disadari. Kegiatan warga negara yang bersifat maya atau virtual itu sangat banyak sekali.

Ilmu hukum sudah memperluas kajian-kajian yang bersifat tidak berwujud. Seperti halnya hak atas kekayaan Intelektual yang sangat erat dengan Hak Cipta, Merek, Paten, Rahasia Dagang Desain Industri. lebih jauh lagi ada soal polemik transaksi *e-commerce*, *e-government* dengan isu perlindungan data pribadinya. Namun, tantangan utama yang muncul adalah bagaimana menegakkan hukum secara efektif dalam menghadapi pelanggaran yang sering terjadi di dunia maya (Tasya Safiranita Ramli, Ega Ramadayanti, et al., 2023).

Polemik transaksi digital seperti dalam *e-commerce* dan *e-government* turut menambah kompleksitas perlindungan hukum. Di Indonesia, meningkatnya transaksi daring membawa berbagai permasalahan hukum, seperti penipuan online, pencurian identitas, hingga pelanggaran perlindungan konsumen. Misalnya, kasus kebocoran data pelanggan *e-commerce* dan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab semakin sering terjadi. Hal ini mendorong urgensi penerapan regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi hak-hak konsumen serta memastikan keadilan dalam transaksi digital.

Perlindungan terhadap data pribadi juga menjadi isu yang krusial, terutama dengan semakin banyaknya layanan berbasis teknologi yang mengumpulkan dan mengelola data individu. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022 sebagai langkah konkret dalam menjamin hak atas privasi warga negara. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait kesiapan infrastruktur, kepatuhan perusahaan digital, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadinya. Tanpa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, regulasi ini berisiko tidak berjalan efektif dalam melindungi data pribadi masyarakat Indonesia (Muhammad Fajar Sidiq Widodo, 2024).

Inovasi dalam ekonomi digital menjadi pendorong utama pertumbuhan industri kreatif dan teknologi di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, dan *Internet of Things* (IoT), berbagai sektor mulai mengadopsi sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Perlindungan hukum terhadap inovasi ini menjadi krusial, terutama dalam menjaga

hak atas kekayaan intelektual serta menghindari eksploitasi yang tidak sah. Misalnya, *startup* teknologi dan perusahaan rintisan yang berbasis inovasi digital membutuhkan kepastian hukum agar dapat berkembang tanpa ancaman pelanggaran hak cipta atau penyalahgunaan paten. Pemerintah Indonesia juga telah mendukung ekosistem inovasi ini melalui kebijakan seperti regulasi *sandbox* untuk *fintech* serta insentif bagi pengembang teknologi baru.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi digital yang pesat juga menuntut adanya regulasi yang jelas untuk menjaga persaingan yang sehat serta perlindungan konsumen. Sektor *e-commerce*, misalnya, telah menjadi salah satu pilar ekonomi nasional dengan nilai transaksi yang terus meningkat setiap tahun. Namun, tanpa regulasi yang kuat, ada potensi monopoli oleh platform besar yang dapat merugikan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi serta memastikan bahwa inovasi dalam ekonomi digital tetap berorientasi pada inklusivitas dan keberlanjutan. Dengan regulasi yang mendukung inovasi sekaligus melindungi kepentingan publik, Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi digitalnya tanpa mengorbankan hak-hak dasar masyarakat (Muhammad Fajar Sidiq Widodo et al., 2024).

Selain perlindungan individu, aspek perlindungan kelompok masyarakat juga menjadi perhatian dalam kajian hukum digital. Misalnya, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial dapat merugikan kelompok tertentu dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi masalah ini melalui regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, penerapan UU ITE juga sering menjadi kontroversi karena adanya pasal karet yang berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak dasar, seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Secara keseluruhan, tantangan hukum dalam perlindungan hak dasar dan digital di Indonesia mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam regulasi dan penegakan hukum. Di satu sisi,

hukum harus mampu melindungi hak kekayaan intelektual, privasi, dan keamanan transaksi digital, tetapi di sisi lain juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil, diharapkan regulasi dan penegakan hukum di Indonesia dapat lebih adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu memberikan perlindungan yang efektif dalam era digital.

Terdapat 3 hal penting dan utama dalam melihat peluang dan tantangan dalam Hukum Siber: *Pertama*, Kepastian Hukum dalam Pembuktian dan Penegakan Hukum; *Kedua*, Keamanan Nasional dan *Ketiga*, Perbedaan Regulasi Antar Negara.

1. Kepastian hukum dalam Pembuktian dan Penegakan Hukum

Para penegak hukum kesulitan soal pembuktian dan penegakan hukum perkara yang masuk dalam kategori “maya” segala sesuatu yang terlihat semu. Kegiatan siber dewasa ini tidak sesederhana peristiwa pencurian listrik untuk pertama kali diperiksa dan diputuskan. Sangat kompleks dan semakin kompleks.

Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai jenis kejahatan siber pun semakin kompleks. Kini perkara yang lebih rumit seperti peretasan, pencurian data, hingga kejahatan berbasis kecerdasan buatan mulai bermunculan. Pola kejahatan yang semakin canggih ini membutuhkan metode penyelidikan yang lebih maju serta regulasi yang terus diperbarui agar tetap relevan dengan kondisi zaman. Tanpa pembaruan regulasi yang cepat, celah hukum akan semakin banyak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.

Selain kompleksitas teknis, tantangan lainnya adalah yurisdiksi hukum yang berbeda di tiap negara. Kejahatan siber sering kali dilakukan lintas batas negara, sehingga penyelidikan dan penuntutan menjadi lebih sulit. Pelaku bisa saja berada di satu negara, sementara korbannya berada di negara lain, yang memiliki perbedaan aturan hukum terkait kejahatan siber. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi kunci utama dalam memberantas kejahatan digital. Perjanjian ekstradisi dan koordinasi antarnegara sangat dibutuhkan agar pelaku kejahatan dapat diproses hukum dengan efektif.

Proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus siber sering kali berlangsung lambat dan tidak efektif. Banyak perkara yang berlarut-larut karena kurangnya bukti yang kuat serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap teknologi digital. Hal ini menyebabkan pelaku kejahatan siber sering kali lolos dari jerat hukum atau mendapatkan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kepastian hukum, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada (Danrivanto Budhijanto, 2024).

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak hukum menghadapi kejahatan siber. Literasi digital yang rendah membuat banyak orang mudah menjadi korban, baik dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, maupun penyebaran hoaks. Oleh karena itu, edukasi dan kesadaran mengenai keamanan digital perlu terus ditingkatkan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih waspada dan tidak mudah terjebak dalam jebakan siber yang semakin beragam.

Dengan semakin majunya teknologi, tantangan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber akan terus bertambah. Para penegak hukum dituntut untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman, baik dalam hal teknologi maupun regulasi. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga internasional, sehingga masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Jika tidak ada langkah nyata dalam menghadapi tantangan ini, maka kejahatan siber akan terus berkembang dan semakin sulit untuk diberantas.

2. Keamanan Nasional

Keamanan nasional di bidang hukum siber menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya ketergantungan Indonesia pada teknologi informasi dan komunikasi. Ancaman siber dapat mengganggu stabilitas negara, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial. Serangan siber seperti peretasan data pemerintah, sabotase infrastruktur kritis, dan penyebaran disinformasi dapat

menimbulkan kerugian besar. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang kuat untuk mengantisipasi dan menanggulangi ancaman tersebut. Hal ini menuntut peran aktif dari para ahli hukum dalam merumuskan regulasi yang adaptif terhadap dinamika ancaman siber.

Salah satu ancaman utama dalam hukum siber adalah serangan *malware* yang dapat mencuri data sensitif dan merusak sistem elektronik. Selain itu, serangan *ransomware* yang mengenkripsi data penting dan meminta tebusan juga menjadi ancaman serius. *Phishing* dan *social engineering* digunakan untuk menipu individu agar memberikan informasi rahasia. *Distributed Denial of Service* (DDoS) dapat melumpuhkan layanan online dengan membanjiri trafik. Ancaman-ancaman ini memerlukan respons hukum yang tegas dan *up-to-date* untuk melindungi kepentingan nasional.

Salah satu ancaman signifikan adalah serangan *ransomware* yang menargetkan lembaga pemerintah. Pada Juli 2024, Indonesia mengalami serangan *ransomware* besar yang memengaruhi lebih dari 160 lembaga pemerintah, mengakibatkan gangguan pada layanan seperti imigrasi dan operasi bandara. Kelompok peretas yang dikenal sebagai Brain Cipher awalnya menuntut tebusan sebesar \$8 juta, tetapi kemudian memberikan kunci dekripsi secara gratis. Insiden ini menyoroti kerentanan infrastruktur digital Indonesia dan pentingnya memiliki strategi keamanan siber yang efektif (Ananda Teresia, 2024).

Selain itu, pada September 2024, terjadi dugaan pelanggaran data yang melibatkan nomor identifikasi wajib pajak jutaan individu, termasuk Presiden Joko Widodo dan para menterinya. Pelanggaran ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan data pribadi dan potensi penyalahgunaan informasi sensitif. Kasus ini menekankan perlunya penegakan hukum siber yang lebih ketat dan peningkatan keamanan data di lembaga pemerintah.

Di sisi lain, perkembangan hukum siber juga membuka peluang untuk memperkuat keamanan nasional. Penerapan regulasi yang komprehensif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap praktik keamanan siber. Kerja sama

internasional dalam penegakan hukum siber memungkinkan pertukaran informasi dan strategi untuk menghadapi ancaman global. Selain itu, pengembangan kapasitas dan kompetensi di bidang hukum siber dapat menciptakan tenaga ahli yang mampu merespons tantangan siber secara efektif. Peluang-peluang ini harus dimanfaatkan untuk membangun ekosistem siber yang aman dan *resilient*.

Fakta menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami berbagai insiden keamanan siber yang signifikan. Serangan siber terus menyasar Indonesia, termasuk organisasi yang bisa membawa beragam dampak merugikan. Ketua MPR Bambang Soesatyo menuturkan perlunya pembentukan Angkatan Siber sebagai respons terhadap perkembangan teknologi militer dan posisi geopolitik Indonesia. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta juga ditingkatkan untuk memperkuat pertahanan siber nasional. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi ancaman siber (Agustinus Mario Damar, 2024).

3. Perbedaan Regulasi Antar Negara

Penegakan hukum siber dalam aspek lintas negara menjadi tantangan besar karena setiap negara memiliki regulasi yang berbeda. Kejahatan siber, seperti peretasan, pencurian data, dan penipuan daring, sering kali dilakukan oleh pelaku yang berada di luar yurisdiksi negara korban. Hal ini membuat proses investigasi dan penuntutan menjadi sulit karena harus melibatkan kerja sama internasional. Selain itu, perbedaan kebijakan mengenai ekstradisi dan perlindungan data dapat menghambat upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan standar global yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan negara dalam menangani kejahatan siber.

Anonimitas di dunia maya menjadi salah satu faktor utama yang menyulitkan identifikasi pelaku kejahatan siber. Pelaku sering menggunakan teknologi enkripsi, jaringan virtual pribadi (VPN), dan identitas palsu untuk menyembunyikan jejak mereka. Dalam banyak kasus, server yang digunakan untuk melakukan

kejahatan berada di berbagai negara yang memiliki regulasi berbeda. Hal ini menambah tantangan bagi aparat penegak hukum dalam melacak dan menangkap pelaku. Oleh karena itu, koordinasi antara badan intelijen siber internasional sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan teknis dan hukum (Muhammad Fajar Sidiq Widodo, 2023).

Selain tantangan teknis, ada juga kendala diplomasi dalam menangani kejahatan siber lintas negara. Tidak semua negara memiliki hubungan yang baik, sehingga permintaan ekstradisi atau bantuan hukum sering kali ditolak. Beberapa negara bahkan dianggap sebagai "surga" bagi pelaku kejahatan siber karena lemahnya regulasi dan kurangnya kerja sama dengan komunitas internasional. Hal ini menyebabkan banyak kasus kejahatan siber tidak dapat ditindak secara efektif. Oleh sebab itu, diperlukan perjanjian internasional yang lebih kuat untuk memastikan kepatuhan dan kerja sama antarnegara.

Upaya penegakan hukum siber juga harus memperhitungkan hak privasi dan kebebasan individu di dunia digital. Beberapa negara menerapkan regulasi ketat yang memungkinkan pemerintah mengakses data pengguna dengan mudah, sementara negara lain lebih protektif terhadap privasi warganya. Hal ini menciptakan dilema bagi lembaga penegak hukum dalam menyeimbangkan antara keamanan dan hak asasi manusia. Keputusan untuk membatasi atau mengawasi aktivitas daring harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum dan etika. Oleh karena itu, regulasi yang adil dan transparan sangat dibutuhkan dalam menangani kejahatan siber lintas negara.

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional menjadi sangat penting. Perusahaan teknologi memiliki peran besar dalam membantu penegakan hukum dengan menyediakan akses ke data yang relevan sesuai dengan prosedur hukum. Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai keamanan siber juga perlu ditingkatkan untuk mencegah potensi kejahatan. Investasi dalam teknologi keamanan digital dan peningkatan kapasitas penegak hukum juga menjadi kunci dalam menghadapi kejahatan siber.

Dengan pendekatan yang komprehensif, tantangan dalam penegakan hukum siber lintas negara dapat diminimalkan, sehingga dunia digital menjadi lebih aman bagi semua pengguna.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang sekaligus tantangan dalam penegakan hukum siber di Indonesia. Di satu sisi, era digital memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari transaksi keuangan, komunikasi, hingga akses terhadap informasi. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membawa risiko kejahatan siber yang semakin kompleks, seperti peretasan, pencurian data, dan penyebaran informasi palsu. Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini agar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Tantangan terbesar dalam hukum siber adalah pembuktian dan penegakan hukum yang masih sulit dilakukan akibat sifat maya dari kejahatan ini. Regulasi yang ada, seperti UU ITE, masih memiliki berbagai kelemahan, baik dalam hal substansi maupun implementasi. Selain itu, penegak hukum sering kali belum memiliki keahlian yang cukup dalam bidang forensik digital, sehingga proses penyelidikan dan peradilan terhadap kasus-kasus siber sering kali tidak efektif. Belum lagi, perbedaan yurisdiksi antarnegara juga menjadi hambatan dalam menangani kejahatan siber yang bersifat lintas batas.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan kepastian hukum yang lebih kuat dan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi agar lebih jelas dan tidak multitafsir, serta memperkuat kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan siber. Selain itu, aparat penegak hukum harus terus meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani kasus-kasus digital. Dengan adanya sistem hukum yang lebih tangguh dan modern, Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, sekaligus memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warganya.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi & Ardi Ferdian. (2023). Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Media Nusa Creative.
- Agustinus Mario Damar. (2024, September 24). Serangan Siber Ancam Organisasi di Indonesia, Butuh Solusi Cerdas—Tekno Liputan6.com.
<https://www.liputan6.com/tekno/read/5710212/serangan-siber-ancam-organisasi-di-indonesia-butuh-solusi-cerdas>
- Ahmad M. Ramli. (2004). Cyber Law dan HAKI: Dalam Sistem Hukum Indonesia. Refika Aditama.
- Ananda Teresia. (2024, July 12). [Review of Indonesia says it has begun recovering data after major ransomware attack, by Edwina Gibbs]. Reuters.
<https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/indonesia-says-it-has-begun-recovering-data-after-major-ransomware-attack-2024-07-12/>
- Danrivanto Budhijanto. (2024). Revolusi Cyberlaw Indonesia: Revisi UU OTE 2024, Kedaulatan Digital dan Kecerdasan Artifisial. Refika Aditama.
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo. (2023). Teknologi dan Privasi: Tantangan Baru Bagi Tata Negara. In Erifendi Churniawan (Ed.), Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman. Sada Kurnia Pustaka.
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo. (2024). Perlindungan Data Pribadi dalam Konteks Hukum Keperdataan. In Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital. Sada Kurnia Pustaka.
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Anni Nur Rohmah, & Muhammad Ahza Ali Musthofa. (2024). Redefining Mechanism of Checks and Balances of Indonesian National Police Duties in Cyber Space against Citizens' Human Rights. 62–74.

Tasya Safiranita Ramli, Ega Ramadayanti, Maudy Andreana Lestari, & Rizki Fauzi. (2023). Hak Cipta dalam Perspektif Cyber Law (Rika Ratna Permata, Ed.). Refika Aditama.

Tasya Safiranita Ramli, Reihan Ahmad Millaudy, Muhammad Jaka Hidayat, Muhammad Rifqi Hariri, & Wisantoro Nusada Wibawanto. (2023). Cyber Security: Pelindungan Hak Cipta pada Layanan Telekomunikasi di Indonesia (Ahmad M. Ramli & Rika Ratna Permata, Eds.). Refika Aditama.

PROFIL PENULIS



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2019. Riwayat pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program studi Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.



BAB 14

HUKUM HAK ASASI

MANUSIA DI

INDONESIA

Ade Kosasih, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu



Hubungan Hukum dan Manusia

Dalam memahami eksistensi manusia, kita tidak dapat terlepas dari tiga dimensi penting yang membentuk identitasnya: sebagai makhluk spiritual, makhluk sosial, dan makhluk individual (*monopluralis*) (Syahrin, dkk, 2020). Sebagai makhluk spiritual, manusia menyadari bahwa ia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kesadaran tersebut melahirkan hubungan intrinsik antara manusia dengan Tuhan, yang memengaruhi pandangan hidup dan perilakunya. Dalam konteks ini, nilai-nilai ketuhanan menjadi landasan moral yang mengarahkan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa spiritualitas memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan etika seseorang, yang pada gilirannya berimplikasi pada interaksi sosialnya.

Sementara manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan interaksi dengan manusia yang lainnya (*zoon politicon*) (Apeldoorn, 1994) Interaksi dengan manusia lain menciptakan struktur masyarakat yang kompleks, di mana hukum berfungsi sebagai alat pengatur yang berfungsi untuk mencegah konflik dan sekaligus menyelesaikan konflik jika sudah terlanjur terjadi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum itu lahir di tengah masyarakat, sebagaimana pernyataan Marcus Tullius Cicero seorang filsuf Romawi yang menyatakan *ubi societes ibi ius* (dimana ada masyarakat, di situ ada hukum) (Putro, 2024).

Sebagai instrumen pengatur, hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tetapi juga untuk mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam negara-negara Afrika dan Asia, materi hukum banyak dipengaruhi oleh aspek non hukum seperti agama dan adat istiadat. Hal ini berbeda dengan negara-negara di Eropa dan Amerika yang cenderung sekuler (Manski, 2006).

Indonesia menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup, cita hukum (*rechtsidee*), sekaligus norma dasar (*grundnorm*) bersumber dari jiwa bangsa (*volksgeist*), yang seharusnya menjadi bagian integral dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, hukum yang dibangun harus mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yakni melalui sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang mengakui manusia

sebagai makhluk individual, dan juga mengakui manusia sebagai makhluk sosial melalui sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia

Selama masa kolonial, hak asasi manusia di Indonesia sangat terabaikan. Penjahat Belanda telah melakukan berbagai pelanggaran HAM, seperti perampasan hak milik warga masyarakat melalui kebijakan hukum agraria (*domain verklaring*), eksploitasi manusia melalui kerja paksa, pembebanan pajak atau upeti yang tinggi dan pembunuhan dan penindasan lainnya terhadap rakyat Indonesia. Hal ini menciptakan kesadaran awal akan pentingnya HAM, yang kemudian menjadi salah satu pendorong perjuangan kemerdekaan.

Pada mulanya, dalam rancangan naskah UUD 1945 yang dibahas dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945 tidak memuat sama sekali ketentuan mengenai HAM. Hal ini dikarenakan para penyusun rancangan UUD, khususnya Soekarno dan Soepomo sependapat bahwa UUD yang hendak disusun haruslah berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu asas yang sama sekali menentang paham liberalisme dan individualisme. Sehingga menurut Soekarno hak-hak warga negara (*right of the citizen*) seperti yang dimuat dalam konstitusi Prancis tidak perlu dimuat (Asshiddiqie, 2005).

Sejalan dengan pendapat Soekarno tersebut, Soepomo berpendapat bahwa negara harus berfungsi sebagai entitas yang mempersatukan masyarakat dalam satu kesatuan yang utuh yaitu bersatunya jiwa dan rakyat atau dapat disebut sebagai negara integralistik. Jadi negara yang demikian adalah negara yang dibangun dari rasa kekeluargaan sehingga menurutnya hak-hak individu harus ditempatkan dalam konteks kolektivitas dan kepentingan masyarakat, oleh karena itu tidak perlu diatur di dalam UUD (Yamin, 1959).

Pendapat Soekarno dan Soepomo tersebut ditanggapi oleh Muhammad Hatta, bahwa ia setuju negara mengurus dan membangun masyarakat baru berdasarkan prinsip gotong royong, dan usaha bersama memperbaharui masyarakat. Namun, di sisi lain ia yang mengkhawatirkan jika tidak adanya jaminan perlindungan kepada

rakyat mengenai hak untuk mengeluarkan suara, berkumpul, bersidang atau bersurat dan lain-lain, maka kemungkinan akan terjadi suatu bentukan negara yang tidak disetujui yaitu suatu keadaan "*kadaver discipline*" seperti yang terjadi di Rusia dan Jerman yang menjelma menjadi negara kekuasaan. (Setneg, 1995).

Pendapat Muhammad Hatta tersebut kemudian didukung oleh Muhammad Yamin yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada hubungannya antara perlindungan hak-hak dasar warga negara dengan liberalisme dan individualisme. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar Dai Nippon dan Republik Tiongkok pun tetap mengatur kemerdekaan dan kebebasan warga negara, karena hal tersebut merupakan suatu keharusan (Yamin, 1959).

Kompromi tersebut menghasilkan pengaturan HAM yang dimuat dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34 UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 (Manan, 2006). Walaupun pengaturan HAM tersebut masih bersifat sumir jika dibandingkan dengan ketentuan HAM dalam UUD 1945 pasca amandemen, namun pengaturan tersebut sudah dirasakan cukup untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak individu, pada saat itu, Bahkan pengaturan HAM dalam UUD 1945, lebih dahulu dari pada *Universal Declaration of Human Right* yang digagas oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai mengakui pentingnya HAM. Dalam Pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Namun, implementasi HAM masih mengalami banyak distorsi, terutama di awal era pemerintahan Soeharto. Kebebasan berkumpul, bersuara dan mengeluarkan pendapat dibatasi. Sistem kepartaian yang semula menganut sistem multi partai dirampingkan menjadi tiga partai. Setiap pertemuan, rapat-rapat yang diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan selalu diawasi oleh Pemerintah.

Tidak hanya itu, aktivis-aktivis demokrasi yang mengkritik pemerintah ditangkap tanpa proses peradilan yang jelas. Bahkan sebagian aktivis tidak diketahui nasibnya sampai sekarang. Belum lagi tindakan kekerasan terhadap warga sipil seperti yang terjadi di

Tanjung Periok, di Aceh pada masa ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), Timor Timur, sampai menjelang era reformasi pada tahun 1998, yaitu tragedi Semanggi.

Reformasi ketatanegaraan pada tahun 1998 menjadi titik balik bagi penegakan HAM di Indonesia. Berbagai kebijakan baru dikeluarkan untuk memperbaiki kondisi HAM, termasuk pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pengadilan HAM. Menurut Muladi (2001), reformasi hukum ini menciptakan harapan baru bagi perlindungan HAM di Indonesia. Komitmen menegakkan HAM diawali dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Setelah itu, bermunculan berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan HAM, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pengadilan Anak, dan lain-lain. Namun, masih banyak tantangan dalam implementasinya, termasuk kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Konsep HAM Pancasila

Dalam negara hukum *rechtstaat* versi F.J Stahl (Fadjar, 2005), negara hukum *the rule of law* versi A.V. Dicey (1952) maupun negara hukum Pancasila (Azhar, 2004), selalu memasukkan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*protection of human right*) sebagai unsur penting dalam konstitusinya. Perbedaannya hanya terletak dari sejarah dan cara pengakuan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang banyak dipengaruhi oleh aspek budaya dan agama. Misalnya, di negara-negara liberal hak asasi manusia merupakan hal utama yang wajib dilindungi. Sedangkan di negara-negara yang menganut paham sosialis atau komunis, hak asasi manusia sangat dibatasi oleh kepentingan umum.

Sebagai hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang sejak ia dilahirkan di muka bumi, manusia memiliki kebebasan untuk

menentukan segala tindakannya. Namun dalam perspektif Pancasila, kebebasan bertindak tersebut harus dilakukan secara beradab. Artinya dengan tidak melanggar hak-hak individu orang lain dan tunduk pada pembatasan-pembatasan oleh hukum demi kepentingan umum. Pada tataran ini terdapat titik keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Nilai-nilai individual dan sosial ini tercermin dalam Pancasila Sila Kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Sila Kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Nilai kemanusiaan mengandung makna kebebasan seseorang untuk menentukan orientasi dan relasi-relasi eksistensialnya dalam komunitas. Supaya kebebasan tersebut tidak destruktif dan berkeadilan, maka batas kebebasan tersebut adalah terhenti ketika ia mulai mengancam kebebasan orang lain maupun mengancam kepentingan umum (Samho, 2016). Di sinilah titik temu antara “kemanusiaan yang adil dan beradab dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sehingga menciptakan suatu struktur masyarakat yang harmonis, teratur, saling menghormati, toleransi, tidak individualis, tolong menolong, gotong royong, dan kekeluargaan.

HAM itu sendiri di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diartikan sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Ketentuan tersebut sangat mencerminkan Pancasila sebagai sistem nilai yang menjadi falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia.

Definisi HAM tersebut mencerminkan bahwa eksistensi manusia Indonesia itu tidak semata-mata sebagai makhluk individu dan sosial saja tetapi yang paling esensi adalah pengakuan bahwa manusia juga sebagai makhluk spiritual yaitu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi tersebut semata-mata ada karena hadiah tanpa pamrih dari Tuhan Yang Maha Esa supaya manusia bisa hidup sebagai manusia yang seutuhnya. Oleh karena itu, dalam definisi yang sama secara implisit mengandung kewajiban asasi atau kewajiban dasar yang

dibebankan kepada negara, pemerintahan, dan setiap orang untuk mengakui, menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi orang lain (Sabon, 2014).

Jadi konsep HAM Pancasila memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan konsep HAM liberalis dari dunia barat yang lebih mengutamakan kebebasan individu dari pada kepentingan umum maupun konsep HAM sosialis dari dunia timur yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat umum/sosial dari pada kepentingan individu. Konsep HAM Pancasila tidak memiliki kecenderungan ke salah satu kepentingan tersebut melainkan berada pada titik keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Selain itu, pengaturan HAM Pancasila juga disertai pengaturan tentang kewajiban dasar sebagai penyeimbang.

Jenis-jenis Pelanggaran HAM

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk manusia. Di Indonesia, isu HAM menjadi sangat penting mengingat sejarah panjang pelanggaran yang terjadi, terutama selama masa kolonial, Orde Baru, dan berbagai kekerasan aparatur terhadap masyarakat sipil yang terjadi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, seperti kasus penembakan anggota FPI di Km 50, kasus kerusuhan di stadion Kanjuruhan Malang, kekerasan aparatur terhadap warga sipil pada kasus Nagari Air Bangis dan Rempang-Galang di Kepulauan Riau belum ada yang diselesaikan secara tuntas. Menurut laporan Amnesty International, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal pelanggaran HAM, termasuk tindakan kekerasan, diskriminasi, dan penangkapan sewenang-wenang (Amnesty Internasional, 2022).

Beranjak dari kasus-kasus tersebut di atas, disadari betapa pentingnya Hukum HAM di Indonesia berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga harkat dan martabat manusia Indonesia. Penerapan hukum ini penting untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai, adil dan beradab. Dengan adanya hukum HAM, diharapkan setiap individu memahami hak dan kewajibannya sesuai batas-batas yang diatur oleh undang-undang, sehingga dapat hidup dengan aman dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada tindakan sewenang-wenang (Mahdi, 2022). Menurut data dari Komnas HAM,

terdapat peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari, yang tercermin dalam berbagai aksi protes dan kampanye (Komnas HAM, 2021).

1. Pelanggaran Hak Sipil dan Politik

Pelanggaran HAM di Indonesia sering kali terjadi dalam bentuk penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Menurut laporan Human Rights Watch, banyak aktivis dan jurnalis yang mengalami intimidasi dan ancaman (Human Rights Watch, 2022).

2. Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pelanggaran HAM juga terjadi dalam konteks ekonomi, sosial, dan budaya, seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan pelanggaran hak atas pendidikan dan kesehatan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan akses terhadap layanan dasar di berbagai daerah (BPS, 2023).

3. Kategori Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat terdiri dari dua bentuk kejahatan yaitu kejahatan genosida (*crime of genocide*) dan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*). Kejahatan genosida adalah kejahatan yang dilakukan untuk memusnahkan atau menghabisi suatu kelompok tertentu baik berdasarkan ras, etnis, suku, bangsa, golongan, maupun agama. Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang massif, sistematis yang ditujukan kepada warga sipil.

Perbedaan keduanya terletak pada kelompok yang menjadi sasarannya. Kelompok sasaran genosida diarahkan pada kelompok suku atau ras, atau bangsa, atau etnis, atau golongan atau agama tertentu. Sedangkan kejahatan kemanusiaan sasarannya diarahkan pada kelompok masyarakat sipil tertentu tanpa memperhatikan unsur golongan, ras, suku, bangsa, etnis, maupun agama tertentu (Sabon, 2014).

4. Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat

Pelanggaran HAM tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, konflik

sosial, dan hilangnya rasa aman di masyarakat. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, 70% responden merasa tidak puas dengan penegakan HAM di negara ini (LSI, 2023).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komnas HAM pertama kali dibentuk pada tahun 1993 melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan HAM di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tujuan, struktur, tugas, fungsi dan kewajiban Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diatur lebih rinci.

Undang-undang HAM ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi Komnas HAM untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM bertugas untuk memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Fungsi utama Komnas HAM meliputi penyelidikan pelanggaran HAM, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, serta melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas ini, Komnas HAM mengadakan diseminasi, seminar, lokakarya, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

Komnas HAM juga berperan dalam advokasi dan mediasi dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat, Komnas HAM sering kali berupaya untuk menjembatani antara pihak-pihak yang bersengketa, baik itu individu, kelompok masyarakat, maupun pemerintah. Upaya mediasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif, sehingga semua pihak dapat memahami perspektif masing-masing. Dalam banyak kasus, mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM berhasil menghasilkan kesepakatan yang memuaskan semua pihak, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketegangan sosial.

Meskipun Komnas HAM telah berperan penting dalam mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM, lembaga ini sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya dukungan dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Dalam laporan tahunan Komnas HAM, terdapat peningkatan jumlah kasus yang ditangani setiap tahun, yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia semakin meningkat (Komnas HAM, 2022). Namun, tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah, upaya-upaya ini sering kali terhambat. Misalnya, dalam beberapa kasus, penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM tidak mendapatkan akses yang memadai untuk mengumpulkan bukti atau melakukan wawancara dengan saksi, karena adanya penolakan dari pihak-pihak tertentu.

Selain itu, kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga Penyelidik dan Penyidik yang tidak dibekali dengan kewenangan untuk melakukan Penuntutan dalam perkara atau kasus pelanggaran HAM, mengakibatkan Komnas HAM tidak dapat berbuat banyak terhadap temuan-temuannya di lapangan yang dilimpahkan kepada Kejaksaan sebagai lembaga yang melakukan Penuntutan. Kelangsungan perkara yang ditangani oleh Komnas HAM sangat bergantung pada Kejaksaan. Ketika Kejaksaan tidak melanjutkan perkara tersebut, maka berakhir lah Upaya penegakkan HAM oleh Komnas HAM. Sehingga banyak kasus-kasus yang telah diselidiki dan disidik oleh Komnas HAM berakhir tanpa ujung.

Pada intinya, Komnas HAM memainkan peran yang sangat penting dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan landasan hukum yang kuat dan berbagai fungsi yang diemban, Komnas HAM memiliki potensi untuk menjadi lembaga yang efektif dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia. Namun, tantangan yang dihadapinya, baik dari segi dukungan politik maupun cacat bawaan secara yuridis, memerlukan perhatian serius. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara Komnas HAM, pemerintah, dan masyarakat agar tujuan perlindungan hak asasi manusia dapat tercapai dengan optimal. Melalui upaya bersama, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih menghargai dan melindungi hak asasi manusia bagi semua warganya.

Pengadilan Hak Asasi Manusia

Bertitik tolak dari perkembangan hukum yang semakin kompleks, baik ditinjau dari perspektif kepentingan nasional maupun dari perspektif kepentingan internasional (Kosasih, 2024), penting untuk memahami bahwa pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia tidak hanya merupakan langkah hukum, tetapi juga sebagai wujud komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pengadilan ini dibentuk untuk membangun keamanan dan perdamaian nasional serta untuk meningkatkan kepercayaan internasional terhadap komitmen Indonesia (Jumroh, 2019) dalam penegakan dan pemajuan HAM. Dalam konteks ini, Pengadilan HAM berfungsi sebagai pengadilan khusus untuk menangani pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang merupakan isu krusial dalam konteks global saat ini (Somi, 2008).

Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pengadilan HAM berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat, yang mencakup tindakan-tindakan yang sangat serius dan merugikan kemanusiaan. Proses hukum di Pengadilan HAM melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari penuntutan, pembuktian, hingga putusan. Setiap tahapan ini memiliki tantangan tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum Pengadilan HAM memiliki otoritas, dalam praktiknya, pelaksanaan hukum tersebut sering kali terhambat oleh berbagai faktor eksternal dan internal.

Pengadilan HAM ini merupakan salah satu kamar khusus pada Pengadilan Negeri yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Keberadaannya sebagai entitas yang terpisah menunjukkan pentingnya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang membutuhkan perhatian dan keahlian khusus. Namun, meskipun telah ada struktur yang jelas, tantangan dalam pelaksanaan hukum tetap ada. Misalnya, dalam kasus Tragedi Semanggi yang terjadi pada tahun 1998, banyak pihak yang merasa bahwa proses hukum yang berlangsung tidak sepenuhnya transparan dan akuntabel. Kasus ini

menjadi salah satu contoh bagaimana proses hukum di Pengadilan HAM dapat terhambat oleh berbagai faktor, termasuk politik dan kepentingan sosial yang lebih luas.

Beberapa kasus terkenal yang ditangani oleh Pengadilan HAM, seperti kasus Tragedi Semanggi dan pelanggaran HAM di Aceh, menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam penegakan hukum, masih banyak kasus lain yang belum mendapatkan perhatian yang cukup. Kasus-kasus tersebut sering kali melibatkan pelanggaran serius yang berdampak pada banyak orang, dan keengganan untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Menurut R. Wiyono (2006), terkadang putusan pengadilan dianggap tidak memadai dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting dalam memberikan advokasi dan tekanan untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak dibiarkan tanpa penanganan yang memadai.

Intinya, meskipun Pengadilan HAM di Indonesia telah dibentuk sebagai langkah positif dalam penegakan hak asasi manusia, namun faktanya masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa pengadilan HAM ini dapat berfungsi secara optimal. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum, dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak, dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kinerja pengadilan, diharapkan ke depan Pengadilan HAM dapat lebih efektif dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Apeldoorn, Van. (1994). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhary, Muhammad Tahir. (2004). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madina dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana.
- Dacey, A.V., Hon, D.C.L. (1952). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan and Co. Limited.
- Fadjar, Mukthie. (2005). *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia, Lembaga Survei. (2023). *Survei Kepuasan Publik terhadap Penegakan HAM*, Jakarta: LSI.
- Indonesia, Sekretariat Negara Republik. (1995). *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Internasional, Amnesty. (2022). *Indonesia 2021/2022*, Jakarta: Amnesty Internasional.
- Jumroh, Kalimatul. dan Ade Kosasih. (2019), *Pengembalian Aset Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003)*, Bengkulu: Zigie Utama.
- Kosasih, Ade. (2024). *Reformasi Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Mahdi, Imam., Ade Kosasih, dan Etry Mike. (2022). *Model Resolusi Konflik Hak Ulayat dalam Pendekatan Restorative Justice*,
- Manan, Bagir. (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni.

- Manski, Werner. (2006). *Comparative Law in a Global Context (The Legal System of Asia and Africa*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi. (2021). *Laporan Tahunan 2021*, Jakarta: Komnas HAM.
- Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi. (2022). *Laporan Tahunan 2022*, Jakarta: Komnas HAM.
- Muladi. (2001). *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.
- Putra, Widodo Dwi. (2024). *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Metaverse*, Jakarta: Kencana.
- Sabon, Max Boli. (2014). *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Samho, Bartolomeus. (2012). *Nilai Filosofis Sila V: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, dalam Andreas Doweng Bolo, dkk, *Pancasila kekuatan Pembebas*, Bandung: Kanisius.
- Somi, Elektison. (2008). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum*, Palembang: Tunas Gemilang.
- Statistik, Badan Pusat. (2023). *Statistik Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: BPS.
- Syahrin, Alvi. Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa. (2020). *Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Watch, Human Rights. (2022). *World Report 2022: Events of 2021*, Jakarta: Human Rights Watch.
- Wiyono, R. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Yamin, Muhammad. (1959). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djakarta: Prapantja.

PROFIL PENULIS



Ade Kosasih, S.H., M.H.

Lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 1982. Penulis merupakan alumni 2004 pada Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H. dengan konsentrasi Hukum Pidana. Melanjutkan S2 tahun 2005-2007 pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan konsentrasi Hukum Otonomi Daerah. Tahun 2024-sekarang menempuh Program Doktor Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis mengawali karier sebagai Advokat pada tahun 2008-2010 sekaligus merangkap sebagai Dosen Luar Biasa pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dan Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H. Pada tahun 2010, Penulis diangkat sebagai CPNS Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah dan sempat menduduki jabatan sebagai Kasubbag Bantuan Hukum & HAM dan Kasubbag Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada tahun 2016 Penulis pindah ke UIN Fatmawati Sukarno dan menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno. Penulis pernah menjadi Ketua Prodi Hukum Tata Negara 2017-2021 dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum IAIN Bengkulu 2017-2021. Penulis aktif di luar kampus menjadi Tenaga Ahli Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah (2018-2024), Tenaga Ahli Pemda Kabupaten Kepahiang (2023), Tenaga Ahli Bupati Lebong (2024), dan Tenaga Ahli DPRD Rejang Lebong (2025). Penulis juga aktif menjadi instruktur Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Narasumber, menulis di jurnal dan buku, serta kerap terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik dan Perancangan Peraturan Daerah.

Email Penulis: mrakosasih@gmail.com



BAB 15

DINAMIKA HUKUM

PERKAWINAN DI

INDONESIA

Muhammad Nur Fathoni, S.H.
Institut Agama Islam Negeri Metro



Aspek Hukum: Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)

Perkawinan menjadi salah satu institusi fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki peranan penting dalam membentuk struktur sosial (Jahwa dkk., 2024). Undang-Undang yang mengatur perkawinan menjelaskan dengan jelas bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, di mana tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam konteks ini, diperlukan pemahaman mendalam mengenai esensi dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang syarat, proses, hingga akibat hukum dari perkawinan. Berikut adalah poin-poin utama dari UU tersebut:

1. Tujuan Perkawinan

Salah satu tujuan utama perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Keluarga dianggap sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat pembentukan nilai-nilai moral, etika, dan sosial. Dalam keluarga yang bahagia, setiap anggotanya dapat merasakan kasih sayang, dukungan emosional, dan pertumbuhan bersama. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan fisik dan mental anak-anak, serta membentuk generasi penerus yang berkualitas (Lisnawati, 2022).

Tujuan perkawinan juga mencakup penciptaan ikatan yang kekal. Konsep kekekalan dalam pernikahan menggarisbawahi pentingnya komitmen dan tanggung jawab antara suami dan istri. Pernikahan yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dan mencintai akan dapat bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Ini merupakan fondasi yang diperlukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dalam jangka waktu yang lama.

Pentingnya aspek spiritual juga diakui dalam tujuan perkawinan. Sebagaimana dinyatakan dalam UU, perkawinan dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa dimensi spiritual menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari hubungan suami istri. Keterhubungan

dengan nilai-nilai spiritual diharapkan dapat memberikan pedoman dan ketenangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga (Datu dkk., 2025).

Tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang mencerminkan harapan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini tidak hanya mencakup aspek emosional dan sosial, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang penting. Melalui pemahaman yang jelas mengenai tujuan ini, diharapkan hubungan suami istri dapat terjalin dengan baik dan memberikan dampak positif tidak hanya bagi keluarga itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial dan budaya di Indonesia. Menurut hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah. Dalam konteks ini, Pasal 2 menjadi acuan utama yang menjelaskan tentang legitimasi dan prosedur pelaksanaan perkawinan (Sanger, 2015).

Pertama, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1, perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan keberagaman yang ada di Indonesia, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kepercayaan pribadi. Dengan mengakui hak setiap individu untuk merayakan pernikahan sesuai dengan keyakinan mereka, hukum Indonesia tidak hanya menghormati pluralisme, tetapi juga memberikan space bagi identitas budaya yang berbeda.

Kemudian, dalam Pasal 2 ayat 2, ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini bersifat administratif dan bertujuan untuk memberikan bukti hukum yang sah atas perkawinan yang dilakukan. Dalam konteks ini, pencatatan resmi berguna tidak hanya bagi individu, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dan negara, seperti dalam hal warisan, tanggung jawab

hukum, dan perlindungan hak anak. Tanpa pencatatan yang resmi, status hukum pasangan suami istri dapat dipertanyakan, yang dapat berdampak negatif bagi pihak-pihak yang terlibat.

Peraturan terbaru yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 juga menambah syarat penting bagi calon pengantin, yaitu pembatasan usia minimal. Dalam Pasal 7 ayat 1, disyaratkan bahwa usia minimal untuk pria dan wanita adalah 19 tahun. Pembaruan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap aspek kesehatan mental dan fisik, serta kesiapan emosional individu untuk memasuki jenjang pernikahan. Dengan menetapkan batas usia ini, diharapkan pasangan yang akan menikah dapat lebih matang dalam mengambil keputusan penting dalam hidup mereka.

Syarat-syarat perkawinan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa lembaga perkawinan berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Dengan memahami dan mematuhi syarat perkawinan ini, diharapkan setiap pasangan dapat merasakan kedamaian dan legitimasi dalam ikatan yang mereka bangun. Syarat-syarat ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan landasan penting bagi keberlangsungan perkawinan yang sehat dan harmonis dalam konteks sosial dan budaya Indonesia yang beragam.

3. Persetujuan dan Larangan Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi sosial yang fundamental dalam masyarakat, yang tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, dalam konteks hukum, ada beberapa ketentuan yang mengatur pelaksanaan perkawinan agar sesuai dengan nilai-nilai etika dan norma sosial yang berlaku. Dua aspek penting yang perlu dicermati dalam hal ini adalah persetujuan dari kedua belah pihak dan larangan menikah dengan anggota keluarga dekat.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1, hukum menetapkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam menentukan

pasangan hidup. Persetujuan ini tidak hanya harus diberikan, tetapi juga harus dilakukan tanpa paksaan, penipuan, atau kondisi yang tidak adil. Dalam konteks ini, pentingnya kesepakatan yang tulus dari kedua individu menjadi syarat utama untuk memastikan bahwa ikatan perkawinan dibangun di atas fondasi keridhaan dan komitmen yang kuat (Waluyo, 2020).

Pasal 8 memberi penekanan pada larangan perkawinan dengan anggota keluarga dekat, saudara sepersusuan, atau pihak yang masih terikat perkawinan dengan orang lain. Larangan ini bertujuan untuk menjaga norma sosial dan nilai moral yang penting dalam masyarakat. Menikahi anggota keluarga dekat dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dalam hal kesehatan genetik maupun dalam hubungan sosial di masyarakat. Selain itu, larangan ini juga berfungsi untuk menghindari konflik dalam keluarga, serta mempertahankan struktur sosial yang harmonis (Leswara, 2023).

Larangan menikah dengan pihak yang masih terikat perkawinan dengan orang lain memperjelas bahwa komitmen dalam perkawinan harus dihargai dan dijaga. Pernikahan merupakan janji suci antara dua individu, dan menghormati janji tersebut adalah fondasi penting dalam membangun hubungan yang langgeng. Dengan demikian, larangan ini berkontribusi untuk melestarikan makna dan kesakralan institusi perkawinan.

Persetujuan dan larangan perkawinan bukanlah sekadar norma hukum, melainkan merupakan bagian integral dari pembentukan hubungan yang sehat dan berkelanjutan dalam masyarakat. Persetujuan kedua belah pihak menjamin hak individu untuk memilih, sementara larangan atas perkawinan dengan anggota keluarga dekat dan pihak yang terikat memberikan perlindungan dan keadilan dalam institusi perkawinan. Dengan memahami dan mematuhi ketentuan ini, masyarakat dapat menjaga integritas dan keberlanjutan hubungan perkawinan, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis.

4. Poligami

Poligami, atau praktik memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, merupakan sebuah isu yang kompleks, baik dari

perspektif hukum maupun etika. Dalam beberapa masyarakat, praktik ini diizinkan selama memenuhi kondisi tertentu, seperti ketika seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam konteks hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 4 dan 5, poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan sebagai langkah untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Kurnia & Lestari, 2022).

Pertama, penting untuk memahami kondisi-kondisi yang dapat membenarkan praktik poligami. Misalnya, jika seorang istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan, baik karena alasan fisik maupun psikologis, suami mungkin merasa perlu untuk menikah lagi agar kebutuhan emosional dan sosialnya terpenuhi. Demikian pula, istri yang memiliki cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan mungkin tidak mampu memberikan dukungan yang diharapkan dalam sebuah pernikahan. Dalam kasus seperti ini, adanya istri kedua dapat dianggap sebagai solusi untuk mendapatkan dukungan hidup, serta untuk melanjutkan keturunan, yang sering kali dianggap penting dalam konteks budaya tertentu.

Isu ketidakmampuan seorang istri untuk melahirkan keturunan juga menjadi salah satu alasan yang sering diangkat dalam diskusi tentang poligami. Dalam banyak budaya, terutama yang menjunjung tinggi nilai keturunan, kehadiran anak dianggap sebagai bagian integral dari sebuah pernikahan. Dalam situasi di mana seorang istri tidak dapat memberikan keturunan, suami mungkin memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki anak dan dapat mempertimbangkan untuk menikah lagi, dengan harapan memperoleh keturunan dari istri kedua.

Kondisi-kondisi ini dapat memberikan justifikasi untuk praktik poligami, penting untuk dicatat bahwa izin dari pengadilan merupakan langkah yang tak terelakkan. Proses hukum ini berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang, dan tidak menyebabkan ketidakadilan bagi istri pertama. Pengadilan harus berperan aktif

dalam menilai situasi, melakukan penelitian mendalam mengenai kondisi dan kebutuhan semua pihak yang terlibat, dan memberikan keputusan yang dapat menjamin hak serta kesejahteraan kolektif.

Dalam konteks yang lebih luas, poligami sering kali menghadapi kritik yang menyangkut isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Meskipun hukum dapat memungkinkan praktik ini dalam keadaan tertentu, perdebatan mengenai etikanya tetap relevan. Terlepas dari kondisi yang diizinkan, poligami tetap dapat menimbulkan ketidakadilan dan pertikaian di antara pihak-pihak yang terlibat, terlebih dalam hal pembagian tanggung jawab, hak waris, dan perhatian emosional.

Meskipun poligami dapat diizinkan dalam keadaan tertentu, seperti ketidakmampuan istri untuk memenuhi kewajibannya, adanya cacat atau penyakit yang serius, dan ketidakmampuan untuk memiliki keturunan, perlu ada regulasi yang ketat dan pengawasan hukum dari pengadilan. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak semua individu yang terlibat dan untuk menciptakan keadilan dalam relasi yang kompleks ini. Dialog mengenai poligami harus terus berlangsung, mempertimbangkan baik aspek budaya maupun nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas, dalam rangka mencapai pemahaman yang lebih baik tentang praktik ini dalam konteks modern.

5. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan sebagai institusi sosial dan hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 31 ayat 1 menegaskan bahwa suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga. Hal ini menandakan bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang setara, sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung (Lanawaang & Mesra, 2023).

Kedudukan yang seimbang dalam pernikahan mengarah pada pembagian tanggung jawab yang adil. Suami tidak selalu

diharapkan menjadi pencari nafkah tunggal, dan istri pun tidak seharusnya terjebak dalam stereotip sebagai pengurus rumah tangga semata. Dengan adanya pengakuan hukum ini, pasangan diharapkan dapat saling menghargai dan berkolaborasi dalam menjalankan peran masing-masing. Keseimbangan ini memperkuat fondasi keluarga, memungkinkan setiap individu untuk berkembang baik secara emosional maupun sosial.

Pada Pasal 33 menyoroti hak dan kewajiban suami istri untuk saling mencintai, menghormati, dan membantu. Aspek ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga mendimerikan tanggung jawab sosial yang lebih besar. Mencintai dan menghormati merupakan pilar utama yang harus dijaga, dengan tujuan untuk menciptakan suasana rumah tangga yang penuh kasih sayang dan saling pengertian. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, suami dan istri dituntut untuk berperan aktif dalam mendukung satu sama lain, baik dalam suka maupun duka. Kewajiban untuk saling membantu juga mencakup dukungan finansial, emosional, dan sosial, yang merupakan bagian integral dari hubungan marital (Tarmizi dkk., 2023).

Poin penting lainnya dalam konteks perkawinan adalah status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak sah yang lahir dalam pernikahan memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tua, seperti yang diatur dalam hukum perkawinan. Status hukum ini memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan nafkah dari kedua orang tuanya. Keterkaitan hukum ini juga berimplikasi pada hak waris serta tanggung jawab orang tua dalam pendidikan dan perawatan anak. Dalam hal ini, anak berfungsi sebagai pengikat bagi suami istri, memperkuat ikatan keluarga dan memberikan makna lebih dalam kehidupan bersama.

Konsekuensi hukum dari perkawinan di Indonesia menempatkan suami dan istri dalam posisi yang setara serta menekankan pentingnya saling mencintai, menghormati, dan membantu. Hal ini berdampak positif tidak hanya pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga pada pengasuhan anak yang sah. Keseimbangan peran dalam rumah tangga, ditambah dengan

tanggung jawab hukum terhadap anak, membentuk keluarga yang sehat dan harmonis, serta mendukung perkembangan masyarakat yang lebih baik. Dengan pengaturan ini, diharapkan interaksi dalam keluarga dapat berjalan dengan baik, menciptakan generasi yang berkualitas dan saling menghargai.

6. Perceraian

Perceraian dalam konteks hukum di Indonesia merupakan proses yang tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan. Merujuk pada Pasal 39, proses perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah adanya upaya penyelesaian dari pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia mengutamakan penyelesaian konflik dalam rumah tangga secara damai sebelum memutuskan untuk bercerai. Pendekatan ini tentu mencerminkan upaya untuk mempertahankan keutuhan keluarga serta nilai-nilai sosial yang berlaku (Juanda dkk., 2022).

Adapun alasan-alasan yang membenarkan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Alasan tersebut mencakup perselisihan yang berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, serta pelanggaran kewajiban perkawinan oleh salah satu pihak. Perselisihan yang berlangsung tanpa jalan keluar seringkali mengakibatkan ketidakbahagiaan dalam hubungan, dan jika tidak ditangani dengan baik, dapat menjadi salah satu faktor utama perceraian (Handayani, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang patut diperhatikan. Tindakan kekerasan tidak hanya merusak fisik, tetapi juga mental dan emosional salah satu pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, perceraian sering dianggap sebagai satu-satunya solusi untuk melindungi keselamatan diri (Mayasari, 2013).

Pelanggaran kewajiban perkawinan, seperti ketidaksetiaan atau pengabaian tanggung jawab, juga menjadi salah satu alasan yang sah untuk bercerai. Kewajiban dalam perkawinan bukan

hanya sebatas komitmen, tetapi juga mencakup tanggung jawab emosional dan finansial yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban ini, hubungan tersebut cenderung menjadi tidak seimbang, yang pada gilirannya dapat memicu perceraian (Khumas dkk., 2015).

Perceraian di Indonesia diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa semua upaya penyelesaian konflik dilakukan sebelum keputusan akhir diambil. Alasan-alasan perceraian yang termaktub dalam peraturan hukum mencerminkan pentingnya integritas hubungan pernikahan dan perlunya perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Upaya hukum ini menjadi bagian integral dalam melindungi hak-hak individu dalam konteks perkawinan, serta memastikan keadilan dalam proses perceraian.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Dasar Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar praktik sosial, tetapi juga merupakan suatu akad yang diikat oleh ketentuan dan kaidah syariat. Dalam konteks ini, istilah *miṣāqan ghalīẓan* menjadi sangat relevan, menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu komitmen yang kuat dan serius, di mana setiap pasangan diharapkan untuk menaati perintah Allah. Dalam Pasal 2, dijelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan merupakan sebuah ibadah, menegaskan bahwa setiap langkah dalam perkawinan hendaknya dilaksanakan dengan niat yang tulus untuk memenuhi perintah Ilahi (Waluyo, 2020).

Pentingnya perkawinan dalam Islam tidak hanya terletak pada hubungan antara dua individu, tetapi juga pada tujuan membentuk keluarga yang harmonis. Pasal 3 menegaskan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Istilah *sakinah* menggambarkan suasana tenang dan damai, *mawaddah* menunjukkan cinta kasih yang tulus di antara pasangan, sementara *rahmah* menandakan adanya kasih sayang dan perhatian yang tulus dalam menjalani kehidupan bersama (Syuib & Afdillah, 2019).

Dalam Pencapaian tujuan tersebut memerlukan kerja sama yang erat antara pasangan suami istri. Keduanya harus saling menghormati, memahami, dan mendukung satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya adab dan akhlak dalam berinteraksi, tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga dengan anggota keluarga yang lebih luas.

Sebagai suatu institusi yang memiliki landasan hukum yang kokoh, perkawinan dalam Islam berfungsi sebagai wadah untuk menjaga nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariat, diharapkan setiap pasangan dapat menjadikan rumah tangga mereka sebagai tempat beribadah, di mana setiap anggota keluarga berkomitmen untuk menerapkan ajaran Islam dalam keseharian.

Dasar hukum perkawinan Islam menggarisbawahi pentingnya niat dan tujuan dalam ikatan suci ini. Dengan menjadikan perkawinan sebagai *miṣāqan ghalīzan* dan berorientasi pada pencapaian keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, diharapkan setiap pasangan dapat menjalani kehidupan berumah tangga yang tidak hanya harmonis, tetapi juga penuh berkah dari Allah SWT. Melalui pernikahan, diharapkan masyarakat dapat menciptakan generasi yang tangguh dan berakhlak mulia, serta senantiasa menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial dan budaya, yang tidak hanya mengikat dua individu tetapi juga dua keluarga serta komunitas yang lebih luas. Dalam konteks hukum di Indonesia, terdapat ketentuan khusus yang mengatur syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemahaman yang mendalam tentang syarat dan rukun ini sangat penting untuk menjaga keabsahan dan kesakralan institusi perkawinan.

Rukun perkawinan merujuk pada unsur-unsur yang harus ada agar suatu perkawinan dianggap sah. Rukun tersebut antara lain (Hasanudin dkk., 2023):

- a. Calon Suami: Individu pria yang akan melangsungkan perkawinan.
- b. Calon Istri: Individu wanita yang akan melangsungkan perkawinan.
- c. Wali Nikah: Pihak yang mewakili calon istri dalam pernikahan, biasanya orang tua atau kerabat dekat.
- d. Dua Orang Saksi: Individu yang hadir untuk menyaksikan proses akad nikah dan menandai keabsahan perkawinan.
- e. Ijab Qabul (Pasal 14): Pernyataan kesediaan dan penerimaan dari kedua belah pihak yang dilakukan dalam prosesi akad nikah.

Kelima rukun ini merupakan syarat milik yang esensial dalam pembentukan perkawinan yang sah dan berlandaskan hukum.

Di samping rukun perkawinan, terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi oleh calon mempelai agar perkawinan dapat berlangsung dengan sah. Syarat tersebut meliputi (Subekti, 2010):

- a. Usia: Calon mempelai pria minimal berusia 19 tahun, sedangkan calon mempelai wanita minimal berusia 16 tahun (Pasal 15). Ketentuan ini mengindikasikan perlunya kematangan emosional dan psikologis dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
- b. Persetujuan: Perkawinan memerlukan persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 16). Persetujuan ini menitikberatkan pada pentingnya keselarasan dan kesepahaman antara kedua belah pihak sebelum menginjakkan kaki ke dalam kehidupan pernikahan.

Kedua syarat di atas bersifat legal dan moral, yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memberikan landasan yang kuat bagi kehidupan perkawinan yang harmonis.

Pemahaman tentang syarat dan rukun perkawinan sangat krusial dalam konteks hukum keluarga Indonesia. Rukun perkawinan yang mencakup calon suami, calon istri, wali nikah, saksi, dan *ijab qabul*, bersama dengan syarat mengenai usia dan persetujuan, membentuk kerangka yang jelas dan terstruktur untuk pelaksanaan perkawinan. Dengan memahami dan memenuhi ketentuan-ketentuan ini, pasangan yang akan menikah tidak hanya memastikan keabsahan hukum dari perkawinan mereka tetapi juga menciptakan suatu hubungan yang penuh komitmen dan tanggung jawab.

3. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Setiap perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, pencatatan ini menjadi syarat mutlak, yang bertujuan untuk melindungi hak dan status hukum para pihak yang terlibat dalam pernikahan (Halim, 2020).

Ketika suatu perkawinan tidak dicatatkan di KUA, meskipun secara agama dianggap sah, hal ini tetap menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum yang harus diperhatikan. Salah satu dampaknya berkaitan dengan masalah waris. Dalam hukum positif Indonesia, hanya perkawinan yang terdaftar yang dapat dijadikan dasar dalam pengaturan warisan. Ini berarti bahwa anak dari pasangan yang tidak terdaftar mungkin akan menghadapi kesulitan dalam menghadapi masalah waris, karena status hukum mereka tidak diakui secara formal.

Hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat juga menjadi rentan. Anak-anak dari pasangan yang belum mencatatkan pernikahan mereka mungkin tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya, seperti pengakuan sah sebagai anak, hak nafkah, dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Ketidakpastian ini bisa berimplikasi negatif pada perkembangan psikologis dan sosial anak.

Pencatatan perkawinan di KUA menjadi suatu langkah preventif yang sangat penting. Melalui pencatatan yang resmi, pasangan suami istri tidak hanya mendapatkan pengakuan hukum, tetapi juga perlindungan bagi hak-hak mereka dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, adalah sangat krusial bagi setiap pasangan untuk memahami pentingnya pencatatan perkawinan dan konsekuensi hukum yang dapat timbul dari keputusan untuk tidak melakukannya.

Meskipun perkawinan yang tidak dicatatkan sah secara agama, ketidakpatuhan terhadap proses pencatatan dapat mengakibatkan masalah hukum yang signifikan. Oleh karena itu, segenap masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya mencatatkan pernikahan mereka di KUA demi memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

4. Poligami dalam Islam

Poligami, atau praktik seorang pria memiliki lebih dari satu istri, merupakan topik yang sering menimbulkan perdebatan di dalam komunitas Muslim maupun di luar. Dalam Islam, poligami diatur secara ketat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak wanita dan menjaga keadilan dalam hubungan suami-istri. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum seorang pria dapat menikah lagi, yang ditetapkan dalam Al-Qur'an serta dijabarkan dalam berbagai literatur fiqh.

Syarat pertama untuk melakukan poligami adalah ketika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dalam konteks ini, kewajiban yang dimaksud termasuk perawatan dan dukungan mental, emosional, serta fisik yang seharusnya diberikan oleh seorang istri. Jika seorang istri tidak mampu memenuhi tugasnya akibat berbagai keadaan, suami diperbolehkan untuk mempertimbangkan opsi poligami (Alwi, 2013).

Alasan lain yang dibenarkan adalah ketika istri mengalami cacat badan atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam situasi seperti ini, suami diharapkan bersikap

penuh kasih dan menjadikan poligami sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosionalnya, tanpa mengabaikan martabat dan kehormatan istri yang sudah ada.

Ketidakmampuan istri untuk melahirkan keturunan juga menjadi salah satu alasan dibolehkannya poligami. Keluarga, dalam banyak budaya, sering kali dianggap tidak lengkap tanpa kehadiran anak. Oleh karena itu, jika seorang istri tidak mampu memberikan keturunan, suami dapat mempertimbangkan untuk mengambil istri kedua dengan tujuan untuk membangun keluarga yang diinginkan, dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap perasaan istri yang ada (Rangkuti & Tanawijaya, 2023).

Poligami bukanlah isu yang dianggap sepele dalam Islam. Aturan yang ketat untuk praktik ini mencerminkan komitmen untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Suami wajib memperoleh persetujuan dari istri pertama sebelum melanjutkan pernikahan kedua. Ini menunjukkan perlunya dialog terbuka dan saling pengertian di antara pasangan, serta menciptakan suasana saling menghormati.

Izin dari pengadilan agama juga menjadi syarat penting dalam proses ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 55-59. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa semua aspek, termasuk kesejahteraan emosional dan sosial dari istri yang ada, diperhatikan secara baik. Dalam melihat praktik poligami, penting untuk memahami bahwa tujuan utamanya adalah menjaga keadilan dan memberikan perlindungan bagi semua pihak, terutama kaum wanita (Kurniawan, 2020).

Meskipun poligami di dalam Islam diperbolehkan, praktik ini dibatasi oleh sejumlah syarat yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam keluarga. Pemahaman yang mendalam tentang ketentuan ini akan membantu umat Islam dalam menerapkan nilai-nilai keadilan, saling menghormati, serta mendukung kesejahteraan semua individu yang terlibat.

5. Talak dan Perceraian

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sarat dengan tanggung jawab dan komitmen antara suami dan istri. Namun, tidak jarang,

hubungan ini menghadapi tantangan yang dapat memunculkan keinginan untuk mengakhiri pernikahan melalui talak atau perceraian. Dalam konteks hukum perkawinan Indonesia, talak dan perceraian diatur secara jelas dalam perundang-undangan, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Azizah, 2017).

Salah satu aspek penting dalam talak adalah syarat keabsahannya. Pasal 117 menegaskan bahwa talak hanya sah jika diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa proses perceraian dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mendiskusikan permasalahan mereka secara formal.

Alasan perceraian pun diatur dengan jelas dalam Pasal 116. Beberapa alasan yang diakui secara hukum antara lain adalah ketika suami atau istri melanggar kewajiban agama, adanya kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak mampu menjalankan peran perkawinan, dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan. Keberadaan pasal ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi individu yang mengalami kesulitan dalam pernikahan, serta melindungi hak-hak masing-masing pihak dalam proses perceraian (Azizah, 2017).

Istri diwajibkan menjalani masa *iddah* selama tiga kali suci atau sesuai dengan keadaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 153. Masa *iddah* ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi istri untuk merenungkan status kehidupannya pasca perceraian, serta memastikan tidak adanya kehamilan dari pernikahan sebelumnya. Dengan demikian, hukum memperhatikan aspek kesehatan mental dan emosional para pihak yang terlibat.

Talak dan perceraian merupakan proses yang kompleks dan perlu dipahami dengan baik. Hukum di Indonesia memberikan kerangka yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, dengan tujuan untuk melindungi dan menghormati hak-hak setiap individu. Dalam menghadapi perceraian, penting bagi pasangan untuk tidak hanya mematuhi ketentuan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak emosional dan sosial dari keputusan yang diambil.

6. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Di dalam konteks kehidupan berkeluarga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Pasal-pasal yang mengatur peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga memberikan pedoman penting untuk membangun hubungan yang harmonis.

Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengatur dan menyejahterakan keluarga. Menurut Pasal 79, suami tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai sumber perlindungan dan nafkah bagi istri dan anak. Dalam konteks ini, suami dituntut untuk memberikan perhatian dan kasih sayang, serta menciptakan suasana aman dan nyaman di dalam rumah. Tindakan ini mencerminkan komitmennya untuk memastikan kesejahteraan keluarga sebagai prioritas utamanya (Mutamakinn & Ansari, 2020).

Kewajiban suami juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 80, yang menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah, melindungi, dan memperlakukan istri dengan baik. Nafkah tidak hanya terbatas pada kebutuhan materi, tetapi juga mencakup dukungan emosional dan mental. Perlakuan baik terhadap istri adalah cerminan dari respek dan penghargaan yang tinggi, sehingga menumbuhkan rasa saling pengertian dan kepercayaan dalam hubungan. Hal ini penting dalam menciptakan iklim keluarga yang harmonis dan saling mendukung.

Istri juga memiliki peran yang sangat penting dalam rumah tangga. Pasal 83 menjelaskan bahwa istri wajib mengatur rumah tangga dan memenuhi kewajiban terhadap suami sesuai syariat. Dalam konteks ini, istri berfungsi sebagai pengatur dalam rumah tangga yang tidak hanya mengurus keperluan sehari-hari, tetapi juga menjaga keharmonisan dan keteraturan keluarga. Perempuan memiliki keahlian unik dalam mengelola berbagai aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari keuangan, pendidikan anak, hingga lingkungan sosial (Saputra, 2024).

Hubungan antara suami dan istri haruslah saling mendukung dan bekerjasama. Keduanya memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan bersama sebagai sebuah keluarga. Keseimbangan

dalam hak dan kewajiban ini menciptakan fondasi yang kuat untuk kehidupan berkeluarga, dimana setiap individu merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik.

Hak dan kewajiban suami istri yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut adalah pedoman *اللازمة* untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keterlibatan aktif keduanya dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing sangat penting untuk menciptakan iklim positif dalam rumah tangga. Dengan menjalankan peran masing-masing dengan penuh kesungguhan, suami dan istri dapat mewujudkan kehidupan berkeluarga yang harmonis sesuai dengan prinsip syariat.

Hukum Adat

1. Prinsip Perkawinan Adat

Perkawinan dalam konteks masyarakat adat memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar ikatan antara dua individu. Merupakan suatu peristiwa sosial dan sakral, perkawinan berfungsi sebagai jembatan antar generasi dan penghubung antara keluarga besar, serta komunitas adat. Prinsip perkawinan adat mengakar pada nilai-nilai tradisional yang telah terpelihara selama berabad-abad, menekankan pentingnya melanjutkan keturunan, mempererat hubungan antar keluarga, dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu tujuan utama dari perkawinan adat adalah untuk melanjutkan keturunan. Dalam banyak budaya, kelahiran anak dianggap sebagai berkah dan tujuan utama dari pernikahan. Melalui pernikahan, pasangan tidak hanya membangun unit keluarga, tetapi juga menghubungkan dua garis keturunan yang berbeda. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks masyarakat adat, di mana identitas suku, warisan budaya, dan tradisi keluarga sangat dihargai. Keterikatan ini memastikan bahwa nilai-nilai dan norma-norma yang telah ada dapat diteruskan kepada generasi berikutnya.

Perkawinan adat juga berfungsi untuk mempererat hubungan antar keluarga. Proses menikah tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dan komunitas. Semua anggota keluarga diharapkan dapat terlibat

dalam rangkaian ritual yang menyertai perkawinan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan (Sukroyanti dkk., 2024). Keterlibatan ini memperkuat jaringan sosial dan menciptakan solidaritas dalam komunitas. Hal ini menciptakan rasa saling memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan dan kebahagiaan individu yang menikah .

Perkawinan adat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dalam banyak budaya, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai tanggung jawab sosial. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan prinsip adat sering kali melibatkan negosiasi antara keluarga, mengatur kontribusi sosial, dan menguatkan aliansi di antara berbagai kelompok. Dengan demikian, setiap pernikahan yang berlangsung tidak hanya berdampak pada individu yang menikah, tetapi juga pada kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menghadapi modernisasi dan perubahan sosial yang cepat, prinsip-prinsip perkawinan adat tetap relevan. Meskipun generasi kini mungkin lebih berpikiran terbuka tentang model pernikahan, esensi dari ritual dan makna sosial perkawinan dalam masyarakat adat tetap dipegang teguh. Perkawinan tidak semata-mata merupakan urusan dua orang, tetapi lebih sebagai peristiwa yang melibatkan dan mengintegrasikan banyak pihak dalam komunitas (Dowansiba, 2008).

Prinsip perkawinan adat membentuk fondasi yang kokoh bagi masyarakat. Dengan melanjutkan keturunan, mempererat hubungan antar keluarga, dan menjaga keseimbangan sosial, perkawinan adat tidak hanya memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang esensial dalam menjaga stabilitas masyarakat. Dalam konteks ini, pernikahan menjadi perayaan kehidupan, tradisi, dan koneksi yang terus mempersatukan individu dengan warisan dan komunitasnya.

2. Prinsip Perkawinan Adat

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kaya akan tradisi dan budaya. Di dalam

konteks ini, syarat-syarat perkawinan tidak hanya melibatkan persetujuan individu tetapi juga diperlukan persetujuan dari keluarga besar kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam tradisi Indonesia dianggap sebagai ikatan antara dua keluarga, bukan sekadar antara dua individu. Dalam banyak kasus, menemukan titik temu dalam isu-isu seperti pemilihan pasangan, nilai-nilai, serta harapan keluarga menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang harmonis.

Syarat lain yang tak kalah penting adalah pemenuhan syarat adat, termasuk mahar adat yang dikenal dengan istilah belis atau mas kawin. Mahar ini bukan hanya simbol materi yang harus dipenuhi, tetapi juga dianggap sebagai penghormatan yang lebih dalam kepada keluarga calon istri. Dalam banyak budaya di Indonesia, mahar mencerminkan keseriusan dan komitmen dari pihak pengantin pria, serta menjadi tanda penghormatan terhadap keluarga istri. Hal ini menekankan pentingnya nilai-nilai tradisional dalam proses perkawinan yang tidak hanya melihat aspek material, tetapi juga simbolis (Gani & Hayati, 2017).

Proses perkawinan di Indonesia memiliki beragam tahapan yang berbeda-beda di setiap daerah, mencerminkan kekayaan budaya yang ada. Di Jawa, misalnya, terdapat tahap *ngebet* atau *nglamar*, yang merupakan momen di mana calon pengantin pria bersama keluarganya melamar calon pengantin wanita. Proses ini tidak sekedar melakukan tawar-menawar, tetapi juga merupakan langkah awal pemasangan ikatan batin yang melibatkan restu dan dukungan dari kedua belah pihak.

Dalam budaya Batak, terdapat ritual *Mangalehan Boru* yang berkaitan dengan pemberian marga kepada calon pengantin wanita. Dalam tradisi ini, pemberian marga tidak hanya melambangkan penerimaan calon istri ke dalam klan suku tetapi juga memperkuat identitas dan kebanggaan budaya. Dengan demikian, proses ini menjadi sangat penting sebagai bagian dari formalitas yang mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal (Wahyuni dkk., 2024).

Adat *ngunduh mantu* di Jawa menjadi tahap selanjutnya setelah akad nikah, di mana keluarga mempelai pria menerima

menantu secara resmi ke dalam lingkaran keluarga mereka. Upacara ini mendemonstrasikan rasa syukur dan kebahagiaan atas perpaduan dua keluarga, serta peneguhan hubungan antara kedua belah pihak. Ini juga merupakan momen di mana keluarga besar berkumpul untuk saling mengenal dan merayakan keberhasilan kedua mempelai dalam menjalani perjalanan baru (Ananingsih, 2014).

Syarat dan proses perkawinan dalam tradisi Indonesia menggambarkan kompleksitas hubungan antarkeluarga dan masyarakat. Melalui berbagai ritual dan tahapan yang melibatkan partisipasi keluarga, perkawinan di Indonesia lebih dari sekadar pertunangan dua orang, melainkan sebuah perjalanan kolektif yang menyatukan dua komunitas. Dengan pemenuhan syarat-syarat adat yang telah diwariskan, masyarakat Indonesia tidak hanya menjaga identitas budaya mereka, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas dan kohesi sosial dalam lingkup yang lebih luas.

3. Bentuk dan Larangan Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang fundamental dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, yang kaya akan keragaman budaya dan tradisi, bentuk dan larangan perkawinan variatif, dipengaruhi oleh adat istiadat dan norma-norma sosial setempat. Penelitian mengenai bentuk perkawinan dan larangan yang ada di masyarakat adat menunjukkan kompleksitas interaksi sosial serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

a. Bentuk Perkawinan

Salah satu bentuk perkawinan yang paling umum dijumpai di Indonesia adalah monogami. Dalam pola ini, seorang individu diizinkan untuk memiliki satu pasangan hidup. Namun, dalam beberapa komunitas adat tertentu seperti masyarakat Dayak, poligami dikenal dan diperbolehkan, tentu saja dengan memenuhi syarat-syarat adat yang berlaku. Poligami di dalam konteks ini sering kali terkait dengan status sosial, ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan tradisional (Bakara dkk., 2020).

Terdapat juga perkawinan eksogami yang mengharuskan individu untuk menikah di luar kelompok adat tertentu. Sistem

ini dapat ditemukan di masyarakat Batak, di mana individu wajib memilih pasangan dari luar marga mereka. Dengan demikian, eksogami tidak hanya berfungsi untuk memperluas jaringan sosial, tetapi juga untuk menjaga keragaman genetik serta hubungan antar kelompok yang lebih harmonis (Angkat & Rosmalinda, 2024).

Perkawinan endogami mewajibkan individu untuk menikah di dalam lingkup adat tertentu. Salah satu contoh paling jelas adalah di Bali, di mana sistem kasta dan klan menetapkan batasan bagi individu untuk memilih pasangan. Endogami di Bali muncul sebagai upaya untuk mempertahankan kesucian klan, serta untuk memelihara tradisi dan nilai budaya yang dianggap sacral (Murtini & Sukarlinawati, 2024).

b. Larangan Perkawinan

Larangan dalam perkawinan juga merupakan aspek penting dalam memahami norma-norma sosial yang ada di masyarakat adat. Salah satu larangan yang paling tegas adalah perkawinan sedarah atau incest, yang dilarang keras. Perkawinan antara anggota keluarga dekat dianggap sebagai pelanggaran serius atas norma sosial dan dapat menyebabkan akibat buruk bagi kesehatan genetik keturunan.

Beberapa adat juga melarang individu untuk menikah dengan kerabat dekat, yang dalam praktiknya dapat bervariasi tergantung pada seberapa dekat hubungan darah tersebut. Larangan ini bertujuan tidak hanya untuk mencegah konsekuensi biologis, tetapi juga untuk menjaga kehormatan keluarga dan struktur sosial yang ada.

Dalam konteks sistem kasta, beberapa komunitas melarang perkawinan dengan individu dari kasta yang lebih rendah. Larangan ini mencerminkan hierarki sosial yang dalam beberapa tempat masih kental diperjuangkan. Larangan ini tidak hanya mencakup aspek sosial, tetapi juga ekonomi dan kultural yang saling terjalin dalam identitas masyarakat tersebut (Utami dkk., 2024).

Bentuk dan larangan perkawinan dalam masyarakat adat Indonesia mencerminkan keragaman yang kaya serta kompleksitas interaksi sosial. Pola perkawinan seperti monogami, poligami, eksogami, dan endogami tidak hanya merefleksikan pengaruh budaya, tetapi juga nilai-nilai yang dijunjung oleh masing-masing komunitas. Larangan-larangan yang ada pun menegaskan pentingnya menjaga integritas sosial, kesehatan genetik, serta tradisi yang diagungkan secara turun-temurun. Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman mengenai bentuk dan larangan ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat serta penghormatan terhadap warisan budaya yang ada.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975

1. Definisi Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran merujuk pada hubungan perkawinan yang terjadi antara dua individu yang memiliki perbedaan kewarganegaraan atau agama. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah ini mencakup berbagai kombinasi yang dapat melibatkan pasangan dari latar belakang budaya dan keyakinan yang berbeda. Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai penghubung antara dua dunia yang berbeda (Scolastika dkk., 2020).

Palangka utama dari praktik perkawinan campuran adalah perlunya pengaturan dan pencatatan yang jelas untuk memberikan kekuatan hukum pada perkawinan tersebut. Hal ini penting agar kedua belah pihak mendapatkan pengakuan hukum yang sama, yang pada gilirannya memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Melalui peraturan pemerintah yang relevan, pasangan yang melakukan perkawinan campuran dapat menjalani proses menikah dengan lebih terstruktur, memungkinkan mereka untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik di negara asal maupun di negara tempat mereka menikah.

Selain memberikan kekuatan hukum, perkawinan campuran juga seringkali membawa serta tantangan tersendiri. Perbedaan budaya dan keyakinan dapat memicu perdebatan di kalangan pasangan, serta dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma sosial dan hukum yang mengatur perkawinan campuran menjadi krusial untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga.

Definisi perkawinan campuran bukan hanya sekadar tentang perbedaan kewarganegaraan atau agama, tetapi juga melibatkan aspek hukum dan sosial yang penting untuk ditangani. Melalui panduan praktis yang ada, pasangan dapat diharapkan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis, dengan saling menghormati perbedaan yang ada, serta mampu beradaptasi dalam lingkungan yang beragam.

2. Prosedur Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran, yang merujuk kepada pernikahan antara individu dengan latar belakang budaya atau kewarganegaraan yang berbeda, semakin umum terjadi di Indonesia. Proses perkawinan campuran memiliki prosedur yang ketat dan harus memenuhi syarat hukum demi melindungi kepentingan kedua belah pihak serta memastikan legalitas pernikahan tersebut. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu syarat perkawinan, pencatatan perkawinan, dan pelaksanaan perkawinan.

a. Syarat Perkawinan

Tahap pertama dalam perkawinan campuran adalah memenuhi syarat perkawinan sesuai dengan hukum masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU No. 1 Tahun 1974. Syarat ini mencakup aspek usia, status, dan persetujuan dari kedua calon mempelai (Indonesia, 1974). Kedua individu dalam pernikahan campuran harus tunduk pada hukum perkawinan yang relevan, baik hukum nasional Indonesia bagi warga negara Indonesia maupun hukum negara asal bagi calon mempelai asing. Di samping itu, persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan. Hal ini

penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak secara sukarela dan penuh kesadaran ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan.

b. Pencatatan Perkawinan

Setelah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah proses pencatatan perkawinan. Calon mempelai harus mengajukan permohonan izin kepada instansi terkait, yang berbeda-beda tergantung agama atau keyakinan masing-masing pihak. Untuk umat Islam, pemohon harus mengajukan izin melalui Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan untuk non-Muslim, proses ini dilakukan melalui Kantor Catatan Sipil.

Dokumen yang diperlukan dalam proses ini cukup beragam, dan mencakup surat keterangan dari pihak berwenang di negara asal calon mempelai asing yang menegaskan bahwa mereka tidak sedang terikat dalam ikatan perkawinan. Selain itu, surat pernyataan persetujuan untuk menikah juga diperlukan, disertai dokumen identitas seperti paspor dan visa. Pengumpulan dan pengajuan dokumen ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek hukum terpenuhi dan tidak ada konflik yang mungkin timbul di kemudian hari.

c. Pelaksanaan Perkawinan

Setelah semua persyaratan di atas terpenuhi, tahap terakhir adalah pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Upacara perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak. Hal ini memberikan kebebasan bagi pasangan untuk melangsungkan pernikahan dengan cara yang mereka anggap paling sesuai dengan budaya dan keyakinan mereka.

Penting juga untuk diingat bahwa setelah upacara perkawinan dilaksanakan, pasangan tersebut wajib mencatatkan perkawinan mereka di instansi pencatatan pernikahan setempat. Pencatatan ini adalah langkah penting untuk menjamin bahwa perkawinan tersebut sah secara hukum dan diakui oleh negara. Dengan pencatatan yang benar,

pasangan dapat menikmati segala hak dan kewajiban yang datang bersama status perkawinan.

Prosedur perkawinan campuran di Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa pernikahan antara individu dari latar belakang yang berbeda dapat berlangsung dengan sah dan legal. Dari memenuhi syarat perkawinan, pencatatan yang diperlukan, hingga pelaksanaan upacara, seluruh proses ini mencerminkan pentingnya keduanya saling menghormati tradisi masing-masing serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan begitu, perkawinan campuran bukan hanya sekedar ikatan emosional, tetapi juga merupakan sebuah institusi yang berlandaskan pada hukum dan norma yang berlaku.

Perkembangan Hukum: Prinsip dan Sumber hukum perkawinan di Indonesia

Perkawinan di Indonesia merupakan institusi yang diatur oleh berbagai norma dan prinsip hukum. Landasan hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan budaya dan nilai-nilai masyarakat yang beragam. Dalam konteks ini, terdapat beberapa prinsip dan sumber hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia.

Prinsip pertama yang mendasari hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini, perkawinan di Indonesia diakui sebagai ikatan yang berlangsung antara satu laki-laki dan satu perempuan. Meskipun demikian, terdapat pengecualian bagi masyarakat tertentu yang menganut sistem poligami sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia berupaya untuk mengakomodasi berbagai adat dan budaya yang ada di masyarakat.

Sumber hukum perkawinan di Indonesia terdiri dari beberapa bagian. Pertama, Undang-Undang Perkawinan menjadi sumber hukum primer yang mengatur segala hal terkait perkawinan, seperti

syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta pembatalan perkawinan. Selain itu, hukum adat juga berperan penting sebagai sumber hukum sekunder, terutama dalam komunitas yang menganut adat tertentu. Hukum adat dapat mencakup tata cara pelaksanaan perkawinan, ritual yang harus dilalui, dan norma sosial yang mengatur hubungan antar pasangan (Susykwati, 2024).

Di samping itu, hukum Islam juga merupakan sumber hukum penting bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Peraturan tentang perkawinan yang diambil dari hukum Islam, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam, memberikan panduan bagi pasangan Muslim dalam melangsungkan pernikahan serta menjalani kehidupan berumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak monolitik, melainkan pluralistik, sehingga dapat menghormati dan mengakomodasi berbagai keyakinan dan praktik budaya yang ada.

Hukum perkawinan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan dalam perkawinan serta menghormati keragaman budaya dan agama masyarakat. Sumber-sumber hukum yang ada, baik dari undang-undang, hukum adat, maupun hukum Islam, menunjukkan bahwa perkawinan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Dengan memahami prinsip dan sumber hukum perkawinan ini, diharapkan masyarakat dapat menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Adapun perkembangan hukum di Indonesia terdapat berbagai macam antara lain:

1. Pengakuan Perkawinan Sejenis

Dalam beberapa tahun terakhir, isu pengakuan perkawinan sejenis telah menjadi bahan perdebatan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Meskipun banyak negara kini telah mengakui dan melegalkan perkawinan sejenis, di Indonesia, masalah ini belum mendapatkan pengakuan secara hukum. Ketidakpastian hukum mengenai perkawinan sejenis ini memiliki sejumlah implikasi yang perlu diperhatikan.

Ketidaksiannya perkawinan sejenis berdampak pada hak-hak individu. Pasangan sesama jenis tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti pasangan heteroseksual, yang dapat memengaruhi aspek-aspek penting seperti hak waris, hak asuh anak, dan akses terhadap layanan kesehatan. Dalam banyak kasus, pasangan sejenis harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan terhadap hubungan mereka, sehingga menciptakan ketidakadilan dan perbedaan perlakuan.

Masih terdapat stigma sosial yang kuat terhadap hubungan sesama jenis di Indonesia. Pengakuan hukum atas perkawinan sejenis dapat membantu mengurangi stigma tersebut dan mendorong masyarakat untuk lebih menerima keberagaman orientasi seksual. Dengan memberikan pengakuan resmi, pemerintah juga menunjukkan komitmennya terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan semua warga negara.

Pengakuan perkawinan sejenis tetap menjadi tantangan, terutama karena norma-norma budaya dan agama yang ada di masyarakat. Banyak pihak yang masih berpegang pada pandangan konservatif dan menolak ide tentang pernikahan sejenis. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai isu ini.

Pengakuan perkawinan sejenis di Indonesia masih berada dalam tahap yang sangat terbatas. Tanpa adanya pengakuan secara hukum, pasangan sesama jenis terus menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang menghambat hak mereka. Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengeksplorasi cara-cara untuk mengatasi isu ini dalam rangka membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil (Sirait, 2017).

2. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran, yang merujuk pada pernikahan antara individu dari latar belakang budaya, agama, atau kewarganegaraan yang berbeda, merupakan fenomena sosial yang menemukan relevansinya di tengah globalisasi dan pergerakan masyarakat. Di Indonesia, perkawinan campuran diatur secara khusus dalam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Aturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum dan perlindungan bagi pasangan yang terlibat dalam ikatan tersebut (Widanarti, 2019).

PP Nomor 9 tahun 1975 ditetapkan untuk mengatasi berbagai isu hukum dan sosial yang mungkin timbul dari perkawinan campuran. Salah satu aspek penting yang diatur adalah legalitas perkawinan, yang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Hal ini mencakup keabsahan pernikahan dari sudut pandang masing-masing agama dan budaya yang dianut oleh pasangan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat meminimalkan konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan keyakinan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh pasangan.

PP No. 9 tahun 1975 juga menyoroti perlunya pengakuan dan perlindungan hak-hak anak hasil perkawinan campuran. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini berhak mendapatkan status kewarganegaraan dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan yang memadai. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang orang tua, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum.

Meskipun PP No. 9 tahun 1975 memberikan payung hukum bagi perkawinan campuran, tantangan masih tetap ada. Seringkali, masyarakat masih memegang teguh norma-norma tradisional yang dapat menimbulkan stigma terhadap pasangan yang menikah dengan perbedaan latar belakang. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam bentuk pendidikan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 merupakan langkah progresif dalam mengatur perkawinan campuran di Indonesia. Meski masih ada tantangan yang harus dihadapi, regulasi ini mencerminkan usaha pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan perkawinan campuran dapat menjadi jembatan penghubung antarbudaya yang memperkaya keberagaman bangsa.

3. Poligami

Poligami, atau praktik memiliki lebih dari satu istri atau suami, merupakan tema yang mendapat perhatian besar dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur poligami dengan ketat dan hanya mengizinkannya dalam situasi tertentu yang mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Dalam esai ini, akan dibahas berbagai aspek terkait ketentuan tersebut.

Pertama, penting untuk memahami konteks hukum dan sosial yang melatarbelakangi pengaturan poligami di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki tradisi panjang terkait poligami yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Namun, seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan dinamika sosial, kebutuhan untuk mengatur praktik tersebut secara hukum menjadi semakin mendesak. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berupaya menciptakan keseimbangan antara tradisi dan modernitas, hingga menghasilkan ketentuan yang komprehensif.

Salah satu poin krusial dalam UU No. 1 tahun 1974 adalah bahwa poligami dilarang kecuali dengan izin pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi individu untuk menjalani poligami berdasarkan norma agama, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan. Pengadilan menjadi lembaga yang memitigasi potensi masalah baik dari segi sosial maupun hukum yang mungkin timbul akibat praktik poligami. Persetujuan dari pengadilan mencakup pertimbangan seperti kemampuan untuk memenuhi nafkah, adanya izin dari pihak istri pertama, serta tanggung jawab terhadap keluarga (Fitrianti, 2017).

Kedua, ketentuan ini juga mencerminkan usaha pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan dalam institusi perkawinan. Dalam praktik poligami yang tidak teratur, perempuan seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Dengan adanya pengawasan hukum, diharapkan praktik poligami dapat berlangsung lebih transparan dan adil. Izin dari pengadilan memberikan rujukan hukum yang tegas bila terjadi perselisihan di kemudian hari, sehingga

perempuan memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan hak-haknya.

Meskipun ada ketentuan tersebut, poligami tetap menjadi isu yang kontroversial di masyarakat. Banyak pihak yang mengkritik izin poligami sebagai bentuk kekuatan patriarki yang dapat memperburuk posisi perempuan dalam keluarga. Selain itu, implementasi dari ketentuan tersebut sering kali dihadapkan pada tantangan di lapangan, termasuk stigma sosial, ketidakpahaman, dan kesulitan dalam mendapatkan izin dari pengadilan.

Akhirnya, meskipun poligami diizinkan dengan syarat tertentu menurut UU No. 1 tahun 1974, penting bagi masyarakat untuk terus berdiskusi dan memahami dampak dari praktik tersebut dalam konteks sosial yang lebih luas. Poligami seharusnya dilihat sebagai isu yang kompleks yang melibatkan hak, tanggung jawab, dan keadilan, bukan sekadar sebagai pilihan pribadi. Melalui pendekatan yang bijaksana, diharapkan praktik ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, tanpa mengabaikan hak-hak individu, terutama perempuan.

4. Perceraian

Perceraian, sebagai aspek penting dalam kehidupan berumah tangga, memiliki landasan hukum yang jelas di Indonesia. Dua regulasi utama yang mengatur perceraian adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua dokumen ini memberikan pedoman bagi pasangan yang menghadapi masalah dalam pernikahan dan berupaya untuk mengakhiri ikatan pernikahan secara sah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan kerangka hukum yang mencakup syarat, proses, dan dampak dari perceraian. UU ini menekankan pentingnya mediasi dan upaya penyelesaian masalah sebelum perceraian diputuskan. Di dalamnya, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat terjadi atas dasar alasan yang sah, seperti perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat diselesaikan, atau salah satu pihak melakukan perbuatan yang tidak pantas. Hal ini menunjukkan upaya legislator untuk memastikan bahwa perceraian tidak dijadikan sebagai jalan pintas tanpa pertimbangan yang matang.

KHI, yang diterbitkan pada tahun 1991, memberikan pedoman yang lebih spesifik bagi umat Islam di Indonesia terkait perceraian. Dalam konteks KHI, perceraian diatur dengan lebih memperhatikan nilai-nilai agama. KHI mengatur prosedur dan syarat perceraian dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Terdapat aturan yang mengharuskan adanya perceraian yang dilakukan di hadapan pengadilan, dan pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti status anak, nafkah, dan dampak psikologis terhadap keluarga.

Dengan dua regulasi ini, Indonesia berusaha mengatasi masalah perceraian dengan pendekatan yang integratif, menggabungkan aspek hukum positif dan nilai-nilai agama. Selain itu, upaya penyelesaian konflik secara damai menjadi hal yang diutamakan, yang diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari perceraian bagi individu dan masyarakat.

Perceraian di Indonesia diatur secara jelas oleh UU No. 1 tahun 1974 dan KHI, yang memberikan panduan hukum bagi pasangan yang menghadapi ketidakcocokan dalam pernikahan. Pendekatan yang diambil oleh kedua regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga keharmonisan keluarga, sambil tetap menghormati norma-norma agama.

Isu Kontemporer Hukum Perkawinan

1. Pengakuan Hak-Hak Perempuan

Hukum perkawinan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan isu kontemporer, salah satunya adalah pengakuan hak-hak perempuan dan peningkatan kesetaraan gender dalam konteks perkawinan. Dalam masyarakat yang kini semakin terbuka terhadap nilai-nilai kesetaraan, penting untuk mengevaluasi bagaimana hukum perkawinan beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi (Audina, 2022).

Sejarah panjang hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan ketidakadilan gender yang terstruktur, di mana perempuan sering kali dianaktirikan. Dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki hak yang setara dalam hal pengambilan

keputusan, pemilikan harta, dan hak asuh anak. Hal ini menciptakan ketimpangan yang berpotensi merugikan perempuan, yang merasa tertekan oleh norma-norma patriarkal yang masih bertahan.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perubahan signifikan di dalam sistem hukum Indonesia yang mencoba mengakomodasi kepentingan serta hak-hak perempuan. Peningkatan kesetaraan gender mulai tercermin dalam berbagai undang-undang, termasuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Beberapa revisi kebijakan berusaha untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan, seperti pengakuan terhadap hak atas harta bersama dan hak atas nafkah.

Tantangan masih banyak yang harus dihadapi. Dalam praktiknya, kesetaraan gender masih sering terabaikan, terutama di daerah-daerah yang memiliki budaya patriarki yang kental. Pengakuan hak-hak perempuan sering kali terhambat oleh norma sosial yang kuat, dan perempuan masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas kebebasan dan hak-hak mereka.

Untuk mencapai kesetaraan gender yang sesungguhnya dalam hukum perkawinan, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus memberikan edukasi dan dukungan terhadap isu-isu pernikahan yang adil. Upaya keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan, serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak mereka, dapat menjadi langkah signifikan dalam menanggulangi ketidakadilan yang masih ada saat ini (Asyifa & Najicha, 2023).

Pengakuan hak-hak perempuan serta peningkatan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan di Indonesia merupakan isu kontemporer yang perlu diperhatikan dengan seksama. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan hukum perkawinan dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat, terutama perempuan.

2. Pencegahan Perkawinan Anak

Perkawinan anak di Indonesia merupakan isu yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Secara definitif, perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 18 tahun. Praktik ini masih berlangsung di beberapa daerah, dipicu oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan data dari UNICEF, Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan angka perkawinan anak yang signifikan. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak menjadi suatu kebutuhan mendesak yang harus ditangani melalui pendekatan hukum, pendidikan, dan kesadaran masyarakat (Mudji & Caharamayang, 2017).

Salah satu upaya dalam pencegahan perkawinan anak ialah melalui reformasi hukum. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan batasan usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Walaupun ada pengecualian bagi perkawinan di bawah umur dengan izin pengadilan, hal ini seharusnya tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa aturan ini dilaksanakan secara konsisten di seluruh Indonesia.

Pendidikan menjadi senjata ampuh dalam mencegah perkawinan anak. Edukasi tentang dampak negatif dari perkawinan anak, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun sosial, sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Program-program pendidikan yang berfokus pada hak-hak anak dan perempuan, serta pentingnya pendidikan, harus digalakkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga memberikan alternatif bagi anak-anak untuk mengejar cita-cita mereka tanpa terhambat oleh pernikahan dini.

Peran serta masyarakat juga sangat vital dalam mencegah perkawinan anak. Komunitas harus dilibatkan dalam kampanye melawan praktik ini, dengan menekankan nilai-nilai positif mengenai pendidikan dan pengembangan diri. Kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat

dapat menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak untuk menunda pernikahan hingga mereka cukup dewasa secara fisik dan mental.

Dalam rangka mengurangi angka perkawinan anak, Indonesia perlu menerapkan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Sebuah integrasi antara kebijakan hukum yang ketat, program pendidikan yang tepat, dan partisipasi aktif masyarakat dapat memberikan dampak yang signifikan. Upaya ini bukan hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk melindungi hak anak dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Dengan demikian, kita bisa berharap untuk mengurangi praktik perkawinan anak dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan beradab di Indonesia.

3. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan adalah salah satu institusi penting dalam masyarakat Indonesia yang memiliki akar budaya, agama, dan hukum yang kuat. Namun, isu perkawinan beda agama masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat dan pemangku kebijakan. Hukum perkawinan di Indonesia, yang didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengakui dan mengatur perkawinan berdasarkan agama. Oleh karena itu, pernikahan antara individu dengan latar belakang agama yang berbeda menghadapi tantangan signifikan.

Salah satu aspek utama dari perdebatan ini adalah pengakuan terhadap hak individu (Hanafi & Zapirotunnissa, 2024). Banyak orang berpendapat bahwa setiap orang seharusnya memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidup, tanpa memandang perbedaan agama. Namun, pandangan agama yang konservatif sering kali menolak gagasan ini, menganggap bahwa perkawinan harus dijalin antara pasangan yang memiliki keyakinan yang sama. Hal ini menciptakan ketegangan antara nilai-nilai liberal dan tradisional yang ada di masyarakat.

Di samping itu, isu hukum juga menjadi titik terang dalam perbincangan ini. Saat ini, pernikahan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga pasangan yang

ingin menikah harus melalui prosedur yang rumit, seperti meminta dispensasi kepada pengadilan. Proses ini sering kali panjang dan melelahkan, serta tidak menjamin hasil yang diinginkan. Banyak pasangan yang merasa terjebak dalam sistem yang tidak ramah terhadap kebebasan berkawin ini.

Perdebatan tentang perkawinan beda agama juga mencakup aspek sosial dan psikologis. Pasangan yang menikah secara beda agama sering kali menghadapi stigma dari masyarakat, yang dapat berujung pada masalah dalam hubungan sosial mereka. Pendidikan dan kesadaran akan toleransi antaragama menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat perlu diajarkan untuk memahami bahwa pernikahan adalah urusan pribadi yang tidak seharusnya diintervensi oleh norma agama ataupun sosial yang kaku.

Isu perkawinan beda agama di Indonesia mencerminkan konflik antara hukum, budaya, dan agama. Perdebatan ini tidak hanya penting untuk pasangan yang terlibat, tetapi juga mencerminkan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin pluralis dan beragam. Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam institusi perkawinan, reformasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan agar semua orang dapat merasakan kebebasan dalam memilih pasangan hidup mereka.

4. Pengakuan Hak-Hak LGBT+

Di era modern saat ini, isu hak-hak LGBT+ menjadi salah satu perdebatan hangat dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama dan memiliki norma budaya yang kuat, pengakuan terhadap hubungan sesama jenis menghadapi tantangan signifikan. Hukum perkawinan di Indonesia, yang saat ini diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara eksplisit menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Hal ini menciptakan kerangka hukum yang tidak memberikan ruang bagi pengakuan hukum terhadap pasangan sejenis (Nuraeni dkk., 2024).

Dalam perspektif hak asasi manusia, isu ini semakin kompleks. Semua individu, tanpa memandang orientasi seksual, berhak untuk menikmati hak-hak dasar, termasuk hak untuk membentuk keluarga. Namun, hukum yang ada di Indonesia tidak memberikan platform bagi individu LGBT+ untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hubungan mereka. Ketidakadilan ini berimplikasi besar tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial, psikologis, dan ekonomi yang dihadapi oleh individu dalam komunitas LGBT+.

Banyak anggota komunitas LGBT+ di Indonesia menghadapi diskriminasi, stigma, dan bahkan kekerasan akibat orientasi seksual mereka (Muniri & Ulfiyati, 2017). Keberadaan norma-norma sosial yang kuat dan prasangka yang mendalam membuat mereka sulit untuk mengungkapkan identitas mereka secara terbuka. Penolakan terhadap pengakuan hukum perkawinan sejenis sekaligus menegaskan posisi marginal mereka dalam masyarakat. Sementara negara-negara lain telah bergerak maju dengan mengakui hak-hak LGBT+, Indonesia tetap terjebak dalam paradigma yang konservatif dan restriktif.

Dalam konteks ini, beberapa pihak mendorong pentingnya revisi hukum untuk memasukkan pengakuan terhadap hak-hak LGBT+. Mereka berargumen bahwa penghormatan terhadap keberagaman dan keadilan sosial harus menjadi bagian integral dari kerangka hukum negara. Namun, upaya ini sering kali dihadapkan pada resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang mendasarkan pandangan mereka pada ajaran agama dan norma budaya yang ada.

Pengakuan terhadap hak-hak LGBT+ di Indonesia memerlukan diskusi yang terbuka dan inklusif. Perlu ada edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma serta membangun pemahaman yang lebih baik tentang orientasi seksual dan hak asasi manusia. Mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dalam menghadapi isu ini dapat membantu menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif dan potensi reformasi hukum.

Isu hak-hak LGBT+ dalam hukum perkawinan di Indonesia masih jauh dari kata selesai. Keterbatasan dalam pengakuan

hukum menciptakan tantangan besar bagi individu LGBT+ dalam menjalani hidup dengan martabat dan keadilan. Ke depannya, diharapkan muncul kesadaran kolektif untuk mendukung kebutuhan akan perubahan hukum yang lebih inklusif, demi menjamin hak-hak dasar semua warga negara, tanpa terkecuali.

Perubahan Hukum

1. Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia

a. Revisi UU Perkawinan

Hukum perkawinan di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum yang sangat penting, mengingat peran sentralnya dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, pembaharuan hukum perkawinan, yang mencakup revisi Undang-Undang (UU) Perkawinan, menjadi hal yang sangat relevan dan mendesak. Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sudah banyak dipertimbangkan untuk diperbarui agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang.

Revisi UU Perkawinan direncanakan dengan tujuan untuk memperbarui ketentuan-ketentuan yang ada. Salah satu aspek penting yang diusulkan dalam pembaharuan adalah penyesuaian terhadap norma-norma sosial dan budaya yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan terkait dengan pandangan terhadap perkawinan, termasuk isu-isu gender, hak-hak individu, dan keberagaman dalam bentuk-bentuk perkawinan. Oleh karena itu, revisi UU Perkawinan perlu mencerminkan perubahan ini dan memberikan ruang bagi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup serta menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat.

Pembaharuan hukum perkawinan juga perlu mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam praktik perkawinan di Indonesia, seperti perkawinan anak dan poligami. UU yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu melindungi kelompok rentan dari praktik yang merugikan, sehingga revisi yang

diusulkan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua individu, terutama perempuan dan anak-anak yang seringkali menjadi korban dari praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial.

Revisi ini juga diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih hukum yang terjadi akibat adanya perbedaan antara hukum negara dan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah. Dengan memperjelas ketentuan hukum dan meminimalisir konflik, diharapkan ada keselarasan antara hukum yang diterapkan secara resmi dan nilai-nilai masyarakat lokal. Hal ini penting agar hukum perkawinan tidak hanya menjadi instrumen legal, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara luas.

Pembaharuan hukum perkawinan melalui revisi UU Perkawinan adalah langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif di Indonesia. Dengan memperbarui ketentuan yang ada, hukum perkawinan dapat lebih baik melindungi hak-hak individu, menanggulangi praktik berbahaya, serta menciptakan ruang bagi keberagaman dalam bentuk-bentuk perkawinan. Dengan demikian, diharapkan Revisi UU Perkawinan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia di masa yang akan datang.

b. Pengakuan Perkawinan Adat

Perkawinan merupakan sebuah institusi penting yang memegang peranan sentral dalam kehidupan sosial masyarakat. Di Indonesia, yang memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang kaya, pengaturannya tidak dapat dipisahkan dari kearifan lokal yang ada. Dalam konteks ini, pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya berfokus pada hukum negara, tetapi juga mempertimbangkan pengakuan terhadap perkawinan adat.

Perkawinan adat seringkali menjadi praktik yang diakui dan dihormati oleh masyarakat, meskipun tidak selalu terintegrasi dalam hukum positif yang berlaku. Dalam konteks hukum positif, pengakuan terhadap perkawinan adat mencerminkan

usaha untuk menjembatani antara hukum formal dan realitas sosial yang ada di lapangan. Pengakuan ini sangat penting karena dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah melalui tradisi adat, sekaligus menghormati warisan budaya yang ada.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat upaya untuk mengakomodasi perkawinan adat ke dalam kerangka hukum nasional. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui keberadaan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan adat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum positif (Aditya Noviyansyah & Nisa, 2025). Ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk memadukan hukum nasional dengan hukum adat, memberikan legitimasi hukum bagi praktik-praktik yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Dalam praktiknya, pengakuan terhadap perkawinan adat dalam hukum positif seringkali memerlukan pembuktian dan prosedur administratif yang jelas. Misalnya, pasangan yang melakukan perkawinan adat seringkali perlu melakukan pendaftaran di instansi pemerintah untuk mendapatkan akta perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan adanya pengakuan di tingkat hukum positif, pasangan suami istri dapat memperoleh hak-hak mereka, seperti hak waris dan status hukum anak, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.

Tantangan dalam pengakuan perkawinan adat tidak dapat diabaikan. Berbagai interpretasi yang berbeda dan kurangnya pemahaman terhadap konteks lokal seringkali menjadi hambatan dalam implementasi hukum ini. Selain itu, kadang kala ada perbedaan dalam penerimaan masyarakat terhadap jenis-jenis perkawinan adat tertentu, yang dapat mempengaruhi pengakuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dalam pembaharuan hukum

perkawinan, di mana suara masyarakat lokal dan pemangku adat harus lebih diperhatikan.

Pengakuan terhadap perkawinan adat dalam hukum positif Indonesia merupakan langkah penting dalam merefleksikan keberagaman budaya dan memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini merupakan bagian dari pembaharuan hukum yang seharusnya terus diperkuat, agar hukum tidak hanya menjadi instrumen formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pengakuan ini menjadi jembatan yang menghubungkan antara tradisi dan modernitas, serta menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam institusi perkawinan.

c. Peningkatan Usia Minimal Perkawinan

Di Indonesia, pembaharuan hukum perkawinan telah menjadi salah satu perhatian utama dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Salah satu aspek penting dari pembaharuan ini adalah peningkatan usia minimal perkawinan. Berdasarkan ketentuan yang baru, usia minimal perkawinan ditetapkan menjadi 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Peningkatan usia minimal ini mencerminkan perubahan paradigma dalam memahami perkawinan, serta implikasi sosial dan hukum yang menyertainya (Astutik & Muttaqin, 2020).

Pentingnya peningkatan usia minimal perkawinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, secara sosial, peningkatan usia minimal ini berupaya mengurangi angka perkawinan dini, yang sering kali membawa dampak negatif bagi kesehatan dan pendidikan anak. Perkawinan dini dapat menyebabkan terhambatnya akses pendidikan bagi wanita, serta meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan anak (Eleanora dkk., 2021). Dengan menetapkan usia minimal yang lebih tinggi, diharapkan individu memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pendidikan mereka sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Kedua, secara hukum, perubahan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan wanita. Dengan meningkatkan usia minimal perkawinan, undang-undang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap individu yang masih dalam masa pertumbuhan (Siregar dkk., 2023). Hal ini sejalan dengan konvensi internasional, seperti *Convention on the Rights of the Child*, yang menekankan pentingnya perlindungan bagi anak-anak dari praktik-praktik yang dapat membahayakan masa depan mereka.

Peningkatan usia minimal perkawinan tidak serta merta tanpa tantangan. Beberapa kelompok dalam masyarakat mungkin menentang perubahan ini berdasarkan norma budaya atau agama yang mengatur praktik perkawinan. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi tentang alasan dan tujuan di balik kebijakan ini sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa perubahan ini bukan untuk mengekang, tetapi untuk memberikan perlindungan dan kesempatan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang.

Dalam rangka mencapai tujuan dari pembaharuan hukum perkawinan ini, kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas, sangat diperlukan. Semua pihak harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu, terutama wanita dan anak-anak, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta memiliki hak untuk memilih kapan dan dengan siapa mereka ingin menikah.

Peningkatan usia minimal perkawinan di Indonesia bukan sekadar pengaturan hukum, tetapi adalah langkah strategis untuk membangun masyarakat yang lebih sehat, berpendidikan, dan berkeadilan. Upaya ini diharapkan dapat membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi generasi mendatang, serta menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis.

Daftar Pustaka

- Aditya Noviyansyah, S. H., & Nisa, Z. V. K. (2025). Penerapan Hukum Perdata Dalam Islam dalam Kehidupan Masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(3), Article 3. <https://doi.org/10.3783/causa.v10i3.9907>
- Alwi, B. M. (2013). Poligami dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.162>
- Ananingsih, V. K. (2014). *Javanese Traditional Wedding Ceremony* [Skripsi, Unika Soegijapranata]. <https://repository.unika.ac.id/22598/>
- Angkat, M. G. H., & Rosmalinda, R. (2024). Pengaruh Hukum Adat Toba Atas Status Perkawinan Suku Batak Toba. *Journal Sains Student RESEARCH*, 2(5), Article 5. <https://doi.org/10.61722/jsr.v2i5.2668>
- Astutik, L. H. Y., & Muttaqin, M. N. (2020). Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01), Article 01. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.562>
- Asyifa, Z., & Najicha, F. U. (2023). Nilai Pancasila Sebagai Jalan Keluar Dalam Menegakkan Kesetaraan Gender di Era Industri 4.0. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.29100/jr.v9i2.4220>
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Azizah, L. (2017). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 9(2), 415-422. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>
- Bakara, L. K. M., Efriani, E., Susiana, S., Fransiska, M., & Ririn, O. S. (2020). Perkawinan Campur Antara Etnis Batak-Dayak si Kalimantan Barat. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 9(2), 103-118. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i2.828>

- Datu, J. F., Sani, M. F. S., & Adeltania, M. A. (2025). Kelahiran dan Pendidikan Anak: Aspek Penting dalam Tujuan Perkawinan Katolik. *Jurnal Teologi Injili Dan Pendidikan Agama*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.55606/jutipa.v3i1.424>
- Dowansiba, Y. (2008). *Dinamika perkawinan adat masyarakat Arfak Suku Meyah di Kampung Yoom Nuni Distrik Manokwari Utara Kabupaten Manokwari* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/40063>
- Eleanora, F. N., Supriyanto, E., Sinambela, S., & Fajarwati, R. A. (2021). Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Bangun Persada Tentang Pernikahan Dini. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i1.603>
- Fitrianti, D. (2017). Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1302>
- Gani, B. A., & Hayati, A. H. A. (2017). Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i1.1575>
- Halim, A. (2020). Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 5(1), Article 1.
- Hanafi, I., & Zapirotunnissa, F. (2024). Implikasi Pernikahan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Hak dan Kewajiban Warga Negara Serta Hukum Islam. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.3783/causa.v5i3.4187>
- Handayani, L. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>
- Hasanudin, H., Badruzaman, D. B. D., & Lisviana, S. L. S. (2023). Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun dan Syarat

- Perkawinan salam Hukum Islam. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), Article 2.
- Indonesia, P. R. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun* (hlm. 1-5).
- Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>
- Juanda, E., Yulia, A., & Yuliasari, D. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Di Luar Persidangan Dihubungkan Dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: (Studi Kasus di Desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya). *Pustaka Galuh Justisi*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.25157/pustaka.v1i2.3113>
- Khumas, A., Prawitasari, J. E., Retnowati, S., & Hidayat, R. (2015). Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan. *Jurnal Psikologi*, 42(3), Article 3. <https://doi.org/10.22146/jpsi.9908>
- Kurnia, M. A. D., & Lestari, A. Y. (2022). Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami. *Media of Law and Sharia*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i1.17333>
- Kurniawan, A. (2020). *Praktek Poligami Pada Komunitas Salafi Kota Medan (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan]. <http://repository.uinsu.ac.id/8991/>
- Lanawaang, J. J., & Mesra, R. (2023). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kelurahan Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i2.5103>

- Leswara, E. P. (2023). *Penerapan Pasal 8 Huruf (F) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Oleh Hakim terhadap Larangan Perkawinan Beda Agama pada Pengadilan Negeri* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47618>
- Lisnawati, L. (2022). REAKTUALISASI PEMAHAMAN HAKIKAT DAN TUJUAN PERKAWINAN MENUJU KELUARGA SAKINAH. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(2), 277–288. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6706>
- Mayasari, D. E. (2013). Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan untuk Melakukan Perceraian. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 25(3), Article 3. <https://doi.org/10.22146/jmh.16071>
- Mudji, D. A., & Caharamayang, A. L. (2017). Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.23969/transborders.v1i1.782>
- Muniri, A. S., & Ulfiyati, N. S. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Eksistensi LGBT di Indonesia. *PROSIDING*, 1(1), 11–26.
- Murtini, N. K., & Sukarlinawati, W. (2024). Violations of the Village Endogamy Marriage Tradition in Tenganan Pegringsingan Karangasem Bali. *International Journal of Multidisciplinary Sciences*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.37329/ijms.v2i4.3730>
- Mutamakin, M., & Ansari, A. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>
- Nuraeni, R., Tampubolon, M. T., Atmoro, A., Habib, H., & Handono, T. (2024). Pernikahan Sesama Jenis: Tinjauan Hak dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 4207–4218. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1640>

- Rangkuti, M. R. F., & Tanawijaya, H. (2023). Analisis Akibat Hukum dari Pengabulan Izin Poligami oleh Hakim Dengan Dalil Istri Tidak Dapat Melahirkan Keturunan Yang Tidak Disertai Surat Keterangan. *UNES Law Review*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1094>
- Sanger, J. P. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *LEX ADMINISTRATUM*, 3(6), Article 6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/9172>
- Saputra, I. (2024). Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i2.1584>
- Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *KERTHA WICAKSANA*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.2020.139-146>
- Sirait, T. M. (2017). Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), Article 3. <https://doi.org/10.31078/jk1438>
- Siregar, T. T., Putri, I. R. S., & Gunawan, L. S. (2023). Peran Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), Article 5.
- Subekti, T. (2010). SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), Article 3. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>
- Sukroyanti, B. A., Sutajaya, I. M., Suja, I. W., & Astawa, I. B. M. (2024). Implikasi Sorong Serah Aji Krame dalam Mempererat Hubungan Keluarga di Masyarakat Sasak. *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan*

- Keagamaan*, 13(2), Article 2.
<https://doi.org/10.58472/momentum.v13i2.169>
- Susykawati, E. (2024). The Existence Of Customary Law In The Legal System In Indonesia. *Journal of Adat Recht*, 1(1), Article 1.
<https://doi.org/10.62872/ygtdmb51>
- Syuib, M. S. M., & Afdillah, A. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7642>
- Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1), Article 1.
<https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>
- Utami, N. I., Syahminan, M., & Muary, R. (2024). Kasta pada Perkawinan Orang Hindu di Kampung Madras. *SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), Article 2.
<https://doi.org/10.59966/semar.v2i2.806>
- Wahyuni, P., Harahap, R. A., & Khairani, S. (2024). TRADISI MANGALAP BORU. *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 3(3), Article 3.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>
- Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5107>

PROFIL PENULIS



Muhammad Nur Fathoni, S.H.

Penulis dilahirkan di Kota Metro tahun 2000 silam. Penulis menempuh Pendidikan formal menyelesaikan Pendidikan SD Negeri 5 Metro Timur berijazah tahun 2013. Dilanjutkan di MTs Daarul 'Ulya Kota Metro berijazah tahun 2016. Melanjutkan di SMK Daarul 'Ulya Kota Metro berijazah tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, dan menyelesaikan studi S1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada tahun 2024. Selama menempuh pendidikan di IAIN Metro, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik dan organisasi, di antaranya: Penulis Artikel Jurnal Nasional yang berjudul ***The Best Interests of the Child From an Adult Perspective (A Case Study on Child Marriage Dispensation Cases at the Sukadana Religious Court)***, Menjadi Presenter di 2nd International Conference in Islam and Education (ICONIE) di Pekalongan tahun 2022, 2nd International Conference on Sharia and Law (ICOSLAW) di Surabaya tahun 2023, 3rd International Conference in Islamic Family Law (ICoIFL) di Yogyakarta tahun 2023, Turots Community IAIN Metro, Aktivis PMII, PC IPNU Kota Metro, dan Gerakan Pemuda Ansor Kota Metro. Dalam buku ini, penulis mengangkat tema yang bertujuan untuk mendorong diskusi kritis, atau memudahkan pemahaman pembaca. Dengan pengalamannya yang luas dan keahlian yang mendalam, penulis berharap karya ini dapat menjadi kontribusi berarti dalam ilmu hukum dan menginspirasi para pembaca untuk terus menggali ilmu pengetahuan.

Email Penulis: untaalas183@gmail.com



BAB 16
HUKUM PIDANA ADAT
DI INDONESIA :
TANTANGAN DAN
HARAPAN

Elfa Murdiana, M.Hum.
Institut Agama Islam Negeri Metro



Hukum Pidana Adat telah ada Sejak Zaman Kerajaan-kerajaan di Indonesia

Hukum adat di Indonesia memiliki akar yang dalam, dengan perjalanan yang dapat ditelusuri hingga zaman kuno. Meskipun tidak ada catatan tertulis yang mendukung eksistensi hukum adat pada masa pra-Hindu, diperkirakan bahwa sistem hukum ini sudah mulai terbentuk dan berfungsi dalam masyarakat tradisional. Hukum adat mencerminkan budaya dan nilai-nilai lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi, menegaskan pentingnya norma dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Seiring dengan masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Nusantara, sekitar abad ke-1 Masehi, struktur sosial dan hukum di masyarakat mulai mengalami transformasi. Raja-raja yang memerintah menjadi penguasa dalam menerapkan hukum, di mana peraturan sering kali selaras dengan ajaran Hindu-Buddha. Pada masa Kerajaan Majapahit, misalnya, hukum agama Hindu-Buddha menjadi fondasi hukum yang berlaku. Raja tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai sosok yang memegang legitimasi moral dan spiritual, menjadikan hukum tidak hanya sebuah alat pengatur sosial namun juga alat untuk mempertahankan kekuasaan.

Dengan kedatangan Islam pada abad ke-13 M, hukum adat di Indonesia kembali mengalami perubahan signifikan. Penyebaran Islam membawa sistem hukum yang berbeda, yang dikenal sebagai hukum Islam. Hukum adat yang telah ada sebelumnya bertemu dengan norma-norma Islam, menghasilkan sebuah sinergi yang membentuk hukum adat yang baru dan kaya. Masyarakat mulai mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam, namun tetap mempertahankan unsur-unsur hukum adat yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Proses akulturasi ini terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan, dari pernikahan hingga warisan, di mana elemen hukum adat dan hukum Islam sering kali saling melengkapi (Pernamasari dkk., 2024).

Abad ke-17 menandai dimulainya masa penjajahan di Indonesia, ketika bangsa Eropa mulai memasuki kepulauan nusantara untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang melimpah. Pada awal masa

penjajahan, keberadaan hukum adat tidak mendapatkan perhatian khusus dari para penjajah, selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial. Penjajah Belanda cenderung menganggap hukum adat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak perlu diintervensi, asalkan tidak mengganggu dominasi mereka (Kusmawati dkk., 2023).

Seiring berjalannya waktu, situasi tersebut mulai berubah. Abad ke-19 menjadi babak baru dalam perkembangan hukum adat di Indonesia. Pada masa ini, banyak ahli hukum berkebangsaan Belanda mulai mendalami dan mempelajari sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat pribumi. Salah satu tokoh penting dalam penelitian ini adalah Snouck Hurgronje, seorang cendekiawan yang menghabiskan waktu di tanah Jawa. Ia berusaha memahami dan mengkaji hukum adat secara mendalam serta memberikan catatan yang komprehensif mengenai sistem hukum ini (Ridwan dkk., 2017).

Pengakuan terhadap hukum adat oleh pemerintah kolonial Belanda mencerminkan adanya kesadaran bahwa masyarakat pribumi memiliki norma yang mengatur tata kehidupan mereka. Hal ini menjadi penting, karena menunjukkan bahwa sistem hukum adat tidak hanya sekedar tradisi, tetapi juga memiliki legitimasi dan struktur yang kompleks. Dengan pengakuan ini, pemerintah Belanda mulai menerapkan hukum adat dalam konteks kolonial, di mana hukum tersebut disesuaikan untuk kepentingan administrasi dan kontrol terhadap masyarakat.

Dalam praktiknya, meskipun hukum adat diakui, penerapannya sering kali terdistorsi oleh kepentingan kolonial. Hukum adat sering kali dipakai sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol terhadap masyarakat lokal. Di satu sisi, ada pengakuan terhadap eksistensi hukum adat; di sisi lain, hukum tersebut terhambat dalam perkembangannya, karena masih terikat oleh kepentingan dan intervensi dari pemerintah kolonial.

Pada pertengahan abad ke-19, perubahan signifikan terjadi dalam sistem hukum di Indonesia, yang turut memengaruhi peran dan fungsi hukum adat. Hukum adat, yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan kultural masyarakat pribumi, mulai terpinggirkan dan mengalami eliminasi besar-besaran. Perubahan ini

sejalan dengan upaya pemerintah kolonial untuk melakukan kodifikasi atau pembukuan hukum secara sistematis. Dalam konteks ini, hukum adat tidak dimasukkan dalam kodifikasi yang dibuat oleh pemerintah kolonial, meskipun terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar berlakunya hukum adat bagi golongan pribumi dan Timur Asing (Simarmata, 2018).

Kodifikasi hukum oleh pemerintah kolonial menandakan suatu pergeseran paradigma dari hukum yang bersifat lokal dan tradisional menuju suatu sistem hukum yang lebih terpusat dan terstandarisasi. Dengan dikeluarkannya hukum yang tertulis, hukum adat yang telah berakar dalam masyarakat mulai dianggap kurang relevan dalam praktik hukum formal, sehingga peranannya semakin terbatas. Hal ini menciptakan ketegangan antara hukum lokal yang sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat dan hukum kolonial yang lebih bersifat praktis dan administratif.

Menjelang abad ke-20, ada wacana untuk melakukan unifikasi hukum atau kodifikasi hukum adat yang diusulkan oleh menteri jajahan. Namun, ide tersebut mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Penentangan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya keberadaan hukum adat dalam menjaga identitas dan kearifan lokal. Masyarakat merasa bahwa hukum adat bukan hanya sekedar norma, tetapi juga merupakan simbol keberlangsungan tradisi dan budaya. Penolakan tersebut menunjukkan kompleksitas dan dinamika dalam hubungan antara hukum adat dan hukum kolonial yang berlaku saat itu (Lois dkk., 2024).

Ketika penguasaan Indonesia beralih ke tangan Jepang, situasi hukum semakin mengalami perubahan kembali. Hukum perundangan yang dibuat oleh kolonial Belanda digantikan dengan hukum militer yang diterapkan oleh pemerintah Jepang. Dalam konteks ini, hukum adat mengalami pengabaian total. Pemerintah Jepang tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap hukum adat, sehingga eksistensinya semakin terancam.

Pengaruh Kolonial Belanda memperkenalkan Hukum Pidana Barat

Indonesia, sebagai negara yang merdeka, memiliki tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Sejak merdeka pada tahun 1945, dasar hukum yang digunakan dalam bidang pidana adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan penerjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI), sebuah produk hukum yang ditetapkan pada masa kolonial Belanda. Sebagai hasilnya, KUHP sempat menjadi banyak sorotan karena dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia (Bahiej, 2006).

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP yang ada tetap berlaku hingga ada pengaturan baru. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, yang meratifikasi keberadaan KUHP tersebut. Artinya, meskipun bangsa Indonesia telah berdaulat, hukum pidana yang digunakan masih terpengaruh oleh warisan kolonial, dan selama ini banyak pihak yang menganggapnya tidak relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Perubahan signifikan terjadi pada tanggal 2 Januari 2023, ketika Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pengesahan undang-undang ini menandai transisi penting dari sistem hukum pidana yang diwarisi dari penjajahan menuju sistem yang lebih mencerminkan hukum positif Indonesia. Dengan disahkannya KUHP baru ini, diberikan harapan baru untuk mengurangi ketergantungan pada produk hukum kolonial dan memberikan kerangka hukum yang lebih sesuai dengan dinamika masyarakat modern (Rodliyah & Salim, 2024).

Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah positif yang sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. KUHP yang baru akan mencerminkan nilai-nilai dan tradisi hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia serta mempertimbangkan kondisi sosial yang berkembang. Diharapkan, dengan adanya sistem hukum yang lebih sesuai dan relevan, sanksi

pidana yang diterapkan akan lebih mendidik, menegakkan keadilan, dan memberikan dampak pencegahan yang efektif terhadap pelanggaran hukum.

Selain itu, pembaruan hukum pidana ini diharapkan dapat meminimalisir ketidakadilan yang mungkin terjadi di masa lalu akibat penggunaan hukum kolonial yang cenderung diskriminatif. Fokus pada pendekatan restoratif dan rehabilitatif dalam penegakan hukum akan menjadi salah satu fitur penting dari KUHP yang baru, dengan tujuan untuk mengembalikan integritas dan memulihkan keadaan korban serta pelanggar hukum dalam konteks sosial yang lebih luas.

Sebelum kedatangan Belanda di Nusantara pada akhir abad ke-16, wilayah ini telah memiliki sejumlah kerajaan yang mengembangkan sistem hukum dan aturan yang kompleks. Dalam konteks ini, adagium "*ubi societas ibi ius*" sangat relevan, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan sosial, melainkan bagian integral dari masyarakat itu sendiri (Fadli, 2024).

Sistem hukum pada masa itu sebagian besar bersumber dari hukum adat, yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa dan pengaturan perilaku masyarakat. Hukum pidana adat yang berlaku di setiap daerah mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Para raja sebagai pemimpin tertinggi memiliki otoritas untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat, dan sering kali hukum tertulis juga disusun oleh para ahli hukum yang diakui. Dengan demikian, hukum pada masa itu bersifat dinamis, mencerminkan perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Kedatangan Belanda yang dimulai dengan ekspedisi *Vasco da Gama* pada tahun 1596 di Banten membawa perubahan signifikan. Secara bertahap, Belanda memperkenalkan hukum pidana Barat, yang mengusung prinsip-prinsip dan aturan yang berbeda dari hukum pidana adat. Pemberlakuan peraturan pidana oleh VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) menjadi titik awal perubahan besar dalam tatanan hukum dan sosial di Nusantara (Romadi, 2022).

Dampak perubahan ini sangat luas, tidak hanya mengubah struktur hukum, tetapi juga berpengaruh pada hubungan sosial dan

kekuasaan. Hukum kolonial yang diterapkan oleh Belanda tidak hanya bertujuan untuk menguasai sumber daya, tetapi juga untuk mengendalikan masyarakat lokal dengan cara yang lebih sistematis. Dalam proses ini, banyak praktik hukum adat yang terabaikan atau bahkan dilarang, menggantikan nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai yang diadopsi dari hukum Eropa.

VOC ini merupakan suatu persekutuan dagang yang didirikan oleh Belanda dan memperoleh "kekuasaan teritorial" di wilayah kepulauan melalui otoritas pemerintah Belanda. VOC diberikan hak istimewa yang dikenal sebagai hak octroi oleh Staten General, yang mencakup (Sinaga, Pakpahan, dkk., 2024):

1. Hak untuk melaksanakan monopoli pelayaran dan perdagangan.
2. Hak untuk mengumumkan perang serta menjalin perjanjian damai dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara.
3. Hak untuk mencetak uang.

Dalam konteks sejarah hukum kolonial di Indonesia, *Statuten van Batavia* memiliki posisi yang relatif tidak menonjol. Hal ini disebabkan oleh aplikasi terbatas dari isi dan materi peraturan tersebut, yang hanya berlaku untuk penduduk kota Batavia dan daerah pedesaan sekitarnya yang berada di bawah kekuasaan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Sebagai entitas yang memiliki kekuasaan dominan di Batavia, VOC tidak hanya mengatur orang-orang Eropa yang bekerja untuk mereka, tetapi juga sejumlah besar penduduk Asia yang beragam, termasuk orang Cina, Thailand, India, Jawa, Bali, Sunda, Arab, dan kelompok etnis lainnya dari kepulauan Indonesia. Kota Batavia, yang padat dan heterogen, menjadi tempat pertemuan berbagai budaya dan praktik hukum, namun demikian, hukum yang diberlakukan di sana tidaklah seragam (Mubarok, 2024).

Perkembangan hukum di Batavia menunjukkan bahwa meskipun *Statuten van Batavia* telah ditetapkan, hal itu tidak mencegah munculnya peraturan tambahan berupa "plakat-plakat baru" oleh pejabat VOC. Hal ini menyebabkan kekacauan hukum pada tahun 1700, di mana tumpang tindih regulasi menciptakan ketidakpastian di dalam sistem hukum yang ada. Selain itu, kekacauan ini mencerminkan bagaimana kekuasaan kolonial beroperasi dengan

lentur, sering kali mengabaikan kerangka hukum yang telah ada untuk kepentingan praktis mereka sendiri.

Pada tahun 1766, sebagai upaya untuk merapikan regulasi yang ada, sejumlah pelakat yang berlaku setelah tahun 1642 dihimpun dan disusun oleh *Oppercoopman Crean* menjadi *Nieuw Statuten van Batavia*. Revisi ini dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki hukum yang berlaku, mengingat kompleksitas yang dihadapi oleh sistem hukum sebelumnya. Namun, meskipun telah disusun dengan sebaik-baiknya, pengesahan *Nieuw Statuten van Batavia* ditolak oleh *Heeren Zeventien* di negeri Belanda. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan lokal di Batavia dan keputusan yang diambil di pusat kekuasaan VOC di Belanda (Mubarok, 2024).

Dalam prakteknya, pengadilan di Nusantara mulai memberlakukan *Nieuw Statuten van Batavia* sebagai peraturan resmi. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa meskipun tidak memiliki pengesahan formal dari pemerintahan pusat, *Nieuw Statuten van Batavia* pada akhirnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan lainnya. Ini menegaskan apakah sebuah aturan memiliki legitimasi hukum atau tidak sering kali bergantung pada praktik yang dijalankan di lapangan, bukan hanya pada status formalnya. Implementasi *Nieuw Statuten van Batavia* menunjukkan bahwa rakyat baik penduduk asli maupun orang asing terikat oleh undang-undang yang tidak memiliki otoritas resmi di mata penguasa kolonial.

Setelah dibubarkannya *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) pada awal abad ke-19, kontrol Belanda atas Indonesia diteruskan oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui tatanan hukum yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Salah satu warisan yang paling signifikan dari masa VOC adalah pluralisme hukum yang menjadi karakteristik sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam konteks ini, terdapat dua aspek penting yang perlu dikaji: politik pluralisme hukum sebagai tatanan hukum represif yang menguntungkan Belanda, dan upaya pemerintah Hindia Belanda untuk menyikapi pluralisme hukum tersebut dengan merancang unifikasi hukum pidana (Sinaga, Fahlevi, dkk., 2024).

Pertama-tama, perlu dicatat bahwa struktur hukum yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda cenderung menguntungkan kelompok Eropa. Tatanan hukum ini sering dianggap sebagai "tatanan hukum represif in optima forma," di mana hukum lebih berfungsi untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politik Belanda ketimbang memberikan keadilan bagi semua golongan di masyarakat. Meskipun terdapat pengakuan terhadap hak-hak hukum bagi etnis tertentu, seperti etnis Tionghoa dan Orang Timur Asing dalam konteks hukum dagang, perlakuan mereka dalam hukum pidana tetap berbeda. Dalam ranah hukum pidana, mereka dianggap sama dengan pribumi, yang mengindikasikan adanya ketidakadilan sistemik berdasarkan ras dan kelas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pluralisme hukum justru menciptakan ketidaksetaraan di antara berbagai kelompok etnis, dengan ketentuan yang paling menguntungkan diberikan kepada bangsa Belanda.

Di sisi lain, upaya pemerintah Hindia Belanda untuk merespons pluralisme hukum ini tampak lamban dan tidak terarah. Pada tahun 1847, pemerintah Kolonial Belanda diinstruksikan untuk merancang sebuah sistem hukum pidana yang unifikasi yang berlaku untuk seluruh penduduk tanpa memandang ras. Meskipun inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan harmoni dalam penegakan hukum, faktanya, perhatian pemerintah justru teralihkan oleh berbagai urusan lainnya. Akibatnya, hukum pidana baru yang dirumuskan, *Wetboek van Strafrecht*, hanya diterapkan untuk orang Eropa pada tahun 1867. Baru pada tahun 1872, hukum pidana yang disebut *Strafwet voor Inlanders* diterapkan kepada masyarakat pribumi, tetapi tetap dengan nuansa diskriminatif yang melekat (Marbun, 2017).

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia merupakan salah satu fase penting dalam sejarah hukum kolonial yang dimulai lebih dari satu abad yang lalu. Proyek pembuatan KUHP Belanda, yang berlangsung selama lebih dari tujuh puluh tahun, diakui sebagai usaha yang monumental dalam pengembangan sistem hukum di bekas daerah jajahan, termasuk Hindia Belanda. Kelahiran dan pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) di Belanda pada tanggal 3 Maret 1881 diiringi oleh berbagai

perubahan sosial dan politik yang mempengaruhi kebijakan hukum kolonial di wilayah jajahan.

Pemberlakuan WvS di Hindia Belanda menjadi fase kunci dalam pembentukan sistem hukum yang seragam bagi semua suku bangsa di nusantara. Dengan penerbitan *Staatblad* 1915-732, yang mengatur tentang WvS untuk Hindia Belanda, secara resmi mulai berlaku pada 15 Oktober 1915. Namun, implementasi penuh KUHP ini baru terwujud pada 1 Januari 1918. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses awal telah dimulai sejak lama, berbagai faktor, termasuk konsolidasi administratif dan politik, harus diperhatikan sebelum penerapan hukum di seluruh daerah jajahan (Mubarok, 2020).

Konsep asas *concordantie principes*, yang berarti adanya penyesuaian terhadap hukum yang berlaku di daerah jajahan, sangat penting dalam proses ini. Dalam penerapannya, hukum pidana yang diberlakukan tidak sepenuhnya identik dengan hukum yang berlaku di Belanda. Modifikasi dilakukan agar dapat mencerminkan konteks sosial, budaya, dan politik di berbagai daerah di Indonesia. Penyesuaian ini mencerminkan upaya pemerintah kolonial untuk menciptakan hukum yang dianggap 'universal', meskipun sering kali bertentangan dengan norma dan nilai lokal yang ada di dalam masyarakat.

Pemberlakuan KUHP yang seragam bagi seluruh suku bangsa dapat dianggap sebagai langkah untuk menyatukan sistem hukum di Nusantara dan membawa pembaruan dalam administrasi hukum. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menciptakan tantangan baru. Berbagai suku bangsa yang memiliki tradisi hukum dan norma-norma kultural yang berbeda harus beradaptasi dengan ketentuan hukum yang mungkin tidak sepenuhnya mereka pahami atau terima. Ketidakpuasan dan resistensi terhadap hukum kolonial pun sering kali muncul, mencerminkan ketegangan antara hukum formal hasil kolonialisasi dan praktik hukum lokal.

Lebih dari enam puluh tahun setelah dimulainya proyek tersebut, pemberlakuan KUHP di Indonesia mencerminkan suatu proses yang panjang dan kompleks. Proses ini tidak hanya menyangkut teknis penyusunan hukum, tetapi juga melibatkan aspek politik, sosial, dan kultural yang sangat beragam. Dengan diberlakukannya WvS,

pemerintah kolonial berusaha untuk mengontrol masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dengan cara yang seragam, meskipun tanpa mempertimbangkan latar belakang kultural yang kaya yang ada di Nusantara.

Setelah Kemerdekaan: Hukum Pidana Adat Masih Berlaku di Beberapa Daerah

Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat dan masyarakat adat. Dua pasal penting yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah Pasal 18B dan Pasal 28I ayat (3). Kedua pasal tersebut mencerminkan komitmen negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, yang merupakan bagian integral dari keragaman budaya Indonesia.

Pasal 18B UUD 1945 menegaskan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta hak-hak masyarakat adat yang masih hidup dalam konteks perkembangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga diharapkan dapat beradaptasi dengan dinamika masyarakat yang terus berubah. Dengan kata lain, konstitusi mengakui eksistensi masyarakat adat sebagai bagian penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis, tanpa mengabaikan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin ini sangat krusial, karena menegaskan bahwa keberagaman dan kesatuan dapat berjalan beriringan dalam bingkai pemerintahan Indonesia.

Sementara itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberikan jaminan terhadap penghormatan identitas budaya dan hak masyarakat adat. Di dalamnya tersimpan prinsip bahwa budaya tidak hanya sekadar warisan, tetapi juga harus dilindungi dan dijunjung tinggi. Identitas budaya ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, mulai dari sistem nilai, tradisi, hingga praktik pemerintahan lokal yang sering kali disesuaikan dengan norma-norma adat. Dengan demikian, konstitusi menjadikan budaya sebagai salah satu pilar

dalam menciptakan bangsa yang menghargai keberagaman dan kekayaan budaya, yang merupakan keunggulan Indonesia.

Pembahasan mengenai pengakuan hukum adat dalam konstitusi tidak bisa dilepaskan dari tantangan yang dihadapi. Meskipun ada payung hukum yang kuat, implementasi dari pengakuan dan penghormatan ini masih memerlukan usaha ekstra. Banyak masyarakat adat yang belum mendapatkan kejelasan mengenai hak-hak mereka, maupun pengakuan atas praktik-praktik hukum adat yang mereka jalankan. Disinilah peran pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tidak hanya menjadi simbol di atas kertas, tetapi juga terakomodasi dalam kebijakan dan praktik sosial sehari-hari.

Pengakuan hukum adat dalam konstitusi Indonesia melalui Pasal 18B dan Pasal 28I ayat (3) merupakan langkah strategis dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan identitas budaya. Upaya tersebut mencerminkan komitmen negara untuk menyelaraskan keberagaman dengan cita-cita persatuan dan kesatuan. Dalam rangka mewujudkan negara yang adil dan demokratis, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan merawat keberadaan hukum adat serta masyarakat adat, sebagai bagian dari khazanah kebudayaan nasional yang harus dilestarikan dan dihormati (Bayo dkk., 2023).

Hukum adat memainkan peranan penting dalam sistem hukum nasional di Indonesia, menyatu dalam kerangka hukum yang lebih luas. Dalam konteks hukum pidana, hukum adat diakui dan diterapkan dalam situasi tertentu, seperti penyelesaian sengketa atau pelanggaran yang bersifat lokal. Hal ini memungkinkan penerapan norma-norma hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan budaya setempat, tanpa bertentangan dengan hukum nasional.

Penerapan hukum adat sering dilakukan melalui mekanisme peradilan adat atau musyawarah desa. Dalam proses ini, tetua adat atau pemimpin komunitas berfungsi sebagai mediator, menggali akar masalah dengan pendekatan yang lebih humanis dan dialogis. Keberadaan peradilan adat ini memberikan alternatif penyelesaian yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum. Sebagai

hasilnya, hukum adat tidak hanya diakui sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan harmoni sosial dan kearifan lokal.

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional tidaklah tanpa tantangan. Salah satu isu penting adalah batasan antara norma hukum adat dan hukum nasional. Diperlukan suatu pemahaman yang jelas mengenai apa yang dapat diterima dalam kerangka hukum nasional dan apa yang dianggap bertentangan. Untuk itu, harmonisasi antara keduanya perlu terus dilakukan agar keberadaan hukum adat tidak merugikan hak-hak individu, terutama bagi kelompok-kelompok rentan.

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya dan etnis yang kaya, memiliki sistem hukum yang beragam, termasuk di dalamnya hukum pidana adat. Beberapa daerah di tanah air masih mempertahankan penerapan hukum pidana adat yang mengakomodasi nilai-nilai lokal, meskipun dalam banyak kasus juga berusaha untuk bersinergi dengan hukum nasional. Di antara berbagai daerah tersebut, Aceh, Bali, Papua dan Maluku, Sulawesi Selatan, serta Kalimantan menonjol sebagai daerah di mana hukum pidana adat masih diterapkan secara signifikan.

Aceh merupakan contoh yang paling jelas dalam penerapan hukum pidana berbasis syariat Islam. Qanun, sebagai peraturan daerah yang diundangkan sesuai dengan nilai-nilai Islam, mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk hukum pidana. Meskipun berlandaskan syariat, qanun di Aceh juga mencakup unsur-unsur adat lokal yang telah ada sebelumnya, menciptakan keseimbangan antara hukum agama dan adat istiadat masyarakat. Misalnya, dalam kasus pelanggaran yang melibatkan masyarakat, hakim adat dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa, menunjukkan bahwa hukum adat masih memainkan peran penting dalam struktur hukum Aceh (Natsir, 2018).

Bali, hukum adat dikuatkan melalui struktur organisasi desa adat, di mana prajuru desa bertugas untuk menangani pelanggaran adat. Konflik-konflik seperti sengketa tanah dan pelanggaran tata susila diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Proses ini tidak hanya menjaga hubungan sosial antarwarga, tetapi juga melestarikan nilai-nilai dan tradisi yang telah

ada selama berabad-abad. Hukum adat di Bali mengedepankan penyelesaian damai dan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan harmoni dalam masyarakat (Maysuranti, 2018).

Papua dan Maluku, banyak masyarakat adat masih mengandalkan hukum adat untuk menyelesaikan pelanggaran. Dalam kasus pencurian atau perselisihan antar kelompok, proses penyelesaian sering melibatkan tradisi lisan dan ritual adat. Pendekatan ini berfungsi untuk menegakkan norma-norma sosial dalam masyarakat yang sangat bergantung pada hubungan interpersonal dan kearifan lokal. Hukum adat di daerah ini menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menangani konflik tanpa harus melibatkan sistem hukum formal, yang sering dianggap kurang memahami konteks local (HAM, 2016).

Mengalihkan perhatian pada Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis-Makassar menerapkan hukum adat berdasarkan nilai-nilai dalam teks Lontara. Hukum adat di wilayah ini mencerminkan tradisi dan kearifan lokal, di mana pelanggaran diatur dengan mengedepankan dialog dan mediasi. Hukum adat ini sering kali mempertimbangkan aspek moral dan sosial yang terkandung dalam budaya setempat, menanamkan rasa tanggung jawab di antara individu dan komunitas (Poespasari & Usanti, 2020).

Terakhir, di Kalimantan, hukum adat Dayak juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian konflik. Hukum ini mengatur pelanggaran terhadap lingkungan, konflik tanah, dan pelanggaran sosial lainnya, dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi yang ada. Konsep kedaulatan lokal memberikan ruang bagi masyarakat Dayak untuk melindungi hak-hak serta menjaga kelangsungan hidup adat dan tradisi mereka (Rosidy dkk., 2024).

Sumber Hukum

1. Adat Istiadat dan Tradisi Masyarakat

Hukum adat merupakan salah satu aspek penting dalam struktur sosial masyarakat tradisional di Indonesia. Sebagai sistem hukum yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari, hukum adat mencerminkan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang telah diwariskan

secara turun-temurun. Dalam konteks ini, hukum adat berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur interaksi antaranggota masyarakat, membentuk identitas budaya, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial.

Sumber hukum adat dapat ditemukan dalam kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi masyarakat lokal. Proses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan lingkungan tempat masyarakat tersebut berada. Oleh karena itu, hukum adat tidak bersifat universal, tetapi sangat beragam antar suku dan daerah. Hal ini menjadikan hukum adat menjadi cerminan dari karakteristik unik setiap komunitas. Masyarakat yang memegang teguh norma-norma adatnya akan merasa terikat dan bertanggung jawab untuk menjalankannya, meskipun hukum adat tersebut tidak tertulis.

Salah satu ciri utama dari hukum adat adalah sifatnya yang tidak tertulis. Meskipun demikian, hukum adat memiliki kekuatan mengikat yang sangat tinggi, karena sering kali dianggap lebih legitimate oleh masyarakat dibandingkan dengan hukum formal. Rasa solidaritas yang kuat di antara anggota komunitas membuat hukum adat mampu bertahan dan terus dilestarikan, bahkan dalam menghadapi tekanan dari sistem hukum modern. Ketika terjadi sengketa, misalnya, masyarakat lebih memilih menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum adat.

Dalam kehidupan masyarakat agraris, hukum adat memiliki peranan yang sangat penting. Hukum ini mengatur pembagian tanah, sistem irigasi, dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Pembagian tanah dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan, di mana hak-hak individu diakui namun tetap mengedepankan kepentingan komunitas. Dalam sistem irigasi, contohnya, masyarakat adat akan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan agar pengelolaan air dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Keberadaan hukum adat tidak hanya sekedar sebagai aturan, melainkan juga sebagai warisan budaya yang memperkuat rasa

identitas dan kebersamaan dalam komunitas. Dalam era globalisasi dan modernisasi yang cepat, tantangan bagi keberlangsungan hukum adat semakin besar. Namun, pemahaman dan penghormatan terhadap hukum adat tetap penting untuk menjaga keberagaman budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia.

Hukum adat di Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai cerminan budaya lokal yang terus berkembang. Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (1983) dalam karyanya "Hukum Adat di Indonesia", hukum adat bukan sekadar seperangkat aturan, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam komunitas tertentu. Hukum adat memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman, memastikan bahwa ia tetap relevan dalam konteks sosial yang selalu berubah (Soekanto, 2005).

Selain itu, pandangan Van Vollenhoven (1909) mengenai 19 lingkungan hukum adat di Indonesia menambah dimensi pemahaman kita tentang keberagaman hukum adat di berbagai daerah. Setiap lingkungan hukum memiliki kekhasan dan karakteristik yang berakar pada tradisi serta nilai-nilai lokal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan sejarah daerah yang bersangkutan (Opusunggu, 2018).

Interaksi antara hukum adat dan hukum Islam merupakan suatu fenomena yang menarik dan relevan dalam konteks hukum di Indonesia. Studi oleh Mita Oktavia dalam "Harmoni Antara Hukum Islam dan Tradisi Lokal: Studi Tentang Penyelarasan Hukum Adat dalam Konteks Masyarakat Muslim di Kampung Adat Naga Tasikmalaya" menyoroti bagaimana kedua sistem hukum ini sering kali berinteraksi dan saling mempengaruhi. Di berbagai daerah, kita dapat melihat adaptasi legal yang unik, di mana elemen-elemen hukum Islam menyatu dengan hukum adat. Proses ini menciptakan sinergi yang mencerminkan identitas masyarakat Indonesia yang plural dan beragam (Oktavia dkk., 2023).

Dalam suasana yang semakin global dan modern ini, perkembangan hukum adat adalah indikasi dari dinamika sosial di

Indonesia. Kemampuan hukum adat untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan berbagai sistem hukum lain, termasuk hukum Islam, menunjukkan bahwa hukum adat tidak statis, melainkan sebuah sistem yang hidup dan terus berkembang. Dengan demikian, penting bagi kita untuk mengakui dan menghargai peran hukum adat sebagai landasan yang kuat dalam menjaga identitas budaya dan tradisi masyarakat Indonesia.

Hukum adat memiliki peranan yang signifikan dalam sistem hukum di Indonesia, tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai salah satu sumber hukum yang diakui secara formal. Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menegaskan posisi hukum adat dalam konteks modern, yang seharusnya tidak diabaikan dalam proses pembangunan hukum nasional.

Hukum adat mencerminkan kearifan lokal yang telah ada sejak lama dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kearifan ini memberikan pedoman dalam menyelesaikan konflik serta mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, hukum adat memberikan solusi yang lebih sesuai dengan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat dibandingkan dengan hukum positif. Oleh karena itu, relevansi hukum adat semakin terasa dalam menghadapi tantangan masyarakat modern yang semakin beragam.

Pengakuan hukum adat dalam konstitusi menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum tidak dapat melewatkan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai perangkat legal yang melengkapi hukum positif dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Dalam praktiknya, pengadilan seringkali mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat dalam memutuskan suatu sengketa yang melibatkan masyarakat adat. Ini menandakan bahwa hukum adat berkontribusi dalam memperkuat keadilan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses hukum.

Hukum adat dapat berperan sebagai landasan dalam pengembangan hukum nasional. Melalui harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif, diharapkan terbentuk suatu sistem hukum yang lebih adil dan merata, yang memperhatikan keberagaman masyarakat di Indonesia. Hal ini tidak hanya akan memperkuat identitas dan eksistensi masyarakat adat, tetapi juga akan mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Peraturan Desa atau Nagari

Hukum pidana adat di tingkat desa atau nagari sering diwujudkan melalui peraturan desa (Perdes) atau peraturan nagari (PAN), yang mengakomodasi nilai-nilai adat istiadat setempat dalam pengelolaan kehidupan masyarakat. Peraturan ini biasanya mengatur pelanggaran yang dianggap mengganggu ketertiban sosial, seperti pencurian, perkelahian, atau tindakan tidak senonoh, dengan sanksi yang berbasis adat. Dalam konteks hukum pidana adat, sanksi yang diterapkan lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan harmoni masyarakat, seperti denda adat, kerja sosial, atau ritual adat, daripada hukuman yang bersifat retributif (Sopannah dkk., 2023).

Menurut Nurhasan Ismail dalam "Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional", peraturan desa atau nagari yang mengatur hukum pidana adat berfungsi sebagai bentuk otonomi lokal yang diakui oleh negara. Pengakuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk membuat peraturan berdasarkan kebutuhan lokal, termasuk hukum pidana adat (Ismail, 2012). Dalam penelitian oleh Gusti Asnan (2014) di jurnal "Nagari sebagai Basis Kearifan Lokal di Sumatera Barat", disebutkan bahwa di Nagari Minangkabau, pelanggaran seperti perusakan lingkungan atau pencemaran nama baik sering diselesaikan melalui mekanisme adat, yang dijalankan melalui musyawarah masyarakat (Putri dkk., 2020).

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 5 Ayat (1) mengakui Keberadaan Hukum Adat

Hukum pidana adat di Indonesia memiliki pengakuan formal dalam sistem hukum nasional, salah satunya melalui Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa pengadilan wajib memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang nasional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat tetap diakui sebagai bagian dari sumber hukum yang hidup (*living law*) dan memiliki relevansi dalam penyelesaian sengketa pidana yang berbasis nilai-nilai lokal. Hukum adat ini sering kali lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan sanksi yang bersifat represif (Apriyani, 2018).

Dalam implementasinya, hukum pidana adat tetap harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dengan pengesahan KUHP baru pada tahun 2022, hukum pidana adat semakin dipertegas melalui pengaturan yang lebih eksplisit, khususnya dalam Pasal 2 dan Pasal 103, yang mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional selama diakui oleh masyarakat adat dan tidak bertentangan dengan nilai hukum nasional.

4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Hukum pidana adat memiliki kaitan erat dengan pengaturan agraria di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA secara tegas mengakui eksistensi hukum adat dalam pengelolaan tanah, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan undang-undang. Dalam konteks ini, hukum pidana adat sering digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran yang berkaitan dengan tanah, seperti pencurian hasil panen, sengketa batas tanah, atau perusakan lahan. Penyelesaian sengketa tersebut biasanya dilakukan melalui mekanisme adat yang menekankan musyawarah, pemulihan, dan harmoni sosial (Wangi dkk., 2023).

Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hukum adat, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat, termasuk hukum pidana adat yang terkait dengan agraria, memiliki pengakuan formal dalam sistem hukum nasional. Menurut Boedi Harsono dalam "Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria", pengakuan hukum adat dalam UUPA bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat mereka, sekaligus memberikan ruang bagi penyelesaian konflik agraria secara lokal.

Hukum pidana adat sering digunakan untuk mengatasi pelanggaran agraria, seperti penggarapan lahan tanpa izin, dengan sanksi yang bersifat restoratif. Pengaturan ini tidak hanya mencerminkan keberagaman hukum di Indonesia tetapi juga memberikan solusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, UUPA tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum agraria nasional tetapi juga sebagai penguat keberadaan hukum adat dalam menjaga harmoni masyarakat.

Prinsip dan Tujuan

1. Mengatur Tata Kelakuan Masyarakat

Prinsip dan tujuan utama hukum pidana adat adalah mengatur tata kelakuan masyarakat agar tercipta harmoni sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hukum pidana adat berfungsi sebagai pedoman untuk membedakan perilaku yang diterima dan tidak diterima oleh komunitas adat. Dalam masyarakat tradisional, norma-norma ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dan berbasis pada nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi, seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap sesama. Dengan mengatur tata kelakuan masyarakat, hukum pidana adat tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Misalnya, pelanggaran terhadap norma adat seperti pencurian atau perbuatan tidak sopan sering kali diselesaikan melalui mekanisme adat dengan tujuan untuk

memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat lebih menitikberatkan pada restorasi dan rekonsiliasi daripada hukuman yang bersifat retributif, menjadikannya sistem hukum yang berorientasi pada keadilan substantif (Angraeni dkk., 2025).

2. Menjaga Keharmonisan dan Keselarasan Sosial.

Hukum pidana adat adalah menjaga keharmonisan dan keselarasan sosial dalam masyarakat. Hukum pidana adat berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bertujuan mencegah konflik dan memulihkan keseimbangan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Dalam tradisi masyarakat adat, setiap pelanggaran tidak hanya dipandang sebagai tindakan individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap harmoni komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian pelanggaran adat dilakukan melalui pendekatan restoratif, seperti musyawarah, denda adat, atau ritual tertentu, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antarindividu dan memastikan perdamaian kolektif. Dengan cara ini, hukum pidana adat bukan hanya alat penegakan hukum, tetapi juga instrumen untuk melestarikan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan saling menghormati di dalam masyarakat (Flora, 2018).

3. Menghukum Pelanggaran Adat

Hukum pidana adat adalah menghukum pelanggaran adat sebagai bentuk penegakan norma yang berlaku di masyarakat. Hukuman dalam konteks hukum adat bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang cenderung bersifat retributif, hukuman dalam hukum adat lebih menekankan pada aspek restoratif dan simbolis, seperti pembayaran denda adat, kerja untuk kepentingan komunitas, atau pelaksanaan ritual tertentu. Hukuman ini tidak hanya ditujukan kepada individu pelaku, tetapi juga melibatkan komunitas untuk memastikan keberlanjutan harmoni sosial. Dalam masyarakat adat, menghukum pelanggaran adat juga

mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai bersama yang menjadi fondasi kehidupan mereka, sehingga hukum pidana adat tidak hanya menjadi alat pengendalian sosial, tetapi juga sarana untuk melestarikan budaya dan tradisi local (Fatmawati dkk., 2023).

4. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Dalam masyarakat adat, hukum pidana adat berfungsi sebagai alat pendidikan sosial yang menanamkan pemahaman tentang norma-norma yang diterima dan diharapkan dalam kehidupan bersama. Dengan menegakkan aturan adat dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, masyarakat diajak untuk menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur. Proses ini tidak hanya menanamkan rasa tanggung jawab individu terhadap komunitas, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya mematuhi aturan demi menjaga harmoni sosial. Penyelesaian pelanggaran melalui musyawarah adat, misalnya, memberi ruang bagi masyarakat untuk belajar bersama mengenai konsekuensi dari tindakan tertentu dan pentingnya mematuhi norma. Dengan demikian, hukum pidana adat bukan hanya alat penegakan hukum, tetapi juga mekanisme yang efektif dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan menghargai nilai-nilai bersama.

Jenis-jenis Hukuman Adat

1. Hukuman Fisik

Hukum pidana adat di beberapa masyarakat Indonesia masih menerapkan hukuman fisik, seperti cambuk atau penahanan, sebagai bentuk penegakan aturan adat yang dianggap melanggar keharmonisan sosial. Hukuman fisik ini sering kali diterapkan untuk pelanggaran yang dianggap berat dan merusak tatanan sosial, seperti tindak pidana pencurian, perzinahan, atau pelanggaran adat lainnya. Dalam tradisi masyarakat adat, hukuman fisik bukan hanya berfungsi untuk memberi efek jera pada pelaku, tetapi juga untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pelanggaran terhadap norma adat akan berhadapan dengan konsekuensi yang nyata. Menurut Sudarto dalam "Hukum Pidana

dan Perkembangan Masyarakat", hukuman fisik dalam hukum adat seringkali bersifat simbolis, bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu dan memperbaiki hubungan antar individu dalam komunitas (Hukum, 1983).

2. Hukuman Sosial

Hukum pidana adat juga sering kali menerapkan hukuman sosial sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggar norma adat. Hukuman sosial ini dapat berupa pengucilan dari masyarakat, perampasan hak-hak tertentu, atau pembatasan akses terhadap fasilitas sosial yang sebelumnya dimiliki oleh individu tersebut. Tujuan utama dari hukuman sosial dalam hukum pidana adat adalah untuk memulihkan keharmonisan sosial dan menegakkan nilai-nilai bersama dalam komunitas adat. Pengucilan, misalnya, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mendorongnya untuk memperbaiki perilakunya, sembari memperingatkan anggota masyarakat lainnya mengenai konsekuensi dari pelanggaran adat. Menurut Boedi Harsono dalam "Hukum Agraria Indonesia", hukuman sosial dalam masyarakat adat sering kali lebih efektif karena berfokus pada penghormatan terhadap kelompok sosial, yang menjadi bagian integral dari identitas dan kesejahteraan individu (Harsono, 2014).

3. Hukuman Spiritual

Hukuman spiritual dalam hukum pidana adat berfungsi sebagai salah satu metode untuk mengatasi pelanggaran adat dengan pendekatan yang lebih bersifat simbolis dan religius. Hukuman jenis ini dapat mencakup doa, ritual pembersihan, atau upacara adat tertentu yang bertujuan untuk membersihkan jiwa pelaku dan mengembalikan keseimbangan spiritual dalam masyarakat. Dalam banyak komunitas adat, pelanggaran terhadap norma-norma adat dianggap tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga mengganggu keharmonisan spiritual yang ada antara individu dengan alam, Tuhan, dan sesama manusia. Oleh karena itu, hukuman spiritual menjadi alat penting dalam proses pemulihan tersebut. Sebagai contoh, dalam tradisi masyarakat Bali,

pelanggaran tertentu dapat diikuti dengan ritual pembersihan, seperti melaksanakan upacara tertentu untuk menghapuskan dosa dan mengembalikan kondisi spiritual pelaku menjadi murni kembali. Dalam jurnal oleh Dewa Made Rasta berjudul "Tindak Pidana Adat di Bali dan Sanksi Adatnya", dijelaskan bahwa hukuman spiritual memiliki dimensi yang sangat penting dalam masyarakat adat Bali karena membawa pelaku untuk merefleksikan kembali perilakunya dan memperbaiki hubungan dengan alam serta sesama. Dengan demikian, hukuman spiritual dalam hukum pidana adat tidak hanya berfungsi sebagai sanksi tetapi juga sebagai sarana penyembuhan dan rekonsiliasi (Rasta, 2019).

4. Hukuman Materiil

Hukuman materiil dalam hukum pidana adat merujuk pada sanksi yang berhubungan dengan pengembalian kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran adat, seperti denda atau ganti rugi. Tujuan utama hukuman materiil adalah untuk menebus kerusakan atau kerugian yang terjadi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun moral, dan memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Misalnya, dalam beberapa komunitas adat di Indonesia, pelanggaran terhadap norma seperti pencurian atau perusakan barang milik orang lain dapat dikenakan denda berupa uang atau barang sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, ganti rugi juga dapat diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan kerusakan lingkungan atau tanah ulayat. Menurut Farradhila Ayu Pramesti dan kawan-kawan dalam "Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona", hukuman materiil ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan (Pramesti dkk., 2024). Dalam jurnal oleh Denny Indrayana berjudul "Hukum Adat dan Penyelesaian Sengketa", dijelaskan bahwa hukuman materiil dalam hukum pidana adat lebih sering dilihat sebagai cara yang adil untuk menyelesaikan sengketa, di mana pelaku diwajibkan untuk

mengembalikan keadaan seperti semula atau memberikan kompensasi yang setimpal dengan kerugian yang terjadi. Dengan demikian, hukuman materiil dalam hukum pidana adat berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat (Ardiansyah dkk., 2024).

Keberagaman Hukum Pidana Adat

1. Hukum Adat Minangkabau: "Kerapatan Adat" Menentukan Hukuman

Dalam sistem hukum pidana adat Minangkabau, salah satu prinsip penting adalah peran "Kerapatan Adat" dalam menentukan hukuman bagi pelanggar adat. Kerapatan Adat, yang merupakan majelis atau musyawarah adat, berfungsi sebagai lembaga pengambil keputusan yang memiliki otoritas untuk menetapkan jenis hukuman bagi mereka yang melanggar norma adat yang berlaku di masyarakat Minangkabau. Sistem ini sangat mengutamakan musyawarah dan mufakat, di mana keputusan mengenai hukuman diambil setelah berdiskusi dengan melibatkan tokoh-tokoh adat yang berkompeten. Hukuman yang dijatuhkan bisa berupa denda, pengucilan, atau bentuk sanksi sosial lainnya yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Menurut Fitriati Fitriati dalam "Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui Peradilan Adat", Kerapatan Adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan adat dan memastikan bahwa setiap pelanggaran diselesaikan sesuai dengan nilai-nilai bersama yang ada di masyarakat (Fitriati, 2017). Dalam jurnal oleh Yulius Muda berjudul "Peran Kerapatan Adat dalam Penegakan Hukum Adat Minangkabau", dijelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh Kerapatan Adat bukan hanya didasarkan pada aturan tertulis, tetapi juga pada kebijaksanaan dan kearifan lokal yang mengedepankan keadilan dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, Kerapatan Adat bukan hanya lembaga yang berfungsi untuk menegakkan hukum adat, tetapi juga berperan dalam menjaga keharmonisan dan kesatuan sosial masyarakat Minangkabau (Adamsyah dkk., 2023).

2. Hukum Adat Jawa: "Pakem" dan "Bekel" mengatur tata kelakuan.

Dalam sistem hukum pidana adat Jawa, prinsip pengaturan tata kelakuan masyarakat diatur oleh konsep-konsep tradisional seperti "Pakem" dan "Bekel." Pakem merujuk pada aturan atau pedoman yang dianggap sakral dan tidak bisa diganggu gugat, sementara Bekel adalah semacam tugas atau kewajiban yang diemban oleh tokoh adat atau pemimpin masyarakat untuk menjaga agar aturan adat tetap dihormati dan dilaksanakan. Kedua konsep ini berfungsi sebagai dasar dalam penetapan hukuman bagi pelanggar adat. Hukum adat Jawa menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat, sehingga setiap pelanggaran terhadap Pakem atau Bekel akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap komunitas. Hukuman ini bisa berupa denda, kewajiban untuk mengikuti ritual tertentu, atau bahkan pengucilan dari komunitas, yang bertujuan untuk memulihkan tata kelakuan yang telah rusak. Dalam jurnal oleh Bayu Ady Pratama berjudul "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten", dijelaskan bahwa hukum adat Jawa, dengan menggunakan Pakem dan Bekel, berfokus pada pencegahan pelanggaran melalui penguatan nilai-nilai sosial dan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dengan demikian, hukum adat Jawa tidak hanya mengatur tata kelakuan tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa setiap individu memahami dan menghormati norma-norma yang ada di masyarakat (Pratama & Wahyuningsih, 2018).

3. Hukum Adat Bali: "Awig-Awig" mengatur hubungan sosial.

Dalam sistem hukum pidana adat Bali, "Awig-Awig" berperan sebagai pedoman utama yang mengatur hubungan sosial dan tata kelakuan masyarakat adat. Awig-Awig adalah peraturan atau norma adat yang ditetapkan oleh masyarakat Bali, yang mengatur segala aspek kehidupan mulai dari hubungan antarwarga, kewajiban sosial, hingga penyelesaian sengketa. Hukum adat Bali menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan

keseimbangan dalam kehidupan sosial, dan *Awig-Awig* berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan hukuman bagi mereka yang melanggar norma-norma adat. Hukuman yang dijatuhkan berdasarkan *Awig-Awig* bisa berupa denda, kewajiban mengikuti upacara tertentu, atau bahkan pengucilan dari kelompok sosial tertentu, yang bertujuan untuk mengembalikan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Dalam buku oleh I Made Suta dijelaskan bahwa *Awig-Awig* berperan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial dan spiritual, di mana pelanggaran terhadap norma adat dianggap sebagai gangguan terhadap harmoni komunitas yang harus segera diselesaikan melalui mekanisme adat yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, *Awig-Awig* tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan melestarikan budaya Bali (Suta, 2022).

Tantangan dan Harapan

1. Mengatur Tata Kelakuan Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, peraturan dan norma memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur tata kelakuan individu. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai pedoman yang membantu setiap anggota masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas. Dengan adanya peraturan yang jelas, setiap individu memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan kesadaran kolektif yang diperlukan untuk membangun kehidupan yang harmonis.

Peraturan dan norma yang diterapkan dalam masyarakat bertujuan untuk menciptakan keteraturan. Keteraturan ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Ketika setiap individu memahami tata kelakuan yang diharapkan, potensi perselisihan dapat diminimalisir. Hal ini tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Peraturan juga berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan. Dalam konteks ini, norma-norma yang ada mendukung setiap anggota masyarakat untuk saling menghormati dan

berempati satu sama lain. Dengan demikian, munculnya sikap saling menghargai ini menjadi landasan bagi terciptanya hubungan yang sehat di antara individu-individu dalam komunitas.

Tata kelakuan yang baik yang terbentuk melalui peraturan dan norma akan menciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan ini penting untuk mendukung perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Masyarakat yang teratur dan harmonis cenderung lebih produktif, kreatif, dan inovatif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tata kelakuan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup bersama.

Dalam upaya menciptakan tata kelakuan yang baik, peran serta setiap individu sangatlah diperlukan. Kesadaran untuk mematuhi norma dan peraturan yang berlaku merupakan langkah awal dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis. Dengan demikian, pengaturan tata kelakuan bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama setiap anggota masyarakat.

2. Meningkatkan Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan elemen krusial dalam membangun masyarakat yang taat terhadap aturan. Dalam konteks ini, kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai pemahaman dan penghormatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang ada. Meningkatkan kesadaran hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tugas bersama semua elemen masyarakat. Melalui pendidikan dan sosialisasi yang efektif, masyarakat memiliki peluang untuk memahami dan menyadari pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan hukum di tingkat dasar dan menengah sangatlah penting. Kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran tentang hak asasi manusia, tanggung jawab sosial, serta peraturan hukum dasar akan memberikan fondasi yang kuat bagi generasi muda. Dengan cara ini, anak-anak dan remaja dapat tumbuh menjadi individu yang memahami esensi dari hukum dan kepatuhan, serta menghargai hak-hak orang lain. Pengetahuan yang didapatkan sejak dini ini akan membentuk karakter mereka dan meningkatkan kesadaran hukum dalam jangka panjang.

Selain pendidikan formal, sosialisasi hukum perlu dilakukan di masyarakat luas dengan melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat, media, dan komunitas lokal. Kegiatan sosialisasi yang bersifat interaktif, seperti seminar, lokakarya, dan pengenalan hukum melalui aktivitas sehari-hari, dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Informasi yang disampaikan harus mudah dipahami dan relevan dengan konteks kehidupan masyarakat, agar dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.

Kesadaran hukum yang tinggi juga berkontribusi besar dalam melindungi hak asasi manusia. Ketika masyarakat menyadari hak-hak mereka, mereka akan lebih proaktif dalam melindungi diri sendiri dan sesama dari pelanggaran. Hukum berfungsi sebagai pelindung bagi setiap individu, dan kesadaran akan hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Dengan kesadaran hukum yang berkembang, masyarakat juga akan lebih berani melaporkan pelanggaran hukum dan bersikap kritis terhadap pembuatan kebijakan yang berpotensi merugikan hak mereka.

Kesadaran hukum mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Dengan memahami aturan dan perundang-undangan yang berlaku, masyarakat akan lebih terpacu untuk berperan serta dalam menjaga ketertiban umum. Partisipasi ini bisa bermacam-macam, mulai dari mengikuti kegiatan sosialisasi, berkontribusi dalam pengawasan kebijakan publik, hingga terlibat dalam mediasi konflik. Semua ini berdampak positif pada reputasi dan integritas lembaga penegak hukum, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan, peningkatan kesadaran hukum harus menjadi prioritas. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sendiri. Dengan cara yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan kesadaran hukum dapat terinternalisasi dalam setiap lapisan masyarakat, sehingga tercipta harmoni dan

keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi akan menghasilkan generasi yang tidak hanya patuh terhadap hukum, tetapi juga bertanggung jawab dan sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sosial.

3. Menjaga Keharmonisan Sosial

Keharmonisan sosial merupakan tujuan sentral dalam kehidupan bermasyarakat, mengingat pentingnya kedamaian dan stabilitas bagi kesejahteraan kolektif. Dalam konteks ini, peran masyarakat menjadi sangat krusial untuk menciptakan etos toleransi, saling menghormati, dan komunikasi yang efektif antarindividu dan kelompok. Keharmonisan sosial tidak hanya berfungsi sebagai fondasi bagi kehidupan yang berimbang, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengatasi perbedaan serta potensi konflik yang mungkin muncul.

Toleransi memainkan peranan penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Dengan menghargai perbedaan budaya, agama, dan pandangan, masyarakat dapat menciptakan ruang bagi dialog konstruktif. Toleransi ini memungkinkan individu untuk saling memahami satu sama lain, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya gesekan sosial. Selain itu, saling menghormati antaranggota masyarakat menciptakan suasana yang kondusif bagi kerjasama, yang pada gilirannya akan memperkuat ikatan sosial.

Komunikasi yang baik merupakan alat fundamental dalam menjaga keharmonisan sosial. Melalui komunikasi yang efektif, individu dapat berbagi perasaan, harapan, dan kekhawatiran, serta menyelesaikan kesalahpahaman yang mungkin muncul. Komunikasi terbuka memfasilitasi dialog yang jujur dan transparan, dua elemen kunci dalam meminimalisasi potensi konflik. Dalam konteks ini, pendidikan tentang pentingnya komunikasi dapat menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat dalam memelihara keharmonisan sosial.

Ketika perselisihan tak terhindarkan, peran masyarakat dalam melakukan mediasi dan rekonsiliasi menjadi sangat vital. Mediasi yang dilakukan secara adil dan bijaksana dapat membantu pihak-

pihak yang berselisih untuk menemukan titik temu. Proses rekonsiliasi juga penting sebagai langkah pemulihan hubungan antarindividu atau kelompok yang terganggu akibat konfrontasi. Dengan upaya bersama, masyarakat dapat membangun kembali kepercayaan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis.

Menjaga keharmonisan sosial adalah tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat. Toleransi, saling menghormati, komunikasi yang baik, serta upaya mediasi dan rekonsiliasi merupakan pilar-pilar yang mendukung terciptanya lingkungan yang damai. Dengan komitmen untuk menerapkan nilai-nilai ini, masyarakat tidak hanya mampu mengatasi perbedaan, tetapi juga memperkokoh fondasi bagi masa depan yang lebih harmonis.

4. Menghormati Tradisi dan Adat Istiadat

Tradisi dan adat istiadat merupakan cerminan dari identitas suatu masyarakat, mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menghormati tradisi sama dengan menghargai warisan yang telah dibangun oleh pendahulu, yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol kultural tetapi juga sebagai jembatan dalam memperkuat solidaritas sosial.

Ketika masyarakat menghormati dan melestarikan tradisi, mereka tidak hanya mempertahankan jejak sejarah tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan di antara anggotanya. Tradisi memberikan kerangka sosial yang membantu individu merasa terhubung dan memiliki peran dalam komunitas. Dalam konteks yang lebih luas, penghormatan terhadap tradisi dapat memberikan pondasi yang kuat bagi interaksi antarbudaya di kancah global. Hal ini mendorong pemahaman dan toleransi, yang semakin penting dalam dunia yang multikultural.

Tradisi yang terjaga dapat menjadi pengarah moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam adat, individu dan masyarakat dapat merujuk pada prinsip-prinsip yang telah teruji oleh waktu. Ini membantu dalam membangun karakter dan memperkuat ikatan antara anggota masyarakat.

Menghormati tradisi dan adat istiadat bukan hanya soal menjaga apa yang lama, tetapi juga tentang melangkah ke masa

depan dengan landasan yang kokoh. Dalam dunia yang terus berubah, tradisi tetap berfungsi sebagai pengingat akan nilai-nilai fundamental yang membentuk identitas kita, mendorong solidaritas, dan mengarahkan moralitas, baik di lingkup lokal maupun global. Dengan demikian, melestarikan tradisi adalah tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adamsyah, A., Erwinsyahbana, T., & Ramlan, R. (2023). Perspektif Pendekatan Keadilan Restorasi Dan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pariaman. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 186–198. <https://doi.org/10.55357/is.v4i3.454>
- Angraeni, N., Mamonto, A. A. N., & Girsang, H. (2025). *Cerdas Hukum: Memahami Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3178>
- Ardiansyah, D., Kurnia, R. D., & Rahayu, R. (2024). Formulasi RPP Pelaksanaan Pidana Adat sebagai Upaya Harmonisasi Penerapan Hukum Adat guna Mewujudkan Kepastian Hukum. *WICARANA*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.64>
- Bahiej, A. (2006). Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia. *Researchgate*, 5(2). https://www.researchgate.net/publication/315694014_Sejarah_dan_Problematika_Hukum_Pidana_Materiel_di_Indonesia
- Bayo, R., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>
- Fadli, M. (2024). Pengakuan dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 54(2), Article 2. <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.896>
- Fatmawati, I., Fikri, R. A., & Siregar, M. A. (2023). Peradilan Adat dan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Penerbit Tahta Media*. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/323>

- Fitriati. (2017). Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui Peradilan Adat. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), Article 2. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0092.164-171>
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- HAM, K. (2016). *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Komnas HAM.
- Harsono, B. (2014). *Hukum Agraria Indonesia*. Buku Dosen.
- Hukum, S. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru.
- Ismail, N. (2012). Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.105>
- Kusmawati, H., Mardliyya, S. R., & Harumain, A. (2023). Perkembangan Pendidikan Pada Zaman Penjajahan 1 (16-19). *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies*, 2(1), Article 1.
- Lois, A., Halomoan, F., & Syahuri, T. (2024). Konfigurasi Politik Hukum Adat di Indonesia: Studi Sejarah, Regulasi dan Implementasi. *Jurnal BATAVIA*, 1(6), Article 6.
- Marbun, R. (2017). Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.189-212>
- Maysuranti, P. (2018). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Desa Tenganan Pegringsingan Dengan Adanya Regulasi Penetapan ebagai Desa Wisata. *Novum : Jurnal Hukum*, 5(2), 170-178. <https://doi.org/10.2674/novum.v5i2.36021>

- Mubarok, N. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kanzun Books.
<https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2925/>
- Mubarok, N. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), Article 1.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.15-31>
- Natsir, M. (2018). *Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah Di Aceh*. Deepublish.
- Oktavia, M., Farhan, M., Darmawan, M. A., Mubarak, N. R., Alawiyah, N., Ma'ruf, N. M., & Nassaruddin, E. H. (2023). Harmoni Antara Hukum Islam dan Tradisi Lokal: Studi Tentang Penyelarasan Hukum Adat dalam Konteks Masyarakat Muslim di Kampung Adat Naga Tasikmalaya. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(9), Article 9. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i9.1334>
- Opusunggu, Y. U. (2018). Arti Penting Hukum Antartata Hukum untuk Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), Article 2.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.262>
- Pernamasari, I., Sumbayak, D., Dania, A. P., Sitanggang, H., & Tondang, O. P. (2024). Keadaan Nusantara Sebelum Masuknya Islam. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(6), Article 6.
<https://doi.org/10.62504/08k99016>
- Poespasari, E. D., & Usanti, T. P. (2020). *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*. Jakad Media Publishing.
- Pramesti, F. A., Dhafiyah, A. D., Robiul, M. S., Fitri, S. A., Watia, W., & Angrayni, L. (2024). Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 250-262.
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3888>
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan*

- Sastra Budaya*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>
- Putri, S. H., Asnan, G., & Nur, M. (2020). Kehidupan dan Aktivitas Budaya Bahari Masyarakat Nelayan Nagari Airhaji Kabupaten Pesisir Selatan. *Patanjala*, 12(1), 87–101.
<https://doi.org/10.30959/patanjala.v12i1.553>
- Rasta, I. D. M. (2019). Tindak Pidana Adat di Bali dan Snaksi Adatnya. *Jurnal Yustitia*, 13(2), Article 2.
<https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i2.398>
- Ridwan, R., Dimiyati, K., & Azhari, A. F. (2017). PERKEMBANGAN DAN EKSISTENSI HUKUM ADAT: Dari Sintesis, Transplantasi, integrasi Hingga Konservasi. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), Article 2.
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3008>
- Rodliyah, & Salim, H. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika.
- Romadi, A. Z. (2022). Maritime policy during the Spanish, Portuguese, Dutch, and British occupation of Indonesia. *Journal of Nautical Eye and Strategic Studies*, 2(2), Article 2.
- Rosidy, A. M., Azizi, E. N., Tasyanda, N. S., & Fitri, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia: Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(4), Article 4.
<https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/3253>
- Simarmata, R. (2018). Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 30(3), Article 3.
<https://doi.org/10.22146/jmh.37512>
- Sinaga, R., Fahlevi, T. R., Lumbantoruan, R. G., & Berutu, H. (2024). Kongsu Dagang Inggris (EIC) dan Belanda (VOC): Pengaruhnya dalam Jaringan Perdagangan Antar Benua. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), Article 2.
<https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4155>

- Sinaga, R., Pakpahan, P., Natasha, K. N., & Sibarani, T. R. (2024). Hak Oktroi VOC di Nusantara (Indonesia). *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4213>
- Soekanto, S. (2005). *Hukum adat Indonesia* (Jakarta). [//perpustakaan.elsam.or.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3748%26keywords%3D%28title%3Dhukum+adat+OR+author%3Dhukum+adat+OR+subject%3Dhukum+adat%29+AND+subject%3D%22adat+-+Adat+Law+-+Hukum+-+Hukum+adat%22](http://perpustakaan.elsam.or.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3748%26keywords%3D%28title%3Dhukum+adat+OR+author%3Dhukum+adat+OR+subject%3Dhukum+adat%29+AND+subject%3D%22adat+-+Adat+Law+-+Hukum+-+Hukum+adat%22)
- Sopannah, A., Kurniwati, R., & Anggarani, D. (2023). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Berbasis Kearifan Lokal*. Scopindo Media Pustaka.
- Suta, I. M. (2022). *Sentana Rajeg & Perkawinan Nyentana Ditinjau dari Hukum Adat Bali*. Nilacakra.
- Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiarmaka, K. (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), Article 3.

PROFIL PENULIS



Elfa Murdiana, M. Hum.

Ketertarikan saya pada dunia hukum bermula sejak menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya, tempat saya menyelesaikan Sarjana dan Magister Hukum. Saat ini, saya melanjutkan studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Lampung untuk mendalami kontribusi hukum dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Tulisan saya yang berjudul "Hukum Pidana Adat di Indonesia" mengupas secara komprehensif peran hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tulisan ini mencoba menjembatani nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam hukum adat dengan kebutuhan modernisasi hukum nasional, sekaligus menyoroti relevansi hukum adat dalam mewujudkan keadilan di masyarakat..

Sejak 2008, saya menjadi dosen di IAIN Metro, tepatnya di Fakultas Syari'ah. Sebagai Dosen secara akademik, saya aktif dalam beberapa Penelitian dan Prosiding Hasil Penelitian secara Nasional Maupun Internasional. Beberapa Penelitian yang saya lakukan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir seperti (1) Relevansi Ketaatan Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat dalam Bingkai Moderasi Hukum/2020 (2) Revitalisasi Nilai Demokrasi Prasasti Dalung Bojong Lampung sebagai Afirmasi Kebijakan Ketatanegaraan Melalui Pendekatan Nilai Dan Sejarah/ 2021 (3) Resiliensi Breadwinner; Perempuan Jawa yang Mendominasi di tengah Tradisi Patriarki/ 2023 (4) The Dynamic of Sexual Violence Prevention in Malaysia and Indonesian/ 2022. Pada Tahun 2024 lalu saya telah melakukan Prosiding Internasional diantaranya : (1). Samarah International Conference on Islamic Family Law di UKM Malaysia dengan Judul Sakralitas Norma Jawa dan Dampaknya Terhadap Resiliensi Breadwinner di Kalangan Priyayi (2) International Conference On Communication Management and Humanities By AID Academy dengan Judul Involving Student As Agent Of Change in The Process of Preventing and Handling Sexual Violence in Higher

Education. Beberapa karya dalam bentuk Artikel telah terpublikasi dalam Google Scholar Elfa Murdiana. Silahkan Kunjungi laman Google Scholar saya , semoga karya karya yang saya buat bermanfaat dan menginspirasi para penulis dan peneliti lain dengan kajian yang terbaru.

Email Penulis: elfa.murdiana@metrouniv.ac.id

Pengantar **HUKUM INDONESIA** Teori, Praktik, dan Transformasi

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem hukum di Indonesia. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum memegang peran sentral sebagai pondasi yang menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum Indonesia tidak hanya penting bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Buku ini dirancang untuk menjembatani teori dan praktik hukum, serta mengulas transformasi yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia seiring perkembangan zaman. Melalui pendekatan yang sistematis, pembaca diajak untuk memahami dasar-dasar hukum, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam konteks nyata. Selain itu, buku ini juga menyoroti berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia, termasuk upaya-upaya reformasi yang terus dilakukan untuk menciptakan hukum yang lebih adil dan responsif. Beberapa topik utama yang dibahas dalam buku ini meliputi:

1. Sejarah dan Perkembangan Hukum Indonesia
2. Sumber Hukum di Indonesia
3. Pancasila sebagai Dasar Hukum Indonesia
4. Prinsip-Prinsip Hukum yang Berlaku di Indonesia
5. Hukum Tata Negara
6. Hukum Administrasi Negara
7. Hukum Perdata: Teori dan Praktik
8. Hukum Pidana: Konsep dan Dinamika
9. Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam
10. Hukum Dagang dan Bisnis di Era Digital
11. Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
12. Hukum di Era Digital dan Revolusi Industri 4.0
13. Cyberlaw: Tantangan dan Peluang
14. Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia
15. Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia
16. Hukum Pidana Adat di Indonesia: Evaluasi dan Harapan